

Dengan konsumsi global terhadap lemak nabati akan mencapai 2 kali lipat dalam kurun waktu 20 tahun mendatang, ekspansi industri minyak sawit telah menjadi salah satu patokan utama dalam rencana pemerintah Indonesia untuk pembangunan nasional. Sekarang peluang untuk memasarkan minyak sawit sebagai 'bio-diesel' bahkan menyulut semakin lajunya ekspansi lahan. Berbagai dampaknya terhadap hutan Indonesia begitu menakutkan. Bagaimana pula dengan jutaan rakyat yang hidup didalam kawasan hutan tersebut? Akankah ekspansi ini menolong mereka atau mencelakakan mereka? Bagaimana, sesungguhnya, perusahaan perkebunan kelapa sawit mendapatkan lahan untuk kebun maha-luas tersebut?

Kajian mendalam dilakukan oleh Sawit Watch, Forest Peoples Programme, HuMA dan the World Agroforestry Centre, mengkaji peraturan-perundangan yang mengatur pembebasan lahan untuk pembangunan perkebunan di Indonesia. Melalui kajian lapangan terhadap 6 (enam) perkebunan kelapa sawit di 3 (tiga) propinsi, investigasi juga mengungkapkan bagaimana sebenarnya peraturan tersebut diterapkan dalam prakteknya. Berbagai temuan lapangan cukup mengagetkan. Masyarakat adat Indonesia secara sistematis tersingkir dari warisan leluhur mereka – tanah, hutan, sumber penghidupan dan budaya – oleh perkebunan kelapa sawit tanpa menghargai hak dan kepentingan mereka.

Walaupun konstitusi Indonesia bertujuan untuk melindungi hak masyarakat adat, sejumlah kebijakan dan hukum memungkinkan hak tersebut diabaikan 'demi kepentingan nasional'. Bahkan ketika perundingan dengan masyarakat terjadi, mereka tidak pernah diberikan kesempatan untuk mengatakan 'tidak' atas pengambil-alihan tanah mereka, dan tidak pernah diberitahukan bahwa hak-hak mereka dihapuskan dalam proses pembangunan perkebunan.

Luas perkebunan kelapa sawit telah mencapai lebih dari 6 juta hektar yang sebagian besar adalah tanah warisan leluhur masyarakat adat Indonesia. Rencana tata guna lahan pemerintah propinsi memperkirakan pembukaan 20 juta hektar lebih lanjut untuk memperluas perkebunan tersebut. Seandainya ekspansi tersebut tidak mengakibatkan kerusakan lebih parah, peraturan dan hukum Indonesia serta praktek yang diterapkan perusahaan harus berubah. Hak-hak adat harus dijamin. Masyarakat harus diberikan hak untuk memutuskan apakah menerima atau tidak perkebunan ditanah mereka, dan jika memang menerima, bagaimana sebaiknya.



HuMa



ISBN 979-15188-0-7



TANAH YANG DIJANJI

Minyak Sawit dan Pembebasan Tanah di Indonesia:
Implikasi terhadap Masyarakat Lokal dan Masyarakat Adat

TANAH YANG DIJANJI



Minyak Sawit dan Pembebasan Tanah di Indonesia: Implikasi terhadap Masyarakat Lokal dan Masyarakat Adat

Marcus Colchester, Norman Jiwan, Andiko, Martua Sirait,
Asep Yunan Firdaus, A. Surambo, Herbert Pane

Tanah yang Dijanjikan: Minyak Sawit dan Pembebasan Tanah di Indonesia– Implikasi terhadap Masyarakat Lokal dan Masyarakat Adat

*diterbitkan pertama kali pada tahun 2006 oleh Forest Peoples Programme,
Perkumpulan Sawit Watch, HuMA dan the World Agroforestry Centre.*

Hak Cipta@ FPP dan SW

Seluruh isi buku ini dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Setiap bagian dari buku ini dapat diproduksi ulang oleh majalah maupun surat kabar dengan seijin para penulis, Forest Peoples Programme dan Perkumpulan Sawit Watch.

Forest Peoples Programme

1c Fosseyway Business Centre
Stratford Road
Moreton-in-Marsh GL56 9NQ
England
Tel: 01608 652893
Fax: + 44 1608 652878
Email: info@forestpeoples.org
web: www.forestpeoples.org

Perkumpulan Sawit Watch

Jl. Sempur Kaler No. 28
16129 Bogor
West Java
Indonesia
Tel: +62-251-352171
Fax: +62-251-352047
Email: info@sawitwatch.or.id
web: www.sawitwatch.or.id

Buku ini juga dipublikasikan dalam Bahasa Inggris

Marcus Colchester, Norman Jiwan, Andiko, Martua Sirait, Asep Yunan Firdaus,
A. Surambo, Herbert Pane

*Tanah yang Dijanjikan: Minyak Sawit dan Pembebasan Tanah di Indonesia –
Implikasi terhadap Masyarakat Lokal dan Masyarakat Adat*

Photo Cover: Marcus Colchester.

ISBN: 979-15188-0-7

TANAH YANG DIJANJI

*Minyak Sawit dan Pembebasan Tanah di Indonesia:
Implikasi terhadap Masyarakat Lokal dan Masyarakat Adat*

Marcus Colchester, Norman Jiwan, Andiko, Martua Sirait,
Asep Yunan Firdaus, A. Surambo, Herbert Pane

Ucapan Terima Kasih

Para penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada beberapa rekan dan institusi yang tersebut di bawah ini atas bantuan dan kerjasama mereka dalam pelaksanaan penelitian yang dibukukan ini. Dari Lampung kami mengucapkan terima kasih terutama kepada: Bpk. Kurniadi/Kawan Tani; Bpk. Saifullah/Kawan Tani; Bpk. Wathoni Nurdin/K2HL; Bpk. Mukri Priatna/Walhi Lampung; Bpk. A.Zainuddin (Didi)/YBWS; Bpk. Kusworo/WCS; Bpk. Fathullah/Watala; Bpk. Ichwanto Nuch/Watala; Bpk. Armeyn/Fakultas Hukum UNILA; Ibu. Nurka Cahyaningsih/ICRAF; Ibu. Rafita/ICRAF; Bpk. Gamal Pasya/ICRAF; Bpk. Herdi/PMPRD; Bpk. Alifinnor/PMPRD; Bpk Syahril Indra Bangsawan/Saibatin Marga Bengkumat; Bpk. Wahyudi/Warga Pekon Tanjung Kemala; Bpk. Ajan/Pengurus KPPS Wil IV; Bpk. Amrullah/Posko Reformasi Mahasiswa dan Rakyat Bersatu; Bpk. Djasran/Ka. BPN Lampung Barat; Bpk. Mujiono/BPN Lampung Barat; Bpk. Warsito/Kadishut dan PSDA Lampung Barat; Bpk. Suwandi Muctar/Disbun Lampung Barat; Bpk. Indra/Bappeda Lampung Barat; Ibu. Ike/Bappeda Lampung Barat; Staf Kecamatan Bengkumat, Lampung Barat. Dari Kalimantan Barat kami mengucapkan secara khusus terima kasih kepada: Bpk. Pelandus, Mantan Kepala Seksi (Kasi) Hak Atas Tanah BPN Kabupaten Sanggau; Bpk. C. Djaelani/GRPK, Gerakan Rakyat untuk Pemberdayaan Kampung, Kabupaten Sanggau.; Bpk. Matius Anyi, Dayak Pandu; Bpk. Marius Jimu, Dayak Pandu; Bpk. Protasius Dolah A, Dayak Ribun; Bpk. Suria Surbakty, BPN Sanggau, Kasi. Pengukuran; Drs. Budjang, AS. SH, MBA, MSc/ Kepala BPN Sanggau; Bpk. Heronimus/LBBT; Bpk. C. Kanyan/LBBT; Bpk. Abdiyas Yas/LBBT; Bpk. Masiun/Segerak; Bpk. Thomas Daliman/UNTAN; Ibu. Erma Ranik/AMA Kalbar; Ibu. Mina Susana Setra/AMA Kalbar; Ibu. Mona/GRPK Sanggau; Bpk. Alexander Cion/Koperasi Rindu Sawit; Anggota Lembaga Ketemenggungan Bidoih Mayou/LKBM; Bpk. John Bamba/Institut Dayakologi; Bpk. Stephanus Djuweng/Pancur Dangeri; Ibu. Ilang/ICRAF Sanggau; Bpk. Budi Soesilo/ICRAF Sanggau; Kelompok Tani di Sadang Baru, Desa Trimulyo, Kec Mukok; Bpk. Yohanes/Walhi Kalbar; Bpk. Paulus Hadi/Anggota DPR Kab. Sanggau; Ibu. Novi Sirait/Bappeda Prop. Kalbar; Bpk. AS. Bujang/Ka. BPN Sanggau; Bpk. Pontas Sihotang/Ka.Disbun Sanggau; Staf Kecamatan Mukok, Kab. Sanggau; Pak Donatus Djaman/Mantan Ketua DPRD Kab. Sanggau; Drs. Willem Amat/Tokoh masyarakat; Pak Paulus Hadi; Pak Suriyanto/PTPN XIII; Dr. Afrizal Saragih, Bpk. Dalimunte, Bpk. Suriyanto/ PTPN XIII; Kepala Pariwisata dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Sanggau; Masyarakat adat peserta lokakarya Bodok wilayah kebun PTPN XIII, PT. MAS, dan PT. SIA, serta PT. CNIS.

Dari Sumatra Barat kami mengucapkan terima kasih secara khusus kepada: Bpk. Zulkifli/Tokoh pemuda *Nagari* Kapar; Ibu. Mai/Tokoh Perempuan *Nagari* Kapar ; Bpk. Alfon/LBH Padang; Bpk. Vino Oktavia/LBH Padang; Bpk. Teguh/Walhi Sumatra Barat; Bpk. Heri Pasetyo/Walhi Sumatra Barat; Dr. Afrizal, Universitas Andalas; Bpk. AW Boyce/Conservation International; KAN Pasaman Barat; Ketua DPRD Pasaman Barat; Bupati Pasaman Barat; Kepala BPN Propinsi Sumatra Barat; Kepala Dinas Pariwisata dan Investasi Propinsi Sumatra Barat; Kepala BPN Propinsi Pasaman Barat; Bapedalda Propinsi Sumatera Barat. Akhirnya, ditingkat nasional kami mengucapkan terima kasih, khususnya kepada: Ibu Lissen Situmorang, Bpk. Dudy Kurnia, dan Bpk. Chip Fay dari World Agroforestry Centre, Bogor; Bpk. Patrick Anderson; Bpk. RA Sihalo/Deptan; Bpk. Ali Arsyad/Dephut; Bpk. Iman Santoso/Dephut; Bpk. Binsar Simbolon/BPN, dan ditingkat internasional kepada: Eric Wakker/Aidenvironment; Lindsay Hossack dan Louise Henson/FPP; dan Serge Marti. Pendanaan penelitian ini sepenuhnya didukung oleh berbagai organisasi internasional seperti Stichting Doen, Ford Foundation, Novib, Hivos dan the Swedish Society for Nature Conservation. Selain itu, penelitian ini juga mendapat dukungan banyak pihak baik perseorangan maupun organisasi di Indonesia dan di luar negeri yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih. Seluruh isi maupun hasil temuan penelitian yang terdapat dalam buku ini berada di luar tanggung jawab setiap perorangan maupun institusi yang tersebut diatas.

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	11
Bab 1 : Pendahuluan	19
1.1 Latar belakang dan ruang lingkup penelitian	19
1.2 Metode, ketersediaan dan keterbatasan data	20
1.3 Berbagai kecenderungan di tingkat global dan nasional	21
1.4 Proyeksi pembebasan tanah	27
Bab 2 : Menuju Produksi Minyak Sawit yang Bertanggung Jawab	35
2.1 Memahami Konsep dan Standar RSPO	35
2.2 Berbagai pengalaman Indonesia, termasuk sertifikasi HAM dan verifikasi hukum	39
2.3 Permasalahan dalam kriteria ramah petani sawit (<i>smallholder friendly criteria</i>)	42
Bab 3 : Kerangka Kerja Normatif – Pembebasan Tanah untuk Pembukaan Perkebunan Baru	46
3.1 Beragam jenis perusahaan kelapa sawit	46
3.2 Kebijakan pemerintah mengenai pengembangan kelapa sawit	48
3.3 Kebijakan pemerintah terhadap lembaga masyarakat adat	50
3.4 Peraturan perundang-undangan mengenai hak atas tanah	53
3.5 Proses pembebasan tanah pada wilayah non-hutan	56
3.6 Kebijakan mengenai konversi hutan	70

Bab 4 : Studi Kasus	78
4.1 PT KCMU	79
4.2 PT MAS	100
4.3 PTP XIII	109
4.4 PT CNIS	117
4.5 PT SIA	131
4.6 PT PHP	135
 Bab 5 : Analisa Hukum	 177
5.1 Analisa hukum terhadap hasil penelitian	179
 Bab 6 : Implikasi dan Rekomendasi	 185
6.1 Reformasi hukum	186
6.2 Reformasi prosedural	190
6.3 Reformasi kebijakan kelapa sawit	194
6.4 Implikasi pada penetapan standar	197
 Daftar Pustaka	 200
 Lampiran	 207

Akronim

ADB	Bank Pembangunan Asia
AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
ANDAL	Analisis Dampak Lingkungan
APL	Areal Penggunaan Lain
UUPA	Undang-Undang Pokok Agraria
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BFL	Undang-Undang Pokok Kehutanan
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BPN	Badan Pertanahan Nasional
BW	Boswessen (Batas Hutan)
CPO	Minyak Sawit Mentah
DfID	Department for International Development (UK)
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
EC	European Community
FELDA	Federal Land Development Authority
FFB/TBS	Tandan Buah Segar
FoE	Friends of the Earth
FPP	Forest Peoples Programme
FSC	Forest Stewardship Council
GAPKI	Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia
HGB	Hak Guna Bangunan
HGU	Hak Guna Usaha
HPH	Hak Pengusahaan Hutan
HPK	Hutan Produksi Konversi
HPT	Hutan Produksi Terbatas

HSBC	Hong Kong and Shanghai Bank
HTI	Hutan Tanaman Industri
ICRAF	World Agroforestry Centre
IDR	Mata Uang Rupiah
IPK	Ijin Pemanfaatan Kayu
KUD	Koperasi Unit Desa
LEI	Lembaga Ekolebel Indonesia
KDTI	Kawasan Dengan Tujuan Istimewa
Mentan	Kementerian Pertanian
Menhut	Kementerian Kehutanan
MPOA	Malaysian Palm Oil Association
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
NES	Nucleus Estate Smallholder scheme
NGO	Non-Government Organisation
PIR	Perkebunan Inti Rakyat
PKI	Partai Komunis Indonesia (dilarang sejak 1966)
PMA	Penanaman Modal Asing
PMDN	Penanaman Modal Dalam Negeri
PMPRD	Persatuan Masyarakat Petani Repong Damar
PNG	Papua New Guinea
PPAT	Pejabat Pembuat Akta Tanah
PROLEGNAS	Program Legislasi Nasional
PT CNIS	Citra Nusa Inti Sawit
PT KCMU	Karya Canggih Mandiri Utama
PT MAS	Mitra Austral Sejahtera
PT PHP	Permata Hijau Pasaman
PT PMS	Ponti Makmur Sejahtera
PTPN	Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara
PT PPL	Panji Padma Lestari
PT SIA	Sime Indo Agro
RSPO	Roundtable on Sustainable Palm Oil
SHM	Sertifikat Hak Milik
SK	Surat Keputusan

SKT	Surat Keterangan Tanah
SPPT	Letter Notifying Annual Tax Payment
TGHK	Tata Guna Hutan Kesepakatan
UN/PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
UPSB	Unit Perkebunan Skala Besar (lebih dari 1000 ha.)
UPSBM	Unit Perkebunan Skala Menengah (200-1000 ha.)
UPSBK	Unit Perkebunan Skala Kecil (25-200 ha.)
UUPA	Undang-Undang Pokok Agraria
WALHI	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
WASDAL	Government land survey team
WRM	World Rainforest Movement
WWF	World Wide Fund for Nature

Ringkasan Eksekutif

Meningkatnya Persoalan, Pertumbuhan Pasar, Musnahnya Hutan, dan Berbagai Dampak Sosial

Keprihatinan internasional semakin meningkat akan dampak perluasan perkebunan kelapa sawit. Perluasan penanaman kelapa sawit dituding sebagai penyebab kerusakan hutan, tidak terkendalinya kebakaran hutan, punahnya spesies hewan dan terganggunya fungsi pelayanan lingkungan. Di Indonesia sekitar 5 juta penduduk terlibat dalam perkebunan dan pabrik sebagai pekerja atau keluarga mereka dan seperti banyak orang pada umumnya terkait dengan perkebunan besar sebagai petani kecil. Kelapa sawit memiliki dampak sosial dan lingkungan.

Pasar dunia bagi lemak nabati meningkat dua kali lipat dalam kurun waktu 20 tahun mendatang, bermakna kelipatan luasan yang ada sekarang ditanami kelapa sawit untuk tetap mempertahankan permintaan pasar. Terbukanya pasar baru untuk ‘*biofuels*’ juga memberikan ruang bagi meningkatnya penjualan minyak sawit. Rencana pembangunan nasional Indonesia didesain untuk mendapatkan keuntungan besar terhadap pasar tersebut.

Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia Semakin Meningkat

Indonesia adalah salah satu negara yang paling padat pemukiman dan penduduknya, dengan total 220 juta jiwa, yang antara 60 dan 90 juta penduduk menggantungkan mata pencarian dari kawasan-kawasan yang diklasifikasikan sebagai ‘Kawasan Hutan Negara’, yang meliputi sekitar 70% dari daratan nasional. Sebagian penduduknya mengatur kehidupan sehari-hari mereka melalui adat-istiadat dan merujuk sebagai ‘masyarakat yang diatur secara adat’ atau masyarakat adat – dikenal sebagai *indigenous peoples* dalam hukum internasional.

Ekspansi perkebunan kelapa sawit memiliki dampak-dampak besar bagi penduduk Indonesia. Perluasan perkebunan kelapa sawit mengakibatkan pemindahan lahan dan sumber daya, perubahan luar biasa terhadap vegetasi dan ekosistem setempat, penanaman modal besar dan infrastruktur baru, perpindahan penduduk dan pemukiman, transformasi

besar terhadap perdagangan lokal dan internasional serta memerlukan campur tangan berbagai lembaga pemerintah. Dilakukan dengan benar, minyak sawit menghasilkan kekayaan dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Sebaliknya, jika perkebunan kelapa sawit dikembangkan tidak dengan benar, dapat mengarah pada pengasingan lahan, hilangnya mata pencarian, konflik sosial, eksploitasi buruh dan kerusakan berbagai ekosistem.

Indonesia memiliki 6 juta hektar lahan yang telah ditanami kelapa sawit dan telah membuka sekitar 3 kali lipat luasan yang ditanami, dimana sekitar 18 juta hektar hutan telah dibuka, atas nama perluasan perkebunan kelapa sawit sehingga *spekulasi* dapat mendapatkan kesempatan untuk memanfaatkan kayunya. Rencana pembangunan oleh pemerintah daerah telah menetapkan 20 juta hektar lahan untuk perkebunan kelapa sawit, terutama di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua Barat, dan rencana baru yang sedang pembicaraan untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit terbesar didunia pada 1.8 juta hektar lahan dipusat jantung Borneo.

Penelitian Multidisiplin tentang Dampak pada Masyarakat Lokal di Tiga Propinsi

Dari manakah lahan untuk rencana ekspansi maha-luas kelapa sawit berasal? Siapakah pemilik terdahulu lahan tersebut? Bagaimana perusahaan mendapatkan lahan-lahan serupa? Apa saja dampaknya bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal dari pengalokasian ulang hutan dan lahan tersebut? Penelitian ini didesain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan serupa.

Antara bulan Juli 2006 dan September 2006, Sawit Watch sebuah Lembaga non pemerintah Indonesia yang memantau sektor kelapa sawit Indonesia, organisasi internasional hak asasi manusia, Forest Peoples Programme, berkerjasama dengan pengacara-pengacara dari organisasi hak asasi manusia Indonesia, HuMA dan para ahli penguasaan tanah dari World Agroforestry Centre (ICRAF), melakukan penelitian multi-disiplin dan intensif tentang proses hukum dan kelembagaan pengadaan tanah untuk penanaman kelapa sawit di Indonesia dengan fokus pada hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat. Kerja ini dilaksanakan melalui koordinasi dengan NGO lokal dan organisasi masyarakat, kajian-kajian lapangan dan wawancara secara mendalam, serta penelitian dan dokumentasi latar belakang hukum.

Kenyataan Lokal dan Kerangka Nasional

Penelitian ini menggali bagaimana lahan diambil atau diperoleh oleh 6 perusahaan yang beroperasi di kabupaten Lampung Barat di Propinsi Lampung (Sumatra), kabupaten Sanggau di Propinsi Kalimantan Barat (Borneo), dan kabupaten Pasaman Barat di Propinsi

Sumatra Barat. Selama kajian-kajian lapangan dilakukan wawancara secara mendalam dengan tokoh dan anggota masyarakat, pejabat pemerintahan ditingkat daerah dan propinsi, Organisasi Non Pemerintah (Ornop), para peneliti, pejabat perusahaan, peneliti dan professor dari universitas, dan anggota dewan ditingkat daerah.

Penelitian ini juga dikembangkan oleh adanya *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO), sebuah inisiatif yang didorong oleh kalangan industri melibatkan organisasi konservasi dan kelompok keadilan sosial, bertujuan untuk mereformasi cara perkebunan kelapa sawit dikembangkan berdasarkan norma dan standar internasional

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- Mendokumentasikan situasi, berbagai pandangan dan rekomendasi komunitas lokal dan petani kecil, yang terlibat atau mendapat imbas dari kegiatan produksi minyak sawit;
- Mengukur berbagai dampak yang ditimbulkan oleh perluasan penanaman kelapa sawit di Indonesia terhadap komunitas lokal dan masyarakat adat;
- Mendokumentasikan perlindungan hukum atas lembaga adat dan hak adat;
- Memahami secara mendalam langkah-langkah hukum yang ditempuh oleh perusahaan dalam pembebasan tanah guna penanaman kelapa sawit di Indonesia;
- Mengukur sejauhmana hukum (peraturan) dipatuhi dan benar-benar melindungi berbagai kepentingan dan hak komunitas serta masyarakat adat;
- Memastikan apakah standar RSPO sesuai dengan kenyataan Indonesia dan benar-benar dapat diterapkan oleh komunitas lokal, pejabat pemerintah dan perusahaan;
- Membuat rekomendasi yang terkait dengan agenda reformasi hukum, kebijakan dan prosedur yang seharusnya diambil oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal sesuai dengan kewajiban negara yang tertera dalam hukum internasional.

Hukum Memperlemah Perlindungan Hak Adat atas Nama 'Kepentingan Nasional'

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia menghargai keberadaan masyarakat hukum adat, mengakui hak mereka untuk mengatur diri-sendiri dan mengakui hak-hak adat mereka atas tanah. Indonesia juga telah mengesahkan beberapa hukum internasional yang melindungi hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal. Walaupun demikian, produk hukum lainnya justru menunjukkan lemahnya pengakuan hak ulayat dan membiarkan kewenangan instansi-instansi pemerintah sepenuhnya menentukan dalam memutuskan apakah menghargai hak-hak mereka atau tidak.

Namun, berbagai kelembagaan adat yang mengatur implementasi hukum adat telah dimandulkan selama rezim pemerintahan Orde Baru seiring dengan adanya paksaan penyeragaman struktur administrasi pemerintahan sampai tingkat desa yang dicanangkan oleh rezim pemerintahan tersebut. Era otonomi daerah, yang dimulai sejak diterbitkannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah pada tahun 1999, sebetulnya telah membuka kembali kemungkinan kewenangan lembaga adat untuk mengatur pemerintahan ditingkat desa. Namun sayangnya hanya sedikit wilayah di Indonesia yang dapat memulihkan kembali kewenangan adat dalam mengontrol wilayah mereka sendiri, misalnya di Sumatera Barat.

Kesenjangan antara prinsip hukum dan kenyataan di lapangan juga ditemukan dalam isu hak-hak atas tanah. Di satu sisi, hukum mengakui hak masyarakat adat atas tanah mereka, sementara di sisi lain prosedur pengukuhan status hukum hak atas tanah adat sangat jarang diterapkan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tata-cara pengukuhan status hukum kepemilikan perorangan di Indonesia juga sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan kepemilikan baru atas tanah lainnya yang dibuat. Sementara reformasi hukum di bidang kehutanan dan agraria sebagaimana diamanatkan oleh ketetapan MPR yang telah ditetapkan lima tahun yang lalu (TAP MPR IX/2001) masih belum menunjukkan dampak yang signifikan.

Kebijakan Berpihak pada Pembangunan Perkebunan Skala Besar

Disisi lain, Konstitusi dan hukum Indonesia mengakui Hak Menguasai Negara dan memanfaatkan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Hukum membiarkan pengaturan lahan untuk kepentingan Negara dan kepentingan sektor swasta sesuai dengan rencana pembangunan nasional. Walhasil, semua hak-hak yang ada pada masyarakat dengan mudah diabaikan untuk perluasan sektor swasta.

Hukum dan peraturan dibuat untuk mendorong pembangunan perkebunan. Walaupun dibuat untuk memastikan keamanan investasi, perencanaan yang terkoordinasi, kepentingan umum dan penyelesaian konflik tumpang-tindih hak, namun hukum dan peraturan tersebut sedikit sekali membuat ketentuan pengukuhan status hak terhadap hak-hak dan kepentingan komunitas. Seringkali hukum memperlakukan apa yang pada kenyataannya adalah tanah-tanah ulayat masyarakat adat sebagai tanah Negara. Tanah-tanah yang dianggap sebagai tanah Negara adalah tanah tidak dibebani hak atau diberikan kepada perusahaan melalui proses yang menempatkan masyarakat pada posisi dimana hanya sedikit sekali hak yang benar-benar diakui pemerintah. Hak-hak masyarakat adat selanjutnya dihilangkan dan dipinjamkan kepada perusahaan sebagai penyewaan 90-an tahun atas tanah Negara.

Konversi Hutan dari Ketidakpastian Hukum

Pada tahun 1982 sekitar 142 juta hektar daratan Indonesia ditetapkan sebagai Kawasan Hutan, yang 30% diantaranya dikategorikan sebagai kawasan untuk konversi. Tata-cara untuk menerapkan kebijakan ini dikembangkan untuk berbicara dengan masyarakat lokal dan lembaga yang berwenang tentang kawasan tersebut sebelum diukur dan ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Negara jika memang bebas status. Hingga kini baru 12% dari Kawasan Hutan tersebut telah dikukuhkan sebagai Kawasan Hutan Negara. Sisanya secara hukum statusnya tidak jelas.

Walaupun demikian, dari sudut pandang administrasi semua kawasan hutan diperlakukan seolah-olah kawasan tersebut dimiliki oleh negara dan banyak yang telah dilepaskan untuk tujuan konversi sebelum dikukuhkan. Ini secara hukum merupakan persoalan karena kawasan-kawasan tersebut bisa saja terdapat hak lainnya dan oleh karena itu Negara seharusnya tidak memberikan kawasan tersebut kepada pihak ketiga. Tak dapat dipungkiri lagi bahwa 23 juta hektar kawasan hutan telah dialih-fungsikan menjadi kawasan bukan hutan yang sebagian besar adalah untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit tetapi hanya 6 juta hektar yang benar-benar ditanami kelapa sawit. Proses ini masih sedang terjadi.

Walaupun Departemen Kehutanan telah menyatakan tidak ada lagi konversi kawasan hutan, sayangnya hal ini dilakukan ketika semua peraturan sangat lemah, gejala pertarungan yang berlarut-larut antara lembaga pemerintahan yang berusaha menguasai pertanahan Indonesia.

Studi Kasus Menunjukkan Perbedaan dalam Penafsiran Hukum ditingkat Propinsi

Penelitian ini jelas menunjukkan bagaimana masyarakat adat di 6 (enam) wilayah studi kasus benar-benar menikmati hak-hak atas wilayah dan pemerintahan sendiri melalui lembaga-lembaga adat berdasarkan hukum adat yang berlaku. Jelas sekali ditemukan kelompok yang mengatur tanah sebagai hak milik bersama (*tanah ulayat*) tunduk kepada aturan yang mengatur kepemilikan tanah, jual beli tanah dan keanggotaan kelompok.

Walaupun begitu, penelitian ini juga menunjukkan setiap propinsi sangat beragam dalam kaitan pemerintah daerah menerima hak atas tanah pada masyarakat lokal selain berkerja dalam kerangka hukum nasional. Di Kalimantan Barat, hak ulayat tanah adat diberikan sedikit pengakuan yang sebagian besar diakui sebagai hak pakai atas tanah Negara. Di Lampung, hak ulayat diterima dalam pengadilan adjudikasi tetapi administrasi pemerintahan jarang sekali mengakui hak komunitas pada tanah sebaliknya lebih memilih mengeluarkan

status hak milik perorangan kepada warga desa. Di Sumatra Barat, sebaliknya, pemerintah propinsi mengakui hak tanah ulayat milik bersama dan yurisdiksi kelembagaan adat sebagai lembaga pemerintahan sendiri (*Nagari*) dan komunitas diperlakukan sebagai pemegang/pemilik hak.

Pelecehan Hukum dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Studi kasus mengungkapkan bahwa masyarakat setempat mengalami persoalan serius dan sebagian besar mengalami konflik atas tanah dengan perusahaan. Muncul perasaan ditengah masyarakat bahwa mereka ditipu atas tanah mereka, dijebak dalam kesepakatan melalui janji-janji palsu serta mengabaikan suara mereka dalam proses pembuatan kebijakan. Dari sekian banyak penyimpangan dalam pengadaan lahan dan dilakukan oleh perusahaan, berikut adalah dari sekian banyak persoalan yang paling utama:

- hak ulayat tidak diakui;
- perkebunan kelapa sawit dibangun tanpa perizinan dari pemerintah;
- informasi tidak diberikan kepada komunitas;
- kesepakatan untuk mufakat tidak dirundingkan;
- pemuka adat dimanfaatkan untuk memaksakan penjualan tanah;
- pembayaran kompensasi tidak dilaksanakan;
- keuntungan yang dijanjikan tidak diberikan;
- kebun buat petani tidak dibagikan atau dibangun;
- petani dibebani dengan kredit yang tidak jelas;
- kajian mengenai dampak lingkungan terlambat dilakukan;
- lahan tidak dikelola dalam waktu yang ditentukan;
- penolakan masyarakat ditekan melalui kekerasan dan pengerahan aparat;
- pelanggaran hak asasi manusia serius.

Dalam kenyataannya, pemerintah telah gagal menjalankan amanah konstitusi untuk melindungi hak masyarakat hukum adat. Walaupun dimana pemerintah memfasilitasi perundingan jual beli atas tanah-tanah komunitas, tokoh masyarakat dimanfaatkan untuk untuk menandatangani kesepakatan yang menurut mereka merupakan bentuk peminjaman sementara atas hak milik mereka, yang kemudian kenyataannya pemerintah menyadari bahwa sesungguhnya mereka setuju pada penghapusan hak atas tanah.

Kegagalan Hukum dan Kerangka Kebijakan

Penelitian ini mengangkat secara mendalam tentang bagaimana perkebunan kelapa sawit dibangun di Indonesia tanpa mengakui hak ulayat masyarakat adat. Walaupun

begitu, standar internasional, misalnya yang tercantum didalam hukum internasional terus dikembangkan didalam jurisprudensi internasional, menerima praktek tata-kelola terbaik tentang hasil dan bergabung dengan Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat yang baru-baru ini diterima oleh RSPO memerlukan penghargaan dan pengakuan atas hak asasi manusia. Sesungguhnya Konstitusi Republik Indonesia juga memerlukan penghargaan hak adat atas sumber daya sebagai mahluk yang bebas. Selain itu TAP MPR juga mendorong pengakuan. Konstitusi juga jelas mengamankan penghargaan atas hak masyarakat hukum adat.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa proses-proses yang mengarah pada pelanggaran hak-hak dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit bersumber dari:

- Kontradiksi hukum, gagal menjamin hak masyarakat adat namun pada saat yang sama terus mendorong pengambil-alihan lahan untuk proyek-proyek komersial atas nama 'kepentingan nasional'
- Tidak ada peraturan, mengakibatkan tata-cara untuk pengakuan terhadap hak-hak kolektif masyarakat hukum adat tidak jelas;
- Lemahnya kapasitas kelembagaan, birokrasi badan pertanahan baik ditingkat daerah dan pusat membuat pengakuan terhadap hak ulayat (adat) sulit;
- Kebijakan pusat dan daerah serta proses perencanaan tata ruang mendukung konversi terhadap tanah-tanah ulayat dan hutan adat menjadi perkebunan kelapa sawit untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pusat.

Tantangan Rekomendasi

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagai lembaga tertinggi dalam legislasi Negara mengakui pentingnya perubahan hukum Indonesia yang berkaitan dengan pertanahan dan sumber daya alam, dan khususnya terhadap adat. Oleh karena itu, penelitian ini membuat beberapa saran konkrit tentang reformasi hukum yang mendasar penting untuk memberikan perubahan nyata ini melalui:

- Penyeimbangan kontrol hak negara dengan penghargaan sebesar-besarnya bagi hak-hak masyarakat sehingga kepentingan masyarakat aman dari kegiatan pembangunan nasional;
- Menghapus berbagai hambatan terhadap pengakuan hak ulayat dalam UUPA, UU Kehutanan dan UU perkebunan;
- Menilai kembali status hukum kawasan hutan dan batas-batas konversi untuk menentukan kawasan mana yang sesungguhnya adalah tanah-tanah masyarakat;
- Membuat undang-undang bagi perlindungan masyarakat adat untuk menjamin hak-hak konstitusi yang belum dijamin oleh undang-undang lainnya;

- Menerapkan prosedur yang mewajibkan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (*free, prior and informed consent*) dari masyarakat hukum adat sebagai prasyarat perizinan perkebunan kelapa sawit pada tanah-tanah mereka.

Langkah Menuju Keadilan

Penelitian ini mengakui bahwa reformasi hukum akan memerlukan waktu dalam merumuskan dan menerapkannya. Dimasa perbaikan hukum tersebut, diperlukan mekanisme yang dikembangkan untuk menyelesaikan konflik yang sedang terjadi antara perusahaan dan masyarakat, memperlakukan masyarakat sebagai pemilik tanah dan perundingan untuk pembayaran ulang atau kompensasi untuk tanah yang telah diambil secara tidak adil. Mekanisme-mekanisme semacam inilah yang sesungguhnya diperlukan oleh standar RSPO.

Temuan-temuan dari penelitian adalah bahwa sangat sedikit perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang mungkin dapat memenuhi standar RSPO, dalam jangka pendek. Sesungguhnya kebijakan dan kerangka hukum menerapkan proses pengadaan lahan dan pembangunan perkebunan sangat bertolak-belakang dengan standar RSPO. Hukum dan kebijakan Indonesia menolak hak ulayat/adat, mendorong sanksi negara atas pencaplokan lahan, dan mengabaikan prinsip persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC). Jika pendekatan pembangunan perkebunan yang diterapkan sekarang ini tidak berubah, maka minyak sawit Indonesia yang diproduksi ‘tidak berkelanjutan’ akan dikeluarkan dari pasar-pasar internasional.

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang dan Ruang Lingkup Penelitian

Kelapa sawit adalah salah satu komoditas perdagangan utama di dunia. Secara historis, produksi kelapa sawit identik dengan penggundulan hutan-hutan tropis, punahnya berbagai spesies langka, pengambilalihan/pembebasan (seringkali secara ilegal) tanah milik masyarakat adat dan petani setempat, serta eksploitasi buruh perkebunan dan petani sawit. Beberapa organisasi lingkungan internasional seperti *Friends of the Earth*¹ dan *the World Rainforest Movement*² telah mendokumentasikan secara rinci bagaimana perkebunan kelapa sawit telah menjadi salah satu penyebab utama kerusakan hutan. Penggundulan hutan melalui pembakaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit untuk membuka perkebunan baru merupakan penyebab utama kebakaran hutan dan polusi udara serta asap ‘musiman’. Asap tersebut merupakan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Hampir semua perkebunan kelapa sawit dibangun di atas tanah masyarakat adat dan petani setempat tanpa mendapatkan izin atau bentuk persetujuan lain dari masyarakat dan *petani* tersebut. Kondisi *petani* sawit dan pekerja perkebunan yang berkerja atau memiliki hubungan kerja dengan perusahaan-perusahaan besar sangat memprihatinkan.³

Saat ini, pasar untuk kelapa sawit telah tumbuh dengan pesat, terutama di India, Cina dan Eropa Timur. Untuk memenuhi kebutuhan pasar tersebut, produksi kelapa sawit diprediksikan akan berlipat ganda dalam kurun waktu dua puluh tahun ke depan yang membutuhkan tambahan lahan untuk perkebunan sawit sekitar 5 sampai 10 juta. Meskipun saat ini perkebunan kelapa sawit telah dikembangkan di banyak negara, seperti Malaysia (Sarawak dan Sabah), Thailand, Filipina, Ekuador, Kosta Rika dan Kolombia, namun Indonesia merupakan negara yang paling berambisi menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia.

Ada sejumlah pertanyaan kunci yang harus dijawab seputar kebutuhan lahan untuk pengembangan perkebunan sawit tersebut di atas; dari mana lahan tersebut berasal? Siapa pemilik, pengguna, ataupun pihak yang tengah menduduki lahan tersebut? Apakah hak-hak dan kepentingan mereka dihormati? Proses hukum seperti apa yang menjadi landasan tindakan pembebasan tanah untuk kepentingan perluasan perkebunan kelapa sawit? Apakah proses hukum ini diawasi oleh institusi yang berwenang? Apakah proses

pembebasan tanah tersebut memberikan perlindungan yang cukup bagi masyarakat? Apa saja dampak yang dirasakan dan diterima oleh masyarakat adat dan komunitas lokal dari perluasan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan besar-besaran ini?

Penelitian ini bertujuan untuk membantu menjawab berbagai pertanyaan diatas dan mencoba memberikan kontribusi pada berbagai diskusi kebijakan ditingkat nasional maupun internasional yang bertujuan untuk menyempurnakan standar pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit, produksi serta penggunaan kelapa sawit dan produk lainnya yang dihasilkan dari kelapa sawit. Penelitian ini secara khusus dirancang untuk mengukur dan mendukung penerapan standar ‘minyak sawit berkelanjutan’ yang diadopsi oleh *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (lihat bagian 2.1).

1.2 Metode, ketersediaan dan keterbatasan Data

Penelitian ini dilakukan oleh tim peneliti internasional yang merupakan kolaborasi peneliti internasional dan peneliti Indonesia yang berasal dari Program Tenurial Tanah dan Pohon *World Agroforestry Centre* (ICRAF), dua organisasi perkumpulan dari Indonesia, Sawit Watch dan HuMA, serta organisasi HAM internasional, *Forest Peoples Programme*. Tim multidisiplin ini terdiri dari dua orang pengacara, seorang ahli HAM, ahli pendidikan, biolog, ahli tenurial tanah dan antropolog, serta dibantu oleh berbagai LSM di daerah, pemimpin masyarakat adat dan komunitas lokal, petani sawit dan organisasi yang memfokuskan diri pada isu masyarakat adat.

Inti penelitian ini adalah penilaian situasi lapangan (*field assessment*) di lokasi tempat beroperasinya enam perusahaan kelapa sawit yang terdapat di beberapa kabupaten, termasuk Lampung Barat (Lampung, Sumatra), Pasaman Barat (Sumatra Barat) dan Sanggau (Kalimantan Barat, Kalimantan) yang dilakukan selama Juni sampai September 2005. Data diperoleh melalui wawancara dan lokakarya yang melibatkan para staf perusahaan, pegawai pemerintah, politisi, LSM lokal, organisasi adat, pemimpin masyarakat dan masyarakat desa. Tim peneliti telah melakukan kerja secara ekstensif dalam mengumpulkan dan menganalisa peraturan-peraturan hukum yang ada di Indonesia dan mencari seluruh dokumen yang tersedia dalam proses perolehan ijin dan pengambilalihan lahan yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut. Penelitian ini juga dikontekstualisasikan melalui sebuah tinjauan pustaka seperti yang tercantum pada catatan kaki dan daftar pustaka penelitian.

Seperti berbagai penelitian lainnya, penelitian ini tentulah memiliki kekurangan. Sebagian dari keterbatasan penelitian ini adalah waktu dan sumberdaya. Tim peneliti juga menghadapi berbagai kendala dalam mengakses dokumen-dokumen kunci yang dapat menguatkan (atau tidak) keabsahan hukum tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan klaim masyarakat atas tanah mereka, misalnya: tidak seluruh kegiatan pembangunan atau pengembangan perkebunan kelapa sawit dapat menunjukkan dokumen Analisa

Dampak Lingkungan (AMDAL), inkonsistensi dan ketidakberesan yang terdapat dalam Rencana Tata Ruang Propinsi, ketidaklengkapan data mengenai keberadaan sertifikat tanah dan catatan penjualan tanah yang terdapat di kantor BPN karena sebagian data tersebut digolongkan sebagai dokumen rahasia oleh staf dan pejabat BPN, hanya beberapa komunitas yang dikunjungi telah melakukan pemetaan partisipatif secara independen untuk menunjukkan klaim mereka atas hak-hak adat, hanya dua perusahaan yang kami kunjungi siap terlibat dalam dialog (salah satu dari perusahaan tersebut sangat banyak membantu tim peneliti selanjutnya).

Dengan berbagai keterbatasan tersebut, tim peneliti berusaha secara maksimal untuk menganalisa berbagai studi kasus yang terdapat dalam penelitian ini. Tentu saja analisis penelitian ini tidak dapat dibandingkan dengan audit hukum ataupun penilaian tingkat kepatuhan kriteria RSPO yang dilakukan secara komprehensif dan profesional. Fokus penelitian ini adalah menganalisa secara singkat situasi yang dihadapi oleh para petani sawit, sehingga tidak akan mengalokasikan waktu cukup lama untuk meneliti kondisi, pemikiran serta aspirasi mereka - oleh karena itu, studi lanjutan pada kaum petani sawit akan direncanakan diadakan pada tahun 2006.

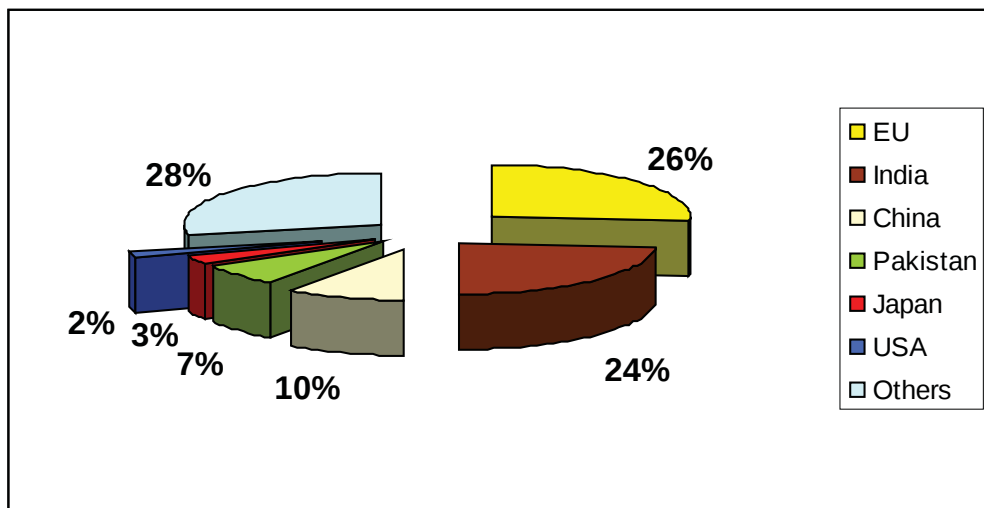
Terlepas adanya keterbatasan-keterbatasan tersebut, investigasi yang dilakukan dalam penelitian ini menggambarkan secara jelas permasalahan mendasar yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur hukum terkini yang terkait dengan pengalokasian tanah untuk perkebunan kelapa sawit di Indonesia serta imbas negatifnya kepada masyarakat.

1.3 Berbagai Kecenderungan di Tingkat Global dan Nasional

Secara global, konsumsi produk-produk minyak sawit meningkat selama 150 tahun terakhir, dengan hanya beberapa penurunan pada saat perang dunia dan resesi ekonomi dunia. Sementara kebanyakan para petani tanaman dan sumber makanan terdapat di Afrika Barat dan Tengah, peningkatan permintaan produk minyak sawit justru datang dari Eropa Barat. Saat ini minyak sawit telah menjadi komoditi minyak makanan terbesar yang diperdagangkan di dunia. Volume perdagangan minyak sawit mencapai sekitar 40% seluruh transaksi perdagangan minyak makanan di dunia, kira-kira dua kali lipat dibandingkan volume perdagangan minyak kedelai yang menduduki peringkat kedua⁴.

Sejak tahun 1990-an, permintaan Negara-negara Eropa Barat pada produk minyak sawit kurang lebih stabil, sementara permintaan dari India, Pakistan, Cina dan Timur Tengan meningkat pesat (lihat gambar 1.1). Kebutuhan pasar, baik pasar Eropa Barat ataupun non Eropa Barat, akan terus meningkat seiring dengan pengadopsian gaya hidup 'barat' yang terjadi pada masyarakat non Eropa. Pertumbuhan pasar selanjutnya menjadi pemicu utama rencana perluasan perkebunan kelapa sawit di Asia Tenggara. Permintaan global akan

minyak sawit diperkirakan meningkat dua kali lipat pada tahun 2020 dengan peningkatan rata-rata sekitar 4% per tahun (bandingkan dengan prediksi peningkatan minyak kedelai 2% per tahun) ⁵.



Gambar 1.1 Konsumen Utama Perdagangan Minyak Kelapa Sawit Global.⁶

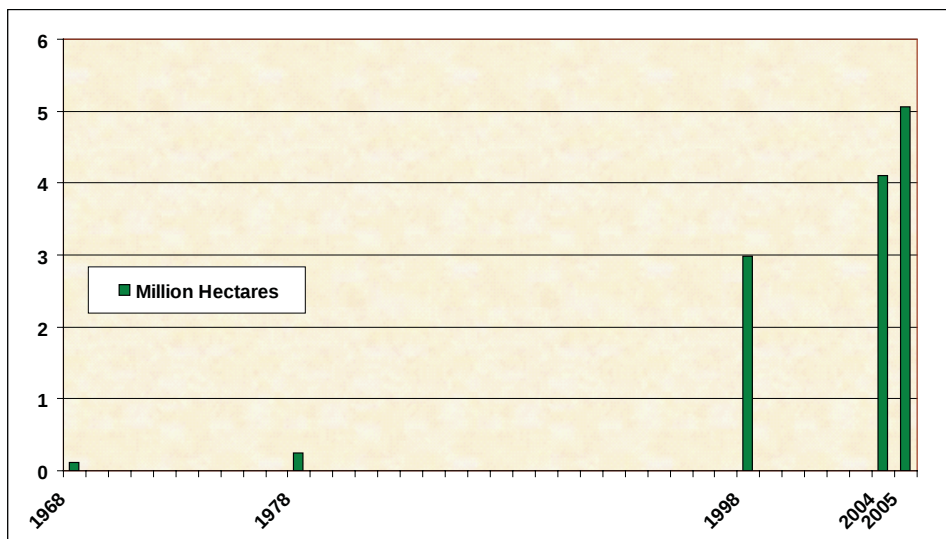
Minyak sawit digunakan orang dalam berbagai macam produk, seperti minyak goreng, lemak/gemuk, es krim dan *margarin*. Ia juga digunakan dalam pembuatan beberapa produk seperti deterjen, sabun, shampoo, lipstick, krim, lilin dan semir, serta digunakan sebagai pelumas dalam berbagai proses industri. Minyak sawit juga menghasilkan *oleins* yang biasa digunakan dalam proses kimia untuk memproduksi ester, plastik, tekstil, emulsi, bahan peledak dan bahan obat-obatan. Di Eropa Barat, minyak kelapa sawit digunakan secara ekstensif dalam pembuatan makanan. Fakta menunjukkan bahwa 7 dari 10 produk di berbagai supermarket di Inggris yang mengandung minyak kelapa sawit, namun kebanyakan konsumen di negara-negara barat tidak menyadarinya.⁷

Sampai dengan tahun 2002, Malaysia dan Indonesia telah memproduksi sekitar 80% kelapa sawit yang dipasarkan di dunia, dimana Malaysia menjadi produsen terbesar.⁸ Ketertarikan perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam berinvestasi di negara-negara Asia Tenggara didorong oleh beberapa faktor: iklim yang kondusif, gaji buruh dan sewa tanah yang relatif rendah, dan tingginya potensi kerjasama antara pihak perusahaan dengan pemerintah negara terkait khususnya dalam memuluskan pembangunan dan perluasan perkebunan kelapa sawit. Kerjasama itu dapat berbentuk: pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mendukung rencana pembangunan perkebunan (ataupun komitmen pemerintah untuk tidak menegakkan peraturan perundang-undangan tertentu yang menghalangi rencana pembangunan perkebunan tersebut), kemudahan

pinjaman dengan bunga murah yang dijamin oleh pemerintah, ataupun program insentif ekonomi yang diberikan pemerintah kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang bersangkutan.

Namun, naiknya gaji buruh dan kelangkaan lahan di semenanjung Malaysia menjadi faktor utama mengapa perluasan perkebunan kelapa sawit lebih terfokus di Sabah dan Sarawak (Borneo, Malaysia), Thailand, Kamboja, Papua Nugini dan Kepulauan Solomon. Di Thailand, pada kurun waktu 2003 sampai 2004, perkebunan kelapa sawit meningkat sampai dengan 4% yang mencakup wilayah seluas 300,000 hektar. Untuk mencapai target peningkatan kelapa sawit sampai dengan 1.6 juta hektar pada tahun 2030, pemerintah Thailand telah merencanakan penanaman kelapa sawit dengan rata-rata peningkatan sekitar 64,000 hektar pertahun selama 2004-2029. Ekspansi yang ditargetkan akan dilakukan pada lahan persawahan lama, lahan pertanian lainnya dan juga perkebunan rotan ini diperkirakan akan menimbulkan implikasi sosial yang cukup besar⁹.

Dibandingkan dengan negara-negara di atas, Indonesia masih menempati peringkat teratas dalam kemampuan menarik minat investor perkebunan kelapa sawit. Dari tingkat produksi yang rendah pada tahun 1968 (120,000 hektar), kemudian meningkat menjadi 250,000 hektar pada tahun 1978, kelapa sawit di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat tajam pada tahun 1998, di mana tingkat produksi mencapai hingga 2.98 juta hektar. Peningkatan pesat produksi kelapa sawit kembali terjadi pada tahun 2004 (mencapai 4,1 juta hektar) dan mencapai puncaknya pada tahun 2005, di mana tingkat produksi yang dicapai sekitar 5 juta hektar (lihat gambar 1.2)¹⁰.



Gambar 1.2: Wilayah Produktif Kelapa Sawit di Indonesia

Perkebunan kelapa sawit di Indonesia tidak hanya bertambah luas wilayahnya namun juga mengalami perubahan yang cukup besar dalam hal kepemilikan. Pada awal perkembangannya, perkebunan kelapa sawit dikelola secara dominan oleh negara yang pendanaannya bersumber dari pinjaman yang diperoleh dari Bank Dunia, Uni Eropa dan Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank*). Selama dekade 1970an dan 1980an, perluasan perkebunan kelapa sawit terfokus pada pembangunan perkebunan yang terdapat dalam program pemerintah di bidang transmigrasi (PIR-Trans), dimana badan usaha milik negara mengontrol perkebunan inti yang dikelilingi oleh wilayah perkebunan plasma seluas 2 sampai 5 hektar (yang dikelola oleh para transmigran).¹¹

Perkembangan terkini menunjukkan bahwa pemerintah tidak lagi menjadi aktor utama dalam pembangunan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Fakta menunjukkan bahwa kegiatan perluasan perkebunan kelapa sawit terbesar justru dilakukan oleh sektor swasta. Perusahaan-perusahaan privat di bidang perkebunan kelapa sawit ini tidak hanya melakukan privatisasi perkebunan-perkebunan kelapa sawit milik pemerintah tetapi juga melakukan pengembangan wilayah perkebunan yang baru. Sumber pendanaan pihak swasta ini pada umumnya berasal dari investor internasional. Sektor swasta ini terdiri dari perusahaan nasional yang mendapatkan dana segar dari investor internasional ataupun perwakilan perusahaan internasional yang beroperasi di Indonesia. Pada tahun 2002, tercatat paling sedikit 50 perusahaan perkebunan kelapa sawit Malaysia telah beroperasi di Indonesia. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan di tingkat nasional maupun daerah membedakan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan nasional dan perusahaan asing, misalnya kewajiban mengembangkan perkebunan plasma sebagai bagian tak terpisahkan dari perkebunan kelapa sawit.

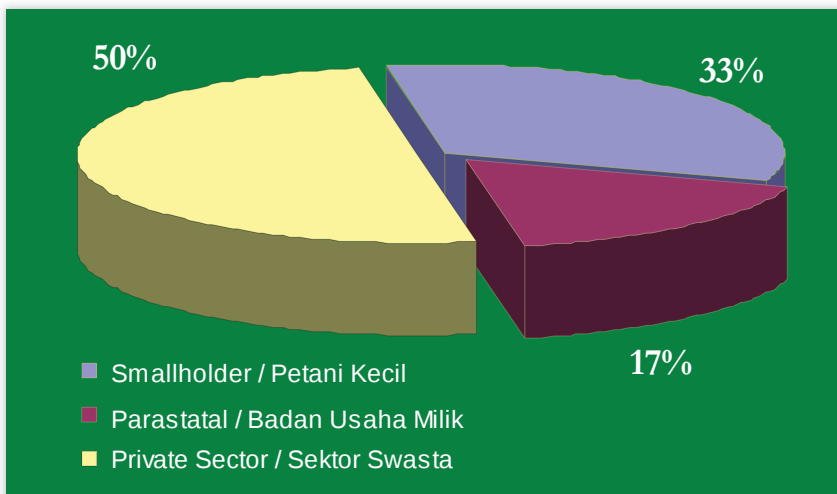
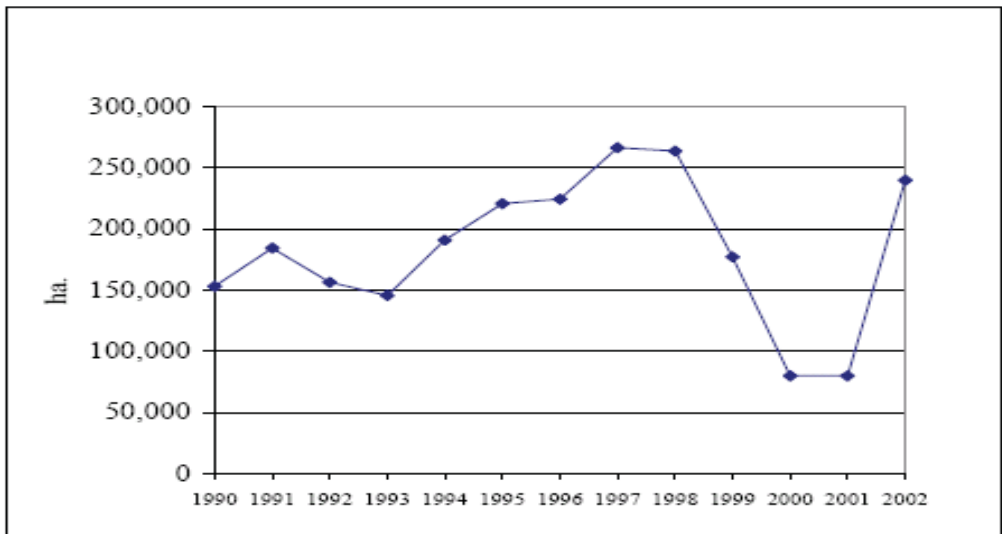


Figure 1.3: Oil palm ownership in Indonesia¹²

Kecenderungan dominasi sektor swasta diprediksikan akan terus berlanjut, tetapi data yang dimiliki pemerintah menunjukkan laju pengambilalihan lahan untuk perkebunan yang dilakukan oleh pihak swasta sempat turun pada saat keruntuhan rejim Soeharto di tahun 1998 . Sektor swasta memerlukan lebih dari empat tahun untuk memulihkan kepercayaan dirinya sekaligus mengembangkan koneksi politik baru untuk mencapai laju penanaman seperti yang telah diraih mereka pada saat rezim pemerintahan Orde Baru masih berkuasa (Gambar1.4).



Gambar 1.4: Rata-rata Penanaman Kelapa Sawit pertahun di Indonesia pada tahun 1996-2002¹⁴

Meskipun demikian, seperti yang terlihat pada gambar diatas, sektor swasta berhasil kembali meningkatkan laju penanaman selama lima tahun terakhir hingga mencapai 401,200 hektar pertahun.

Perkebunan kelapa sawit tersebar secara tidak merata di wilayah Indonesia. Proses penanaman kelapa sawit masih terfokus di pulau Sumatra dan Kalimantan, dengan perluasan sampai ke Sulawesi dan Papua dalam beberapa tahun terakhir (lihat tabel 1.1 dan gambar 1.5).

Table 1.1. Areas of Oil Palm Plantations in Indonesia ¹⁶

Province	Area (Ha.)
<i>Sumatra</i>	
Nanggroe Aceh Darussalam	222,389
Sumatera Utara	1,093,033
Sumatera Barat	489,000
Riau	1,486,989
Jambi	350,000
Sumatera Selatan	416,000
Bangka Belitung	112,762
Bengkulu	81,532
Lampung	145,619
<i>Java</i>	
Jawa Barat	3,747
Banten	17,375
<i>Kalimantan</i>	
Kalimantan Barat	349,101
Kalimantan Tengah	583,000
Kalimantan Selatan	391,671
Kalimantan Timur	303,040
<i>Sulawesi</i>	
Sulawesi Tengah	43,032
Sulawesi Selatan	72,133
Sulawesi Tenggara	3,602
<i>Papua</i>	
Papua	40,889
Total	6,059,441¹⁷

Singkatnya, usaha pemerintah Indonesia untuk mempromosikan perusahaan kelapa sawit dan memperluas penanamannya di Indonesia dinilai telah berjalan dengan sangat sukses. Dalam lima tahun terakhir, produksi minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil/CPO*) di Indonesia telah meningkat sangat pesat, dari 5.38 juta ton pada tahun 1997 sampai 10.6 juta ton pada tahun 2003, dengan peningkatan rata-rata adalah 8.6% per tahun. Demikian juga ekspor CPO dari Indonesia telah meningkat secara signifikan, dari 1.47 juta ton, atau

setara dengan US\$ 745.2 juta, pada tahun 1998, menjadi 6.33 juta ton, atau setara dengan US\$ 2.0 juta, pada tahun 2002.¹⁸

1.4 Proyeksi Pembebasan Tanah

Indonesia saat ini menduduki peringkat teratas berdasarkan kuantitas perluasan perkebunan dan laju penanaman kelapa sawit. Peringkat ini memungkinkan Indonesia menggantikan posisi Malaysia sebagai produsen kelapa sawit nomer satu di dunia pada tahun 2010, atau mungkin lebih cepat.¹⁹ Seperti halnya Malaysia, Indonesia sekarang bereksperimen dengan varietas unggul kelapa sawit. Menurut Departemen Pertanian, delapan jenis hybrid klon baru telah dikembangkan seiring dengan naiknya laju produksi dari 3.5 ton minyak perhektar pertahun menjadi 6.5 sampai 8.0 ton/ha/tahun pada saat ini.²⁰

Berapa sebetulnya luas tanah yang diperlukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai target sebagai negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia? Jika kita mencoba menjawab pertanyaan ini dengan mengacu pada jumlah lahan yang diperlukan pada penanaman yang telah dilakukan sebelumnya, berarti kita telah memandang remeh ambisi pemerintah Indonesia. Baik pemerintah pusat maupun daerah telah menetapkan target yang sangat ambisius untuk membuka perkebunan baru.

Salah satu faktor yang sangat mendukung pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah ketersediaan tanah. Departemen Pertanian di Indonesia berpendapat bahwa terdapat sekitar 27 juta hektar 'wilayah hutan tidak produktif', di luar total luas lahan kering di Indonesia seluas 143.95 juta hektar²¹, yang dapat ditawarkan kepada investor untuk selanjutnya dikonversi menjadi perkebunan²². Lahan 'tidak produktif' tersebut adalah wilayah hutan yang dinilai telah terdegradasi karena penebangan, pertanian dan aktivitas perusakan hutan lainnya. Lebih jauh, sebuah penelitian regional yang dilakukan oleh Uni Eropa dan Departemen Kehutanan Indonesia pada tahun 2001 menyimpulkan bahwa sekitar 4,279,300 hektar dari 11.5 juta hektar lahan gambut di Sumatra telah direncanakan akan dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit²³, sebuah proposal yang mendapat banyak tentangan dari berbagai organisasi lingkungan.²⁴

Pemerintah propinsi dan kabupaten pun tidak ingin ketinggalan dalam isu peningkatan perluasan perkebunan kelapa sawit. Hal ini dapat dipahami karena Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang diterbitkan pada kurun waktu 1998 dan 2002, telah memungkinkan pemerintah daerah melakukan kontrol yang lebih luas terhadap tanah, hutan, anggaran dan perencanaan yang terkait dengan daerah mereka. Perluasan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan di wilayah mereka tentu akan berimbas pada peningkatan pendapatan daerah. Hasil kompilasi Sawit Watch mengenai rencana pemanfaatan tanah di tingkat propinsi yang dikutip dari koran dan berbagai sumber, menunjukkan bahwa sejumlah pemerintah daerah Indonesia telah mengusulkan sekitar 20 juta hektar tanah di

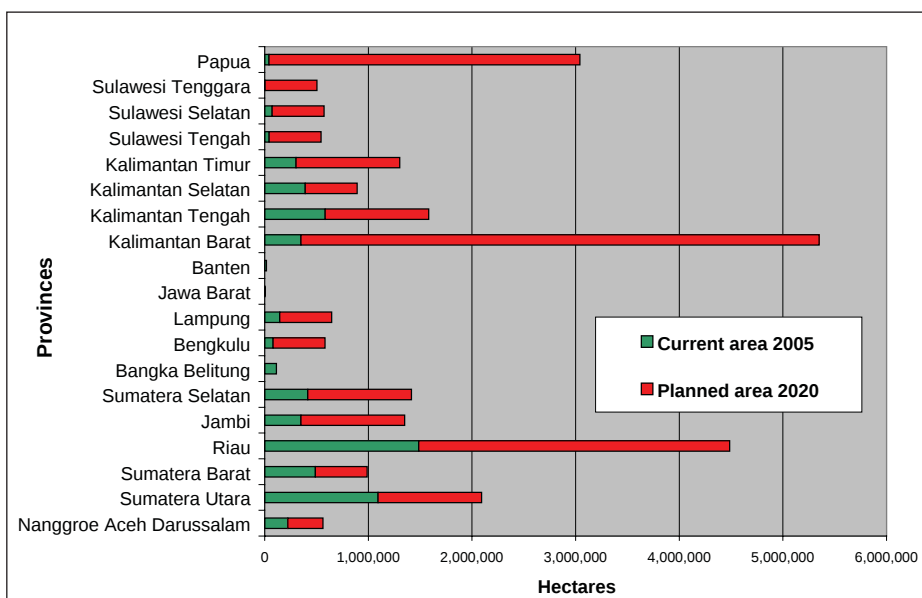
wilayah teritorial Indonesia menjadi lahan pengembangan perkebunan kelapa sawit yang akan dilaksanakan oleh pemerintah-pemerintah daerah tersebut (Gambar 1.2).

*Tabel 1.2. Rencana Pemerintah untuk Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit*²⁵

Propinsi	Luas (Ha.)
<i>Sumatra</i>	
Sumatra Selatan	1,000,000
Lampung	500,000
Jambi	1,000,000
Bengkulu	500,000
Sumatra Utara	1,000,000
Aceh	340,000
Riau	3,000,000
Sumatra Barat	500,000
<i>Kalimantan</i>	
Kalimantan Barat	5,000,000
Kalimantan Selatan	500,000
Kalimantan Tengah	1,000,000
Kalimantan Timur	1,000,000
<i>Sulawesi</i>	
Sulawesi Tengah	500,000
Sulawesi Selatan	500,000
Sulawesi Tenggara	500,000
Papua	
Papua	3,000,000
Total	19,840,000

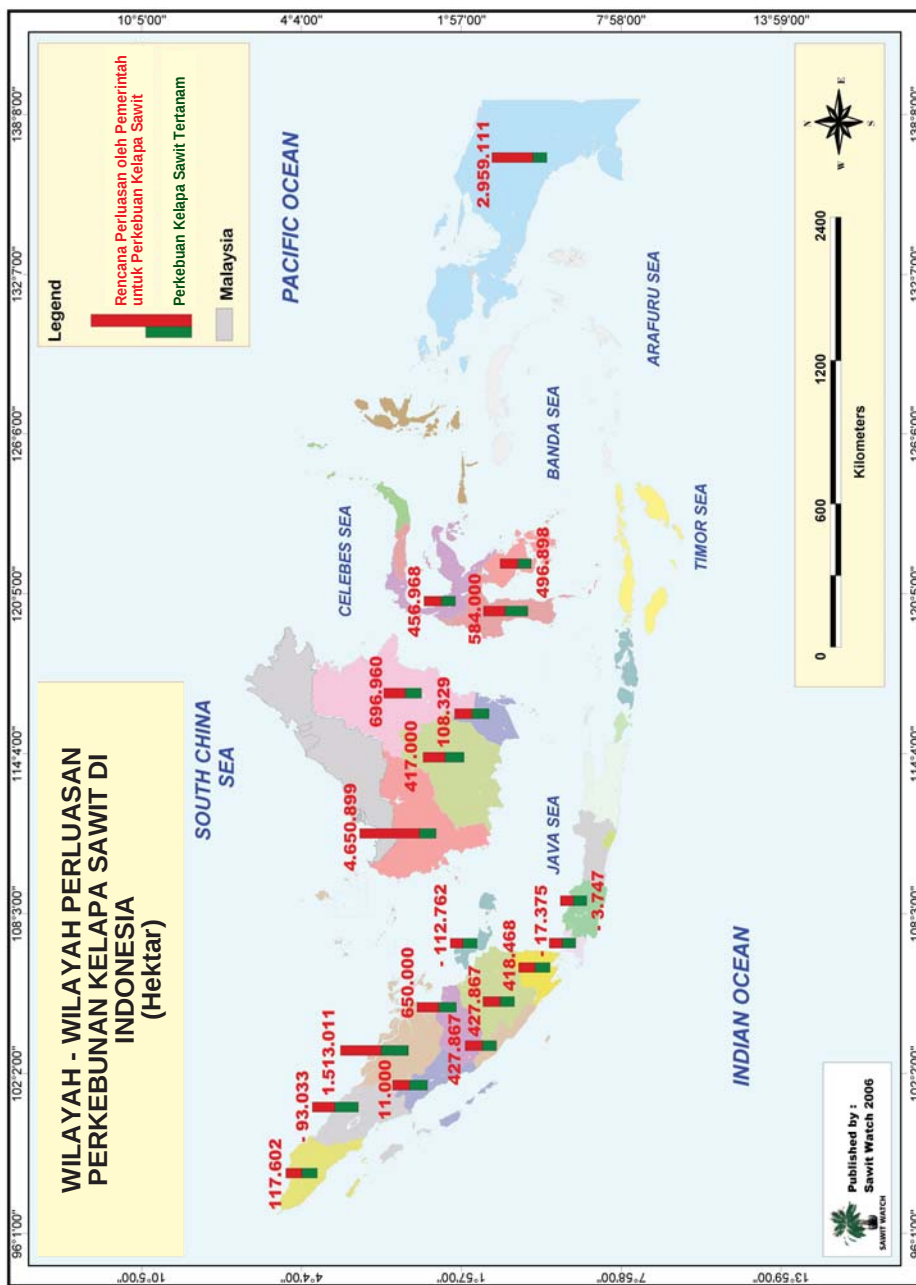
Menariknya, seluruh usulan pemerintah daerah yang terdapat pada gambar di atas tidak memperhitungkan rencana perkebunan baru yang diumumkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada bulan Juli 2005 yang mengumumkan rencana pemerintah Indonesia untuk membangun ‘perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia’ disepanjang perbatasan Indonesia dan Malaysia di Pulau Kalimantan²⁶. Alasan utama di balik rencana raksasa ini adalah keinginan Indonesia untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional di perbatasan sekaligus mendukung upaya pemberantasan penebangan liar yang terjadi di wilayah perbatasan tersebut. Dalam merealisasikan rencana raksasa tersebut, pemerintah melibatkan sejumlah investor asing yang berasal dari Cina dan Malaysia

untuk mendirikan perkebunan kelapa sawit seluas 1.8 juta hektar di sepanjang kawasan tersebut. Presiden telah menginstruksikan Departemen Pertanian untuk memimpin fasilitasi rencana raksasa tersebut dan Departemen Tenaga Kerja serta Transmigrasi untuk menyediakan tenaga kerja melalui program transmigrasi. Rencana tersebut diterima dengan setengah hati oleh Departemen Kehutanan,²⁷ serta dikutuk oleh banyak Lembaga Swadaya Masyarakat.²⁸ Tak peduli dengan berbagai kritikan yang menerpa, Badan Perencanaan Nasional (BAPPENAS) terus berupaya mempromosikan rencana raksasa tersebut²⁹. Akibatnya, kritikan yang muncul kian meluas. Pada bulan Maret 2006, para anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Kalimantan Timur menentang keras proyek perkebunan tersebut. Meskipun rencana raksasa tersebut dapat mewujudkan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik dan pendidikan di daerah pedalaman, namun pemerintah pusat harus memahami bahwa masyarakat lokal tidaklah miskin sehingga pemerintah seharusnya mencari cara lain untuk membangun tanpa menggunduli hutan tropis yang berada di sepanjang daerah aliran sungai wilayah perbatasan tersebut³⁰.



Gambar 1.5: Perkebunan Kelapa Sawit: Sekarang dan Proyeksi Ke Depan³¹

Salah satu faktor penting yang belum dimasukkan pada gambar diatas adalah kebutuhan terkini masyarakat global atas bahan bakar 'hijau'. Minyak kelapa sawit mentah telah dipromosikan banyak pihak sebagai sumber 'bio-diesel' yang cocok untuk negara-negara seperti Jepang dan Eropa yang telah mengadopsi kebijakan energi terbarukan (sebagai salah satu bagian dari komitmen mereka sebagai negara yang meratifikasi *Protokol Kyoto*). Dengan alasan yang tidak persis sama, pemerintah Indonesia saat ini pun mempromosikan bio-diesel dari minyak kelapa sawit untuk ekspor dan juga penggunaan domestik.³²



Gambar 1.5 Luas perkebunan kelapa sawit dan rencana ekspansi

Berbagai kecenderungan, perencanaan dan proyeksi yang telah teruraikan di atas berpotensi memberikan dampak yang luar biasa terhadap kawasan hutan Indonesia serta masyarakat yang kehidupannya sangat bergantung pada sumber-sumber penghidupan di hutan. Misalnya kemungkinan peningkatan laju perusakan hutan akibat penggundulan hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang secara historis memang disinyalir sebagai pemicu utama degradasi hutan. Lalu bagaimana implikasi hal-hal tersebut di atas pada komunitas lokal dan masyarakat adat? Memprediksikan dampak yang mungkin timbul terhadap komunitas lokal dan masyarakat adat tentulah tidak semudah menggambarkan rencana dan target pemerintah. Seperti yang akan dijelaskan secara rinci pada bab 3, hukum Indonesia mewajibkan para pengembang perkebunan kelapa sawit yang mencari tanah untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia untuk menjalani prosedur hukum yang kompleks, meliputi serangkaian proses perencanaan dan negosiasi dengan pemerintah pusat dan daerah (untuk menjamin akses ke lahan calon lokasi perkebunan dan keabsahan konversi hutan menjadi perkebunan) serta dengan komunitas lokal (untuk mendapatkan persetujuan yang dibutuhkan dalam proses pembebasan tanah).

Pada bab berikutnya, buku ini akan menjelaskan berbagai upaya telah dilakukan oleh industri kelapa sawit dan organisasi masyarakat sipil dalam pembentukan sejumlah standar yang mendukung pengembangan perkebunan kelapa sawit yang lebih terencana dan menghormati hukum, hak asasi manusia, prinsip-prinsip lingkungan dan pengelolaan yang lebih baik. Jika standard-standar tersebut dipatuhi, maka pembangunan perkebunan kelapa sawit tidak boleh lagi dilakukan pada lahan yang berada di kawasan hutan serta kawasan di mana ekosistemnya memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi. Namun harus dilakukan di lahan yang sudah terdegradasi dan nilai keanekaragaman hayati yang rendah serta mendapatkan persetujuan tanpa paksaan dari komunitas lokal.

Mungkin banyak orang mempertanyakan keinginan pemerintah daerah mengkonversi 20 juta hektar lahan menjadi perkebunan kelapa sawit, sementara kebutuhan global terhadap kelapa sawit Indonesia dalam jangka waktu dua puluh tahun ke depan (baik dalam bentuk minyak makanan maupun bio-diesel) dapat tercukupi jika Indonesia mengalokasikan hanya 5 hingga 10 juta hektar lahannya sebagai perkebunan kelapa sawit produktif? Jawabannya adalah penyusunan usulan konversi lahan untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit tersebut kemungkinan besar tidak mengacu ataupun berkaitan langsung dengan kebutuhan pasar global. Hal ini dibuktikan oleh data yang menunjukkan bahwa selama 25 tahun terakhir, tidak kurang dari 18 juta hektar hutan telah ditebang atas nama pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Namun hanya sekitar 6 juta hektar lahan yang ditanami kelapa sawit.³³ Sementara 12 milyar hektar hutan sisanya, ternyata hanya ditebangi pohonnya oleh para pengembang perkebunan kelapa sawit tidak bermoral yang hanya ingin mengakses kayu tanpa ada niatan untuk menanam kelapa sawit sama sekali.

Penyebab utama penggundulan lahan di suatu negara adalah tingginya permintaan kayu sehingga proses pengolahan kayu di negara tersebut melebihi 6 sampai 8 kali lipat dari batas tebang tahunan yang diperbolehkan di hutan alam dan perkebunan. Pada tahun 2001, Bank Dunia memperkirakan sekitar 40% persediaan kayu 'legal' Indonesia berasal dari konversi hutan untuk perkebunan.³⁴ Berdasarkan perspektif ekonomi, penggundulan hutan atas nama pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit tersebut dapat mendatangkan keuntungan sekitar 2,100 Dolar Amerika per hektar. Melihat besarnya nilai kayu tebang hasil pembukaan lahan ini, wajar bila timbul pertanyaan di benak kita; apakah nilai ekonomi ini akan dimaknai oleh pihak pengembang perkebunan kelapa sawit sebagai suatu insentif ekonomi yang dapat digunakan sebagai biaya untuk memulai pengembangan perkebunan baru?³⁵ atau akan dimaknai sebagai jalan pintas mendapatkan keuntungan bagi para oknum pengembang tertentu yang memang sejak awal tidak berniat melakukan penanaman kelapa sawit? Sejumlah pengamat menyatakan bahwa usulan perkebunan kelapa sawit di jantung Kalimantan sebenarnya hanyalah upaya beberapa pihak tertentu untuk mendapatkan kayu tebang karena karakter tanah di wilayah tersebut sangat terjal, curam dan terlalu jauh sangat tidak cocok untuk dijadikan wilayah perkebunan kelapa sawit yang menguntungkan, namun memiliki persediaan kayu yang cukup banyak.

Bagaimanapun, perluasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah sebuah keniscayaan. Pertanyaannya adalah: apakah perluasan tersebut sejalan dengan 'pembangunan berkelanjutan'? Pertanyaan ini akan dibedah secara rinci pada bab selanjutnya.

Catatan Kaki:

- 1 Foe 2004; Wakker 2004.
- 2 WRM 2004.
- 3 ILO ref
- 4 Clay 2004: 204. Jenis minyak sayur yang diperdagangkan yang lain adalah kanola (*oil see rape*), minyak bunga matahari dan minyak zaitun. Kanola dan bunga matahari mengungguli kelapa sawit dalam hal luas lahan yang dibutuhkan dalam proses penanaman, namun tidak dalam hal keuntungan dan produktifitas dalam perdagangan.
- 5 Menurut Minyak *Oil World* kebutuhan global atas minyak makanan diperkirakan akan mengalami peningkatan, dari 22.5 juta ton yang berlaku pada saat ini, menjadi 43 juta ton pada tahun 2020.
- 6 Termasuk minyak inti sawit.
- 7 BBC Radio 2, 10 Januari 2006. Hampir seluruh label yang ada menggunakan istilah generik yaitu 'minyak sayuran' pada semua produk yang mengandung kelapa sawit.
- 8 Clay 2004:206.
- 9 NESDB 2005.

- 10 Data yang dimiliki oleh pemerintah cukup beragam. Angka yang ditampilkan di buku ini berasal dari berbagai sumber di pemerintahan, yang selanjutnya dirata-rata oleh Sawit Watch dan lihat juga Greenpeace 2000, PT Data Consult 2004 dan *Harian Kompas*, Jum'at, Agustus 27 2004, *Area/ Kelapa Sawit Naik Dua Kali Lipat Per Tahun 2003* <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0408/27/ekonomi/1232706.htm>
- 11 Ekologi, 1986.
- 12 http://www.deptan.go.id/perkebunan/ks_indo_tahunan.htm
- 13 Lihat juga PT Capricorn 2004.
- 14 FoE 2004; Wakker 2004.
- 15 Dihitung sebagai laju penanaman rata-rata kelapa sawit selama lima tahun dengan asumsi bahwa pertumbuhan perkebunan dimulai 3 juta hektar pada tahun 1999 (Greenpeace Netherlands 2000), meningkat menjadi 4.11 juta hektar pada tahun 2002 (PT Data Consult Inc. 2004), dan 5.06 juta hektar pada tahun 2004 (*Harian Kompas*, Jum'at, 27 Agustus, 2004).
- 16 Dikompilasi oleh Sawit Watch dari berbagai sumber.
- 17 Perbedaan yang terlihat antara gambar ini dengan gambar 2 adalah gambar ini meliputi penanaman baru sebelum membangun kelapa sawit yang produktif. Kelapa sawit yang sudah ditanam akan memakan waktu 3-5 tahun untuk berproduksi.
- 18 *Indonesian Commercial Newsletter*, diunduh pada tanggal 8 April 2005
- 19 Kenyataannya, mengacu pada pernyataan pemerintah, Indonesia telah mengungguli Malaysia dalam total produksi tahun 2006 (reference to latest news as on NGO Relay)
- 20 Departemen Pertanian 2005. Menurut CIFOR (1999:15) pada tahun 1997, tingkat produksi kelapa sawit di Indonesia rata-rata 3.37 ton per hektar, sedikit dibawah Malaysian yang rata-ratanya mencapai 3.68 ton per hektar namun diatas rata-rata dunia yang mencapai 3.21 ton per hektar (*Oil World*).
- 21 PT Capricorn 2004.
- 22 *Suara Pembaruan*, 27 Juta Ha Hutan Tak Produktif Bisa untuk Usaha Perkebunan, Jum'at, 18 Maret 2004
- 23 EC/ Departmen Kehutanan 2001.
- 24 Presentasi dari Peatlands International pada Perundingan Meja Bundar RSPO yang ketiga, November 2005.
- 25 Dikompilasi dari berbagai sumber oleh Sawit Watch 2005.
- 26 *The Jakarta Post*, 18 July 2005, Pemerintah merencanakan perkebunan terbesar di dunia (*Government plans world's largest oil palm plantations*) <http://www.thejakartapost.com/yesterdaydetail.asp?fileid=20050718.L02> dan lihat <http://www.kabar-irian.com/news/msg03392.html>.
- 27 Menteri Kehutanan mengeluarkan sebuah memo untuk semua bupati dan gubernur mengenai usulan pembangunan (S.50 dan S 51/Menhut/2005) dikutip dari Kalimantan Review Desember 2005.
- 28 Manurung 2002.
- 29 <http://www.bappenas.go.id>
- 30 DPD menolak rencana pembangunan perkebunan di daerah perbatasan Kalimantan Jakarta Post 3 Maret 2006.
- 31 Gambar ini mengkombinasikan data Tabel 1 dan 2.

- ³² ADB 2004. Proyek ini didanai oleh Bank Pembangunan Asia dan (ADB) dan Canadian Cooperation Fund yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia melalui skema bantuanADB. Tujuan dari proyek ini adalah mengevaluasi efektifitas energi alternatif dari CPO dan Penggilingan Kelapa Sawit (*Palm Oil Mills/POMs*) dan lihat <http://www.investorindonesia.com/koraninvestor/news.php?Content=22667>
- ³³ Para investor/atau perusahaan dapat mengajukan ijin IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu) apabila wilayah hutan yang diinginkan berada dibawah wewenang Menteri Kehutanan, karena Menteri tersebut memiliki kewenangan untuk merubah status hutan atau bahkan hutan lindung dan taman nasional. Ketidakberesan ini diungkapkan oleh investigasi WALHI Kalteng yang menemukan wilayah tiga konsesi perkebunan kelapa sawit ternyata tumpang tindih dengan area Taman Nasional Tanjung Putting, Kabupaten Barito dan masyarakat desa yang merekam posisi wilayah yang ditebang oleh perusahaan kelapa sawit untuk mengembangkan perkebunan. Analisis satelit yang dilakukan oleh Sawit Watch pada tahun 2003 menemukan bahwa terdapat 12 konsesi perkebunan kelapa sawit di dalam Taman Nasional Danau Sentarum, sementara Pegunungan Meratus juga terancam aksi penebangan lebih lanjut oleh perkebunan kelapa sawit. Di Kabupaten Bengkayang, masyarakat desa memaksa PT AMP untuk menghentikan aktivitas penebangan di wilayah hutan yang tersisa. Pada umumnya para pemegang konsesi penebangan hutan akan segera mendaftarkan ijin pembangunan perkebunan kelapa sawit setelah stok kayunya turun secara signifikan dan kesempatan untuk menanggung keuntungan hanya dengan tindakan penggundulan lahan.
- ³⁴ World Bank 2001.
- ³⁵ Casson 2000.

Bab 2

Menuju Produksi Minyak Sawit yang Bertanggung Jawab

2.1 Memahami Konsep dan Standar RSPO

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) adalah sebuah inisiatif dari beberapa industri minyak sawit besar dan organisasi konservasi, yang menggunakan mekanisme pasar untuk menyusun ulang metode produksi, proses dan penggunaan kelapa. Organisasi RSPO ini dibentuk untuk menetralkan kampanye organisasi lingkungan yang menggambarkan kelapa sawit sebagai ancaman terbesar bagi hutan tropis dan berbagai makhluk hidup yang hidup dan sangat bergantung pada hutan tropis tersebut.

RSPO merupakan hasil kolaborasi beberapa perusahaan yang memegang peranan kunci dalam sektor kelapa sawit dan bertanggung jawab atas sepertiga produksi minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil/CPO*) di dunia¹ dengan organisasi konservasi (khususnya WWF yang memiliki program ‘Inisiatif Konversi Hutan’²). Sektor bisnis sangat yakin bahwa RSPO dapat melawan tuduhan bahwa perkebunan kelapa sawit dapat membawa dampak kerusakan lingkungan dan sosial, dengan cara mempromosikan citra sektor kelapa sawit sebagai bisnis yang bertanggung jawab serta menetapkan standar industri untuk meminimalkan dampak-dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh industri tersebut. RSPO bertujuan untuk mendorong perluasan sektor kelapa sawit yang lebih ‘bertanggung jawab’ untuk memenuhi permintaan minyak dan lemak kelapa sawit global yang akan berlipat ganda dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Menurut RSPO, untuk memenuhi kebutuhan minyak kelapa sawit dimasa mendatang tersebut, diperlukan tambahan sekitar 4-5 juta hektar perkebunan kelapa sawit.

Secara formal, organisasi RSPO didirikan dalam bentuk LSM pada bulan April 2004 berdasarkan Pasal 60 Hukum Sipil Swiss. Keanggotaan dari RSPO terbuka untuk setiap penanam, pengolah, pedagang, pabrik, pengecer, kalangan perbankan, investor kelapa sawit, LSM lingkungan dan konservasi serta organisasi pembangunan/sosial lainnya. RSPO dikelola oleh sebuah Dewan Eksekutif yang terdiri dari:

- 4 kursi untuk penanam kelapa sawit: 1 kursi untuk Malaysia (MPOA), 1 kursi untuk Indonesia (GAPKI), 1 kursi untuk petani kecil (FELDA), 1 kursi untuk negara-negara lain di dunia (FEDEPALMA)
- 2 kursi untuk pengolah minyak kelapa sawit: (Unilever / PT Musim Mas)
- 2 kursi untuk pabrik barang-barang konsumsi (Aarhus / Cadbury Schweppes)
- 2 kursi untuk pengecer: (Migros / Body Shop)
- 2 kursi untuk kalangan perbankan/investor: (HSBC Malaysia / 1 kursi masih kosong)
- 2 kursi untuk LSM Lingkungan: (WWF-CH / WWF-Indonesia)
- 2 kursi untuk LSM Sosial/Pembangunan: (Oxfam / Sawit Watch).³

RSPO bertujuan untuk menetapkan standar baku produksi dan pemanfaatan ‘minyak sawit berkelanjutan’ (*Sustainable Palm Oil/SPO*) serta mendukung perdagangan minyak sawit yang menolak produksi minyak sawit yang merusak lingkungan. Hal ini dilakukan dengan cara:

- Pembuatan standar SPO;
- Mendorong pengadopsian standar tersebut oleh seluruh anggota RSPO;
- Mendorong anggota RSPO untuk mereformasi praktek produksi dan pemanfaatan minyak sawit berdasarkan standar-standar tersebut;
- Harapan Badan Eksekutif RSPO agar setiap anggotanya mematuhi standar-standar tersebut secara sukarela;
- Pelibatan pihak ketiga yang merupakan penilai terakreditasi terhadap setiap klaim terhadap produksi dan penggunaan SPO.

Aktivitas utama RSPO saat ini adalah mengelaborasi sejumlah standar yang terkait dengan prinsip dan kriteria ‘minyak sawit berkelanjutan’ (SPO). Diawali oleh pertemuan pertama RSPO yang diadakan di Kuala Lumpur pada Agustus 2003, draf awal standar tersebut mulai disusun oleh Dewan Sementara RSPO dengan dukungan konsultan kehutanan yang berbasis di Inggris, Proforest, yang secara khusus dikontrak oleh RSPO. Salah satu rekomendasi Proforest kepada Dewan Sementara RSPO adalah pentingnya pembentukan badan konsultatif yang lebih besar untuk menyusun standar tersebut. Dewan tersebut kemudian mencari beberapa calon untuk dinominasikan sebagai anggota Kelompok Kerja Kriteria (*Criteria Working Group/CWG*), yang selanjutnya dibentuk pada September 2004.

CWG merupakan sebuah kelompok kerja yang secara resmi dibentuk oleh RSPO dan diatur dalam statuta khusus. Tugas utama CWG adalah untuk membentuk prinsip-prinsip, kriteria dan acuan standar RSPO serta merekomendasikan perangkat-perangkat yang dapat digunakan untuk melakukan verifikasi standar SPO. CWG terdiri dari 25 orang (dan wakil mereka) yang terdiri dari:

- 10 orang produsen minyak sawit (Pacific Rim Palm Oil Limited, IJM - Malaysia), IPOC (Indonesia), Unilever (UK), Unilever (Ghana), New Britain Palm Oil Ltd. (PNG), Agropalma (Brazil), CIRAD (France/Sumatra), FELDA (Malaysia), Dr Kee Khan Kiang (Malaysia).
- 5 orang pemasok dan investor (Aarhus Ltd (UK), UniMill (Belanda), Poram (Malaysia), PT Musim Mas (Indonesia), Daabon Organics (Colombia).
- 5 orang yang mewakili kepentingan lingkungan (WWF-Indonesia, WWF-Malaysia, Conservation International, WWF-US, Dr Gan Lian Tiong (Malaysia))
- 5 orang yang mewakili kepentingan sosial (Sawit Watch, Tenaganita, Oxfam, bekerja sama dengan Melanesia, Zalfan Hohn Rashid (Malaysia)).

Melalui perhitungan skor pemilihan yang dilakukan oleh anggota Dewan RSPO, akhirnya 25 orang terpilih dari 70 orang yang dinominasikan. Dari sisi jumlah, keanggotan CWG didominasi oleh kepentingan industri dan meminggirkan perwakilan langsung dari masyarakat adat, petani kecil, persatuan pedagang dan organisasi lain yang merepresentasikan perkumpulan pekerja dalam sektor kelapa sawit. CWG mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan. Pada kasus-kasus tertentu, keputusan dapat diambil melalui prosedur voting, dimana keputusan yang diambil harus disetujui oleh 3 dari 4 anggota dewan. Namun, sampai saat ini prosedur voting belum pernah dilakukan.

Setelah dilakukan dua pertemuan CWG dan konsultasi publik yang ekstensif, akses publik terhadap draf kedua standar RSPO dibuka selama kurun waktu juni dan juli 2005 guna mendapat komentar dan masukan yang lebih luas. Komentar dan masukan draf standar RSPO yang diterima pada intinya menyarankan pentingnya pertimbangan tiga hal mendasar (*triple bottom line*) yaitu sosial, keuangan dan lingkungan.

Setelah melalui konsultasi publik, versi standar yang telah dimodifikasi kemudian dielaborasi oleh Kelompok Kerja Kriteria (CWG) pada Bulan September 2005 naskah tersebut diberikan kepada para anggota untuk di kaji ulang dan didiskusikan dalam pertemuan RSPO III yang diadakan di Singapura pada November 2005. Standar tersebut kemudian diadopsi dalam Rapat Majelis Anggota (*Members Assembly*) melalui prosedur voting, dimana 55 suara menyatakan setuju dengan draf tersebut dan satu suara abstain. Teks lengkap dari standar tersebut dapat dilihat di lampiran 1.

Pada pertemuan tersebut, para anggota menyepakati sebuah standar baru yang harus diujicobakan selama dua tahun kedepan. Setelah itu, RSPO dapat membuat dan menyepakati klaim tertentu terhadap produksi minyak sawit.

Kriteria sosial dari standar tersebut termasuk beberapa ketentuan yang mensyaratkan:

- Komitmen pada transparansi;
- Kepatuhan terhadap hukum, termasuk hukum internasional yang sudah diratifikasi serta penghormatan terhadap hukum adat;
- Penunjukkan hak untuk menggunakan tanah serta pembuktian bawa tidak ada konflik di atas tanah tersebut ;
- Tidak mengurangi atau menghilangkan hak adat tanpa adanya persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC);
- Sistem untuk resolusi konflik diterima dan didokumentasi serta kesepakatan berdasarkan FPIC dapat dicapai;
- Kewajiban melakukan penilaian sosial terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perkebunan yang telah beroperasi;
- Penerapan persyaratan kesehatan dan keamanan;
- Komunikasi yang terbuka dan transparan;
- Jaminan pembayaran kompensasi yang layak;
- Harga yang adil dan pelatihan yang memadai untuk petani sawit;
- Pengakuan atas hak masyarakat dalam memberikan penawaran harga secara kolektif dan tanpa paksaan;
- Perlindungan terhadap tenaga kerja anak, perempuan, pekerja migran dan petani kecil;
- Tidak adanya kerja paksa atau diskriminasi;
- Pemberian kontribusi untuk pembangunan daerah yang diperlukan;
- Kewajiban melakukan penilaian terhadap dampak sosial dan lingkungan yang dilakukan secara partisipatif terhadap setiap usulan penanaman baru;
- Tidak boleh ada penanaman baru pada lahan masyarakat adat kecuali telah mendapatkan FPIC;
- Adanya kompensasi yang adil untuk masyarakat adat dan komunitas lokal terhadap setiap pengambilalihan lahan dan pengambilan hak sesuai dengan FPIC dan kesepakatan.

Prinsip dan kriteria RSPO dirancang untuk memastikan pengembangan kelapa sawit akan dilakukan dengan benar. Penelitian ini melakukan investigasi terhadap beberapa kriteria dari beberapa perlindungan sosial yang utama dalam draf standar, yaitu:

- Kriteria 2.1 Adanya kepatuhan terhadap semua peraturan daerah, nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi..

Penelitian ini kemudian mencoba mengidentifikasi apa sajakah peraturan daerah, nasional dan internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, yang relevan untuk masyarakat lokal maupun proses pembebasan tanah.

- Kriteria 2.2 Hak guna tanah dapat ditunjukkan dan tidak tentang oleh komunitas lokal dengan menunjukkan hak mereka.

Dengan menginvestigasi beberapa studi kasus dan melakukan berbagai wawancara, penelitian ini mencoba merekomendasikan sarana dimana masyarakat lokal dapat mempertanyakan kembali proses pembebasan tanah dan mengekspresikan hak-hak atas mereka.

- Kriteria 2.3 Penggunaan tanah untuk kelapa sawit tidak menghilangkan hak legal maupun hak adat para pengguna lain tanpa adanya persetujuan tanpa paksa dari mereka.
- Kriteria 7.5 Tidak ada penanaman baru dilakukan di tanah masyarakat lokal tanpa persetujuan bebas, diutamakan dan diinformasikan (FPIC) dari mereka, dilakukan melalui suatu system yang terdokumentasi sehingga memungkinkan masyarakat adat dan komunitas lokal serta para pihak lainnya bisa mengeluarkan padangan melalui institusi perwakilan mereka sendiri.

Dalam kasus-kasus studi tersebut juga diinvestigasi: sejauh mana hak hukum dan adat atas tanah, proses-proses apa yang telah diambil dalam proses negosiasi dengan masyarakat guna membebaskan tanah mereka untuk perkebunan dan apakah pembebasan tanah tersebut telah mendapatkan persetujuan tanpa paksaan dari masyarakat.

- Kriteria 7.6 Masyarakat lokal harus diberi kompensasi yang sesuai atas pembebasan tanah dan pelepasan hak mereka atas tanah tersebut berdasarkan persetujuan tanpa paksaan dan kesepakatan dari hasil negosiasi dengan masyarakat.

Investigasi juga dilakukan terhadap rincian mengenai kesepakatan dari hasil proses negosiasi untuk mengetahui tawaran apa yang pernah diberikan pada masyarakat lokal dan apakah tawaran tersebut telah dipenuhi oleh perusahaan.

Singkatnya, penelitian ini dirancang untuk menilai apakah standar yang telah dibuat oleh RSPO dapat melindungi masyarakat lokal dan memberikan kontribusi untuk memahami lebih dalam mengenai penerapan standar tersebut di Indonesia.

2.2 Berbagai Pengalaman Indonesia termasuk HAM dalam Sertifikasi dan Verifikasi Legalitas

Wacana mengenai standarisasi kehutanan yang harus memperhatikan hak masyarakat adat dan komunitas lokal bukanlah suatu ide baru di Indonesia. Wacana tersebut

hingga kini masih terus bergulir di kalangan pemerhati kehutanan khususnya pada isu metode pennebangan di Indonesia dan Malaysia yang disinyalir kerap kali dilakukan tanpa menghiraukan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Praktek pennebangan kayu di Indonesia ini selanjutnya mendorong pengadopsian kriteria sosial dalam pembuatan standar *Forest Stewardship Council* (FSC). Prinsip dan kriteria FSC mensyaratkan operasi pennebangan kayu dengan beberapa ketentuan: menghormati hukum adat dan hak ulayat atas tanah; memastikan kewenangan masyarakat lokal atas pengelolaan tanah; penguasaan atas tanah dapat didelegasikan kepada pihak lain apabila ada persetujuan tanpa paksaan dari masyarakat; memastikan adanya mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan konflik; melindungi tempat-tempat yang memiliki nilai secara sosial, kultural dan ekonomi; memberikan kompensasi kepada masyarakat adat atas pemanfaatan pengetahuan tradisional mereka; menghormati hak-hak para pekerja sesuai dengan standar organisasi buruh internasional (*International Labour Organisation/ILO*).⁴

Praktek pennebangan hutan di Indonesia seringkali menemui berbagai kesulitan untuk memenuhi standar-standar tersebut karena kebijakan pemerintah mengenai pengalokasian konsesi HPH diterbitkan tanpa memperhatikan hak masyarakat lokal maupun masyarakat adat.

Sebuah penelitian mengenai penerapan prinsip dan kriteria yang terkait dengan masyarakat lokal dan masyarakat adat di Indonesia, yang kemudian diterima oleh Dewan FSC, menemukan bahwa kerangka acuan hukum dan kebijakan di Indonesia merupakan salah satu akar permasalahan mengapa pematuhan standar FSC menjadi sangat sulit di Indonesia. Kebiasaan dan hukum adat adalah konsep hukum yang mendasar di Indonesia dan diakui dalam Undang-Undang Dasar Indonesia serta peraturan-peraturan lainnya. Namun demikian, peraturan-peraturan tersebut kerap kali bertentangan antara satu dengan yang lain dan hanya sedikit dimengerti oleh kebanyakan pegawai pemerintah. Penelitian mencatat bahwa:

Negara Indonesia tidak memiliki ukuran yang jelas dalam mengamankan hak adat atas tanah dan hutan. Terlebih lagi, hanya sedikit peraturan dan ketentuan hukum di Indonesia yang mampu memfasilitasi penerapan persetujuan tanpa paksaan. Sebaliknya, model pembangunan, sistem administrasi maupun hukum di Indonesia tidak menghormati hak adat, memandulkan lembaga adat dan mendorong pengelolaan hutan yang *top down* yang melanggar norma-norma yang diakui secara internasional. Kebijakan kehutanan di Indonesia saat ini juga sangat sulit untuk memenuhi, atau bahkan bertentangan dengan standar FSC.⁵

Menindaklanjuti sebuah riset yang dilakukan oleh ICRAF, tim peneliti mengkompilasi data-data dari Departemen Kehutanan dan menemukan hanya 12% hutan di Indonesia telah ditebang secara sah. Wilayah hutan telah ditetapkan sebagai Wilayah Hutan Negara dan dialokasikan pada perusahaan-perusahaan tanpa melalui prosedur yang sah yang

seharusnya mengecualikan wilayah masyarakat adat.⁶ Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa meskipun hutan telah ditebang, ketentuan hukum untuk mendapat persetujuan dari masyarakat atas tata batas lahan belum terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas penebangan tersebut sangat diragukan keabsahannya.⁷ Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh ICRAF menunjukkan bahwa berdasarkan data Menteri Kehutanan, hanya 8% konsesi kayu di Indonesia yang lokasi konsesinya telah selesai ditata batas. Artinya, sebagian besar konsesi kayu secara teknis tidak sah. Prinsip FSC juga sulit diaplikasikan di Indonesia karena negara ini belum mengembangkan interpretasi nasional atas standar asli FSC. Artinya, belum ada verifikasi tertentu yang disepakati dan dikembangkan secara bersama untuk mengklarifikasi beberapa kriteria yang FSC yang belum jelas dan cukup riskan diterapkan dalam konteks Indonesia.

Organisasi-organisasi masyarakat sipil di Indonesia juga telah mengembangkan sistem nasional untuk sertifikasi kayu dengan bantuan sebuah LSM berbasis konstituen, *Lembaga Ekolabel Indonesia* (LEI). Sistem LEI telah memasukkan kriteria sosial pada skema pelabelannya. Namun, dengan alasan yang sama seperti prosedur FSC, pemberi sertifikat ecolabel tersebut baru bisa mengidentifikasi satu dari ribuan konsesi kehutanan yang pantas untuk mendapatkan sertifikat. Terlebih lagi, pemberian sertifikat LEI tersebut memicu konflik horisontal di antara beberapa pemegang konsesi kehutanan, karena kegagalan beberapa operator yang mendapatkan sertifikasi LEI mengenai penghormatan hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka.

Tingginya transaksi perdagangan kayu ilegal di pasar internasional telah meningkatkan kepedulian dan tuntutan masyarakat internasional terhadap efektifitas penegakan hukum di bidang kehutanan baik di negara penghasil ataupun negara pembeli kayu. Perbandingan data tentang jumlah perdagangan kayu menunjukkan bahwa jumlah kayu yang ditebang dan diproses di Indonesia tiga kali lebih besar dari jumlah kayu yang seharusnya boleh ditebang. Hal ini berarti bahwa sekitar 60% dari jumlah kayu tebang yang terpantau ditebang secara ilegal.⁸

Sebagai bagian dari Nota Kesepahaman antara pemerintah Inggris dan Indonesia mengenai dukungan pemerintah Inggris terhadap upaya penegakan peraturan kehutanan dan pemberantasan pembalakan liar di Indonesia, Pemerintah Inggris memberikan dana melalui Departemen Pemerintah di Inggris untuk Pembangunan Internasional (DFID) kepada *The Nature Conservancy* (TNC) untuk mengembangkan sebuah standar hukum untuk produksi kayu di Indonesia.⁹ Berdasarkan hasil review sekitar 900 peraturan hukum di Indonesia yang terkait dengan kehutanan, standar hukum tersebut mengharuskan kepatuhan pada beberapa prosedur yang dirancang untuk menghargai hak-hak masyarakat atas tanah, hutan dan sumberdaya alam didalamnya serta mendapatkan persetujuan tanpa paksaan dari masyarakat dalam proses penebangan hutan, tata batas lahan hutan serta perencanaan tata ruang wilayah provinsi. Peraturan hukum tersebut juga mensyaratkan penerapan analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan pengembangan rencana

pengelolaan untuk mengeksploitasi wilayah konsesi serta menerapkan perhitungan bagi hasil sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁰ Sejauh ini, belum ada satupun konsesi hutan yang teridentifikasi memenuhi standar-standar tersebut.

Saat ini, sebuah versi sederhana dari Standar Hukum TNC/DfID sedang diterapkan oleh WWF-Indonesia pada sebuah proyek unggulan (*pilot project*), sebagai langkah awal untuk mempromosikan sertifikasi berkala (*Phased Certification*) yang dilakukan oleh the Global Forests and Trade Network melalui kantor perwakilannya di Indonesia, Nusa Hijau. Sejauh ini, Nusa Hijau baru berhasil merekrut satu anggota karena kebanyakan pemegang konsesi kehutanan tidak mampu menunjukkan bahwa lahan konsesi mereka telah selesai ditata batas dan ditebang dengan benar, dan bahwa masyarakat lokal telah menyepakati tata batas tersebut.¹¹

Singkatnya, prosedur sertifikasi di Indonesia umumnya telah berusaha melindungi hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat atas tanah dan hutan mereka.¹² Namun demikian, permasalahan yang terdapat pada hukum dan kebijakan di Indonesia menyebabkan hanya sebagian kecil dari jumlah produksi kayu di Indonesia yang telah disertifikasi. Sebagian besar operasi penebangan kayu di Indonesia ternyata ilegal dan memerlukan reformasi hukum besar-besaran di bidang kehutanan, baik terhadap peraturan maupun institusi kehutanan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pemerintah Indonesia mencoba menjawab kebutuhan tersebut melalui penyusunan dan penerbitan revisi Undang-Undang Kehutanan (UU 41/1999) yang merupakan bagian dari program reformasi hukum (PROLEGNAS 2005-2009).

Pengalaman Indonesia di bidang sertifikasi kayu dan verifikasi hukum memiliki implikasi besar pada berbagai pihak yang pada saat ini sedang menyusun standar untuk sektor perkebunan kelapa sawit. Agar konsisten dengan syarat-syarat Undang-Undang Dasar di Indonesia dan kewajiban-kewajiban Indonesia dibawah hukum internasional, standar yang disusun harus mengakui hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal. Namun dalam kenyataannya, hanya sedikit kinerja konsesi yang sesuai dengan standar-standar dan peraturan yang berlaku karena kurangnya ketaatan pegawai pemerintah pada peraturan serta kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan.

2.3 Permasalahan dalam Kriteria Ramah Petani Sawit (*smallholder friendly criteria*)

Dari 5.3 juta hektar tanah yang menjadi perkebunan kelapa sawit produktif di Indonesia, sekitar sepertiganya dikelola oleh petani kecil (*smallholders*), atau di Indonesia didefinisikan sebagai orang yang memiliki perkebunan yang luasnya kurang dari lima hektar.¹³ *Smallholder* termasuk para pemilik tanah yang bebas memutuskan untuk menanam kelapa

sawit ditanah mereka sendiri, anggota masyarakat yang dikontrak oleh perusahaan untuk menanam kelapa sawit ditanah mereka sendiri dan menyalurkan produknya ke perusahaan yang sama, atau pun masyarakat lokal yang direlokasi ke wilayah perkebunan kelapa sawit dan kemudian diberi tanah untuk mengembangkan Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Petani dalam kategori pertama dapat memilih menjual produk kelapa sawit kepada siapapun. Petani pada dua kategori terakhir terjerat pada relasi monopolistik¹⁴ dengan perusahaan kelapa sawit tertentu. Banyak laporan yang menyatakan bahwa para petani tersebut mendapat renumerasi yang minimal atas produk mereka, terjebak utang pada perusahaan tersebut, serta seringkali ditipu soal tanah mereka serta mendapat perlakuan yang melanggar HAM saat mereka memprotes situasi yang mereka hadapi.¹⁵

Para petani mendapat berbagai kesulitan teknis yang membuat otonomi mereka sebagai produsen independen menjadi semakin terbatas. Penyiapan lahan sangat rumit dan seringkali memerlukan instalasi saluran perairan, terasering dan jalan, dilakukan dengan baik jika menggunakan mesin. Pembibitan kelapa sawit juga memakan biaya tinggi dan biaya tersebut biasanya hanya mampu didanai oleh perusahaan-perusahaan minyak kelapa sawit besar. Hanya sedikit petani yang mampu membeli mesin tersebut sendiri dan berinvestasi tanpa mendapatkan pinjaman, biasanya dari atau melalui perusahaan kelapa sawit. Sedikit pula petani yang memiliki kendaraan untuk membawa tandan buah segar kelapa sawit ke tempat pengolahan. Kualitas dari tandan buah segar akan menurun dengan cepat apabila buah tersebut tidak secepatnya dipanen. Pembangunan pabrik pemrosesan membutuhkan investasi yang besar. Tandan Buah Segar (TBS) harus diangkut dan diproses dalam pabrik pengolahan dalam jangka waktu 48 jam setelah pemanenan, apabila mereka ingin jumlah produksi dan kualitas minyak kelapa sawit tidak menurun. Pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit memerlukan investasi yang besar. Pabrik pengolahan hanya akan menghasilkan keuntungan selama lahan perkebunan tersedia (minimal 4000 hektar perkebunan kelapa sawit produktif). Kebanyakan pabrik pengolahan membutuhkan lahan perkebunan hingga 10,000 dan 40,000 hektar.¹⁶ Harga kelapa sawit mentah (*Crude Palm Oil/CPO*) di pasar internasional cukup bervariasi. Namun pada umumnya harga CPO tersebut menurun dua pertiga dari harga awal sejak tahun 1960.¹⁷ Dengan alasan tersebut, para petani kecil kerap kali terjerat pada hutang dan terjebak keterbatasan teknis untuk memperluas perkebunan kelapa sawit. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk menegosiasikan harga yang adil atau mengelola tanah mereka sesuai dengan keinginan mereka.

Para petani juga memiliki sedikit waktu, keterbatasan ketrampilan dan sumberdaya untuk mengembangkan dan mendokumentasi rencana pengelolaan yang disyaratkan oleh penilai independen sebagai bukti bahwa para petani tersebut telah memelihara tanaman dan lahan mereka sesuai dengan standar yang ada. Jarang sekali petani yang mampu membayar biaya sertifikasi independen, pada saat yang sama skala ekonomi yang kecil membuat investasi ini tidak serumit apabila berinvestasi pada perkebunan skala besar.

Situasi tersebut semakin menyulitkan upaya pencarian metode penerapan standar RSPO bagi petani kecil. Haruskah perkebunan besar dan juga pabrik pengolahan yang membeli produk dari petani sawit menanggung biaya dan bertanggung jawab atas pemenuhan standar RSPO dan audit sehingga akan mempertegas relasi patron-klien antara petani sawit dan para operator besar? Atau haruskah para petani sawit menanggung beban tersebut dipundak mereka sendiri?

Walaupun FSC telah melakukan upaya berkelanjutan untuk memudahkan penataan dan pengurangan biaya audit melalui teknik tertentu seperti pembentukan 'sertifikasi kelompok', namun pada kenyataannya produsen kelapa sawit skala kecil tetap menghadapi hambatan besar dalam memenuhi persyaratan sertifikasi¹⁸. Fakta menunjukkan bahwa hingga saat ini mekanisme sertifikasi hanya dapat dilakukan oleh penanaman kelapa sawit skala besar.

Oleh karena itu, negosiasi standar perkebunan kelapa sawit yang sesuai dengan kondisi petani tidak akan berjalan mudah. Situasi ini diperkuat dengan fakta bahwa RSPO baru mengeluarkan drafnya ke dalam bahasa Indonesia pada Juli 2005 sehingga terlalu terlambat bagi organisasi petani di Indonesia untuk berpartisipasi dalam konsultasi publik.¹⁹ Ditambah lagi, hanya sedikit petani kecil di Indonesia yang mendirikan organisasi petani untuk mewakili mereka dalam proses negosiasi. Hal ini semakin mempersulit pelibatan petani kecil dalam proses penyusunan standar.

Dengan mempertimbangkan kesulitan-kesulitan tersebut diatas, pada pertemuan anggota Dewan RSPO tahun 2005, diambil kesepakatan untuk membentuk Kelompok Kerja Petani guna menilai situasi petani kecil dan memastikan partisipasi efektif mereka dalam diskusi RSPO serta menyarankan revisi standar dan kerangka RSPO guna memastikan bahwa standar tersebut sesuai dengan petani kecil.

Beberapa studi kasus dalam Bab 4 akan memberi penjelasan lebih dalam mengenai berbagai masalah yang dihadapi oleh petani kecil di Indonesia. Namun, masih banyak yang harus dilakukan jika perkebunan kelapa sawit ingin berkontribusi dalam pembangunan masyarakat dan tidak menjerat mereka dalam kemiskinan.

Endnotes:

- ¹ Menteri Pertanian, *Nature and Food Quality*, 2006, Laporan Workshop Perkebunan Kelapa Sawit yang berkelanjutan, pada tanggal 1st Maret 2006, The Hague: 2.
- ² WWF dan anggota industri juga mempromosikan inisiatif paralel yang bernama *Roundtable for Sustainable Soy Production*. *Forest Conversion Initiative* bekerja sama dengan berbagai stakeholder bertanggung jawab untuk mencari solusi ekonomi yang sesuai, berkomitmen pada produksi dan

pembelian produk dari sumber yang dikelola dengan baik dan tidak menyebabkan hilangnya hutan tropis serta menghormati hak-hak masyarakat adapt dan komunitas yang tinggal di sekitar hutan (Diemer dan Roscher 2004).

3 http://www.sustainable-palmoil.org/governance.htm#RSPO_Executive_Board

4 www.fscoax.org

5 Colchester, Sirait dan Wijardjo 2003:18.

6 Conteras-Hermosilla dan Fay 2005.

7 De Foresta 1999.

8 Tacconi, Obidzinski dan Agung 2004.

9 SGS/TNC 2004.

10 Colchester 2004. Seperti yang telah dikonfirmasi oleh audit *Smartwood*, bahkan pemegang konsesi yang telah diterima sebagai anggota Nusa Hijau tidak sepenuhnya legal (Smartwood 2005; Colchester 2006)

11 WWF, GFTN, Nusa Hijau 2005.

12 Pada tahun 2004, LEI mengembangkan sebuah standar yang lebih longgar untuk menilai legalitas kayu yang ditebang, di mana penilaian tersebut tidak memasukkan syarat yang sama mengenai penebangan kayu, tata batas dan konsern masyarakat. Namun tidak jelas apakah LEI akan mengaplikasikan standar ini secara luas (LEI 2005).

13 DTE 2004. DTE menyatakan bahwa petani kecil mengelola sekitar 1.8 juta hektar tanah di Indonesia dan memproduksi sekitar 30% dari total produksi Tandan Buah Segar.

14 Sebuah keadaan pasar dimana hanya ada satu pembeli tunggal dan tidak ada peluang/kemungkinan menjual kepada pembeli lain untuk mendapatkan harga yang baik.

15 Ecologist 1986; ELSAM report; DTE No 66; Anon. 1998; Kusnadi 1998; Anon. 1999a, 1999b; Kusmiranty 2000; Sution 2000; Wibisono 2001; Bider 2001; Titus 2004; Albertus 2004; Dominikus 2005; Paraka 2005.

16 Clay 2004:208 menyatakan bahwa pada tahun 1960, harga pokok CPO perton US\$1,120. Harga ini kemudian turun sampai US\$307 pada tahun 2000.

17 Clay 2004:215.

18 Molnar 2003.

19 Terjemahan bahasa Indonesia pada draf standar tersebut diisukan pada Juli akhir setelah periode konsultasi hamper berakhir www.sustainable-palmoil.org

Bab 3

Kerangka Normatif - Pembebasan Tanah untuk Perkebunan Baru

Inti dari penelitian ini (bagian 4) adalah meneliti realitas di balik proses pembebasan tanah di Indonesia melalui penelitian mengenai cara beroperasi enam perusahaan berbeda yang terletak di tiga provinsi. Untuk memahami persoalan tersebut lebih dalam, maka bab ini akan terlebih dulu menjelaskan secara rinci beberapa kebijakan, hukum dan prosedur dalam proses pembebasan tanah yang dilakukan oleh negara, perusahaan swasta, serta masyarakat lokal di Indonesia. Bagian ini akan meringkas rincian tersebut sebagai berikut: jenis perusahaan yang beroperasi dalam sektor kelapa sawit; bagaimana penerapan kebijakan pemerintah; perubahan kebijakan pemerintah terhadap masyarakat adat; langkah-langkah yang telah dilakukan untuk melindungi hak-hak adat; beberapa prosedur pembebasan tanah untuk perkebunan dan terakhir, prosedur konversi lahan hutan untuk perkebunan.

3.1 Jenis Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit

Ada beberapa jenis perusahaan perkebunan kelapa sawit yang diakui oleh hukum di Indonesia, yang dibedakan berdasarkan luas dan kepemilikan. Seperti yang akan diterangkan lebih lanjut, tiap perusahaan tersebut memiliki kewajiban masing-masing yang berbeda dengan jenis perusahaan lainnya termasuk kewajiban untuk melewati berbagai prosedur, dalam proses alokasi dan pembebasan lahan.

Perusahaan skala besar: Perusahaan skala besar adalah perusahaan Negara ataupun swasta yang disebut sebagai Perseroan Terbatas Perkebunan Nasional (PTPN), yang merupakan badan usaha milik Negara (BUMN), dimiliki sepenuhnya oleh Negara, beroperasi di seluruh wilayah Indonesia untuk melakukan eksploitasi berbagai hasil sumberdaya alam, seperti teh, kayu manis, kopi dan kelapa sawit. Sampai saat ini, kelapa sawit merupakan produk terbesar dan paling menguntungkan bagi perusahaan Negara tersebut. PTPN dijalankan oleh sebuah jaringan bisnis dan staff mereka yang direkrut secara profesional.¹ Perusahaan ini sebelumnya menguasai mayoritas perkebunan kelapa sawit di Indonesia

dan sekarang masih memiliki total wilayah konsesi sebesar 770,000 hektar.² Namun, dominasi PTPN atas perkebunan kelapa sawit sekarang telah jauh dilampaui oleh operator swasta yang berskala besar.

Di sektor swasta, jenis perusahaan perkebunan kelapa sawit terbagi dalam dua tipe besar. Tipe tersebut dibedakan berdasarkan bentuk kepemilikan mereka

1. Tipe pertama adalah perusahaan swasta yang lebih dari 50% sahamnya dimiliki oleh orang Indonesia. Beberapa dari perusahaan tersebut terdaftar dalam Bursa Efek Jakarta atau Surabaya. Ketika terdapat saham yang dimiliki pengusaha asing kurang dari 50 %, biasanya disebut *join venture* dan diatur oleh kantor lokal atau nasional BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).
2. Tipe kedua adalah perusahaan yang sahamnya (lebih dari 50%) dimiliki oleh investor asing. Sebagian besar dari perusahaan tersebut terdaftar dalam bursa efek internasional dan beroperasi sebagai perusahaan multi nasional.

Seperti yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian ke-4 laporan ini, penelitian ini meneliti semua jenis perusahaan skala besar yang disebutkan di atas. Perusahaan-perusahaan yang diteliti tersebut beroperasi diatas ‘Tanah Negara’ dan diatur melalui berbagai macam perijinan ditingkat nasional maupun lokal.

Perusahaan skala menengah: Jumlah perusahaan skala menengah di Indonesia saat ini semakin berkurang. Perusahaan-perusahaan tersebut jarang diteliti dan menjadi objek peraturan yang lebih ringan. Rincian mengenai perusahaan tersebut tidak terdokumentasi dalam badan arsip nasional. Perusahaan jenis ini biasanya berbentuk koperasi yang dimiliki bersama atau perorangan. Perusahaan-perusahaan tersebut dapat beroperasi dalam ‘Tanah Negara’ maupun tanah pribadi. Secara umum, operasi perusahaan didirikan berdekatan dengan operasi skala besar dimana produknya dijual untuk pengolahan lebih lanjut atau ekspor. Perusahaan skala menengah tersebut cenderung menggunakan jenis kelapa sawit hibrida serta tehnik pengelolaan perkebunan yang sama dengan perusahaan skala besar.

Perkebunan skala Kecil: perkebunan skala kecil adalah perkebunan yang memiliki luas kurang dari 25 hektar yang biasanya di miliki oleh satu orang petani/satu keluarga. Ada banyak cara untuk mendirikan perkebunan skala kecil (*small-holding*). Beberapa perkebunan didirikan oleh petani secara individual, yang dikenal sebagai ‘plasma’, bekerjasama dengan perkebunan skala besar yang memiliki wilayah perkebunan luas, disebut sebagai ‘inti’. Perkebunan ini biasanya dioperasikan secara langsung oleh perusahaan dan biasanya dikenal dalam Bahasa Inggris sebagai *Nucleus and Smallholder Estates* (NES) dan dalam Bahasa Indonesia adalah Perkebunan Inti Rakyat (PIR). Ada beberapa variasi model PIR, dan beberapa diantaranya disuplai sumberdaya manusia melalui program transmigrasi. Para transmigran tersebut di pindah dari Pulau Jawa dan sekitarnya ke pulau-pulau di luar Jawa melalui Program Transmigrasi Pemerintah (PIRBUNTRANS). Wilayah petani kecil

yang ekstensif juga dapat didirikan melalui skema kredit pemerintah, dan juga melalui inisiatif dari petani sendiri (swadaya).

Penelitian ini hanya meneliti situasi tenurial dari tanah para petani kecil yang dikembangkan sebagai plasma bersama dengan operasi skala besar. Namun, penelitian ini tidak meneliti proses pembebasan tanah dari penanam menengah independen dan juga petani kecil.³

3.2 Kebijakan Pemerintah Mengenai Pengembangan Kelapa Sawit

Berdasarkan analisa mengenai proses legislasi perkebunan, dapat diidentifikasi lima fase kebijakan pemerintah untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, yaitu: Fase PIR-Trans (sampai dengan Oktober 1993), Fase Deregulasi (1993-1996), Fase Privatisasi (1996-1998), Fase Kooperatif (1998-2002) dan Fase Desentralisasi (2002-2006). Namun, harus diperhatikan bahwa fase-fase tersebut tidaklah terpisah satu sama lain atau awal dari sebuah fase bukanlah akhir dari proses yang terjadi sebelumnya.

PIR-Trans: Sebelum Oktober 1993, usaha pemerintah untuk mendirikan perkebunan kelapa sawit terpusat pada wilayah hutan di luar Jawa dan mengalokasikan tanah tersebut pada operator-operator PTPN, yang menguasai perkebunan inti maupun plasma, serta menyediakan tenaga kerja dan petani kecil melalui program transmigrasi. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-undang pada tahun 1986 dan 1990 yang dirancang untuk memperbaiki koordinasi antara lembaga pemerintah dan mempercepat proses perijinan yang diperlukan dalam membebaskan lahan hutan untuk dikonversi menjadi perkebunan. Kewenangan atas wilayah hutan masih terpusat dengan adanya Kantor Wilayah Kehutanan yang diberi kewenangan dalam proses pembebasan tanah seluas kurang dari 100 hektar untuk perkebunan.⁴

Selama periode ini, hak ulayat dari masyarakat adat seringkali tidak diakui. Masyarakat adat tersebut dimasukkan dalam skema transmigrasi, baik dengan cara relokasi penduduk lokal ke wilayah transmigrasi (*Translok*) atau dengan menyisipkan penduduk lokal (*Transmigrasi sisipan*) tersebut ke dalam wilayah transmigrasi yang sudah ditinggali oleh transmigran dari luar seperti dari Jawa, Madura dan Bali. Kebanyakan skema PIR-Trans hanya mengalokasikan dua hektar untuk satu keluarga transmigran. Mereka diharapkan menanam setengah dari tanah tersebut dengan padi, dan setengahnya dikembangkan sebagai perkebunan kelapa sawit untuk mensuplai pabrik pemrosesan yang dibangun di sepanjang perkebunan inti. Para transmigran tersebut protes karena perumahan yang disediakan pemerintah untuk mereka merupakan perumahan di bawah standar. Mereka juga protes karena tandan buah segar kelapa sawit mereka yang dibayar dengan harga murah, penundaan pembayaran tenaga kerja serta penundaan pemberian hutang dan sertifikat tanah.⁵

Fase Deregulasi: Pada bulan Oktober 1993, pemerintah mengeluarkan dua peraturan yang merupakan bagian dari Paket Kebijakan Deregulasi Nasional.⁶ Tujuan dari kebijakan tersebut adalah memberi gubernur kewenangan untuk mendukung pembangunan regional, dan pada saat yang sama memastikan bahwa perusahaan swasta memiliki komitmen jangka panjang pada wilayah tempat mereka berinvestasi. Dalam peraturan tersebut, Gubernur dapat mengeluarkan ijin untuk konversi wilayah hutan sampai dengan 200 hektar, dan ijin untuk wilayah lebih dari 200 hektar tetap berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perkebunan di Jakarta. Disisi lain, perusahaan-perusahaan swasta yang meminta ijin konversi hutan tidak diperbolehkan mentransfer HGU sehingga bisa mengamankan investasi dari perusahaan-perusahaan tersebut.

Fase Privatisasi: Pada masa terakhir kediktatoran Suharto terdapat kesepakatan bersama beberapa sektor, termasuk perkebunan, untuk memprivatisasi BUMN di bidang perkebunan, mendorong inisiatif sektor swasta serta memfasilitasi penanaman langsung modal asing. Beberapa jumlah peraturan dirancang untuk mengakeselerasi pengembangan perkebunan kelapa sawit dan memastikan permainan yang adil antar perusahaan. Prosedur perolehan ijin perusahaan untuk pengembangan perkebunan diklarifikasi- ijin sementara berdurasi satu tahun yang disebut ijin prinsip. Ijin ini dapat dikonversi menjadi ijin tetap maupun ijin perluasan.⁷ Berbagai persyaratan diterapkan untuk memastikan bahwa perusahaan yang berencana untuk mengkonversi hutan pertama-tama harus mendapatkan ijin dari perusahaan penebangan kayu yang memegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di wilayah yang sama.⁸ Sebuah peraturan yang baru diterbitkan menjelaskan bahwa lahan hutan yang dibuka dan ditanami untuk perkebunan diklasifikasikan dalam Rencana Tata Ruang Propinsi sebagai tanah pertanian namun tidak diijinkan untuk membebaniya dengan ijin perkebunan.⁹

Fase Kooperatif: Jatuhnya rejim Suharto yang menjadi awal era reformasi memberi peluang para politisi untuk mengembangkan ide-ide alternatif untuk membangun pedesaan dan memperoleh kekuasaan sementara. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mendorong model pembangunan yang memberi kesempatan bagi masyarakat lokal untuk mendapat keuntungan langsung dari tanah dan sumberdaya alam mereka. Sementara sebuah peraturan yang melarang konversi hutan di wilayah hutan lindung dikeluarkan untuk mengharmonisasi prosedur rencana tata ruang lokal dan regional,¹⁰ dilain sisi diterbitkan sebuah Surat Keputusan yang memperbolehkan ijin usaha perkebunan selama tiga tahun untuk koperasi di wilayah lebih dari 1000 hektar oleh Gubernur propinsi atau sampai 20,000 hektar oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan.¹¹

Fase Desentralisasi: Jatuhnya rejim Suharto mengantarkan pada periode perubahan politik secara radikal di Indonesia dimana terjadi pelimpahan kewenangan yang cukup besar dalam mengelola tanah, sumberdaya dan alokasi anggaran daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sejak 2002, perubahan tersebut mempengaruhi pembangunan sektor kelapa sawit meskipun pada saat yang sama

masih membatasi kewenangan pemerintah daerah untuk mendorong perkebunan skala menengah. Sebuah peraturan yang baru dikeluarkan memberi kewenangan bupati untuk mengeluarkan ijin diatas wilayah dengan luas maksimal 1000 hektar. Di wilayah yang tumpang tindih antar kabupaten, pemberian ijin tetap menjadi hak prerogatif Gubernur Propinsi. Namun, kewenangan untuk mengeluarkan ijin di atas tanah seluas lebih dari 1000 hektar tetap ada di tangan Menteri Pertanian. Meskipun terdapat banyak lahan yang telah terdegradasi yang dapat dijadikan perkebunan, pemerintah mengeluarkan peraturan lain tentang moratorium konversi hutan untuk perkebunan pada tahun guna merespon kekawatiran mengenai laju kerusakan hutan untuk perkebunan.¹²

Moratorium tersebut dikeluarkan bersamaan dengan penandatanganan *letter of intent* (LoI) antara Pemerintah Indonesia dengan IMF. Meski demikian, tidak jelas berapa lama moratorium tersebut harus diterapkan dan apakah moratorium tersebut merupakan moratorium konversi tutupan hutan atau moratorium perubahan status wilayah hutan yang digunakan untuk perkebunan. Pada Bulan Februari 2005, Menteri Kehutanan mengeluarkan dua surat edaran yang saling bertentangan kepada pemerintah daerah. Salah satu surat edaran tersebut menyatakan bahwa moratorium masih efektif. Namun surat edaran lain menyatakan bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan lahan hutan untuk perkebunan, Menteri Kehutanan akan mengevaluasi proposal konversi secara objektif. Pandangan yang berbeda dapat dilihat dari cara Menteri merespon rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 1,8 juta hektar di sepanjang perbatasan di Pusat Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*)¹³

3.3 Kebijakan Pemerintah terhadap Lembaga Masyarakat Adat

Di Indonesia, terdapat perdebatan yang tidak pernah usai mengenai terminologi yang harus digunakan untuk menyebut ”komunitas adat yang memiliki pemerintah otonom” dalam pembuatan peraturan-peraturan pemerintah yang dapat secara langsung maupun tidak langsung mengatur masyarakat adat.¹⁴ Berbagai istilah dalam Bahasa Indonesia digunakan untuk menyebut masyarakat tersebut, seperti masyarakat suku terasing, masyarakat tertinggal, masyarakat terpencil, masyarakat hukum adat, atau yang lebih sederhana masyarakat adat (komunitas yang diatur secara adat).¹⁵ Istilah '*indigenous peoples*' merupakan istilah yang paling sesuai dan umum digunakan dalam hukum Internasional dan proses pembuatan kebijakan berkaitan dengan kelompok masyarakat ini.

Idealnya, interaksi antara masyarakat adat dan negara harus selalu mempertimbangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak. Masyarakat adat memberi wewenang pada negara untuk mengatur masyarakat adat dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Hal ini selanjutnya memberikan dasar pembenar kepada negara untuk mengontrol masyarakat adat melalui berbagai peraturan.¹⁶

Pembentukan peraturan-peraturan dasar mengenai masyarakat adat di Indonesia dalam hukum 'positif' merupakan hasil kompromi dari proses negosiasi antara para Bapak Pendiri Bangsa dalam pembuatan draf Undang-Undang Dasar. Setelah perdebatan panjang, pengakuan terhadap masyarakat adat akhirnya dideklarasikan dalam Pasal 18 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia harus dibentuk dari kelompok-kelompok masyarakat besar maupun kecil yang telah ada sebelumnya, termasuk daerah yang secara administratif istimewa beserta hak adat mereka yang telah diakui oleh Belanda.¹⁷ Penjelasan mengenai pasal ini menyatakan bahwa

Dalam kawasan Negara Indonesia terdapat $\pm$ 254 *Zelfbesturende Landschappen* dan *Volksgemeenschappen* seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan *marga* di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.

Pada UUD yang diamandemen pada tahun 2002, pasal 18b menyatakan bahwa:

- 1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.
- 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pada tahun 1979, terjadi restrukturisasi yang mendasar terhadap relasi negara dengan komunitas-komunitas otonom yang ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Pemerintahan Desa.¹⁸ Undang-Undang tersebut memaksakan seluruh masyarakat di Indonesia untuk menerapkan model administrasi desa yang diadopsi dari tradisi masyarakat Jawa. Peraturan ini dikeluarkan oleh rejim Orde Baru untuk menyatukan Negara dan secara efektif menegaskan kewenangan pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan lembaga-lembaga adat kehilangan otoritas mereka dan melemahkan ikatan sosial yang telah merekatkan komunitas adat sampai saat itu. Akibat lainnya adalah sistem hukum pemerintahan otonom masyarakat adat di luar Jawa, yang diterapkan pada saat itu, seperti *Nagari* di Minangkabau, *Kampung* di Kalimantan Barat, *Negeri* di Maluku, *Lembang* di Toraja dan *Marga* di Sumatra Selatan, tidak diakui lagi.

Salah satu implikasi dari Undang-Undang Pemerintahan Desa adalah subordinasi desa-desa menjadi struktur birokrasi yang tunggal dan dipaksakan di seluruh Indonesia. Desa-desa yang sudah ada juga seringkali dikelompokkan lagi dan dinamai dengan nama desa di Jawa. Setiap desa dipimpin oleh kepala desa yang diposisikan dibawah kontrol camat yang

memimpin pemerintahan di tingkat kecamatan. Perubahan tersebut menuai berbagai protes dan tuntutan dari berbagai pihak yang mendesak pencabutan dari peraturan tersebut.¹⁹

Seiring jatuhnya rejim Orde Baru yang militeristik pada tahun 1998, muncul tuntutan kuat dari masyarakat untuk perubahan sistem administrasi pemerintahan. Pemerintah baru meresponnya dengan mengeluarkan Undang-Undang Otonomi Daerah pada tahun 1999,²⁰ yang menjadi awal proses radikal desentralisasi di Indonesia. Undang-undang tersebut secara khusus menyebutkan bahwa Undang-Undang Pemerintahan Desa tahun 1979 adalah inkonstitusional dan telah gagal menghormati hak-hak masyarakat untuk mengatur diri mereka sendiri secara otonom. Oleh karena itu, Undang-undang tersebut harus diganti dan membuka kembali kemungkinan masyarakat adat untuk memerintah diri mereka sendiri sesuai dengan hukum dan lembaga adat.

Seperti yang ditulis Rikardo Simarmata,²¹ beberapa anggota DPRD merespon UU Otonomi Daerah dengan menerbitkan peraturan daerah (perda) yang mengakui keberadaan desa, *marga*, *buta*, *pekon*, *lembang*, *kampung*, dan struktur lokal lainnya. Sebagai contoh, DPRD Kabupaten Toraja di Sulawesi Selatan mengeluarkan sebuah Perda pada tahun 2001, yang merevitalisasi institusi tradisional seperti *lembang*, sebagai pemerintah yang memiliki kewenangan otonom.²² Beberapa DPRD di Provinsi Kalimantan Tengah juga telah mengambil inisiatif serupa yang mengakui kewenangan adat *kademangan*.

Meskipun UU tersebut menekankan otonomi di tingkat kabupaten, DPRD Sumatra Barat mengeluarkan sebuah peraturan untuk revitalisasi *Nagari* sebagai entitas yang memiliki sistem pemerintahan sendiri.²³ Beberapa peraturan baru tersebut secara eksplisit mengakui wewenang masyarakat adat atas sumberdaya alam mereka. Sebagai contoh, peraturan daerah yang baru di Sumatra Barat mengakui kewenangan *Nagari* untuk mengontrol wilayahnya, pemerintahan *Nagari* dan 'harta' *Nagari*.²⁴

Setelah diimplementasikan selama lebih dari lima tahun, UU No. 22 tahun 1999 diganti dengan UU No. 32 tahun 2004 mengenai Otonomi Daerah. UU baru tersebut diterbitkan secara tergesa-gesa tanpa melalui perdebatan yang berarti atau evaluasi terlebih dahulu tentang apa yang telah dicapai oleh Undang-Undang No. 22 tahun 1999. Undang-undang baru tersebut membatasi kewenangan pemerintahan masyarakat yang otonom dan ditafsirkan sebagai upaya untuk meresentralisasi kewenangan pemerintah ditingkat desa dengan mensubordinasi Badan Perwakilan Desa dibawah Kepala Desa. Hal ini mempertegas posisi pemerintahan desa dibawah kontrol kabupaten.²⁵ Berdasarkan Undang-undang yang telah direvisi, kepala desa dan sekretaris desa menjadi pegawai pemerintah lagi. Namun, tidak jelas apakah undang-undang tersebut juga diterapkan pada wilayah yang struktur desanya sekarang telah diganti dengan lembaga adat. Meskipun undang-undang tersebut mensubordinasi lembaga adat tersebut dengan memposisikan mereka dibawah lembaga pemerintah. Singkatnya, undang-undang tidak mempertanyakan lagi keberadaan lembaga adat.

3.4 Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Hak Atas Tanah

Ketentuan peraturan perundang-undangan tertinggi yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan agraria adalah Pasal 28H UUD 1945 yang melindungi hak atas properti. Paragraf 4 menyatakan bahwa:

Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Ditambah lagi, Pasal 28I UUD 1945 secara khusus melindungi hak-hak masyarakat adat. Paragraf 3 menyatakan:

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Dua pasal tersebut, bila dipahami secara eksplisit, bertujuan untuk melindungi hak masyarakat adat atas tanah dan sumberdaya. Namun, pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, yang melegitimasi Negara untuk mengatur dan mengelola pemanfaatan sumberdaya alam. Pasal 33 menyatakan bahwa:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang.²⁶

Undang-Undang Pembaharuan Agraria (UUPA) tahun 1960,²⁷ menyatakan hal yang sama seperti ketentuan dalam UUD tersebut. Oleh karena itu, pada satu sisi, UUD ini mencoba untuk mengakui hak-hak atas sumberdaya alam dibawah hukum adat, yang biasanya disebut sebagai hak ulayat. Hal ini mewarisi konsep hukum pemerintah kolonial atas tanah. Pasal 3 UUPA menyebutkan bahwa:

... hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa

serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Hal yang sama juga yang disebutkan dalam UUPA Pasal 5:

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.²⁸

Berdasarkan ketentuan diatas, negara menjustifikasi keberadaannya sebagai sumber tunggal legitimasi yang menentukan kepemilikan sumber daya alam dan agraria, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan apakah masyarakat adat masih eksis atau tidak serta mengambilalih sumberdaya alam dari masyarakat adat dengan mematkan hak ulayat.

Penjelasan Pasal 5 UUPA menyatakan:

Ketentuan ini pertama-tama berpangkal pada pengakuan adanya hak ulayat itu dalam hukum-agraria yang baru. Sebagaimana diketahui biarpun menurut kenyataannya hak ulayat itu ada dan berlaku serta diperhatikan pula didalam keputusan-keputusan hakim, belum pernah hak tersebut diakui secara resmi didalam Undang-Undang, dengan akibat bahwa didalam melaksanakan peraturan-peraturan agraria hak ulayat itu pada zaman penjajahan dulu sering kali diabaikan. Berhubung dengan disebutkan hak ulayat didalam Undang-Undang Pokok Agraria, yang pada hakekatnya berarti pula pengakuan hak itu, maka pada dasarnya hak ulayat itu akan diperhatikan, sepanjang hak tersebut menurut kenyataannya memang masih ada pada masyarakat hukum yang bersangkutan. Misalnya didalam pemberian sesuatu hak atas tanah (umpamanya hak guna-usaha) masyarakat hukum yang bersangkutan, sebelumnya akan didengar pendapatnya dan akan diberi "*recognitie*", yang memang ia berhak menerimanya selaku pegang hak ulayat itu.

Tetapi sebaliknya tidaklah dapat dibenarkan, jika berdasarkan hak ulayat itu masyarakat hukum tersebut menghalang-halangi pemberian hak guna-usaha itu, sedangkan pemberian hak tersebut didaerah itu sungguh perlu untuk kepentingan yang lebih luas. Demikian pula tidaklah dapat dibenarkan jika sesuatu masyarakat hukum berdasarkan hak ulayatnya, misalnya menolak begitu saja dibukanya hutan secara besar-besaran dan teratur untuk melaksanakan proyek-proyek yang besar dalam rangka pelaksanaan rencana menambah hasil bahan makanan dan

pemindahan penduduk. Pengalaman menunjukkan pula, bahwa pembangunan daerah-daerah itu sendiri seringkali terhambat karena mendapat kesukaran mengenai hak ulayat. Inilah yang merupakan pangkal pikiran kedua dari pada ketentuan dari pasal 3 tersebut diatas. Kepentingan sesuatu masyarakat hukum harus tunduk pada kepentingan nasional dan Negara yang lebih luas dan hak ulayatnya pun pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan yang lebih luas itu. Tidaklah dapat dibenarkan, jika didalam alam bernegara dewasa ini sesuatu masyarakat hukum masih mempertahankan isi dan pelaksanaan hak ulayatnya secara mutlak, seakan-akan ia terlepas dari pada hubungannya dengan masyarakat-masyarakat hukum dan daerah-daerah lainnya didalam lingkungan Negara sebagai kesatuan. Sikap yang demikian terang bertentangan dengan azas pokok yang tercantum dalam pasal 2 dan dalam prakteknya pun akan membawa akibat terhambatnya usaha-usaha besar untuk mencapai kemakmuran Rakyat seluruhnya.²⁹

Sejak saat itu, produk hukum dan kebijakan yang dikeluarkan oleh negara dan pemerintah banyak menuai kritikan karena keagalannya memberi perlindungan hak-hak komunitas adat. Ditambah lagi, hanya sedikit peraturan yang diterbitkan untuk menjelaskan bagaimana seharusnya Negara mengakui hak milik masyarakat adat. Sebaliknya, peraturan-peraturan setelahnya hanya memperkuat hak pemerintah untuk menguasai dan mengelola tanah serta sumberdaya alam.³⁰

Setelah jatuhnya Sukarno (1966),³¹ pemerintah Orde Baru mengabaikan hak ulayat masyarakat adat secara sadar. UUPA dibekukan secara tidak langsung karena undang-undang ini sama sekali tidak digunakan sebagai bahan pertimbangan ketika membuat Undang Undang Pokok Kehutanan (UUPK) dan Undang-Undang Pokok Pertambangan (UUPP) serta peraturan pelaksanaannya.³² Dua peraturan tersebut sama-sama tidak mengakui hak milik masyarakat adat. UUPK secara efektif memperlakukan hutan sebagai ruang kosong, meskipun hutan tersebut telah dihuni oleh masyarakat lokal ribuan tahun. UUPK juga mensubordinasi semua bentuk hak-hak pemanfaatan dan akses untuk eksploitasi hutan.³³ Untuk menghadapi resistensi masyarakat lokal terhadap operasi penebangan, sebuah peraturan diterbitkan pada tahun 1970 yang menyatakan bahwa:

Hak-hak masyarakat hukum adat dan anggota masyarakat tersebut untuk memanen hasil hutan berdasarkan hukum adat dapat dilakukan, sejauh hak-hak tersebut masih ada, namun hak tersebut harus diatur sehingga penerapan hak tersebut tidak mengganggu konsesi kehutanan.³⁴

Undang Undang Pokok Pertambangan juga menyatakan hal serupa, jika ada konflik tanah antara masyarakat dan pemegang konsesi, masyarakat harus mengalah, bahkan apabila masyarakat memiliki pertambangan kecil, mereka juga harus mengalah.

Pada tahun 1999, setelah jatuhnya rejim Orde Baru, pemerintah menyadari kesalahannya dan merespon tuntutan masyarakat adat untuk mengakui hak-hak mereka dengan menerbitkan sebuah peraturan yang ditujukan untuk menjelaskan bagaimana hak ulayat harus diakui.³⁵ Peraturan ini menyebutkan tiga kriteria tanah yang dapat diklasifikasikan sebagai tanah ulayat, yaitu adanya komunitas yang didefinisikan secara hukum, yang masih menerapkan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari, dan memiliki lembaga adat yang efektif yang mengatur, mengontrol dan memanfaatkan tanah ulayat. Peraturan ini banyak dikritik karena terlalu membatasi kondisi tertentu dimana hak-hak ulayat dapat diakui dan memperbolehkan pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan ‘umum’, melalui penerbitan hak pakai yang diberikan pada individu dan Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan pada perusahaan.³⁶ Pada tahun yang sama, UUPK direvisi. Meskipun UU yang baru mengakui sebuah kategori baru, ‘hutan adat’ yang didefinisikan sebagai wilayah dalam Area Hutan Negara, UU tersebut secara eksplisit memaknai hutan adat sebagai wilayah ‘tanpa dibebani hak tertentu’.³⁷

Pengakuan yang efektif ‘hak-hak masyarakat adat atas tanah’ di Indonesia sangat kurang. Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Alam merupakan sumber utama yang memicu kontroversi. Selama kurun waktu 2000-2001, tekanan dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan organisasi-organisasi masyarakat sipil membuat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)³⁸ mengeluarkan Ketetapan MPR yang menyatakan pentingnya revisi Undang-Undang Pembaharuan Agraria (UUPA) guna memberi keamanan pada masyarakat atas tanah mereka dan mengurangi konflik tanah. TAP MPR tersebut secara eksplisit mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumberdaya alam.³⁹ Sayangnya, peraturan-peraturan yang diterbitkan setelah penerbitan TAP MPR tersebut tidak menjadikan TAP MPR sebagai bahan pertimbangan. Peraturan baru di bidang Kehutanan, Reformasi Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam tetap menjadi bagian dari program pemerintah, yaitu program legislasi nasional (PROLEGNAS) dan, secara teknis, harus sesuai dengan Ketetapan MPR.

3.5 Pembebasan Tanah pada Wilayah Non-Hutan

3.5.1 Prinsip-prinsip Dasar Hukum pada Pembebasan Tanah

Proses pembebasan tanah di Indonesia sebagian besar diadopsi dari prosedur hukum yang diperkenalkan pada masa jaman penjajahan Belanda guna mendukung penanaman modal asing, cara produksi kapitalis, dan perdagangan internasional. Bersamaan dengan penerapan sistem *Cultuurstelsel* (tanam paksa) oleh Gubernur Jenderal van Den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan masyarakat lokal untuk bekerja di perkebunan milik Pemerintah Kolonial, Pemerintah Kolonial menyatakan bahwa seluruh wilayah hutan dan tanah yang tidak diklaim kepemilikannya adalah milik Negara (*domein verklaring*).

Meskipun penerapan prinsip tersebut di luar Jawa ditentang oleh beberapa ahli hukum Belanda yang liberal,⁴⁰ di Jawa dan beberapa daerah lain, seperti Sumatra Barat, prinsip ini diterapkan, dimana tanah yang tidak jelas kepemilikannya dikategorikan sebagai tanah negara yang tidak berpenghuni.⁴¹ Peraturan tersebut secara langsung mengesampingkan sistem adat kepemilikan tanah dimana hak atas tanah yang belum ditanami dan hutan sekunder dipegang oleh siapapun yang pertama kali menebang hutan. Namun sekarang, hak tersebut diberikan kepada perkebunan milik swasta.⁴²

Dalam prakteknya, Pemerintah Belanda di Sumatra Barat sadar bahwa keinginan mereka untuk mengambilalih tanah sangat tidak sesuai dengan realitas Minangkabau. Melihat banyaknya halangan dari masyarakat Minangkabau atas prinsip *domein verklaring*, Pemerintah Belanda mengamandemen surat keputusan dengan menambah beberapa kalimat yang mengakui hak masyarakat untuk membuka lahan guna memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, peraturan tersebut mensyaratkan setiap pihak yang ingin membebaskan tanah harus bernegosiasi dengan *penghulu* (kepala adat) *Nagari* (wilayah adat).⁴³ Namun, Pemerintah Daerah Sumatra Barat tidak dapat sepenuhnya menghalangi penerapan kebijakan Pemerintah Kolonial.⁴⁴

Melalui cara tersebut, Pemerintah Kolonial berhasil meraih keinginannya. Sampai dengan tahun 1938, terdapat sekitar 2,500,000 hektar tanah di Hindia Belanda telah berada di bawah kekuasaan 2,400 perusahaan perkebunan. Kebanyakan dari perusahaan tersebut adalah milik perusahaan besar atau kartel-kartel yang mengkoordinasikan operasi perkebunan mereka.⁴⁵ Kebijakan agraria dari Pemerintah Kolonial Belanda tersebut secara sistematis melemahkan posisi sosial ekonomi dari masyarakat desa. Para petani yang sebelumnya memiliki tanah kemudian menjadi buruh, tidak memiliki tanah atau menjadi petani miskin. Meskipun *domein verklaring* mempengaruhi peraturan-peraturan di Indonesia yang terkait dengan pembebasan tanah, legitimasinya masih diperdebatkan.⁴⁶

Meskipun *domein verklaring* mempengaruhi peraturan-peraturan di Indonesia yang terkait dengan pembebasan tanah, legitimasinya masih diperdebatkan.

Prinsip kontroversial kedua dalam peraturan di Indonesia mengenai Hak Menguasai Negara (HMN), yang secara konstitusional mempertegas kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam di negara ini. Prinsip ini pertama kali disebutkan di UU Pertambangan tahun 1945 serta pada Pasal 2 UUPA, yang secara prinsip memberi kewenangan pada negara untuk mengatur, menjalankan, mengklasifikasi, memanfaatkan, mencadangkan dan mempertahankan sumberdaya alam untuk kepentingan umum, termasuk menentukan dan mengatur hubungan hukum antara masyarakat dan sumberdaya alam.⁴⁷

Seperti halnya dengan yurisdiksi lain yang menerapkan prinsip '*eminent domain*', hukum dan peraturan di Indonesia memperbolehkan pembebasan tanah untuk kepentingan umum

meskipun bertentangan dengan harapan pemilik sebelumnya. Namun, di Negara-negara lain, peraturan-peraturan tersebut membedakan secara jelas antara tanah yang diperoleh untuk kepentingan publik, dimana pemilik tanah memiliki hak untuk terlibat dalam proses pembebasan, mendapatkan kompensasi, atau menolak penjualan tanahnya untuk kepentingan pribadi/swasta. Dibawah peraturan agraria di Indonesia, perbedaan tersebut semakin kabur karena semua tenurial tanah harus memiliki fungsi sosial juga. Oleh sebab itu, tenurial tanah sangat tidak aman. Terlebih lagi, proyek-proyek pembangunan yang ditujukan untuk mencapai target-target pemerintah juga dapat dianggap sebagai 'kepentingan umum', dan pada saat yang sama dapat membawa keuntungan langsung pada perusahaan swasta.⁴⁸ Pasal 18 dari BAL menyatakan bahwa:

Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak serta menurut cara yang diatur Undang-Undang.

Kenyataannya, sejak awal kemerdekaan di Indonesia, tanah-tanah masyarakat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan tanpa meminta pendapat dari masyarakat dan mengabaikan hak-hak masyarakat lokal sehingga menyebabkan berbagai konflik di daerah pedesaan dan pedalaman.⁴⁹ Dengan mempertimbangkan penyalahgunaan pemanfaatan tanah tersebut diatas, peraturan-peraturan mengenai pembebasan tanah telah diperbaiki untuk menjamin adanya kompensasi yang adil melalui negosiasi yang seimbang untuk mencapai kesepakatan ditingkat lokal.

Untuk menjelaskan penerapan dari Pasal 18 UUPA, pemerintah mengeluarkan UU No. 20 tahun 1961, tentang 'Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya'. UU ini dianggap sebagai peraturan pertama pasca kemerdekaan Indonesia yang bertujuan untuk memfasilitasi proses pembebasan tanah untuk tujuan pembangunan, yang sampai saat itu masih diatur oleh peraturan kolonial.⁵⁰

Dalam Penjelasan Umum No. 4(a) UU No. 20 tahun 1961 menyatakan bahwa:

Umumnya, pencabutan hak diadakan untuk keperluan usaha-usaha negara (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) karena menurut Pasal 18 UUPA, hal ini hanya dapat dilakukan untuk kepentingan umum. Tetapi biarpun demikian, ketentuan-ketentuan UU ini tidak menutup kemungkinan untuk, sebagai perkecualian, mengadakan pula pencabutan hak gula pelaksanaan usaha-usaha swasta, asal usaha-usaha tersebut benar-benar untuk kepentingan umum dan tidak mungkin diperoleh tanah yang diperlukan melalui persetujuan dengan yang empunya. Sudah barang tentu usaha swasta itu tersebut rencananya harus disetujui oleh pemerintah dan sesuai dengan pola pembangunan nasional semesta berencana. Contoh dari kepentingan umum itu adalah pembuatan jalan raya, pelabuhan,

bangunan untuk industri dan pertambangan, perumahan dan kesehatan rakyat serta lain-lain usaha untuk pelaksanaan pembangunan nasional semesta berencana.

Undang-undang tersebut memberi kewenangan pada Presiden untuk mencabut hak atas tanah dan mensyaratkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan aplikasi pemanfaatan tanah tersebut melalui Menteri Pertanahan. Namun, setelah 12 tahun diterapkan, undang-undang tersebut diamandemen guna menyelesaikan berbagai persoalan yang disebabkan oleh interpretasi yang salah dan penyalahgunaan dari istilah pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum. Instruksi Presiden No. 9 tahun 1973 menyatakan bahwa pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati dengan cara yang bijaksana dan adil. Kegiatan pembangunan yang dapat dimasukkan dalam ruang lingkup 'kepentingan umum' adalah aktivitas yang terkait dengan: kepentingan negara dan bangsa; kepentingan masyarakat yang lebih luas; serta kepentingan umum dan kepentingan pembangunan. Instruksi Presiden tersebut juga menyatakan bahwa kepentingan umum terdiri dari: pertahanan, pekerjaan umum, fasilitas public, pelayanan publik, agama, ilmu pengetahuan dan seni, kesehatan, olahraga, manajemen bencana alam, kesejahteraan social, pemakaman, pariwisata dan rekreasi, serta usaha ekonomi untuk kepentingan publik. Ditambah lagi, Presiden juga memiliki kewenangan penuh untuk menentukan aktivitas lain yang dapat dimasukkan dalam kategori 'kepentingan umum'.⁵¹ Akibatnya, undang-undang tersebut memberikan negara kewenangan yang luar biasa besar untuk memanfaatkan properti di daerah-daerah atas nama pembangunan nasional. Karena rencana untuk memperluas perkebunan adalah bagian dari pembangunan nasional, maka dianggap wajar apabila pemerintah memanfaatkan lahan masyarakat guna memperlancar pengembangan perkebunan meskipun hal tersebut tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.

Menyikapi perdebatan kontroversial ditingkat internasional mengenai cara yang telah diambil oleh pemerintah guna pembangunan Waduk Kedung Ombo yang didanai oleh Bank Dunia, pada tahun 1993, yaitu dengan mengusur para petani di wilayah tersebut, pemerintah mengeluarkan SK Presiden No. 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum. Mengenai istilah pencabutan hak atas tanah, SK ini menjelaskan bahwa prosedur pembebasan tanah harus diterapkan pada setiap aktivitas yang membutuhkan tanah dan harus dilakukan dengan memberi kompensasi bagi pemilik tanah dan melepaskan atau mentransfer hak-hak atas tanah pada pengguna baru. Sementara itu, kepentingan publik didefinisikan sebagai kepentingan seluruh masyarakat. SK ini mempersempit ruang lingkup akuisisi tanah untuk kepentingan publik, dan pada saat yang sama memperjelas bahwa proses pembebasan tanah untuk kepentingan lainnya harus dilakukan dengan penjualan, penukaran, atau metode lain yang disepakati oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.

Menurut Keputusan Presiden ini, tanah akan dapat dimanfaatkan untuk 'kepentingan umum' apabila perolehan tanah tersebut sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang ada.

Aktivitas-aktivitas pembangunan berdasarkan Keputusan Presiden harus dilaksanakan pemerintah berdasarkan kepentingan 'non profit' seperti: jalan umum, saluran pembuangan air; waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran irigasi; Rumah Sakit Umum dan pusat-pusat kesehatan masyarakat; pelabuhan atau bandar udara atau terminal; peribadatan; sarana pendidikan atau sekolah-sekolah; pasar umum atau pasar INPRES; fasilitas pemakaman umum; fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan bencana lainnya; Pos dan telekomunikasi; Sarana olah raga; Stasiun penyiaran radio, televisi beserta sarana pendukungnya; Kantor pemerintah; Fasilitas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum lain ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres).

Keppres ini selanjutnya menegaskan pentingnya dialog dengan komunitas untuk melepaskan tanah guna kepentingan umum, melalui tukar pandangan dan mengkespresikan sikap secara bebas dan sukarela antara pemegang hak dan pihak lain yang memerlukan tanah, dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan mengenai jumlah dan bentuk kompensasi.

Pasal 11 dari Keppres tersebut menerangkan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan harus dilakukan melalui pencapaian kesepakatan sesuai dengan beberapa persyaratan:

- Kesepakatan seharusnya dinegosiasikan secara langsung antara pemegang hak adat dengan Lembaga Pemerintahan yang memerlukan tanah,
- Ketika para pemegang hak tidak dapat mencapai kesepakatan efektif, Panitia Pengadaan Tanah harus dibentuk. Komite ini berisi dari Lembaga Pemerintah dan perwakilan para pemegang hak,
- Proses pencapaian kesepakatan seharusnya dipimpin oleh Ketua Panitia Pengadaan Tanah,
- Kesepakatan harus dinegosiasikan di tempat yang disebutkan dalam surat undangan.

Beberapa peraturan kunci yang tersebut diatas mengatur semua pembebasan tanah dalam enam studi kasus yang dijelaskan dalam Bab 4. Namun, pada tanggal 3 Mei 2005, Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, menandatangani Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 mengenai Pengadaan Tanah untuk Pembangunan guna Kepentingan Publik, yang digantikan dengan SK Presiden No. 55 /1993.

Peraturan Presiden yang baru dikeluarkan ini menyatakan bahwa pengadaan tanah adalah aktivitas untuk mendapat tanah dengan memberi kompensasi pada pihak yang melepaskan hak-hak mereka atas tanah, bangunan, tanaman, objek lain terkait dengan tanah atau pihak yang mencabut hak mereka atas tanah. Menurut PP ini, pembebasan dan pelepasan hak atas tanah adalah aktivitas untuk melepaskan hubungan hukum antara para pemegang hak dan kewenangan mereka atas tanah, dengan kompensasi yang disetujui melewati

kesepakatan tertentu. Penerapan hak-hak ini ditujukan untuk kepentingan publik, yang berarti kepentingan dari mayoritas masyarakat.

Pelepasan hak-hak atas tanah harus dilakukan berdasarkan kesepakatan antara para pemegang hak dan pemerintah. Namun, apabila muncul konflik, pemerintah secara sepihak dapat menetapkan kompensasi dan mempercayakan kompensasi tersebut pada pengadilan daerah. Kesepakatan juga harus dinegosiasikan secara langsung antara para pemegang hak, panitia pengadaan tanah dan lembaga pemerintah atau pemerintah daerah yang terkait. Jika terdapat banyak pemegang hak yang sulit mencapai kesepakatan yang efektif, negosiasi harus dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah dan lembaga pemerintah atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dan perwakilan dari para pemegang hak yang bertindak sebagai wakil mereka. Penunjukan wakil atau wali dari para pemegang hak harus tertulis dan bermaterai, serta diketahui oleh Kepala Desa atau ditulis dalam surat kuasa dan disahkan pejabat yang berwenang.

Terdapat berbagai objek kepentingan umum, termasuk: jalan umum, jalan tol, rel kereta api (diatas tanah, atau dibawah tanah); persediaan air; saluran air dan sanitasi; waduk, dam, tanggul; irigasi dan bangunan untuk irigasi; rumah sakit umum dan fasilitas pelayanan publik; pelabuhan laut, bandar udara, stasiun kereta api dan terminal; rumah peribadatan; fasilitas pendidikan atau sekolah-sekolah; pasar; fasilitas pemakaman umum; fasilitas keamanan umum; fasilitas telekomunikasi; fasilitas olah raga; stasiun radio dan televisi, peralatan periklanan dan fasilitas pendukungnya; kantor pemerintahan, kantor pemerintah daerah, kantor kedutaatan asing, kantor PBB, dan lembaga internasional dibawah PBB; fasilitas untuk ABRI dan kepolisian Republik Indonesia berdasarkan fungsi dan tugas utama mereka; penjara; tempat tinggal yang murah; tempat pembuangan sampah akhir (TPA); cagar alam dan cagar budaya; taman; lembaga sosial; dan fasilitas untuk pembangkit tenaga listrik, transmisi dan distribusi listrik.⁵² Namun tidak jelas apakah peraturan baru ini akan diterapkan pada pengadaan tanah untuk kepentingan swasta sesuai dengan rencana pembangunan nasional atau apakah penerapannya sudah diujicobakan dalam pengadilan.

Singkatnya, peraturan terkait dengan pengadaan tanah untuk pembangunan guna kepentingan publik membatasi dengan ketat hak komunitas atas kepemilikan tanah. Setiap kali terdapat kepentingan umum (yang dapat diinterpretasi secara luas oleh hukum di Indonesia), kepemilikan atas tanah dapat dicabut dan masyarakat tidak memiliki hak untuk menghentikan pembebasan tanah yang dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat hanya memiliki hak untuk mendapat kompensasi yang adil atas tanah yang dibebaskan, setelah ada negosiasi untuk mencapai sebuah kesepakatan.

3.5.2 Proses Perijinan Perkebunan di Indonesia

Pada saat negara modern Indonesia didirikan, hampir seluruh perkebunan yang ada di wilayah Indonesia didirikan dan dimiliki oleh pemerintah kolonial Belanda. Namun

berdasarkan Undang-Undang No. 86 tahun 1958 mengenai Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Belanda,⁵³ perusahaan tersebut harus diambil alih oleh Pemerintah sebagai perusahaan milik negara. Undang-undang tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1959 mengenai Prinsip-prinsip Penegakan Hukum dalam Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda. Peraturan Pemerintah ini mengatur kriteria Perusahaan Belanda yang harus dinasionalisasi dan didirikan berdasarkan prosedur nasional.⁵⁴ Beberapa peraturan yang diterbitkan setelahnya membuat daftar perusahaan-perusahaan yang harus diambil alih oleh negara. Contohnya, menindaklanjuti Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1959, pemerintah menerbitkan PP No. 4 tahun 1959 mengenai Kriteria Nasionalisasi Perusahaan Rokok atau Perkebunan Tembakau. PP ini mencantumkan 38 perusahaan tembakau yang harus dinasionalisasi. Sebelum diterbitkannya UUPA tahun 1960, hak-hak perusahaan perkebunan atas tanah diatur oleh Peraturan Belanda sebagai hak *Erfpacht* dan *Consessie*. Namun demikian, dibawah UUPA, hak *Erfpacht* diubah, dimana durasi sewa diatas tanah negara maksimum selama 20 tahun dan pada saat yang sama para pemegang hak *Consessie* dapat mendaftar untuk mengkonfirmasi hak-hak konsesi mereka. Jika hak-hak tersebut tidak didaftarkan, atau jika aplikasi yang dimasukkan oleh perusahaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian, setelah lima tahun, perusahaan-perusahaan tersebut akan kehilangan hak sewa mereka.⁵⁵ Sejauh yang ditemukan dalam penelitian ini, tidak ada lagi perkebunan di Indonesia yang mengklaim hak-hak dibawah hukum Pemerintah Belanda.

Kebanyakan perusahaan perkebunan kelapa sawit besar yang telah didirikan di Indonesia diatur dengan UUPA dimana perusahaan-perusahaan tersebut diberi hak sementara pada kurun waktu tertentu untuk melakukan eksploitasi atau penanaman yang mulanya diberikan 35 tahun dan dapat diperpanjang lagi selama 25 tahun. Pengaturan tenurial tersebut dikenal sebagai Hak Guna Usaha (HGU), dan berkaitan dengan HGB (Hak Guna Bangunan) untuk mengkonstruksi bangunan-bangunan seperti pabrik pengolahan, yang dianggap setara dengan sewa tanah negara. Perolehan hak-hak tersebut diatur oleh beberapa peraturan yang terbitkan kemudian yang mengatur berbagai persyaratan dan prosedur penerbitan HGU serta ijin perkebunan.

SK Menteri Pertanian No. 786/Kpts/KB.120/10/96 mengenai Perijinan Usaha Perkebunan mulanya mendefinisikan Usaha Perkebunan sebagai aktivitas penanaman dan industri perkebunan untuk memproses hasil perkebunan. Dua peraturan tersebut diatur dan dikembangkan dibawah wewenang Menteri Pertanian. Dibawah SK ini, usaha-usaha perkebunan harus mendapat Ijin Tetap guna pendirian perkebunan atau 'Ijin Perubahan Jenis Tanaman' apabila mereka memutuskan untuk mengubah jenis tanaman. Industri perkebunan membutuhkan Ijin Permanen dan Ijin Perluasan. Menteri Pertanian melimpahkan wewenang untuk mengeluarkan ijin perkebunan diatas tanah seluas lebih dari 200 hektar kepada Direktorat Jenderal Perkebunan. Namun demikian, untuk perkebunan yang luasnya 25 sampai 200 hektar, wewenang untuk menerbitkan ijin didelegasikan pada Gubernur Propinsi.

Semua perijinan tersebut dikeluarkan setelah perusahaan dapat memperoleh ijin awal, yaitu ijin prinsip untuk aktivitas persiapan yang diperlukan untuk mengatur perkebunan dan tanaman. Setelah mendapat ijin-ijin tersebut, perusahaan dapat memperoleh hak guna usaha dan hak eksploitasi tanah (Hak Guna Usaha – HGU) dari Menteri Agraria. Namun, ijin tersebut dapat dicabut apabila: perusahaan gagal memenuhi ketentuan yang disebutkan dalam ijin, merubah lokasi, merubah tipe tanaman atau memperluas daerah tanam tanpa ijin; HGU dicabut atau kadaluwarsa; jika ijin dikembalikan kepada pihak yang berwenang atau; atau jika perusahaan melanggar ketertiban umum atau melanggar hukum dan peraturan yang ada.

Menteri Kehutanan dan Perkebunan menerbitkan perubahan SK yang mengatur masalah perkebunan pada tahun 1999.⁵⁶ SK tersebut mengatur syarat-syarat untuk pengelolaan, kontrol dan pengembangan sumber daya manusia guna meningkatkan efisiensi bisnis perkebunan yang kompetitif dan keberlanjutan. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan standar hidup para petani dan pendapatan devisa negara, meningkatkan bahan-bahan mentah untuk industri, serta membuka lapangan pekerjaan. Untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memenuhi persyaratan, mereka diwajibkan oleh Menteri untuk melewati serangkaian langkah-langkah perijinan yang kompleks (lihat Gambar 3.1). SK tersebut mengatur kategori-kategori baru untuk perkebunan, seperti: Unit Perkebunan Skala Kecil (UPBSK) yang luasnya 25-200 hektar, Unit Perkebunan Skala Menengah (UPBSM) yang luasnya 200-1000 hektar dan Unit Perkebunan Skala Besar (UPSB) yang luasnya lebih dari 1000 hektar. SK ini menetapkan luas maksimal perkebunan adalah 20,000 hektar. Sebanyak 10.000 hektar berada di berbagai daerah di Indonesia, namun dua kali lipat dari luas tersebut berada di Propinsi Irian Jaya (sekarang disebut Papua). Semua ijin perkebunan kelapa sawit skala apapun dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

SK tersebut juga mencantumkan kondisi-kondisi dimana pemerintah bisa mencabut ijin, termasuk: jika perusahaan belum didirikan di wilayah yang ditentukan selama lebih dari tiga tahun; belum memulai penanaman setelah empat tahun; tidak mengelola perkebunan secara profesional, tidak transparan, partisipatif, efektif dan efisien mengelola sumberdaya alam, tidak berkelanjutan dalam mengelola SDA; serta gagal melakukan analisa dampak lingkungan;⁵⁷ tidak bekerja sama dengan kopersi dan industri skala menengah maupun skala besar; melakukan pembukaan hutan dengan pembakaran; gagal mempersiapkan rencana bisnis serta studi kelayakan; tidak mengajukan ijin untuk mengubah tipe tanaman serta memperluas wilayah perkebunan; tidak melaporkan perkembangan usaha tiap semester.

IPROSEDUR TAHAP-TAHAP PERIJINAN UNTUK IJIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

N O	TAHAPAN KEGIATAN	UNIT PEMBER IJIN						WAKTU/ HARI	KET
		PEMOHON	DIRJENBUN	DIRJEN PHP	BPKP	SEKJEN	MENTERI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Aplikasi ini dimasukkan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perkebunan, Dirjen PHP dan Kepala BPKP serta disposisi Menteri Dirjen Perkebunan	○	○	○	○	○	○	3	
2	Dirjen PHP, Dirjen Bun dan Kepala BPKP memberikan pertimbangan teknis dengan koordinasi oleh Dirjen Perkebunan		○	○	○	○	○	14	
3	Pertimbangan teknis dan konsep penolakan /surat keputusan direview oleh Sekjen		○	○	○	○	○	3	
4	Sekjen akan memberikan hasil review pada Menteri						○	3	
5	Menteri dapat menolak atau menyetujui aplikasi ijin usaha perkebunan						○	7	
6	Sekjen akan menginformasikan penolakan/ persetujuan kepada para pendftar dengan tembusan pada Dirjen Perkebunan, Dirjen PHP dan Kepala BPKP	▽	▽	▽	▽	▽	○	3	
JUMLAH HARI								33	

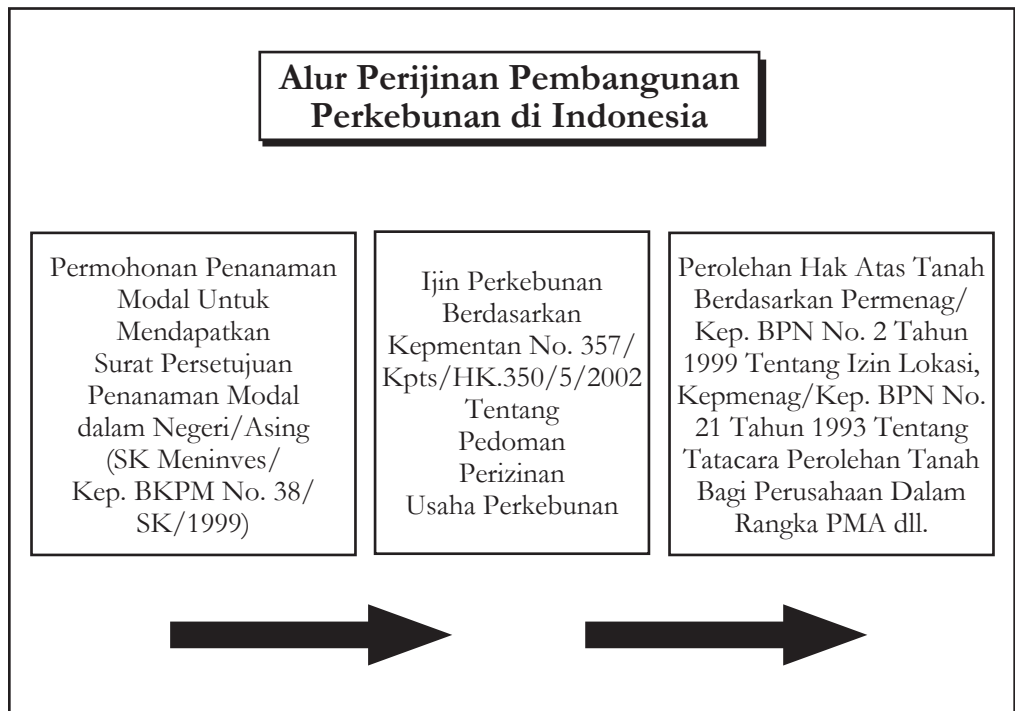
Catatan: Dirjen Perkebunan
Dirjen PHP
BPKP

: Direktur Jenderal Perkebunan
: Direktur Jenderal Pengelola Hutan Produksi
: Badan Perencana Kehutanan dan Perkebunan

Gambar 3.1: Tahap-tahap Perolehan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) yang sesuai dengan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 107/Kpts-I/1999 mengenai Perijinan Usaha Perkebunan.

Menurut peraturan hukum di Indonesia, penanaman modal dibedakan menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi PMDN harus sesuai dengan UU No. 6 tahun 1968 mengenai Penanaman Modal Dalam Negeri, dan diamandemen dengan UU No. 12 tahun 1970. Sedangkan PMA harus sesuai dengan UU No. 1 tahun 1967 mengenai Penanaman Modal Asing, dan diamandemen dengan UU No.11 tahun 1970.

Dalam konteks pengembangan perkebunan, investor yang ingin menanam modal mula-mula harus mendapat persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan tersebut, sebelum mengambil langkah untuk mendapat ijin perkebunan. Prosedurnya digambarkan dalam bagan dibawah (Gambar 3.2):

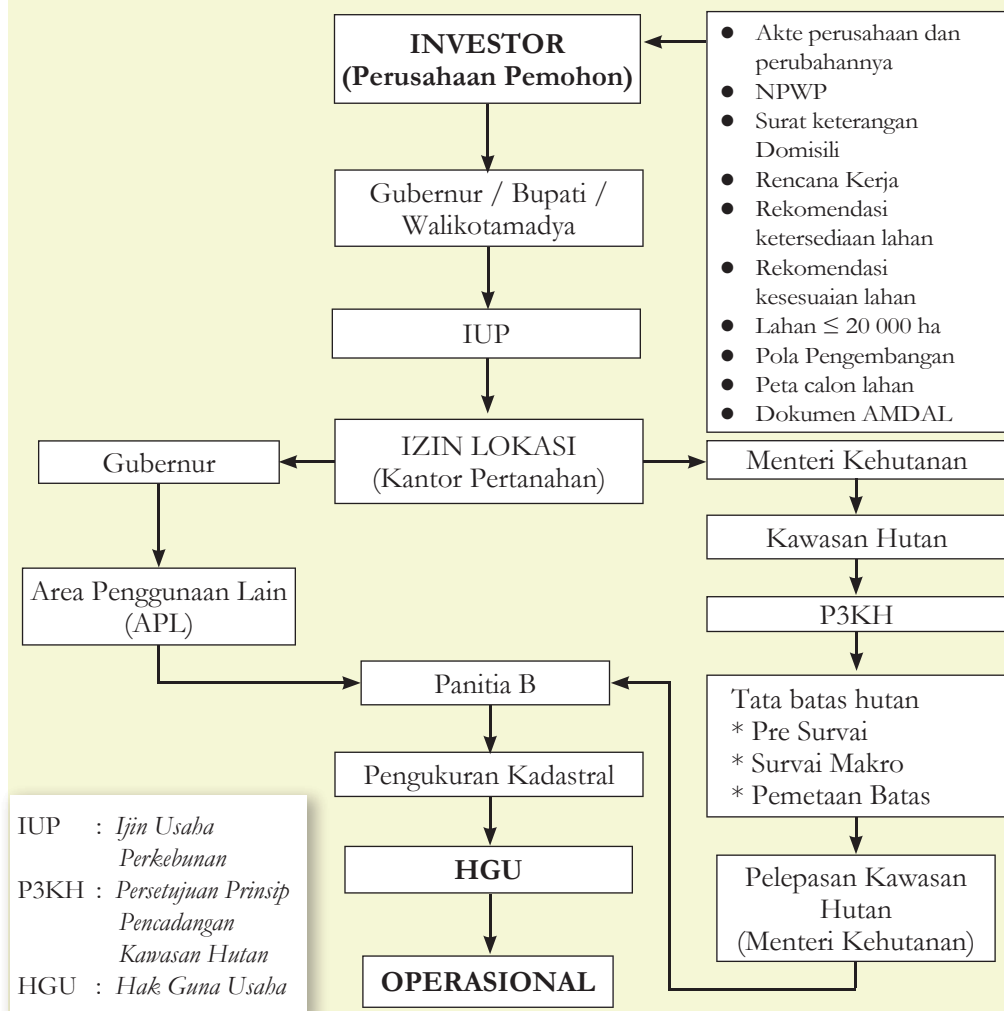


Gambar 3.2: Urutan Perijinan yang Menjadi Syarat Pengembangan Perkebunan

Setelah proses awal penanaman modal dilalui, calon investor perkebunan kemudian harus mengikuti peraturan untuk mendapat ijin perkebunan dan hak atas tanah, seperti yang digambarkan dalam bagan berikut ini (Gambar 8 dibawah).

Pada tanggal 23 Mei 2002, Menteri Pertanian menerbitkan SK Menteri Pertanian No. 357/Kpts/HK.350/5/2002 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan. SK ini ditujukan untuk memperjelas prosedur perijinan dalam konteks UU No. 22 tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 2000 mengenai Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Daerah sebagai Wilayah Otonom. SK ini berbeda dengan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan sebelumnya karena tidak menyebutkan tujuan yang harus dipenuhi dari pengembangan perkebunan.⁵⁸

Gambar 3.3: Proses Perizinan Usaha Perkebunan sampai dengan HGU (berdasarkan Kep. Menteri Pertanian No. 357/Kpts/HK.3511/5/2002)



Menurut SK tersebut, untuk mendapatkan Ijin Usaha Perkebunan, para investor harus mendapat akte hukum untuk mendirikan perusahaan, Nomer Pemegang Wajib Pajak (NPWP), sertifikat tempat tinggal, sebuah rencana perkebunan, ijin lokasi dari Badan Pertanahan Nasional, survei teknis mengenai batas-batas wilayah hutan dari Departemen Kehutanan, rekomendasi teknis mengenai kelayakan tanah dari Kepala Kantor Koordinasi di tingkat provinsi, perkebunan daerah/kotamadya, perkebunan berdasarkan rencana makro, sesuai dengan komoditas regional dan RUTR, pernyataan pembebasan tanah yang memperlihatkan bahwa perusahaan dan kelompok usaha perkebunan tidak melebihi batas maksimum, pernyataan atas sistem yang terseleksi dan, dikonfirmasi oleh akte notaris, peta lokasi dengan skala 1 : 100, dan sebuah surat persetujuan untuk Analisa mengenai Dampak Lingkungan dari Komisi Amdal Regional. Setelah semua dokumen tersebut dikompilasi, aplikasi untuk usaha perkebunan diberikan pada Gubernur atau Bupati, tergantung dari skala perkebunannya. Bagan diatas (Gambar 3.3) memperlihatkan prosedur perijinan yang kompleks yang harus dilalui oleh perusahaan perkebunan.

Dibawah SK baru ini, ijin perkebunan dapat dicabut sebagai sanksi administratif untuk para investor yang gagal memenuhi kewajiban mereka untuk: menyelesaikan sertifikasi tanah selama dua tahun dalam masa penerbitan Ijin Usaha Perkebunan (IUP); merealisasikan pembangunan sejalan dengan rencana makro nasional dan regional mengenai pengembangan perkebunan; mengelola perkebunan secara professional, transparan, partisipatif, efisien dan efektif; melaksanakan pembukaan lahan tanpa pembakaran; mengelola sumberdaya alam secara berkelanjutan; melaporkan diversifikasi usaha perkebunan, sebagai contoh agrowisata dengan lembaga yang relevan dan mendapat ijin diversifikasi; mendirikan dan memberdayakan plasma atau skema kerjasama; melaporkan perkembangan ijin usaha setiap kwartal.

Undang-undang kunci yang terkait dengan perkebunan ini diamandemen kembali pada tanggal 11 Agustus 2004 melalui penerbitan Undang-Undang Perkebunan No. 18 tahun 2004, yang merupakan undang-undang yang berasal dari inisiatif legislatif pertama mengenai perkebunan.⁵⁹ Dengan mempertimbangkan ijin usaha perkebunan, undang-undang ini menyatakan bahwa peraturan-peraturan yang ada untuk mengatur perkebunan masih valid sejauh peraturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan kebijakan yang diamandemen. Karena belum ada ijin perkebunan lebih lanjut yang mengatur implementasi undang-undang perkebunan, akibatnya SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 357/Kpts/Hk. 350/5/2002 dan peraturan-peraturan lain masih dinyatakan berlaku. Salah satu perubahan yang diintroduksi dalam UU ini adalah memperbolehkan perpanjangan ijin konsesi hingga 120 tahun.⁶⁰

3.5.3 Pembebasan Tanah untuk Perkebunan di Tanah Negara dan Pribadi

Seperti yang dijelaskan pada bagian 3.5.1, pembebasan tanah untuk perkebunan didasarkan pada SK Presiden No. 55 tahun 1993, dan diamandemen oleh Peraturan Presiden No. 36/2005, serta harus dilakukan melalui mekanisme normal dari penjualan dan pembelian,

barter, atau mekanisme lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang relevan. Sementara itu, Undang-undang No. 20 tahun 1961 dan Instruksi Presiden No. 9 tahun 1973, membuka jalan bagi perusahaan perkebunan untuk memperoleh tanah guna pembangunan perkebunan dengan mengatakan bahwa perkebunan juga merupakan kepentingan umum. Namun, rincian tentang proses pembebasan tanah sedikit lebih kompleks dari hal ini, karena proses tersebut tergantung pada tanah yang dicari oleh perusahaan, apakah tanah tersebut tanah negara atau tanah pribadi dibawah kontrol pihak ketiga.⁶¹

Konsep tentang Tanah Negara pertama kali diatur dalam Peraturan Pemerintah No No. 8 tahun 1953 mengenai Penguasaan Tanah Negara. Pada Pasal 1a, peraturan ini menyatakan bahwa tanah negara adalah tanah yang dikontrol penuh oleh negara. Penjelasan Umum mengenai Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa;

Menurut “*domeinverklaring*” yang antara lain dinyatakan di dalam pasal I “*Agrarisch Besluit*”, semua tanah yang bebas sama sekali dari pada hak-hak seseorang (baik yang berdasar atas hukum adat asli Indonesia, maupun yang berdasar atas hukum barat) di-anggap menjadi “*vrij landsdomein*” yaitu tanah-tanah yang dimiliki dan dikuasai penuh oleh Negara. Tanah-tanah demikian itulah yang di dalam Peraturan Pemerintah ini disebut “Tanah Negara”.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 1.3 UU No. 24 tahun 1997 mengenai Registrasi Tanah, tanah negara didefinisikan sebagai:

Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.

Meskipun undang-undang sebelumnya mengakui hak-hak atas tanah karena tanah tersebut bukanlah tanah negara, undang-undang yang diterbitkan setelahnya memperluas konsep tanah negara dengan mengkategorikan lahan yang dibebani dengan hak-hak adat sebagai tanah negara. Seperti yang disebutkan sebelumnya, walaupun UUPA mengakui tanah ulayat, bukan berarti pengakuan tersebut dapat diposisikan sebagai ‘sertifikat’ dari tanah.⁶² Tanah yang diberi sertifikat adalah tanah yang tenurialnya secara eksplisit diakui dalam Pasal 16 dalam UUPA.⁶³

Pembebasan tanah harus dilakukan oleh perusahaan perkebunan setelah perusahaan tersebut mendapat ijin lokasi dari pemerintah daerah, dari kabupaten atau kotamadya. Sebelum melakukan kegiatan tersebut diatas, perusahaan tersebut juga diharuskan untuk mendapatkan ijin investasi dari Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).

Menurut Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Kepala Badan Pertanahan Nasional,⁶⁴ ijin lokasi mengatur penanaman modal yang terkait dengan pembebasan tanah. Ijin tersebut ditetapkan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap

penanam modal untuk usaha perkebunan baik Penanam Modal Asing (PMN) maupun Penanam Modal dalam Negeri (PMDN).⁶⁵ Ijin lokasi adalah ijin sementara yang diberikan kepada para penanam modal asing, sehingga mereka memiliki hak sementara atas tanah dalam kurun waktu satu sampai tiga tahun, tergantung dari luas tanah yang diperlukan, jangka waktu perpanjangan jika perusahaan berhasil melakukan pembangunan. Sementara itu, proses persetujuan atas penanaman modal terus dijalankan dan tanah yang dibutuhkan diperoleh.

Pasal 8 pada SK ini menyebutkan bahwa, setelah perusahaan perkebunan memperoleh ijin lokasi, perusahaan tersebut berhak untuk mendapatkan tanah seperti yang disebutkan dalam Ijin Lokasi. Namun, hal tersebut tergantung dari proses pembebasan hak dan kepentingan pihak-pihak lain atas tanah tersebut berdasarkan persetujuan dari para pemegang hak atau pihak lain melalui penjualan dan pembelian, memberikan kompensasi, konsolidasi tanah atau cara-cara lain sesuai dengan peraturan yang ada.

Sebelum tanah yang diinginkan diperoleh oleh pemegang Ijin Lokasi, semua hak dan kepentingan dari pihak lain yang ada masih tetap diakui, termasuk kewenangan untuk mendapat sertifikat tanah, memanfaatkan dan mengeksploitasi tanah untuk kepentingan pribadi atau bisnis dan melimpahkan hak kepada pihak lain. Pemegang Ijin Lokasi diwajibkan menghormati kepentingan pihak lain atas tanah sampai tanah tersebut dilepaskan. Pemegang Ijin Lokasi juga dilarang menutup dan membatasi akses komunitas ke tanah serta harus tetap menjaga kepentingan umum. Hanya setelah tanah yang diinginkan diperoleh, pemegang ijin memiliki wewenang untuk menggunakan tanah sesuai dengan tujuan yang disebutkan dalam rencana investasi.

Prosedur pembebasan tanah diatur dalam SK Menteri Agraria dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21/1994 mengenai Prosedur Pembebasan Tanah untuk Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal. Pasal 1 mensyaratkan kompensasi dibayarkan pada setiap orang yang memiliki hak atas kompensasi tersebut berdasarkan negosiasi dan kesepakatan. Perusahaan juga perlu memastikan bahwa sertifikat yang diberikan setara dengan ijin yang diberikan, baik HGU maupun HGB. Jika tanah yang dibebaskan adalah, misalnya tanah yang dibebani *hak pakai* atau *hak milik*, perusahaan harus mendaftarkan kembali tanah tersebut sebagai HGU atau HGB kepada BPN.

Tanah untuk perkebunan baru, mulanya dilimpahkan dari masyarakat atau pemilik individual kepada perusahaan guna memenuhi kepentingan perusahaan dengan mempertimbangkan ijin lokasi. Pemegang sertifikat tanah atau wakil masyarakat diwajibkan untuk menandatangani surat pernyataan dan disaksikan oleh pihak tertentu atau melepaskan hak atas tanah mereka dengan mengisi formulir tertentu dan disaksikan oleh kepala BPN Daerah.

Dalam mengatur pemindahan hak tanah, ketua Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus mengadakan sebuah pertemuan koordinasi untuk menjelaskan kepada kabupaten atau

kepala pengadilan bahwa ada kewajiban untuk berkonsultasi dengan para pemegang hak. Lembaga tersebut juga harus membagikan informasi mengenai rencana investasi perusahaan, menjelaskan ruang lingkup dampak dan rencana pembebasan tanah, serta langkah-langkah resolusi konflik terkait dengan pembebasan tanah. Ketua BPN harus membuka kesempatan bagi para pemegang hak untuk memperoleh penjelasan mengenai rencana investasi dan mencari solusi apabila terdapat persoalan yang muncul kemudian. BPN harus mengumpulkan data sosial dan lingkungan yang relevan dari komunitas dan mendukung agar komunitas mengusulkan jumlah kompensasi.

Setelah menerima kompensasi, pemegang sertifikat tanah harus membuat surat persetujuan formal mengenai pelimpahan dan pelepasan sertifikat tanah. Dua dokumen tersebut melimpahkan properti milik masyarakat atau individu kepada Negara, atau melepaskan HGU, HGB atau hak pakai (*use right*) yang ada pada Negara. Untuk melakukan hal tersebut, pemilik asli harus melepaskan semua hak atas tanah yang dibebaskan. Dengan demikian, BPN dapat melimpahkan tanah kepada perusahaan melalui HGU atau HGB. SK untuk Ijin Tanah harus ditandatangani oleh Kepala Kabupaten (*bupati*) atau walikota.⁶⁶

3.6 Kebijakan Mengenai Konversi Hutan

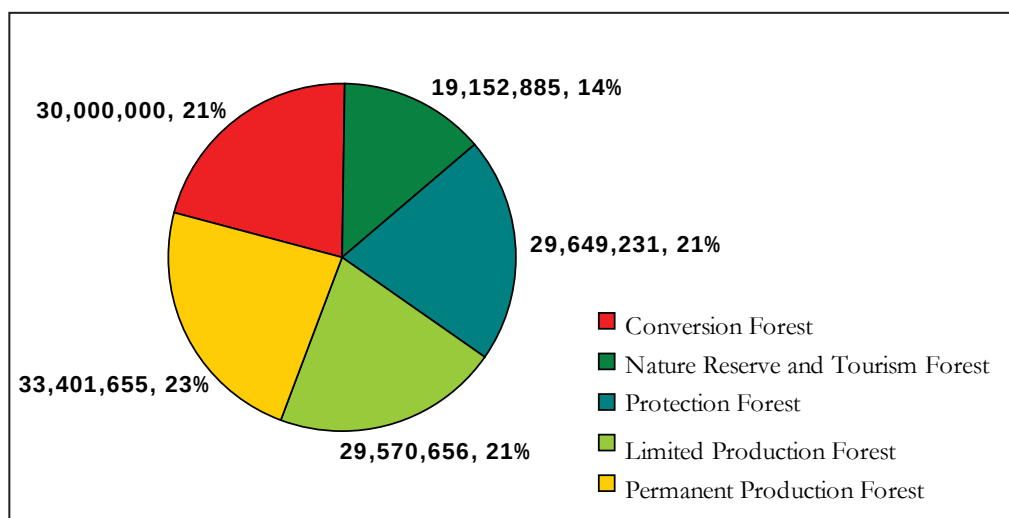
Proses formal untuk mengklasifikasi tanah nasional sebagai 'Kawasan Hutan' dan membagi kawasan tersebut ke dalam berbagai kategori telah dimulai sejak tahun 1982. Pada saat itu, wewenang atas pengelolaan hutan masih dipegang oleh sebuah Direktorat Kehutanan kecil dibawah Menteri Pertanian. Proses yang disebut sebagai Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) tersebut secara langsung menjadi proses akhir tata batas lahan dan pemetaan hutan berjalan sangat lambat. Hal ini membuat 90 % wilayah hutan Indonesia tidak memiliki status hukum yang jelas (lihat 2.2 diatas).

Ditambah lagi, Menteri Kehutanan menghadapi kesulitan untuk mempertahankan Wilayah Hutan dibawah kewenangannya dari berbagai kepentingan lain. Seperti yang disebutkan pada bagian 3.1, pengeluaran Inpres no 1/1986 memperlihatkan bagaimana Menteri Kehutanan dipaksa oleh Departemen lain untuk membebaskan tanah guna aktivitas skala besar lain selain penebangan kayu. Namun, Menteri Kehutanan selalu memposisikan diri sebagai kunci dari pengambilan kebijakan untuk menentukan apakah tanah tertentu cocok dijadikan lahan perkebunan atau tidak.⁶⁷

Proses TGHK kemudian mengkategorikan lebih dari dua pertiga tanah yang terletak di kawasan hutan di Indonesia sebagai hutan produksi, konversi, lindung dan konservasi. Pada tahun 1982, secara keseluruhan proses TGHK telah berhasil mengklasifikasikan 141,774,427 hektar hutan di Indonesia menjadi beberapa bagian sebagai berikut (lihat Tabel 3.1 dan Gambar 3.4).

Tabel 3.1: Wilayah Hutan Indonesia Berdasarkan TGHK

No	Fungsi Hutan	Luas (Ha)
1.	Cagar Alam dan Hutan Wisata	19,152,885
2.	Hutan Lindung	29,649,231
3.	Hutan Produksi Terbatas	29,570,656
4.	Hutan Produksi Tetap	33,401,655
5.	Hutan Produksi Terkonversi	30,000,000
TOTAL		141,774,427



Terjemahan; Nature Reserve and Tourism Forest : Cagar Alam dan Hutan Wisata
Protection Forest : Hutan lindung
Limited Production Forest : Hutan Produksi Terbatas
Permanent Production Forest : Hutan Produksi Tetap
Conversion Forest : Hutan Produksi Terkonversi

Gambar 3.4 : Pembagian Hutan Berdasarkan Prosentase dan Luas Wilayah

PPada awal pengembangan dan ekspansi kelapa sawit di Indonesia, PIR-Trans dan skema PIR-SUS yang didanai oleh Bank Dunia menggunakan tanah komunitas diluar area yang diklasifikasikan sebagai bagian dari, ‘Wilayah Hutan’. Menindaklanjuti klasifikasi wilayah

pada tahun 1982, Menteri Pertanian berpendapat bahwa pemerintah lokal menempatkan aktivitas kehutanan diluar area yang diklasifikasikan sebagai hutan. Instruksi yang sama menyatakan bahwa jika tidak mungkin, perkebunan harus diperbolehkan dalam area hutan konversi, diprioritaskan di tanah yang belum ditanami, wilayah yang ditumbuhi alang alang (*imperata grassland*), semak dan hutan sekunder.⁶⁸

Kebijakan ini dipertegas kembali pada tahun 1993, melalui SK Menteri Kehutanan yang membatasi para pemohon konversi untuk bisa mengakses wilayah hutan konversi.⁶⁹ Sekarang, Menteri Kehutanan telah menyadari bahwa beberapa pemohon tersebut hanya mencari ijin konversi guna mendapatkan Ijin Pemanfaatan Kayu tanpa ada niatan serius untuk terlibat dalam bisnis kelapa sawit. Oleh karena itu, SK ini melarang perusahaan untuk melimpahkan tanah yang sudah dibuka sampai proses konversi selesai.

Prosedur perijinan untuk konversi hutan menemui berbagai kendala. Salah satu pandangan yang penting dari penelitian ini adalah sebagian besar dari area hutan yang diklasifikasikan melalui TGHK sebagai Wilayah Hutan belum secara resmi diklasifikasikan sebagai Wilayah Hutan Negara. Hal ini karena pemerintah tidak melaksanakan lima langkah, yaitu survei, tata batas dan menandai batas hutan untuk memastikan tidak adanya wilayah yang tumpang tindih dengan wilayah yang dibebani hak.⁷⁰ Namun, gambar yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 2004 menunjukkan bahwa sejauh ini hanya 14 juta hektar (12%) 'wilayah hutan' yang belum dikategorikan sebagai sebagai Kawasan Hutan Negara.⁷¹

Prakteknya, pemerintah melakukan kesalahan administratif dengan memperlakukan seluruh wilayah hutan sebagai Hutan Negara dan melepaskan sebagaian wilayah tersebut untuk dikonversi sebelum wilayah tersebut dipetakan. Secara hukum, hal ini sangat problematik karena bisa jadi wilayah tersebut dibebani oleh hak tertentu dan oleh karenanya negara tidak boleh mengalokasikan tanah tersebut kepada pihak ketiga. Namun demikian, sekitar 20 juta hektar wilayah hutan telah dikonversi menjadi wilayah non hutan, atas nama pembangunan perkebunan kelapa sawit. Meskipun demikian, hanya sekitar 6 juta hektar dari lahan tersebut yang telah ditanami. Proses ini masih berlangsung sampai sekarang.

Sampai sekarang terdapat perdebatan antara Menteri Kehutanan dan Menteri Pertanian dan Perkebunan semenjak mereka diberi wilayah kewenangan yang berbeda. Pada tahun 1998, seiring dengan bangkitnya era reformasi, Direktorat Perkebunan dipindah dari Menteri Pertanian ke Menteri Kehutanan.⁷² Namun, pengaturan yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi koordinasi antar lembaga pemerintah ini dapat bertahan selama dua tahun. Setelah itu, Direktorat Perkebunan dipindah kembali ke Menteri Pertanian pada tahun 2000.⁷³ Namun demikian, selama pergumulan tersebut, Menteri Kehutanan yang memegang kontrol atas pengeluaran ijin untuk konversi kehutanan.

Menteri Kehutanan mendapat tekanan terus-menerus dari sektor swasta. Sejak masa desentralisasi, tekanan tersebut datang dari pemerintah lokal yang menuntut pembebasan

wilayah hutan untuk dikonversi. Perangkat utama yang telah digunakan oleh pemerintah daerah untuk memfasilitasi proses ini adalah dengan merubah Rencana Tata Ruang Wilayah, seperti yang diterangkan sebelumnya (lihat bagian 1.4 diatas). Rencana tersebut mengalokasikan 20 juta hektar untuk perkebunan kelapa sawit.

Perilaku yang membingungkan dari Menteri Kehutanan dalam menghadapi tekanan ini semakin terlihat ketika menteri mengumumkan moratorium konversi hutan pada tahun 2005 dengan mengeluarkan sebuah Surat Edaran yang merupakan pilihan hukum yang paling lemah. Oleh sebab itu, peraturan yang mengatur konversi hutan sampai sekarang masih belum diamandemen. Dengan alasan ini, konversi hutan terus berlanjut meskipun ada perintah dengan surat edaran.⁷⁴

Endnotes:

- 1 Sejak 2000, staff PTPN tidak dianggap sebagai pegawai negeri tetapi memiliki hak sebagai pegawai perusahaan swasta.
- 2 Jan Willem Van Gelder 2004; FoE EWNi 2005.
- 3 Dengan mempertimbangkan pentingnya studi lebih lanjut dan pelibatan petani kecil, pada bulan November 2005, RSPO setuju untuk membentuk kelompok kerja untuk petani kecil.
- 4 Inpres RI No. 1/1986; SK Bersama MOA-MoF-BPN No. 364/Kpts-II/1990.
- 5 *The Ecologist* 1986.
- 6 SK Menteri Agraria No. 753/Kpts/KB.550/12/1993; SK Menteri Kehutanan No. 418/Kpts-II/1993.
- 7 SK Menteri Agraria No. 786/10.96. Ijin Prinsip dapat diperpanjang selama dua tahun.
- 8 SK Menteri Kehutanan No. 250/Kpts-II/1996.
- 9 SK Menteri Kehutanan No. 376/Kpts-II/1998.
- 10 SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 728/Kpts-II/1998.
- 11 SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 107/Kpts-II/1999.
- 12 SK Menteri Kehutanan No. 603/2000; SK Menteri Agraria No. 357/Kpts/HK.350/5/2002; Surat Edaran Menteri Kehutanan No. S 112/Menhut-VIII/2005.
- 13 Surat Edaran menteri kehutanan S.51/2005 dan S. 52/2005.
- 14 Saat laporan ini disiapkan, belum ada peraturan perundangan yang mengatur secara khusus tentang masyarakat adat. Saat ini, AMAN-Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (National Indigenous People Alliance) bersama HuMa (Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis) dan beberapa individu yang berkepentingan sedang mendiskusikan RUU tentang Masyarakat Adat. RUU ini menjadi salah satu prioritas program legislasi nasional (PROLEGNAS) tahun 2005-2009 pada rejim pemerintahan Bambang Susilo Yudoyono & Muhammad Yusuf Kalla (SBY-JK).
- 15 Simarmata 2002; Colchester, Sirait dan Wijardjo 2003:92-106.
- 16 Untuk diskusi lebih lanjut lihat Andiko 2005a.
- 17 Syahda Guruh 2000:38.
- 18 UU No. 5 tahun 1979 mengenai Pemerintah Desa (UUPD).
- 19 Yando Zakaria 2000.

- 20 UU No. 22 tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah.
21 Simarmata 2002.
22 Perda tahun 2 of 2001 mengenai Pemerintahan Lembang, yang diganti dengan Perda No. 5 of 2004.
23 Perda no. 9 tahun 2001 mengenai Pemerintahan *Nagari*.
24 Perda no. 9 tahun 2001 mengenai Pemerintahan *Nagari*, Pasal 3, 4 dan 7. Istilah yang digunakan disini bukanlah 'hak' namun 'kekayaan'. Sama dengan UU No. 22 tahun 1999 yang menyebut kekayaan desa (Pasal 107 ayat 1). Istilah ini juga ditemukan dalam Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2001 pasal 49 ayat 1 dan pasal 50 sampai .
25 Andiko 2005b.
26 Insofar as indigenous peoples are part of the "people" they can thus claim the right to benefit from the "maximum utilization of natural resources for the welfare of Indonesian people".
27 UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) No. 5 tahun 1960.
28 Penerjemahan UUPA cukup beragam. Lihat juga Colchester, Sirait dan Wijardjo 2003:123-131.
29 Penjelasan Umum UUPA No. 5/1960.
30 Simarmata 2002.
31 Kekuasaan Sukarno semakin lama semakin menurun selama tiga tahun dan dia tidak mundur sampai tahun 1969. Namun secara De facto, kewenangan diberikan kepada Suharto setelah Sukarno ditekan oleh usaha kudeta ilegal pada tahun 1966 (Elson 2001; Legge 2003).
32 UUPK No. 5/1967 dan UUPP No. 11/1967.
33 UUPK No. 5/1967 Pasal 17.
34 PP No. 21 tahun 1970 tentang Hak Konsesi Kehutanan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan, pasal 16 Para. 1).
35 Peraturan No. 5 of 1999 'Tata Cara Penyelesaian Konflik untuk Masalah yang Terkait dengan Hak Ulayat' dikeluarkan secara bersama antara Menteri Agraria dan Kepala BPN pada Bulan Juni 1999.
36 Ibid. Pasal 4 Paragraf 2 seperti yang diterangkan oleh Simarmata 2002. Bagian akhir dari peraturan ini menjelaskan bagaimana pemerintah daerah harus melakukan riset dan analisa untuk mengetahui apakah hak ulayat masih ada atau tidak. Dalam melakukan penelitian, pemerintah daerah harus melibatkan ahli hukum adat dan komunitas hukum adat pada wilayah tertentu, LSM dan lembaga-lembaga lain yang mengelola sumberdaya alam (Pasal 5 para. 1). Penjelasan lebih lanjut dari riset dan analisa tersebut diatur dengan peraturan daerah (Pasal 6). Sejak 1999, pasal ini telah menjadi dasar hukum untuk pemerintah daerah dalam penerbitan peraturan daerah mengenai hak ulayat.
37 UUPK No. 41/1999. UU ini menentukan beberapa kriteria yang yang harus dipenuhi untuk pengakuan hutan adat : komunitas adat harus membentuk sebuah komunitas (*rechtsgemeenschap* atau *paguyuban*); harus membuat struktur lembaga adat; memiliki wilayah yang jelas; memiliki dan menerapkan hukum adat, dan produk hutan masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk diskusi lebih detilnya lihat Colchester, Sirait dan Wijardjo 2003: 133-138; Contreras-Hermosilla dan Fay 2005; Colchester, dkk 2005; Hedar Laudjeng, draft opini hukum atas UU No. 41 /1999 mengenai Kehutanan.
38 Juga disebut sebagai Konggres Nasional, MPR merupakan badan legislatif tertinggi di Indonesia yang mengeluarkan instruksi kerangka kerja kepada parlemen mengenai reformasi legislatif.
39 TAP-MPR RI No. IX/2001 mengenai Reformasi Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam, lihat Pasal 5.
40 Holleman 1981.

- 41 Pada tahun 1874, implementasi UU Agraria no 55 tahun 1870 diperluas dengan memasukkan Sumatra Barat (State Gazette No. 94 f, 1874). Tahun berikutnya, domain verklaring diperluas dan diterapkan diseluruh wilayah Hindia Belanda (State Gazette No. 199 A, 1875) tetapi penerapan dari hukum tersebut ditentang dan tidak diterapkan secara luas didaerah lain.
- 42 Laudjen dan Arimbi 1997.
- 43 Contoh yang menarik dapat ditemukan pada Suku Tanjuang, Tanjuang lurah *Nagari* Guguak Solok. Sekitar tahun 1890, NV Lanbaw Boekit Gompong menyewa tanah dari kepala kaum Kamarullah Datuk Basa (Mangun) yang mencakup lebih dari 100 hektar untuk perkebunan kopi. Setelah kemerdekaan Indonesia, tanah ini dikonversi menjadi tanah negara. Aksi ini menyebabkan konflik berkepanjangan antara suku ini dengan pemerintah Indonesia yang belum terselesaikan sampai hari ini. Nantinya, kantor pemerintah daerah Kabupaten Solok didirikan diatas tanah ini.
- 44 Rusli Amran 1985.
- 45 Geertz 1983.
- 46 Laudjeng dan Arimbi 1997; Tjondronegoro: 1984.
- 47 Abrar 1999:1-98. Meskipun dasar legal dan filosofis dari domein verklaring dan konsep HMN berbeda, namum memiliki akibat yang sama.
- 48 Wallace, Parlingdungan dan Hutagalung 1997.
- 49 Bigalke 2005.
- 50 Sebelum UU No. 20 Tahun 1961 lahir, perolehan tanah untuk kepentingan pembangunan dilaksanakan berdasarkan Staatblad 1920 No. 574 yang dikenal dengan "Ointeigeningsordonantie" yang megalami berbagai perubahan, sampai aturan terakhir sebelum lahirnya PP ini yaitu Staatblad 1947 no. 96. Peraturan tersebut mengakui dan melindungi kepemilikan individu dan mengeluarkan prosedur legal, eksekutif dan yudisial untuk pembebasan tanah. UU tersebut diganti dengan UU No. 20 of 1961.
- 51 Inpres No. 9 tahun 1973 mengenai penerapan hak-hak atas tanah dalam pencabutan hak dan benda-benda yang berada diatas tanah.
- 52 Peraturan ini telah menuai kritikan dari organisasi masyarakat sipil karena memberi pemerintah kewenangan sepihak untuk melakukan ekspropriasi tanah.
- 53 State Gazette tahun 1958 No. 162.
- 54 UU No. 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda (Lembaran-Negara 1958 No. 162), perusahaan-perusahaan perkebunan tersebut diambil alih oleh pemerintah menjadi milik negara. Kreteria perusahaan milik Belanda yang dinasionalisasi adalah :
- a. Perusahaan yang untuk seluruhnya atau sebagian merupakan milik perseorangan warganegara Belanda dan bertempat-kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia
 - b. Perusahaan milik sesuatu badan-hukum yang seluruhnya atau sebagian modal perseroannya atau modal pendiriannya berasal dari perseorangan warganegara Belanda dan badan hukum itu bertempat-kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia
 - c. Perusahaan yang letaknya dalam wilayah Republik Indonesia dan untuk seluruhnya atau sebagian merupakan milik perseorangan warga negara Belanda yang bertempat-kediaman di luar wilayah Republik Indonesia
 - d. Perusahaan yang letaknya dalam wilayah Republik Indonesia dan merupakan milik suatu badan hukum yang bertempat-kedudukan dalam wilayah Negara Kerajaan Belanda
- 55 Menurut UUPA No. 5 tahun 1960, Bagian II mengenai Konversi, Pasal 3 dan 4,

- 56 SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 107/Kpts-II/1999.
- 57 AMDAL & UKL/UPL,
- 58 Ketidakterdapatannya menjadi penting karena hal ini semakin mengaburkan bagaimana proses pembebasan tanah untuk pengembangan perkebunan dapat dijustifikasi sebagai kepentingan umum. Perbedaan tersebut diterangkan lebih lanjut pada Lampiran 4.
- 59 Semua SK dan Peraturan mengenai Perkebunan telah diterbitkan sebagai peraturan pelaksana tanpa mendapat pertimbangan dari DPR.
- 60 Menurut Pasal 11 perkebunan dapat didirikan untuk periode awal selama 35 tahun, dapat diperpanjang selama 25 tahun lagi dan diperpanjang lagi 35 tahun dan kemudian 25 tahun.
- 61 Kenyataannya, kebanyakan tanah di Indonesia dianggap sebagai tanah yang secara langsung dikontrol oleh Negara berdasarkan 'hak kontrol Negara' seperti yang diatur dalam Pasal 2 UUPA. Dalam Praktek, hak kontrol dari Negara tersebut berimplikasi bahwa seluruh tanah diperlakukan seolah-olah milik Negara. Contoh yang paling nyata dari kecenderungan ini adalah tanah diposisikan dalam wilayah hutan. Meskipun tanah tersebut dibebani dengan hak komunal (atau dianggap sebagai hutan adat), Negara dapat dengan bebas menerbitkan hak konsesi perkebunan pada wilayah hutan menggunakan prosedur pemanfaatan pinjaman atau dengan melepaskan wilayah hutan pada pihak ketiga (misalnya pertambangan) tanpa kompensasi. Wilayah hutan dianggap dibawah kontrol penuh Negara. Dalam praktek, tanah dapat dikontrol secara langsung ataupun tidak langsung oleh Negara dan Negara boleh memberikannya pada pihak lain. Namun, hak pembagian (right of disposal) ini ditentang dan dianggap bertentangan dengan amandemen UUD dan TAP/MPR/IX/2001 yang membatasi hak pembagian tersebut serta mengakui hak komunitas atas tanah.
- 62 UU No. 5 Tahun 1960, Pasal 4 menentukan bahwa
- (1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.
 - (2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.
- Sementara itu, pada Pasal 16 tidak mencantumkan ulayat sebagai salah satu tenurial tetapi dalam penjelasan pasal 16, diterangkan bahwa hak ulayat merupakan bagian dari 'hak hak lain' (Harsono 2002:10). Tujuan utama dari UUPA adalah mengeliminasi dualisme kolonial yang mengatur hukum adat dengan membedakan antara hukum adat yang mengatur segala urusan masyarakat adat dan hukum Belanda mengatur urusan komersial dari perusahaan-perusahaan milik Belanda. Sementara UUPA menegaskan bahwa hukum adat merupakan dasar dari penerbitan UU tersebut dan mengakui keberadaan masyarakat adat dan hukum adat mereka, pengakuan ini hanya mengakui masyarakat adat ketika ada bukti bahwa masyarakat tersebut akan terus ada. Penjelasan Umum dari Pasal 22 dan 56 UUPA menyatakan bahwa:
- Sebagai contoh, cara terjadinya hak milik menurut hukum adat ialah pembukaan tanah. Cara-cara itu akan diatur supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan

kepentingan umum dan Negarasejauh peraturan mengenai sertifikat kepemilikan terkait dengan Pasal 50 paragraf (1) belum dibuat, kemudian ketentuan mengenai hukum adat harus diterapkan dan peraturan lain mengenai hak atas tanah ditangan yang berwenang seperti yang diatur atau yang seperti yang diungkapkan dalam pasal 20, sejauh tidak bertentangan dengan semangat dan ketentuan hukum ini.

- 63 Seperti misalnya a) sertifikat kepemilikan b) sertifikat pemanfaatan bisnis, c) sertifikat pemanfaatan bangunan, d) hak guna e) hak pelepasan, f) sertifikat pembukaan lahan, g) hak untuk memanen produk hutan, h) hak-hak lain yang dikeluarkan dari daftar hak tersebut diatas yang akan disebutkan dalam hukum dan hak-hak alami yang disebut dalam Pasal 53.
- 64 Peraturan Menteri Agraria dan Kepala Badan Pertanahan No. 2 tahun 1999 mengenai Ijin Lokasi.
- 65 Ada beberapa pengecualian atas persyaratan ini yang tidak relevan dengan penelitian ini.
- 66 Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Negara No. 3 Tahun 1999, wewenang pemberian hak atas tanah adalah sebagai berikut: Hak Guna Usaha (HGU) diberikan oleh BPN untuk luas tanah lebih dari 200 Ha dan Kantor Wilayah BPN Provinsi: untuk luas sampai dengan 200 Ha; Hak Guna Bangunan (HGB) diberikan oleh BPN untuk luas lebih dari 15 Ha, Kantor Wilayah BPN Provinsi untuk luas lebih dari 2000 m² sampai dengan 15 Ha dan Kantor Wilayah BPN Kabupaten/Kota untuk luas sampai dengan 2000 m²; Hak Pakai (HP) Pertanian diberikan oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi untuk luas lebih dari 2 Ha dan Kantor Wilayah BPN Kabupaten/Kota untuk luas sampai dengan 2 Ha; Hak Pakai (HP) Non Pertanian diberikan oleh BPN: untuk luas lebih dari 15 Ha, Kantor Wilayah BPN Provinsi: untuk luas lebih dari 2000 m² sampai dengan 15 Ha, dan Kantor Wilayah BPN Kabupaten/Kota: untuk luas sampai dengan 2000 m².
- Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, jangka waktu hak atas tanah diberikan untuk HGU paling lama 35 tahun, dapat diperpanjang paling lama 25 tahun, dan dapat diperbaharui; HGB paling lama 30 tahun, dapat diperpanjang paling lama 20 tahun, dan dapat diperbaharui; HP (Pertanian dan Non Pertanian) paling lama 25 tahun, dapat diperpanjang paling lama 20 tahun, dan dapat diperbaharui. HGU dan HGB atas nama perusahaan dapat dipergunakan sebagai jaminan hutang dengan dibebani hipotik. Untuk perusahaan dalam rangka Penanaman Modal Asing yang berbentuk patungan, HGU atas tanah dapat diberikan kepada perusahaan patungan tersebut (sesuai Keputusan Presiden No. 34 tahun 1992).
- 67 Lihat instruksi Menteri Dalam Negeri No 26/1982 tertanggal 13 Mei 1982 dan Surat Edaran Menteri Pertanahan kepada seluruh gubernur 17 Juli 1982 (586/Mentan/VII/1982) untuk mendukung keberadaan TGHK dan yurisdiksi Menteri Pertanahan untuk mengkategorikan, mendaftarkan dan mengatur hutan serta meminta Gubernur untuk mendukung proses tata batas hutan.
- 68 Surat edaran 27 Desember 1982; Surat Edaran No. 910/Mentan/XII/1982.
- 69 SK Menteri Kehutanan No. 418/Kpts-II/1993.
- 70 Colchester, Sirait dan Widjarjo, 2003; Contreras-Hermosilla dan Fay 2005.
- 71 Statistik Kehutanan 2004.
- 72 SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No .107/Kpts-II/1999 dikeluarkan pada Bulan Maret 1999; SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 645/Kpts-II/1999.
- 73 Dan lihat juga SK Menteri Agraria No. 357/Kpts/HK.350/5/2002.
- 74 PP 44/2004 Penebanaan Hutan. Lihat Kalimantan Review, edisi khusus tentang Kelapa Sawit, 2005, Pontianak.

Bab 4

Studi Kasus

Sebagai salah satu bagian dari investigasi penelitian ini, tim peneliti melakukan kunjungan lapangan ke tiga propinsi untuk memahami bagaimana proses pembebasan tanah dipraktekkan dan melihat akibat-akibat yang ditimbulkan dari proses ini dalam perspektif masyarakat, perusahaan dan pemerintah. Pada penelitian pertama, tim peneliti melakukan investigasi situasi masyarakat ‘Pesisir’ di bagian selatan Lampung, Sumatra yang merupakan wilayah perluasan perkebunan PT KCMU. Empat penelitian lainnya menginvestigasi beroperasinya empat perusahaan (PT MAS, PTP XIII, PT CNIS dan PT SIA) yang telah memperoleh tanah di berbagai wilayah suku Dayak di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Empat perusahaan tersebut telah terlibat dalam pengembangan kelapa sawit cukup lama. Kasus terakhir yang diteliti adalah wilayah beroperasinya PT PHP di tanah Minangkabau, Kabupaten Pasaman, Sumatra Barat.

Rincian data dan analisis enam penelitian tersebut diatas cukup bervariasi. Hal ini terjadi karena jumlah informasi mengenai setiap kasus studi yang diperoleh tim peneliti berbeda-beda. Pada beberapa kasus, perusahaan dan pegawai pemerintah memiliki informasi dan dokumentasi yang cukup bagus mengenai operasi perusahaan-perusahaan tersebut. Didalam kasus lain, mereka tidak memiliki informasi dan dokumentasi yang cukup memadai. Beberapa pegawai pemerintah juga sangat terbuka ketika diwawancarai meski pegawai pemerintah lainnya menolak untuk diwawancarai. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap kedalaman investigasi yang dilakukan oleh tim peneliti. Alasan lain mengapa kedalaman investigasi dari kasus-kasus studi penelitian ini berbeda karena beberapa anggota tim peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian pada lokasi-lokasi studi tersebut. Di beberapa wilayah, anggota tim telah memiliki detail pengetahuan mengenai situasi lokal. Di wilayah lain, tim peneliti benar-benar baru melakukan penelitian mengenai perusahaan-perusahaan tersebut.

Namun, kasus-kasus studi tersebut memiliki beberapa persamaan, diantaranya perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut telah beroperasi diatas tanah ulayat. Penelitian ini juga memperlihatkan tindakan-tindakan masyarakat dalam menghadapi perusahaan-perusahaan tersebut. Ditambah lagi, prosedur hukum yang digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh tanah juga sangat bisa diperdebatkan.

4.1 PT KCMU

4.1.1 Orang Pesisir dan Perkebunan Kelapa Sawit:

Masyarakat Adat Pesisir tinggal di sebelah Barat Propinsi Lampung yang membentang dari utara di Pagar Bukit (Kecamatan Pesisir Utara) sampai dengan Pesisir Selatan (sekarang Kecamatan Bengkuntan). Wilayah ini berada diantara pegunungan Bukit Barisan dan Samudra Hindia. Daerah ini sejak lama dianggap sebagai wilayah yang dibebani hak adat, terdiri dari 16 wilayah adat yang disebut *marga* dan dikepalai oleh seorang *Sai Batin* yang diwariskan secara turun temurun. Beberapa tahun lalu, wilayah adat pesisir dibagi secara administratif menjadi lima daerah kecamatan.¹

Masyarakat adat disini mempraktekkan kebun campuran dengan menanam lada, dan damar (*shores javanica*) serta juga memiliki sawah irigasi yang luas di sekitar kampung. Budidaya damar sudah dipraktekkan sejak 100-200 tahun yang lalu, setelah getah damar dari hutan alam dirasa sulit didapat dari hutan, padahal permintaan atas getah damar cukup banyak. Getah damar telah menjadi komoditas ekspor penting sejak abad ke 17.²

Pada tahun 1930-an, masyarakat adat sepakat untuk menyerahkan sebagian tanah *marga* mereka yang berada di punggung Bukit Barisan kepada Pemerintah Belanda guna dijadikan kawasan perburuan dengan nama Cagar Alam Ratu Wilhemina. Kesepakatan ini dilakukan melalui proses yang panjang dengan memberikan beberapa pengecualian dan hak-hak khusus pada masyarakat adat untuk tetap dapat mengumpulkan damar batu serta hak khusus atas sarang burung di beberapa wilayah yang menjadi kawasan konservasi. Batas tersebut ditata batas dan diberi patok batas yang dikenal sampai saat ini sebagai batas BW (*Bosswessen* atau kawasan hutan pada masa itu).

Sekitar tahun 1980-an, gelombang migrasi penduduk ke wilayah *marga Tenumbang* dan *marga Ngambur* cukup besar. Dimulai dengan kehadiran tiga keluarga Bali yang diundang untuk membantu mengendalikan hama babi yang sering mengganggu kebun dan sawah. Gelombang pertama tersebut diikuti oleh gelombang migrasi selanjutnya yang terdiri dari keluarga Suku Jawa, Sunda Batak, Semendo dan Bugis, sehingga populasi pendatang mencapai 60% dari jumlah penduduk setempat. Para migran tersebut mendapat tanah tersebut melalui proses jual beli dan dilegalkan dengan penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) oleh kepala desa namun tanpa melibatkan kepala adat/*marga* (*Sai Batin*). Tidak seperti di *Marga Tenumbang* dan *Marga Ngambur*, masyarakat pesisir *Marga Bengkuntan* masih lebih terikat dengan sistem adat. *Sai Batin* masih memegang peran penting dalam penyelesaian konflik tanah. Secara umum sistem ini berjalan tanpa kejelasan status formal tanah masing-masing pemiliknya, dan dilaksanakan atas dasar rasa saling percaya.

Pada tahun 1990, masyarakat adat tersebut dikejutkan dengan penunjukan perluasan Kawasan Hutan (kelompok hutan pesisir seluas 40.000 hektar). Pemerintah menjadikan wilayah tersebut sebagai hutan produksi dan hutan lindung. Hak pengusaannya diberikan kepada HPH PT. Bina Lestari dan tugas rehabilitasi diserahkan kepada PT Inhutani V. Kegiatan penebangan hanya dapat dilakukan pada wilayah yang masih berhutan sedangkan pada wilayah yang sudah menjadi *repong damar* tidak dapat dimasuki oleh HPH tersebut. Rehabilitasi hutan secara praktis dilakukan oleh masyarakat dengan bantuan bibit damar dari PT Inhutani V.

Perubahan besar atas pengelolaan sumberdaya di wilayah masyarakat pesisir terjadi pada tahun 1994/1995. Pemerintah Indonesia mengeluarkan ijin prinsip pada dua perusahaan besar kelapa sawit di luar wilayah hutan yang telah diperluas. PT. Panji Padma Lestari Limited (PT PPL) diberi konsesi diatas tanah adat dari *marga Malaya*, sementara PT Karya Canggih Mandiri Utama (PT KCMU) diberi konsesi yang tumpang tindih dengan wilayah tanah adat *Marga Tenumbang*, *Marga Ngambur* dan Marga Bengkuntat. Namun, hampir seluruh wilayah konsesi yang diusulkan telah dikelola secara intensif oleh masyarakat sebagai *repong damar*, kebun kelapa dan juga sawah.³

Menanggapi aspirasi dari masyarakat lokal dan LSM, Menteri Kehutanan membuat kompromi dimana hampir seluruh wilayah *repong damar* yang dijadikan Hutan Negara (walaupun kenyataannya dikelola oleh masyarakat), kemudian dijadikan sebagai Kawasan Dengan Tujuan Istimewa (KDTI) melalui sebuah SK Gubernur. SK ini menghentikan seluruh operasi penebangan kayu di wilayah tersebut dan mengakui hak-hak komunitas untuk melanjutkan *repong damar* mereka dalam waktu yang tidak terbatas. SK ini dianggap oleh banyak orang sebagai sebuah terobosan dalam kebijakan kehutanan karena memberikan akses publik ke hutan dan mengakui manfaat dari pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang berbasis masyarakat.⁴

Pada saat yang sama, terjadi penolakan terus-menerus dari masyarakat adat terhadap ijin yang dikeluarkan untuk perkebunan kelapa sawit. Hal ini kemudian direspon oleh pemerintah lokal dengan mencabut ijin tersebut. Meskipun terdapat berbagai masalah di wilayah PT KCMU, ijin kedua perusahaan tidak dicabut. Hal ini membuat perwakilan masyarakat memandang bahwa pemerintah daerah tuli karena tidak mendengarkan penolakan mereka.

4.1.2 Perspektif Masyarakat:

Kenyataannya, sejak tahun 1984 PT KCMU sudah mulai mendekati masyarakat Desa Pekon Marang yang berada di perbatasan wilayah antara Marga Ngambur dan Marga Tenumbang. Bersama dengan camat (kelapa kecamatan), wakil dari perusahaan mengunjungi masyarakat adat. Mereka menjelaskan rencana mereka untuk membuat

wilayah tersebut menjadi perkebunan kelapa sawit. Menurut wakil perusahaan, setiap peserta akan mendapat kredit uang untuk membeli bibit, peralatan dan pupuk. Wakil perusahaan juga mencoba membujuk masyarakat untuk berpartisipasi dalam rencana perkebunan ini dengan menjanjikan keuntungan yang cukup signifikan.

Penjelasan tersebut menumbuhkan harapan masyarakat Pesisir untuk dapat meningkatkan pendapatan dari tanah mereka yang terbatas. Akibatnya, banyak anggota masyarakat mendaftarkan diri dalam skema tersebut dan rata-rata mengtransfer 1 hektar tanah/keluarga – sekitar sepertiga dari luas tanah mereka– untuk perkebunan. Data tersebut juga memperlihatkan bahwa masyarakat adat telah mendaftar dan melimpahkan sebagian tanah mereka kepada perusahaan. Luasan tanah tersebut lebih luas dari tanah yang dilimpahkan kepada perusahaan oleh pendatang, meskipun perusahaan tersebut menghargai tanah pendatang lebih tinggi daripada tanah masyarakat adat.

Pada tahun 1985, bupati mengeluarkan SK mengenai alokasi tanah untuk perkebunan inti untuk para petani dari PT KCMU. SK tersebut mensyaratkan perusahaan untuk mengalokasikan tanah yang mereka peroleh dengan perbandingan 40 persen untuk lahan perkebunan inti dan 60 persen untuk anggota masyarakat yang telah mendaftarkan tanah mereka melalui skema plasma. SK tersebut juga mengatur secara rinci pembayaran kredit petani, dengan perhitungannya sebagai berikut: kredit merupakan hutang dengan jumlah Rp 7,4 Juta/ha, cicilan 30% dari hasil kebun mulai tahun ke 7 yang disalurkan melalui koperasi, hasil dipetik perusahaan dan dibayarkan setiap 3 bulan sekali. Sertifikat tanah plasma akan diberikan kepada petani (konversi) setelah utang lunas dibayarkan. Akan tetapi, keberhasilan kredit sangat rendah dan perusahaan ternyata beminat menguasai tanah-tanah tersebut melalui proses pembelian tanah.

Ketika masyarakat kemudian mengetahui peraturan tersebut, mereka melakukan perlawanan dengan mengajukan keberatan dan melakukan demonstrasi. Akibatnya, 9 pemimpin masyarakat ditahan dan diadili, serta dijatuhi hukuman penjara selama 3 bulan 20 hari. Saat itulah YLBHI terlibat untuk melakukan pembelaan terhadap masyarakat serta berhasil membatalkan sistem 40/60 pada tahun 2000. Karena tidak mendapatkan lahan inti dengan sistem 40/60, perusahaan saat ini merubah strategi mereka dengan membeli tanah masyarakat secara langsung.

Pada masa orde baru, masyarakat hampir tidak pernah bernegosiasi dengan perusahaan. Pemerintah selalu berada di depan dalam proses negosiasi, sementara perusahaan berada di belakang mereka. Secara aktif pemerintah dan militer memberi tekanan terhadap masyarakat untuk menyetujui kehadiran perusahaan tersebut. Setelah reformasi, keadaannya terbalik dimana perusahaan aktif melakukan negosiasi dan pemerintah berada di belakang. Tetapi hubungan antara pemerintah dan perusahaan masih meninggalkan tanda tanya di benak masyarakat yang merasa tidak dilindungi oleh pemerintah dalam mempertahankan hak-haknya di masa orde baru maupun pasca reformasi.



Testimoni Amrullah

dari Pekon Marang

Tekanan penduduk di Kampung Marang cukup besar dengan hadirnya banyak pendatang dari berbagai wilayah di Sumatra maupun wilayah lain di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa tidak ada lagi tanah kepemilikan komunal yang tersisa di Pekon Marang ini. Dengan tekanan kebutuhan tanah dan uang, serta ketidak pastian penguasaan atas tanah yang saat ini telah menjadi kebun sawit. Saya rasa masyarakat tidak sabar dan menjual tanahnya jika mereka memerlukan uang tunai. Mereka lebih suka menjual kebun sawit dari pada sawah. Tanah tersebut

dijual kepada perusahaan dengan prosedur SKT. Tetapi berdasarkan perjanjian, BPN akan datang mengukur lahan yang telah dijual tersebut. Tanah tersebut dikonversi dari SKT kepada sertifikat hak milik. Saat ini sebagian besar tanah sudah diukur

Kebanyakan masyarakat menjual lahan plasmanya karena khawatir akan hutang dan kurangnya informasi atas hasil produksinya. Di Marang, POSKO REFORMASI (Posko Reformasi Mahasiswa dan Rakyat Bersatu) melakukan pendataan dimana 700 ha tanah sudah di jual kepada perusahaan, sedangkan sisanya tinggal 200 ha plasma. Posko Reformasi berperan untuk menekan proses yang lebih adil dan meyakinkan bahwa masyarakat tidak ditipu oleh perusahaan. Pada awalnya, Posko ini memiliki banyak anggota, tetapi saat ini mungkin hanya tinggal 100 kepala keluarga yang tetap ikut. Tuntutannya adalah transparansi perusahaan dan dialog dengan pemerintah. Posko juga menuntut kejelasan atas setiap transaksi sebelum melakukan kerjasama dengan perusahaan. Untuk merespon hal tersebut, perusahaan membentuk organisasi lain yaitu (KPPS, Koperasi Petani Perkebunan Sawit) yang membawa kepentingan perusahaan dalam berhadapan dengan pemerintah dan perusahaan.



Testimony of Herdi,

Pengurus PMPRD

PMPRD adalah Persatuan Masyarakat Petani Repong Damar yang tersebar dari Kecamatan Pesisir Utara sampai dengan Kecamatan Bengkuntat. Sejak awal, PMPRD melihat kebun sawit sebagai ancaman bagi keberlangsungan Repong Damar. PMPRD sebagai organisasi tani yang dibentuk oleh petani repong damar dalam berhadapan dengan pasar, melihat bahwa Repong Damar tidak hanya dapat dilihat secara ekonomis mendukung kesejahteraan masyarakat, tetapi juga secara sosial merupakan lambang status sosial seseorang. Jika seseorang

dapat mewariskan repong damar kepada anak lelaki tertuanya, maka keluarganya menjadi terpandang ditengah-tengah masyarakat adat pesisir.

Sebaliknya, perkebunan kelapa sawit memulai kegiatannya dengan janji-janji yang pada kenyataannya berbeda jauh dengan apa yang terjadi. Kita dapat mengambil contoh interaksi antara masyarakat adat Pesisir dan perusahaan di wilayah Marga Tinambung. Perusahaan menekan masyarakat untuk menyerahkan lahan perladangan mereka dan menjanjikan pembangunan jalan bagi usaha tambang galian C yang dilakukan masyarakat. Perusahaan juga menunjukkan peta palsu dimana mereka merencanakan membangun perkebunan sawit serta menginterpretasikan penginderaan jauh secara keliru atas wilayah-wilayah repong damar muda dengan mengklasifikasikannya sebagai lahan perladangan. Bukan hanya itu, perusahaan menggunakan agen-agen lokal untuk mendapat dukungan dari masyarakat dengan menandatangani persetujuan pembangunan jalan yang pada akhirnya digunakan sebagai surat persetujuan pembangunan perkebunan sawit. Diperlukan suatu mekanisme penjabaran prosedur persetujuan tanpa paksaan (*Free, Prior and Informed Consent* - FPIC) yang dapat digunakan untuk membuktikan apakah perusahaan telah melakukan kewajibannya atau tidak.

Pada tahun 1997 (pada masa orde baru), terjadi pula pembabatan kebun damar dan kebun lada masyarakat pada malam hari yang dilakukan oleh perusahaan dengan dukungan tentara. Itu merupakan peristiwa yang cukup besar. Masyarakat kemudian melakukan protes dan menyampaikan masalah ini kepada pemerintah (pemerintah daerah), tetapi pemerintah tetap berpihak kepada perusahaan. Saat ini proses pemaksaan ini tidak dapat dilakukan lagi, tetapi dilakukan dengan cara manipulatif. Apabila perusahaan cukup terbuka dan jujur atas biaya produksi, akibat, dan keuntungan, mungkin petani yang akan mengembangkan usaha kebun sawit sendiri. Jika nilai kebun sawit adalah 1 juta Rupiah per hektar, rasanya tidak akan mencukupi kebutuhan masyarakat dan nilainya tetap berada di bawah repong damar yang memiliki hasil yang lebih besar dan beragam.

Bagi saya KCMU ilegal, karena tidak menghormati hak hak adat, menebang repong damar, tidak meminta persetujuan masyarakat atas penggunaan tanah. Masalahnya tidak semua Saibatin bersikap tegas terhadap perusahaan ini. Perusahaan merasa telah menyerahkan biaya kompensasi kepada BPN, sedangkan BPN mengatakan tidak menerima uang tersebut. Saat ini, masalah ini ditangani Tim 11⁵ dan disampaikan juga kepada DPRD Kabupaten Lampung Barat di Liwa. Perusahaan berjanji untuk menyelesaikan kasus pertanahan tersebut, tetapi tampaknya masyarakat sudah muak. Sebagian masyarakat menebang kebun sawit tersebut pada lahan plasma dan menggantinya dengan menanam pohon jeruk yang memiliki pasaran yang lebih luas. Masyarakat yang melakukan penebangan kebun sawit ini sampai saat ini masih ditahan karena menebang kebun sawit, walaupun secara hukum mereka belum pernah menjual tanahnya kepada perusahaan. Ini menunjukkan bahwa keadilan belum memihak kepada masyarakat dan perusahaan masih mendapat dukungan dari pemerintah. Masyarakat merasa tidak memiliki teman di pemerintahan. Dari kaca mata pemerintah, tampaknya KCMU baik-baik saja. Apa yang sudah dilakukan perusahaan terhadap orang-orang pemerintah ini? Kecurigaan ini yang selalu ada di hati kami.



Testimony of Pun Syahril Indra Bangsawan,

Sai Batin dari marga Bengkuntat

Kedaan pada tahun 1985 sangat berbeda. Pada saat itu, banyak tekanan datang dari negara. Jika masyarakat tidak menjual lahan pada pihak yang dipilih pemerintah, pemerintah akan merampasnya! Saat itu, pemerintah dapat melakukan apa saja. Masih jelas dalam ingatan saya pada saat itu Bupati yang nota bene adalah militer, orang dari suku Lampung juga yaitu Kolonel Punawirawan Umpusinga, yang merupakan teman dekat Jenderal Purnawirawan Hendro Priyono, mengundang teman-teman militernya dengan sejata lengkap dan membawa makanan banyak ke Bengkuntat. Ini saya rasa

merupakan pamer kekuatan saja, kepada kita di kampung. Sangat sedih jika diingat seorang Bupati yang nota bene orang Lampung memperlakukan kita seperti ini. Dia menggunakan kekuatannya saja tanpa berkonsultasi dengan pihak adat. Hal ini mirip dengan yang terjadi pada saat pembukaan tambak di sepanjang Pantai Barat Bengkuntat, mereka dapatkan tanah yang mereka mau.

Saya masih ingat pernyataan Camat pada saat masuknya PT KCMU yang sangat menyakitkan dan membakar hati kami sebagai petani yang hidup dari tanah. Dia mengatakan, "masyarakat harus menyerahkan tanah dan pindah ke Kota Agung atau Kroe menjadi pedagang asongan sate"⁶. Segeralah pada saat itu aksi penolakan dilakukan, dimulai dari Tanjung Parang dengan membentuk panitia khusus untuk penolakan tersebut dan sekaligus menggalang dana⁷. Demonstrasi-demonstrasi ke kantor DPR Kabupaten Lampung Barat di Liwa ini cukup berhasil dengan tingginya perhatian media saat itu dan perhatian Pemerintah Daerah Lampung Barat. Walaupun wilayah Marga Bengkuntat telah mendapat ijin lokasi, KCMU tidak mendapatkan tanah di wilayah tersebut sehingga perusahaan terkonsentrasi di Wilayah Ngambur, Ngaras dan Tenumbang

Setelah mendapatkan tanah di wilayah Ngambur, Ngaras & Tenumbang, KCMU kembali melakukan pendekatan pada masyarakat di wilayah utara *marga* bengkuntat. Pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan selain melalui pemerintahan, juga dengan mempekerjakan agen-agen lokal yang bertugas meyakinkan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara, agen lokal tersebut mengatakan bahwa dirinya sudah menjual tanah kepada perusahaan dan semuanya berjalan dengan baik. Metode tersebut diambil untuk merayu masyarakat dan membuat mereka setuju atas tawaran yang diberikan perusahaan. Masyarakat menjual tanahnya dengan harga yang sangat murah sampai dengan Rp 500.000 per hektar. Kadang, agen lokal inilah yang membeli tanah dan menyerahkannya kepada perusahaan untuk menjadi kebun Inti.

Walaupun dengan cara paksa dan intimidasi, wilayah kebun Inti tidak mencukupi. Kemudian pada tahun 1998 muncullah pelibatan masyarakat sebagai plasma tanpa kejelasan lebih lanjut mengenai sistem bagi hasilnya. Belakangan, sistem bagi hasil ditetapkan oleh perusahaan menjadi 40/60. Segala proses jual beli dan negosiasi dilakukan oleh Kepala Pekon (Kepala Desa) bukan melalui Kepala Marga (Saibatin). Pengukuran tanah dilakukan oleh BPN dan Kepala Pekon serta dukungan Camat. Saya sebagai Saibatin secara tegas menolak keberadaan kebun kepala sawit ini. Akan tetapi, saya merasa tidak mendapat dukungan dari saibatin-saibatin yang lainnya dan ini melemahkan posisi masyarakat.

Testimony Mahyudin

dari Talang Padang, Bengkunt

Saya berkebun lada, kopi serta membuka ladang. Bagi saya informasi tentang kehadiran PT KCMU dan tawaran-tawarannya tidak pernah jelas. Mana lahan inti, mana yang plasma, mana lahan yang menjadi sasaran perusahaan, juga tidak jelas karena tidak dijelaskan mana lahan yang masuk wilayah kerja perusahaan sawit. Perusahaan mendatangi orang-perorang untuk membeli tanah masyarakat. Saat ini di pekon kami terdapat kurang lebih 60% lahan plasma dibeli oleh perusahaan "dibawah tangan".



Diwilayah Bengkunt ada juga pelepasan kawasan hutan (HPK). Inipun tidak pernah jelas dimana batasnya di lapangan, karena hampir semuanya sudah menjadi kebun campuran bahkan ada yang sudah jadi repong damar yang dikelola oleh masyarakat. Bahkan sebagian masyarakat sudah membayar pajak dengan penyetoran melalui desa dengan tagihan SPPT (Surat Pembayaran Pajak Tahunan). Masalah utamanya adalah pelepasan HPK ini masih bermasalah dengan Kampung Tua (Suka Marga) yang belum termasuk dalam pelepasan. Bahkan wilayah Repong Damar Tua beserta Lamban Gedongnya (Rumah Adat) di klasifikasikan sebagai Hutan Lindung. Oleh karena itu, kami sebagai pendatang sesama orang Lampung sangat prihatin dan belum bisa sepakat mengenai pelepasan HPK ini sebelum ada persetujuan dari Kampung Tua. Yang jelas, proses pengukuran pelepasan HPK ini selalu diikuti oleh staf KCMU, yang difasilitasi dengan kendaraan dinas KCMU, dsb. Ini menumbuhkan kecurigaan kami, nampaknya perusahaan tersebut berusaha untuk mendapatkan tanah pelepasan ex HPT (bekas kawasan hutan) ini sebagai wilayah kerjanya⁸.

Namun, menurut saya tanah ex HPK maupun tanah rakyat janganlah dilepas kepada Perusahaan sawit yang tidak jelas. Pabrik saja belum punya, masalah pertanahannya dengan masyarakat juga belum selesai, untuk apa menyerahkan tanah pada perusahaan yang memiliki reputasi yang kurang baik!

Testimoni Pak Ajan

dari Ngaras, Pegawai Divisi 4 KPPS

Terdapat 3300 kepala keluarga transmigrasi lokal dari Lampung yang belum mendapatkan lahan usaha keduanya seluas 1 ha per KK. Maka, sangat ironis apabila masalah Transmigrasi Lokal dengan lahan usaha keduanya yang belum terselesaikan. Hal ini diperparah dengan kedatangan perusahaan perkebunan sawit yang akan mengambil tanah rakyat lainnya.

Iming-iming perusahaan sawit untuk mengajak masyarakat ikut menjadi peserta PIR Plasma sangat menggirakan dan membuat masyarakat terpukau. Akan tetapi bagi masyarakat yang menolak menjadi peserta PIR, lahannya digusur habis oleh perusahaan dan diintimidasi

oleh Babinsa. Tidak ada negosiasi ataupun ganti rugi. Ini terjadi pada 132 kepala keluarga, 72 kepala keluarga diantaranya sekarang tergabung dalam KPPS. KPPS mengajukan beberapa tuntutan sebagai berikut:

- Menuntut ganti rugi tanam tumbuh dari kebun rakyat yang sampai saat ini tidak pernah diselesaikan,
- 2. Meminta supaya sistem 40/60 tidak diberlakukan di Ngaras. Tuntutan ini dipenuhi sementara dengan penundaan SK Bupati yang menetapkan pola 40/60,
- 3. Meminta lahan II bagi transmigrasi lokal. Perusahaan menggantinya dengan kompensasi yang sangat minim yaitu dengan membagikan satu ekor sapi kecil seharga Rp 300.000 per KK yang dibagikan pada 3300 KK. Sehingga, dapat dikatakan bahwa lahan usaha II seluas 1 ha diganti dengan nilai Rp 300.000.

Setelah kurang lebih 9 tahun penanaman sawit, sampai saat ini belum ada perjanjian tertulis antara perusahaan dan pemilik. Panen, penentuan harga, dan penimbangan tandan juga dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik. Uang dibayarkan setiap 6-8 bulan dengan jumlah rata-rata (yang saya miliki) Rp 83.000/ha/bulan.⁹ Sungguh suatu nilai yang rendah bagi suatu produktifitas tanah.

Syarat-syarat untuk menjadi anggota plasma adalah:

- Pernyataan kesiapan menjadi anggota plasma bagi setiap keluarga, menyerahkan tanahnya,
- Bagi tanah *marga* diperlukan surat *pratin* (pernyataan miskin).

PPada kenyataannya, tidak semua orang memiliki surat-surat tertulis. Tetapi tanam tumbuh serta pengakuan dari tetangga yang menjadi saksi kepemilikannya dapat digunakan dasar bagi penerbitan surat Pratin. Praktek-praktek ini rentan terhadap manipulasi. Ini banyak terjadi di wilayah ini dimana tanah seseorang diserahkan oleh orang yang tidak berhak. Hanya berbekal surat pratin, seseorang dapat menyerahkan tanah kepada perusahaan. Hal ini banyak menimbulkan perpecahan dan permusuhan diantara masyarakat, bahkan didalam keluarga sendiri. Konflik tersebut terjadi di wilayah tanah-tanah yang dimiliki secara komunal. Masih banyak konflik yang belum terselesaikan.

Yang harus dilakukan perusahaan adalah menyelesaikan seluruh permasalahan tanahnya termasuk menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing secara tertulis dalam bentuk kesepakatan, baru dilanjutkan dengan pengukuran. Jika ini tidak dilakukan, mohon tanah kami dikembalikan. Jika tanah kami tidak dikembalikan, kami mengkategorikan tindakan tersebut sebagai pendudukan tanah secara ilegal. Selama ini, kami tidak pernah secara resmi menyerahkan tanah. Kami ingin mengolah tanah kami tersebut menjadi kebun mandiri, seperti kebun sawit mandiri ataupun usaha lainnya yang dirasa lebih produktif.

4.1.3 Perijinan dan Negosiasi

Berdasarkan hasil penelusuran dokumen yang dilakukan oleh tim, dapat diketahui kronologis dan usaha-usaha perijinan serta modus-modus yang dilakukan oleh perusahaan KCMU serta pemerintah untuk mendapatkan tanah dari masyarakat tanpa melalui prosedur persetujuan tanpa paksaan (FPIC).

Menindaklanjuti survei yang dilakukan PT KCMU pada tanggal 20 Oktober 1993 di lokasi calon perkebunan kelapa sawit, Kecamatan Pesisir Selatan (pada saat itu), Bupati Kepala Wilayah Daerah TK II Lampung Barat menerbitkan surat yang mengalokasikan 25.000 hektar tanah. Tanah tersebut terdiri dari 10.000 hektar di wilayah Kecamatan Perwakilan Bengkuntan diantara Way Ngaras dan Way Curung Bengkuntan, 7500 hektar di wilayah Transmigrasi Lokal dan 5000 hektar di kawasan hutan.¹⁰

Pada tanggal 22 November 1993, beberapa tokoh masyarakat dan Kepala Desa (sekarang Pekon) dari 7 Pekon yaitu; Pardasuka, Pagar Bukit, Tanjung Kemala, Suka Marga Penyandingan, Kota Jawa dan Raja Basa dan diketahui oleh Bupati Lampung Barat (HS. Umpu Singa), Camat Pesisir Selatan serta Camat Perwakilan Bengkuntan membuat surat pernyataan bersama Pernyataan Penyerahan Tanah Milik/tanah Marga untuk keperluan pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan pola “Bapak Angkat-Anak Angkat” kepada PT KCMU. Penyerahan ini dilakukan oleh tokoh masyarakat (sebanyak 18 orang) yang bertindak atas nama masyarakat¹¹ kepada pemerintah Kabupaten Lampung Barat diwakili oleh Bupati Lampung Barat seluas 25000 hektar (tanpa peta) dengan persyaratan khusus (point 3). Apabila tanah tersebut tidak diolah melalui KUD selama 1 tahun, maka status tanah dengan sendirinya kembali menjadi tanah Marga sesuai dengan ketentuan semula. Surat pernyataan inilah yang menjadi dasar surat perijinan selanjutnya khususnya untuk wilayah ke-7 desa tersebut. Apakah 18 tokoh masyarakat tersebut telah diberikan hak oleh para pemilik tanah untuk menyerahkan tanah warganya? Apakah 18 tokoh masyarakat ini memiliki hak untuk menyerahkan tanah-tanah tersebut kepada pihak lain dan menandatangani berita acara penyerahan seperti ini, apalagi dengan mencantumkan seluruh sanak famili masyarakat di 5 desa setuju (point 1c)?

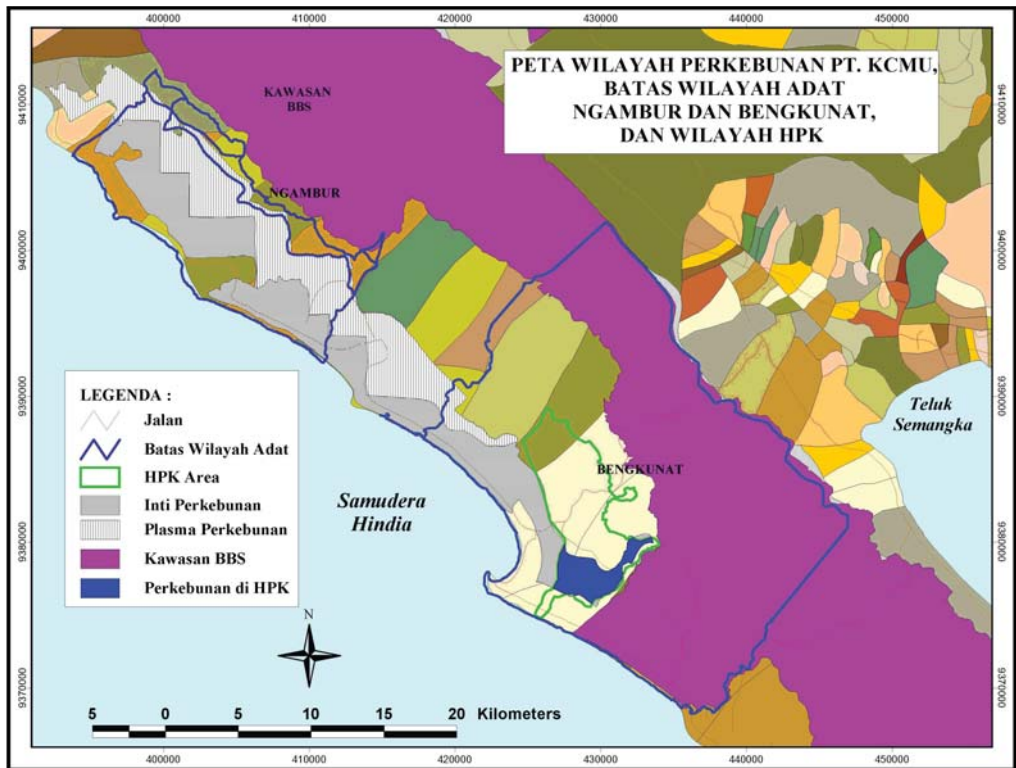
Pada tanggal 10 Desember 1993, kantor BPN Kabupaten Lampung Barat menerbitkan ijin lokasi kepada PT. KCMU dengan perincian 10.000 hektar untuk inti dan 15.000 hektar sebagai plasma. Ijin lokasi diberikan dengan syarat: perolehan tanah diselesaikan dalam waktu 12 bulan, dan dapat diperpanjang selama 12 bulan (point 7) dengan melakukan musyawarah dengan pemilik tanah langsung yaitu jual-beli atau cara pelepasan hak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (point 1); pembayaran ganti rugi tanam tumbuh dan hak milik pemegang hak lainnya (point 2); meng-*enclave* rumah/kebun lahan milik penduduk yang tidak bersedia dibebaskan (point 3); peta juga dilampirkan dengan perincian bagian selatan merupakan wilayah inti dan di utara sebagai plasma.¹²

Penandatanganan perjanjian tertulis tersebut diikuti dengan penerbitan surat oleh Kepala BPN Kabupaten,¹³ yang memberikan kerangka acuan bagaimana masyarakat desa harus diberi tahu tentang mekanisme kompensasi untuk tanah yang dibebaskan. Menurut surat-surat tersebut, kompensasi dapat diberikan untuk mengganti tanah milik komunitas yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Tanah bekas ulayat/*marga*/negeri yang tidak ada bukti kepemilikannya adalah tanah negara.

Untuk tanah negara ini investor membayar biaya rekognisi (pengakuan) kepada Pemda Kabupaten yang digunakan untuk pembangunan sarana/prasarana umum. Besarnya ganti rugi kepada pemilik/penggarap di tanah dimusyawarahkan antara pemilik dan investor.¹⁴

Surat ini ditindak lanjuti oleh Bupati dengan membuat pengumuman yang isinya bahwa dalam 2 bulan ini akan ada pengukuran dari kantor BPN guna kegiatan perkebunan kelapa sawit PT KCMU. Para pemilik/penggarap tanah juga diminta untuk menunjukkan batas batas wilayahnya (point 3), menandatangani berita acara, formulir hasil kegiatan inventarisasi (point 4), menyerahkan bukti-bukti kepemilikan tanah kepada petugas pada saat dilakukan inventarisasi atas tanah yang dimaksud (point 5) dan meminta kepada camat untuk memprakarsai langkah-langkah penyelesaian sengketa dengan jalan musyawarah.¹⁵

Tampaknya dari hasil pengukuran ini tidak diperoleh lahan yang mencukupi. Ini terlihat dengan diterbitkannya Persetujuan Ijin Prinsip oleh Dirjen Perkebunan, Departemen Pertanian hanya seluas 8500 hektar kepada PT KCMU.¹⁶ Sehingga, pada Bulan Juli 1994, Bupati Lampung Barat menulis surat kepada Gubernur Lampung dan memberikan pendapat tentang penambahan lokasi PT KCMU dengan mengatakan bahwa pada prinsipnya, Bupati tidak keberatan atas rencana pembukaan kebun sawit.¹⁷ Akan tetapi Bupati meminta Gubernur mempertimbangkan topografi yang berat serta banyaknya tanaman damar masyarakat yang akan tetap dipertahankan sebagai kawasan penyangga.¹⁸ Bupati merekomendasikan penggunaan lahan seluas 6000 hektar bekas hutan produksi yang telah diperoleh sesuai dengan hasil pengukuran (Sub Balai Inventarisasi dan Pemetaan Hutan Lampung (SIBHPL) yang telah disepakati dengan Panitia Tata Batas (PTB) Kabupaten Lampung Barat.¹⁹ Pemerintah daerah juga mencadangkan 2100 hektar dari HPK untuk penambahan wilayah kerja PT KCMU.²⁰



Gambar 4.1. Tumpang tindih alokasi HPK untuk PT KCMU (warna biru)

Saat ini, proyek tersebut menimbulkan gelombang penolakan di masyarakat. Salah satu penolakan tersebut dari masyarakat Pekon Bengkuntat yang mengadakan pembukuan perkebunan PT KCMU ke DPRD²¹. Pengaduan tersebut ditindaklanjuti oleh DPRD Propinsi Lampung khususnya komisi A dengan mengadakan kunjungan lapangan ke daerah tersebut pada tanggal 26 Juli 1994. Mereka mengadakan dialog antara PT KCMU, masyarakat adat dan pejabat pemerintah daerah di Pekon Bengkuntat.

DPRD Propinsi Lampung menilai keraguan masyarakat ikut perkebunan kelapa sawit dikarenakan besarnya nilai ganti rugi tidak sebanding dengan hasil coklat, kopi damar yang dihasilkan oleh masyarakat. Untuk menjawab keraguan tersebut, maka segala tanam tumbuh dan tanah masyarakat yang masuk dalam kebun inti akan diganti pihak KCMU sesuai dengan peraturan yang berlaku (point 4) dan menyerahkan penyelesaian masalah pertanahan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Laporan tersebut menyatakan bahwa masyarakat memiliki 4 pilihan;

- Diikutsertakan sebagai Plasma, dengan mengalokasikan tanah yang dikavling per 2 hektar dan disertifikatkan. Para petani kemudian menjadi anggota PIR koperasi perkebunan dengan luasan 2 hektar/orang. Tahun ke-4 akan diberikan akad kredit untuk mengembangkan plasma mereka;
- Menerima Pola Plasma 40:60 skema inti:plasma;
- Ganti tanah di luar areal inti/ditempat lain;
- Membuat tanah mereka di-*enclave* (dikecualikan) dari areal perkebunan.

Diakhir laporan tersebut disimpulkan bahwa dengan kunjungan lapang ini maka masyarakat menarik pengaduannya (tim sebelas diwakili oleh Saudara Khoiri),²² dan setuju dengan pembukaan perkebunan kelapa sawit oleh PT. KCMU serta meminta Pemerintah Kabupaten menangani langsung masalah penyelesaian tanah dan mewaspadai pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan melalui pengalihan hak dan penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) baru di Bengkuntan.²³

Dengan surat rekomendasi Bupati Lampung mengenai pencadangan kawasan hutan, Gubernur Lampung menyurati PT. KCMU untuk menindaklanjuti proses pelepasan kawasan hutan ke Departemen Kehutanan dengan merujuk pada telaah Kanwil Kehutanan Propinsi Lampung yang merekomendasikan pengembangan kelapa sawit di wilayah tersebut yang diusahakan dari wilayah ex Hutan Produksi (seluas 6000 hektar) dan dari Hutan Produksi Konversi (seluas 2100 hektar).²⁴ Namun, Kanwil Kehutanan mensyaratkan PT KCMU untuk menampung 500-1000 KK perambah hutan untuk menjadi tenaga kerja dan apabila masih tersedia lahan yang memungkinkan mereka dijadikan petani plasma. Total wilayah perkebunan menjadi 8100 hektar yang bersebelahan dengan PT EAK yang berencana membuka usaha kebun rami (seluas 3500 hektar).²⁵

Namun, sebelum membuka lahan, perusahaan disyaratkan untuk berkoordinasi dengan badan pemerintah yang lain dan mendiskusikan rencana tersebut dengan masyarakat lokal.²⁶ Kemudian, Kepala Desa Suka Marga mengirimkan surat persetujuan untuk menerima proyek perkebunan tersebut dengan membebaskan 40% dari tanah mereka untuk perkebunan inti dan 60% untuk perkebunan plasma.²⁷ Sekitar 17 desa lainnya mengirimkan surat persetujuan yang sama, yang disahkan oleh camat Abdul (Jalil, BA), sebagai bentuk dukungan atas program pemerintah untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh PT KCMU. Mereka menuntut agar program perkebunan tersebut segera diimplementasikan.²⁸

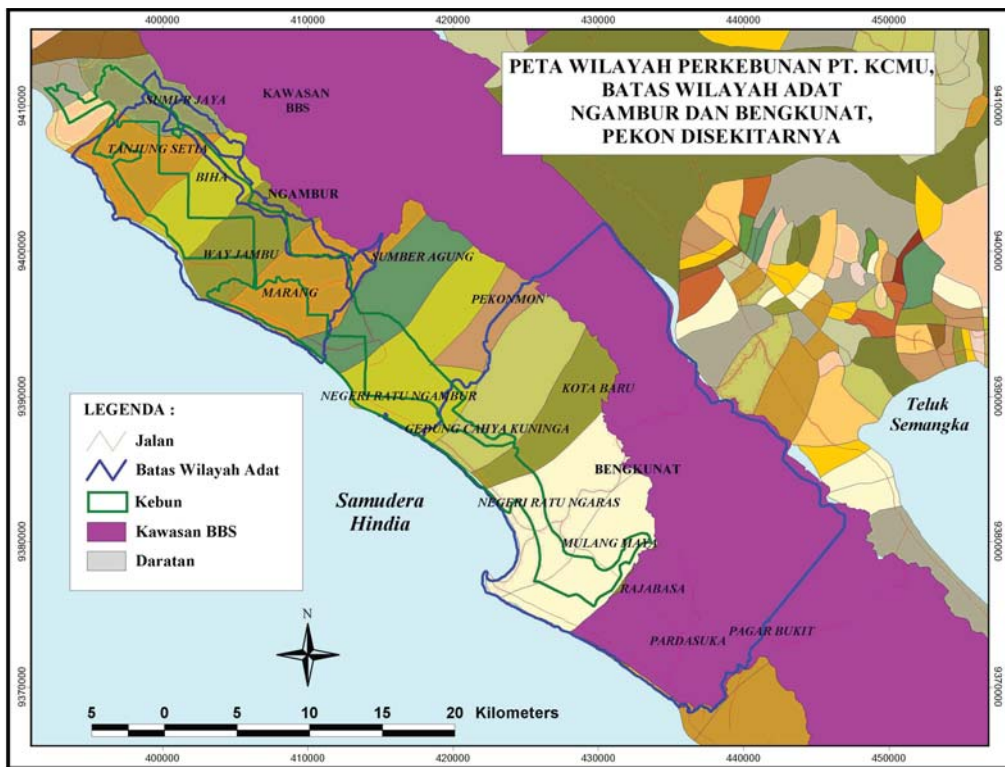
Akibatnya, terdapat beberapa perubahan dalam proses pembebasan tanah karena perkebunan awalnya diperdebatkan. Wilayah yang diperoleh untuk perkebunan tersebut termasuk: tanah komunal dan individu, lahan yang termasuk dalam Hutan Produksi Konversi (HPK) dan wilayah Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang menjadi area penebangan kayu. Meskipun terdapat berbagai perubahan, pemerintah terus mempertahankan targetnya untuk mendirikan perkebunan kelapa sawit seluas 25,000 hektar yang terdiri dari 15,000 hektar untuk perkebunan plasma dan 10,000 hektar untuk perkebunan inti.

4.1.4 Konsolidasi Lahan

Proses konsolidasi lahan yang seharusnya dilakukan tidak dapat dijalankan karena terkendala dengan belum adanya kejelasan tentang ganti rugi tanah. Konsolidasi lahan juga menyebabkan adanya penataan kembali dan penyesuaian atas kondisi terakhir dari luasan, batas dan letak bidang tanah yang tercantum dalam surat-surat yang dimiliki masyarakat berupa sertifikat hak milik, akta, girik, SKT, SPPT dan bukti kepemilikan.²⁹

Pada saat yang sama, dilakukan juga pertemuan dengan tiga orang perwakilan masyarakat dari Desa Pagar Bukit untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dan manusiawi (point II.2) terkait dengan ganti rugi tanah masyarakat. Kemudian, ditetapkanlah harga ganti rugi tanah sebesar Rp 25/m² dan harga tanam tumbuh masyarakat dengan berpedoman pada peraturan dan hasil penelitian tim Wasdal yang dibentuk pemerintah bukan berdasarkan musyawarah seperti yang dijanjikan diawal.³⁰

Untuk mempercepat proses penyerahan lahan, Bupati menerbitkan surat yang menyatakan bahwa untuk tahap pertama pembangunan kebun kelapa sawit seluas 4000 hektar diprioritaskan kepada petani calon plasma yang menyerahkan lahan lebih dari 4 hektar.³¹ Bupati juga menetapkan bahwa 17 desa di Kecamatan Pesisir Selatan dengan luasan 25.000 ha ditetapkan dengan pola 40:60. Akan tetapi, pola ini tidak berlaku untuk tanah bekas HPT.³² Proses ini diikuti dengan Surat Pernyataan dari aparat Desa dan Dusun.³³ Surat tersebut menyetujui pola 40:60 dan meminta untuk segera melakukan pekerjaan pembuatan jalan, blok, serta penanaman kelapa sawit tanpa adanya ganti rugi dalam bentuk apapun.³⁴



Gambar 4.2 Peta Wilayah Kampung & Adat area vs. wilayah PT. KCMU

Surat pernyataan ini diikuti juga dengan pernyataan kepala desa untuk melancarkan proses ganti rugi yang sudah disepakati sebelumnya, memberikan penjelasan kepada masyarakat serta berjanji tidak akan memotong biaya kompensasi tersebut. Surat tersebut juga memuat pernyataan dari PT. KCMU untuk mengganti biaya tanam tumbuh dan untuk tidak menggusur kebun damar masyarakat yang belum terdaftar.³⁵ Sedangkan kelompok tani damar (diwakili 5 kelompok) berjanji tidak akan memotong atau merusak tanaman sawit yang telah ditanam dan mendukung program pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat.³⁶ Setelah itu diterbitkan pula SK Biaya Rekognisi disetorkan kepada kas Pemda. Biaya ini berlaku bagi lahan inti yang telah ditanami seluas 2400 hektar yakni Rp 20.000 per hektar, sehingga terkumpul uang sebesar Rp 48 juta.³⁷

Dalam proses konsolidasi lahan tersebut, diterbitkan juga pemberian ijin lokasi kepada PT KCMU oleh kantor BPN kabupaten (merupakan perpanjangan yang ketiga) dengan menambahkan klausul bahwa pola 40:60 tidak dapat dipaksakan (point 10), dan juga

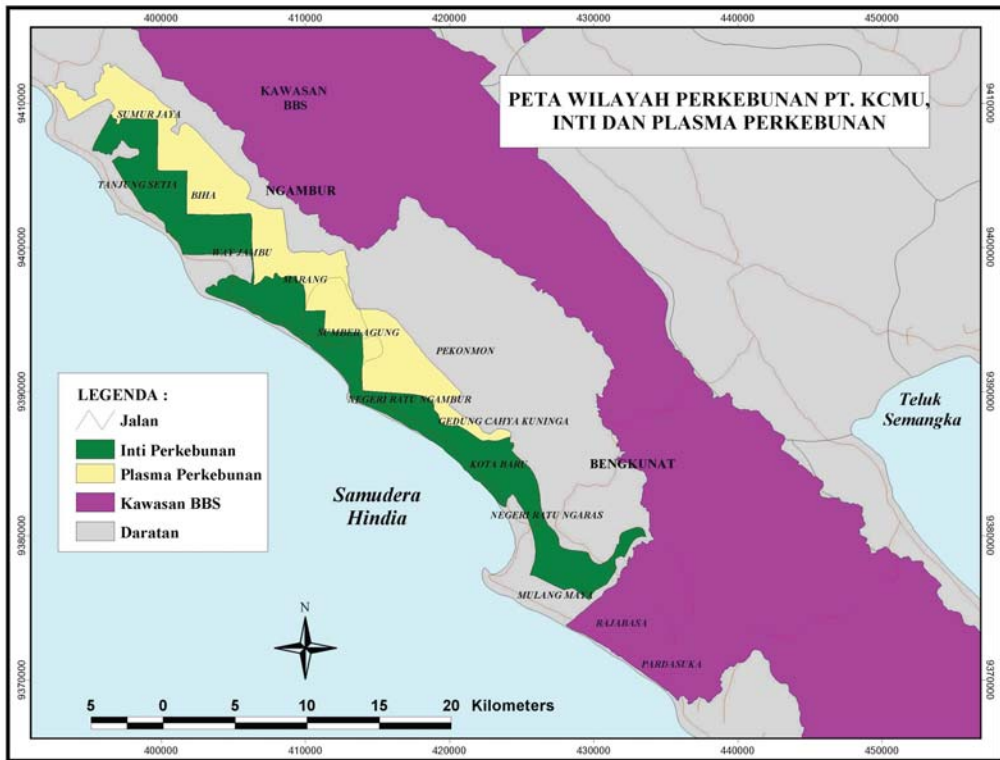
melimpahkan resiko dari kegiatan kepada PT KCMU (diktum ketiga) serta lampiran peta yang tidak mencantumkan lagi wilayah plasma dan intinya.³⁸

Pada kenyataannya, wilayah seluas 25.000 hektar telah dialokasikan untuk berbagai kegiatan antara lain tambak udang, pengembangan sawah irigasi, dan pemukiman translok seluas 3683 hektar. Dari wilayah tersebut, masih terdapat pemukiman penduduk, kebun produktif (damar, kopi, lada dsb), sawah irigasi, serta tanah yang tidak layak tanam. Perkembangan penggunaan tanah di wilayah tersebut lihat tabel berikut.

Tabel I. Penggunaan Tanah di Wilayah Kerja PT KCMU ³⁹

Penggunaan Tanah	Luasan (h)	Keterangan
Transmigrasi & Program pemerintah lainnya	3683	Sawah irigasi, Trans SP II-VI
Kampung	1887	Non Trans
Kebun Produktif	3345	Damar Kopi Lada
Rawa/Sawah tadah hujan	1109	
Tidak layak tanam	462	Terjal
Lahan Potensial Sawit tetapi bermasalah	6578	Penolakan masyarakat atas wilayah belukar
Lahan Potensial yang bisa dibuka	2000	
Lahan yang telah dibuka KCMU	5936	Sudah tanam 5088, siap tanam 848 dengan melibatkan 843 pekerja lepas
Total	25000	

Dari tabel ini, disimpulkan oleh Kanwil BPN Lampung bahwa luas perkebunan inti adalah 5.806 hektar dan plasma 8.708 hektar (yaitu dengan menambahkan lahan potensial sehingga luasannya menjadi 14.514 hektar). Kanwil PBN juga menetapkan lahan inti dan plasma menjadi tidak berkelompok.⁴⁰ Oleh karena itu, Bupati menerbitkan SK penetapan lokasi inti dan plasma menjadi seluas 14.514 hektar dan penyebaran inti dan plasma berubah seperti dalam Gambar 4.3.⁴¹



Gambar 4.3 Peta Wilayah Plasma & Inti dari PT KCMU

Hasil studi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL) untuk PT. KCMU pada tahun 1996 juga menunjukkan bahwa terdapat jumlah prosentase yang cukup besar dari masyarakat lokal yang khawatir akan proyek perkebunan kelapa sawit. Kekhawatiran ini disebabkan oleh pandangan bahwa kebun sawit akan berpotensi merusak kebun damar yang telah dimiliki masyarakat, harga jual akan ditentukan perusahaan, dan kegiatan perkebunan kelapa sawit akan merubah pola usaha tani kopi, lada serta damar yang mereka lakukan. Di lain pihak, bagi masyarakat yang tidak memiliki tanah dan selama ini menjadi penggarap, mereka juga khawatir akan kehilangan kesempatan menjadi penggarap setelah adanya kebun kelapa sawit. Hasil studi ini juga menyatakan bahwa masyarakat merasa resah dengan pengalihan dan konsolidasi lahan yang menyebabkan kekurangan lahan di masa mendatang.

Dari masyarakat yang resah akan keberadaan perkebunan tersebut, terdapat juga masyarakat yang tegas menolak kehadiran perkebunan. Jumlah masyarakat yang menolak tersebut dapat bertambah terus dan akan mengganggu jalannya perusahaan. Masalah ini dinilai sebagai dampak negatif yang cukup penting. Menurut masyarakat, langkah yang diambil

untuk mengantisipasi hal ini adalah dengan memberi informasi yang benar dan bijaksana kepada masyarakat tentang maksud dan tujuan proyek, meng-*enclave* tanah masyarakat yang tidak ikut proyek dan memberi harga yang memadai bagi hasil dari kebun plasma.⁴²

Program plasma tersebut terus berlangsung. Pada tanggal 11 April 1995, Gubernur Lampung menerbitkan surat yang mendukung pola kerjasama PT KCMU dan KUD Karya Mandiri, menetapkan besarnya kredit sebesar Rp 6.619.537 per hektar serta membenarkan petani melakukan tumpang sari.⁴³ Pada 8 Mei 1995, ditandatangani kerjasama antara PT KCMU dengan KUD Karya Mandiri serta PT BDN dalam rangka pembangunan dan pengelolaan proyek perkebunan kelapa sawit dengan pola inti rakyat (PIR) di lokasi Kecamatan Pesisir Selatan atau Kecamatan Pembantu Bengkunt. Landasan kerja sama ini menggunakan ijin lokasi yang diterbitkan oleh BPN tahun 1993 dan diperpanjang kembali pada tahun 1995, Ijin Prinsip dari Dirjen Perkebunan, Surat Pengumuman Bupati Lampung Barat mengenai penyuluhan, pengukuran keliling batas tahun 1994, serta Surat Keputusan Bupati pada tahun 1993 tentang perkebunan kelapa sawit seluas 10.000 hektar untuk plasma dan 15.000 hektar untuk inti.⁴⁴

4.1.5 Perubahan Kebijakan Pemerintah

Setelah tumbang rejim Suharto, banyak masyarakat adat di Lampung Barat yang mengekspresikan penolakan mereka pada perusahaan dan mencabut surat persetujuan yang mendukung keberadaan perkebunan PT KCMU di tanah mereka. Nyata-nyata surat tersebut ditandatangani dibawah paksaan. Ditambah lagi, wilayah inti dan plasma juga dirubah (Lihat Gambar 4.3). Sepertinya, Bupati Lampung Barat saat ini juga mewarisi masalah yang sama (yang sebelumnya adalah I Wayan Dirpha, sementara Bupati saat ini adalah Erwin Nizam, MSi). Namun, mereka memandang persoalan dengan berbeda, khususnya setelah tahun 1998 saat jatuhnya Suharto dan dimulainya era reformasi.

Arah kebijakan Bupati Lampung Barat Letkol Purn. I Wayan Dirpha (pengganti HS Umpusinga) adalah menekankan pada proses kerjasama antara perusahaan dan masyarakat dalam menampung hasil kebun sawit rakyat. Bupati I Wayan Dirpha berusaha mempertemukan kembali masyarakat yang masih menuntut terutama setelah reformasi atas pengambilan lahan yang dilakukan secara intimidasi. Ini tercermin dengan dibatakannya surat-surat pernyataan masyarakat menyatakan persetujuan keberadaan PT. KCMU, yang secara jelas dari surat pernyataan ini dilakukan dibawah tekanan.

Beberapa wilayah yang dicari oleh PT KCMU untuk perluasan perkebunan merupakan wilayah yang diklasifikasikan sebagai hutan. Wilayah ini menjadi lahan konflik administratif maupun politik yang cukup kompleks di Propinsi Lampung setelah masa pasca Suharto. Untuk merespon mobilisasi masyarakat ditingkat nasional guna me-reklam hak atas tanah, pada tahun 1999 (beberapa bulan setelah reformasi), Gubernur Lampung (H. Oemarsono) mengusulkan penataan ulang kawasan hutan di Propinsi Lampung kepada Departemen

Kehutanan. Beliau meminta pelepasan kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 145.125 hektar yang terdiri dari pemukiman, lahan garapan, sempadan sungai, dan rawa untuk didistribusikan kepada masyarakat dengan asas keadilan, pemerataan, kesejajaran dan pelestarian lingkungan hidup.⁴⁵ Tujuannya adalah menunjukkan bahwa pemerintah merespon tuntutan masyarakat lokal untuk mendapatkan sertifikat tanah. Usulan tersebut juga menungkusulkan pelepasan tanah seluas 6,260 hektar di Bengkunt. Pada tahun 1998, tim reformasi kehutanan juga meminta Pemerintah Propinsi Lampung untuk menerapkan program Pengelolaan Hutan Berbasis Komunitas (*community based forest management*) dengan melepaskan beberapa wilayah hutan untuk dikelola oleh para petani.⁴⁶

Selanjutnya, surat Pemerintah Daerah Propinsi ini ditanggapi dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan & Perkebunan yang menunjuk ulang Kawasan Hutan Propinsi Lampung dengan mengeluarkan wilayah HPK tersebut dari kawasan hutan. Argumentasinya adalah penunjukkan kawasan hutan yang sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dan perlu disempurnakan.⁴⁷

Masyarakat lokal menganggap tanah seluas 6,260 hektar di Kabupaten Lampung (di Kecamatan Bengkunt) sebagai wilayah dari Marga Bengkunt karena mereka telah mengolah tanah tersebut. Tetapi PT KCMU mencoba untuk membangun perkebunannya di wilayah itu.⁴⁸ Seperti yang telah ungkapkan sebelumnya, masyarakat lokal telah jauh-jauh hari menolak klasifikasi wilayah tersebut menjadi Hutan Negara pada tahun 1980, karena hal ini menyebabkan tanah tersebut dianggap sebagai tanah Negara. Masyarakat menuntut pemerintah untuk menetapkan wilayah tersebut sebagai tanah masyarakat karena lahan tersebut telah dibebani hak adat.

Seperti digambarkan dalam Tabel 2 tentang Hasil Pendataan Penggarapan/Penguasaan Tanah per Desa di Lokasi HPK dan Gambar 4.3, terlihat tumpang tindih alokasi wilayah HPK dengan wilayah PT KCMU. Namun data menunjukkan bahwa seluruh lahan HPK telah dikuasai oleh masyarakat dalam bentuk kebun, tegalan dan pemukiman. Sedangkan pada lahan bekas HPK ini, BPN Kabupaten Lampung Barat masih memberikan ijin kepada PT KCMU atas lahan seluas 2100 hektar menurut ijin BPN atau 1235.86 hektar menurut peta tata batas BPN-Dephut. Lokasi dan batas tersebut terus menjadi ajang konflik sampai sekarang.

Masyarakat curiga dengan alokasi tanah untuk PT. KCMU tersebut karena berdasarkan surat gubernur, wilayah yang sama juga dialokasikan kepada masyarakat.⁴⁹ Kecurigaan ini dibantah oleh Ketua Bappeda Lampung Barat (Bapak Syaifullah) dalam pertemuannya dengan Kamian (14 Juli 2005) di Liwa. Beliau mengatakan bahwa wilayah ex HPK sejak awal hingga sekarang dialokasikan untuk rakyat bukan untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit

Tabel 4.2 Tata Guna Lahan di Wilayah HPK di Kecamatan Bengkunt.⁵⁰

No	Kecamatan Pekon Dusun	Jumlah Pengua- saan Tanah (orang)	Jumlah & Luas menurut penggunaan			
			Pemukiman		Luas Garapan	
			Jumlah (bidang)	Luas (ha)	Jumlah (bidang)	Luas (ha)
1	Pesisir Selatan & Bengkunt					
A.	Sukamarga					
	1. Srimulyo	110	78	24,610	32	102.3
	2. Sukoharjo	90	41	11,920	49	118.7
	3. Sumberagung	240	51	174,00	189	743.3
	4. Jambat	208	63	22,340	145	604.7
	Sub Total	648	68	232,870	415	1569.0
B.	Penyandingan					
	1. Sumber Rejo	125	68	19,390	58	218.3
	2. Penyandingan	No data	No data	No Data	No data	No data
	Sub Total	125	68	19,390	58	218.3
C.	Tanjung Kemala					
	1. Tanjung Kemala	128	79	20,120	49	162.1
	2. Tanjung Raja	529	Tad	Tad	529	2622.6
	Sub Total	657	79	20,120	578	2784.7
D.	Kota Jawa					
	1. Sidomulyo	97	47	13,640	50	203.4
	2. Sukanegeri	118	60	22,130	58	174.2
	3. Talang Beringin Jaya	96	11	4,500	85	235.6
	Sub Total	311	118	40,270	193	613.2
E.	Pagar Bukit					
	1. Pagar Bukit	529	42	25,050	487	1075.0
	Sub Total	529	42	25,050	487	1075.0
	Total	2270	375	337.700	1731	6260.2

4.1.6 Distribusi Tanah: Pengakuan Marga atau Perluasan Perkebunan?

Meskipun telah dilakukan upaya-upaya penyelesaian, konflik antara kebijakan provinsi untuk meredistribusi tanah ke masyarakat *vis a vis* alokasi tanah untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit terus berlanjut. Untuk mempromosikan program redistribusi tanah, gubernur menerbitkan SK Gubernur dan Perda Kabupaten Lampung Barat yang mengatur jalannya pembagian lahan tersebut.⁵¹

Dari berbagai laporan studi yang dilakukan oleh UNILA pada tahun 2002, diketahui bahwa respon masyarakat atas perubahan status wilayah tersebut dari Kawasan Hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) sangat positif (99,41 % responden menyatakan setuju). Meskipun demikian, penelitian ini juga menggarisbawahi kekhawatiran sebagian masyarakat akan ketidakjelasan batas antara HL dan ex HPK serta Tanah Marga. Demikian pula lemahnya bukti-bukti kepemilikan/penguasaan tanah, karena penggarap kawasan hutan pada umumnya tidak mempunyai bukti tertulis baik dari Dinas Kehutanan maupun Camat atau Kepala Desa. Hal ini sangat membuat pengaturan administrasi tanah menjadi sangat rawan konflik. Masyarakat juga khawatir dengan banyaknya pihak luar yang mengakui kepemilikan tanah di wilayah tersebut.⁵²

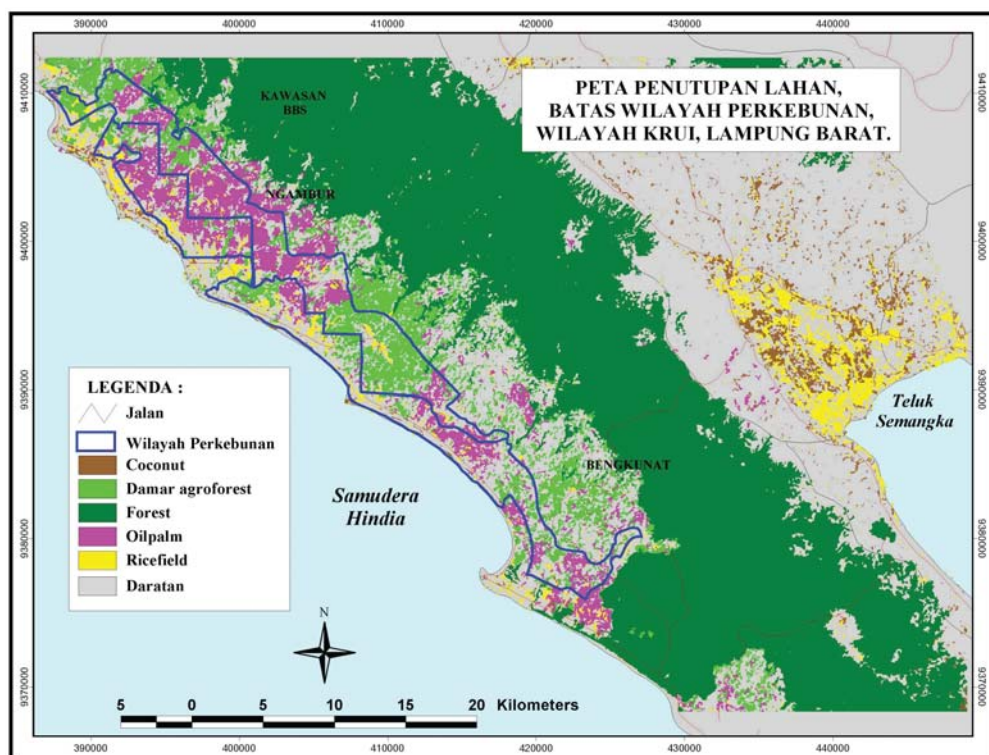
Di beberapa wilayah, program redistribusi tanah memperhatikan hak-hak *marga*. Sebagai contoh, di Kabupaten Lampung Tengah proses redistribusi atas register 8 seluas 16.870 hektar dilakukan dengan membayarkan biaya rekognisi (pengakuan) kepada *marga* atas tanah Marga Way Rumbia yang diberikan kepada penggarap. Biaya rekognisi ini disebut uang adat. Perjanjian mengenai uang adat disepakati pada 18 April 2001 antara para penggarap dengan kepala *marga* yang jumlahnya sebesar Rp 500 ribu/hektar.⁵³

Namun, beberapa penggarap kemudian menolak membayar biaya adat berdasarkan interpretasi mereka atas Peraturan Daerah No. 6 tahun 2001. Mereka juga menolak kewajiban membayar pajak pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Rp. 100,000/hektar). Pemerintah daerah menyatakan bahwa perjanjian antara masyarakat adat dan para penggarap memiliki legitimasi hukum lebih tinggi dibanding peraturan lainnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah juga menganggap bahwa para penggarap harus membayar biaya adat (Rp. 500,000/hektar), pajak tanah ke pemerintah kabupaten (Rp. 100,000/hektar), biaya adjudikasi (Rp. 50,000/hektar) dan biaya untuk memastikan status tanah (Rp. 100,000/hektar). Namun, para pihak lain tidak setuju dengan ketentuan tersebut (lihat catatan kaki untuk informasi lebih detil).⁵⁴

Konflik atas administrasi tanah terus meningkat. Disatu sisi, masyarakat menolak isi dari program redistribusi wilayah yang telah diklasifikasikan menjadi hutan. Disisi lain, badan pemerintah yang berbeda memiliki data yang berbeda mengenai tanah, contohnya, Kepala BPN Propinsi dan Departemen Kehutanan memiliki pandangan yang berbeda mengenai

luas dan batas-batas dari wilayah HPK. Masyarakat desa juga bingung menghadapi situasi tersebut. Ketika data-data tersebut diteliti, ditemukan ketidakjelasan batas dan catatan yang menunjukkan batas hutan yang disetujui masyarakat lokal. Hal ini menimbulkan persoalan besar dalam proses redistribusi lahan. Lahan mana yang harus didistribusikan untuk siapa? Pada tahun 2004, lima tahun setelah pengajuan usul pembebasan wilayah hutan, BPN dan Menteri Kehutanan menetapkan batas wilayah hutan.

Masalah lain juga ditemukan di Pasal 18 Peraturan Daerah Propinsi No. 6/2002. Pasal tersebut memperbolehkan lahan Negara untuk didistribusikan pada siapapun yang memerlukan, tetapi tidak memperbolehkan pengembalian lahan tersebut pemilik asli. Tidak heran apabila masyarakat lokal, yang mayoritas adalah masyarakat adat, tidak bersemangat untuk mendaftarkan tanah mereka ke BPN, meskipun BPN telah mendirikan kantor cabang di setiap lima desa di bekas wilayah HPK di Lampung Barat.⁵⁵



Gambar 4.4. Interpretasi Gambar Satelit: Perluasan Kelapa Sawit

Selama ini, PT KCMU terus melakukan perluasan perkebunannya tanpa memperdulikan konflik terkait status dan kepemilikan tanah (lihat gambar 4.4). Perusahaan tersebut percaya bahwa apapun status dari tanah tersebut, perusahaan dapat memperolehnya dengan cara apapun, baik melalui proses pembebasan tanah secara sukarela ketika tanah sudah memiliki sertifikat, atau menggunakan model lama dengan penipuan, manipulasi informasi dan pemaksaan.

4.2 PT MAS

4.2.1 Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Sanggau

Kabupaten Sanggau adalah satu dari delapan Kabupaten di Propinsi Kalimantan Barat (Propinsi paling barat di Pulau Kalimantan). Kabupaten ini memiliki posisi strategis karena memiliki akses langsung transportasi internasional yang menghubungkan kabupaten ini dengan Malaysia dan dunia luar melalui jalur darat dan jalur penerbangan ke ibu kota propinsi, Pontianak. Kabupaten ini memiliki wilayah sebesar 8.8 persen dari luas dari propinsi. Luas kabupaten sekitar 1.3 juta hektar yang secara administratif dibagi menjadi 15 kecamatan, 6 kelurahan, 159 desa serta 586 kampung dengan total populasi sekitar 372,489 orang. Kepadatan penduduk mencapai 29 orang per kilometer persegi. Rata-rata pertumbuhan penduduk dalam sepuluh tahun terakhir adalah 1.23 persen per tahun. Mayoritas penduduk Kabupaten Sanggau adalah masyarakat adat Dayak yang totalnya sekitar 64 persen, penduduk lain adalah etnis Melayu (23 persen) dan sisanya adalah kelompok etnis lainnya (13%). Data statistik resmi memperlihatkan bahwa mayoritas agama penduduk kabupaten tersebut adalah Katolik Roma yang mencapai 51%, Muslim 33%, Protestant 16%, Buddha 1%, dengan sejumlah kecil lainnya pemeluk Hindu dan agama lainnya.⁵⁶

Pemerintah Kabupaten Sanggau membayangkan pada tahun 2010 kabupaten ini menjadi pusat agrobisnis dan agro industri yang akan mendukung peningkatan PAD. Hal ini didasarkan pada pertumbuhan perdagangan yang pesat dan juga pertambangan yang ramah lingkungan. Pandangan ini dianggap cukup realistis karena pemerintah daerah sudah menjadi pusat perdagangan yang cukup penting dan pusat perkebunan kelapa sawit terbesar di Propinsi Kalimantan Barat.⁵⁷ Untuk memastikan peningkatan investasi di masa mendatang, dewan koordinasi investasi lokal membuat visi tentang Kabupaten Sanggau yang terbuka untuk investasi lokal, nasional dan internasional melalui 'sistem pelayanan tercepat, termurah dan termudah'.⁵⁸

Tabel 4.3 : Rencana Pemanfaatan Lahan Hutan untuk Kabupaten Sanggau⁵⁹

No.	Deskripsi	Total (ha)	%
1	Hutan Lindung	160,912.00	12,51
2	Hutan Produksi Terbatas	73,200.00	5,69
3	Hutan Produksi Konversi	27,810.00	2,16
4	Hutan Produksi	393,230.00	30,51
5	Perkebunan/Tanaman Musiman	464,368.00	36,12
6	Daerah Pertambangan	36,400.00	2,83
7	Pertanian Lahan Basah/Kering	130,860.00	10,18
Total		1,286,780.00	100,00

Penekanan utama strategi investasi di Kabupaten Sanggau adalah perluasan dan diversifikasi kelapa sawit dan komoditas lainnya seperti cokelat, merica, kelapa tradisional dan hibrid. Pemerintah memfasilitasi investasi domestik dan asing dengan menyediakan lahan yang luas, mencabut ijin lokasi dari perusahaan yang tidak aktif, dan merubah pemanfaatan wilayah hutan dengan mengkonversi status hutan.

Di Kabupaten Sanggau, minyak kelapa sawit telah diproduksi lebih dari 1 juta ton dari perkebunan kelapa sawit seluas 120,000 hektar pada tahun 2004.

4.2.2 Pengaturan Tenurial Tanah Tinying Dayak

Masyarakat asli yang tinggal didalam dan disekitar wilayah konsesi dan pengembangan perkebunan kelapa sawit PT. Mitra Austral Sejahtera (PT. MAS) adalah masyarakat adat Dayak. Masyarakat yang tinggal di Desa Seribot adalah Suku Dayak Tinying, terdiri dari 115 rumah tangga dengan penduduk sekitar 565 orang. Selain Suku Dayak Tinying, terdapat juga Suku Dayak yang lain, seperti misalnya Mayao, Ribun dan Pompakng, serta Suku Melayu dan pendatang lainnya. Mayoritas pendatang adalah pekerja perusahaan.⁶⁰ Masyarakat Dayak Tinying telah hidup di wilayah tersebut sejak 300 tahun lalu, ketika Suku Dayak Jangkang tiba dan membangun tempat tinggal yang kemudian disebut sebagai Desa Seribot. Mereka merunut nenek moyang mereka sampai wilayah Jangkang Engkarong.⁶¹

Sistem Adat Dayak Tinying dalam pengelolaan tanah cukup mirip dengan Suku Dayak lain di Kalimantan. Sistem tersebut telah diterapkan di wilayah mereka selama bertahun-tahun. Kepemilikan tanah tidak diatur melalui sertifikat individu, namun harus dibuktikan melalui: pertama, tumbuh-tumbuhan yang ditanam atau lahan yang telah ditanami yang menunjukkan bahwa seseorang telah menanami dan memanfaatkan tanah; kedua, terekam dalam ingatan tetua desa dan anggota masyarakat yang dihormati. Peraturan-peraturan

tentang transfer dan pembagian tanah telah diwariskan dari generasi ke generasi. Batas lahan bukanlah batas fisik tetapi menggunakan tanda-tanda alami seperti pohon-pohon tertentu, rumpun bambu, aliran sungai dan perbukitan. Menurut adat, tanah kolektif dan komunal yang terdiri dari wilayah yang dilindungi, wilayah hutan cadangan, tempat keramat, tanah pemakaman serta tanah yang digunakan secara kolektif. Di dalam wilayah ini, tanah dialokasikan untuk pertanian individu dan keluarga. Masyarakat mendapatkan hak mereka melalui pembukaan lahan dan penanaman untuk memenuhi kebutuhan subsisten dan memperoleh pendapatan.

4.2.3 Pembangunan Kelapa Sawit di Kabupaten

Kelapa sawit pertama kali diperkenalkan di Kalimantan Barat oleh Perusahaan Milik Negara yang mulanya didirikan di Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau pada tahun 1979. Perusahaan tersebut kemudian memperluas perkebunannya sampai ke wilayah selatan Pontianak, yaitu di Kecamatan Landak pada tahun 1980-an. Pada saat itu, pembangunan perkebunan kelapa sawit sangat lambat dan terbatas pada tanah masyarakat adat di dua kecamatan tersebut. Aktivitas ekonomi utama saat itu adalah penebangan kayu, dimana hampir seluruh wilayah hutan primer di Kabupaten Sanggau dialokasikan untuk penebangan kayu. Hasilnya, degradasi hutan meluas, sementara perusahaan tidak bertanggung jawab dalam mengelola hutan jangka panjang dan melakukan reforestasi. Kelapa sawit mulai dijadikan sumber utama investasi dan perluasan bisnis pada tahun 1990-an.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau mengatakan bahwa perkebunan kelapa sawit sekarang telah memberi kontribusi yang signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sekitar 17 persen dari PAD pertahun pada tahun 2002.²⁰⁰² Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Sanggau membuat kebijakan insentif guna menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi perkebunan kelapa sawit. Hal ini telah dilakukan melalui pembangunan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), pada tahun 1998.⁶³ Kabupaten Sanggau juga menjadi salah satu kabupaten, selain Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sintang, dan Kapuas Hulu, yang terkena dampak kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudoyono mengenai pengembangan proyek pembangunan kelapa sawit terbesar di dunia sepanjang wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.⁶⁴

4.2.4 Pembangunan Operasi PT. Mitra Austral Sejahtera

Selama krisis ekonomi dan finansial yang terjadi pada tahun 1998, hampir seluruh entitas bisnis, termasuk perusahaan kelapa sawit terbebani hutang dan banyak yang tutup karena bangkrut. Kebanyakan entitas bisnis tersebut yang tidak bisa bertahan secara finansial diambilalih oleh pemerintah atau entitas bisnis yang lebih kuat dan sehat secara finansial. Selain menerapkan strategi keluar tersebut, Pemerintah Indonesia juga mendukung

perusahaan kelapa sawit untuk membuat kerjasama bisnis dengan investor domestik dan asing.

Dampak langsung dari kebijakan ini adalah, pada tahun 1998, lima perusahaan Malaysia menandatangani perjanjian kerjasama dengan perusahaan swasta Indonesia untuk membangun perkebunan dan fasilitas pemrosesan di Kalimantan Barat, termasuk Pahang Estate Development Corp bekerja sama dengan PT. Bakrie & Brothers; Austral Enterprise dengan PT Ponti Makmur Sejahtera; Lam Soon Bhd dengan PT Bakrie & Brothers; perkebunan asing Golden Hope Sdn Bhd dengan perusahaan Benua Indah Group; dan Suka Chemical Bhd. dengan PT Kalimantan Oleo Industry.⁶⁵ Bisnis kerjasama tersebut mendorong investor-investor dari Malaysia untuk menginvestasikan modalnya di perkebunan-perkebunan kelapa sawit besar di Indonesia.⁶⁶ PT. Mitra Austral Sejahtera (PT MAS), subjek dari studi kasus ini, adalah salah satu dari lima, perusahaan hasil kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia, dengan me-merger dua perusahaan yaitu Austral Enterprises Berhad, Malaysia, dan PT Ponti Makmur Sejahtera (PT PMS), Indonesia.⁶⁷

Perkebunan PT MAS didirikan di wilayah yang sudah dipenuhi dengan perkebunan kelapa sawit dan konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI). Perusahaan tersebut berbatasan dengan perusahaan PIR-TRANS dari PTPN XIII di wilayah utara Kecamatan Kembayan, sebagian dari Hutan Tanaman Industri (HTI) dari PT Finantara Intiga sampai ke wilayah barat, perkebunan kelapa sawit PT Sime Indo Agro di bagian selatan, dan perkebunan PIR-TRANS dari PTPN XIII di Kecamatan Parindu sampai ke selatan. Bagian tepi perkebunan PT. MAS berada di sepanjang jalan utama yang menyambungkan antara Pontianak sampai Kuching (Sarawak Malaysia).⁶⁸

PT MAS juga memiliki kilang minyak kelapa sawit mentah (*Crude Palm Oil-CPO*) di Kalimantan Barat dengan kapasitas pemrosesan mencapai 30-60 ton tandan buah segar per jam. Untuk mendirikan perkebunan besar tersebut, dibutuhkan biaya 80 milyar rupiah, termasuk juga kolam pembuangan air. Kilang tersebut diklaim sebagai kilang CPO terbaik di Kabupaten. Kilang tersebut beroperasi pertama kali pada tanggal 7 Februari 2004 setelah diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Barat, H Usman Ja'far

4.2.5 Pembebasan Tanah

Melalui proses merger pada tahun 1998, PT MAS mengambil tanah yang telah diperoleh untuk perkebunan oleh mitra dari Indonesia, PT. PMS. Perusahaan ini telah melewati proses pembebasan tanah pada tahun 1995. Seperti halnya perusahaan-perusahaan lain di kabupaten, tanah yang diperoleh dari masyarakat melalui model 7.5 dimana anggota masyarakat, bila mereka ingin terlibat dan mendapat lahan melalui skema plasma, harus berkontribusi tanah seluas 7.5 hektar. Mereka kemudian berhak mendapat alokasi tanah seluas 2 hektar untuk lahan plasma dan sisa tanahnya dialokasikan untuk perkebunan inti (*nucleus estate*) dan pembangunan infrastruktur.⁶⁹

Seperti yang dijelaskan pada masyarakat pada tahun 1995, skema PT PMS dipandang sebagai sebuah '*program resettlement*' (pemukiman baru) yang syarat-syaratnya:

- Para petani harus menyerahkan tanah mereka termasuk wilayah desa, sehingga perkebunan tidak diganggu dengan wilayah yang ditanami dengan jenis tanaman lain;
- Para petani yang tinggal di wilayah terpisah-pisah harus bersedia untuk dikelompokkan kembali di sebuah wilayah resettlement berdasarkan rencana tata ruang dari perusahaan dan pemerintah daerah.
- Para petani harus bersedia untuk direlokasi ke wilayah lain dimana perusahaan ingin membangun pemukiman baru yang dilengkapi fasilitas dan infrastruktur.⁷⁰

Tanah yang diperoleh PT PMS dikategorikan sebagai APL (Areal Penggunaan Lain), menurut interpretasi PT PMS atas SK Gubernur Kalimantan Barat.⁷¹ Setelah menyelesaikan survei, Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kabupaten Sanggau memberi ijin lokasi seluas 30,000 hektar (dari yang diusulkan seluas 35.000, lihat tabel 4.4 dibawah).⁷²

Setelah merjer, survey terinci tetap dilakukan. Meskipun PT. MAS secara formal diberi alokasi tanah seluas 30,000 ha., perusahaan tersebut sebenarnya berencana membangun 20,000 hektar, sisanya seluas 10,000 hektar dialokasikan sebagai '*enclave*' untuk masyarakat untuk membangun pemukiman, sawah, tembawang⁷³, jalan, infrastruktur, dan fasilitas pendukung lainnya.⁷⁴

Tabel 4.4: Pemanfaatan lahan yang diusulkan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PMS.⁷⁵

No.	Kode	Jenis/Penggunaan	Total (ha)	%
1	Pd.	Pemukiman Penduduk	142.41	0.40
2	Ld.	Lahan Pertanian/Lahan yang telah ditanami	184.64	0.52
3	K.	Kebun Karet	4,172.95	11.92
4	K2.	Perkebunan Kelapa Sawit	500.00	1.42
5	Sb.	Hutan Sekunder/Wilayah Hutan Tidur	25,266.31	72.21
6	Ra.	Alang-alang	4,733.69	13.53
Total wilayah yang cocok untuk penanaman kelapa sawit			30,000.00	85.74

4.2.6 Perspektif Masyarakat Lokal Terhadap PT MAS

PPada tahun 1995, sebuah kamian dari PT PMS datang guna melakukan survei lapangan untuk menindakanjuti temuan awal dari studi kelayakan mereka. Kemudian pada tahun 1996, PT PMS melakukan program 'sosialisasi' pertama ditingkat kabupaten bersama dengan badan pemerintah, pemimpin adat dan pemimpin masyarakat lainnya. Dalam fase

kedua, sosialisasi dari desa ke desa dilakukan guna memberi informasi pada masyarakat mengenai rencana penanaman.

Dalam ‘sosialisasi’ tersebut, perusahaan berjanji pada masyarakat lokal akan membangun perumahan untuk masyarakat, klinik, fasilitas air bersih, sekolah, tempat pertemuan serta menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan janji-janji lainnya. Menurut masyarakat, janji-janji tersebut belum dipenuhi. Perusahaan, tanpa konsultasi sebelumnya dengan masyarakat lokal, membuat dokumen ‘persetujuan pembebasan tanah’ dan memberikan persetujuan tersebut pada masyarakat lokal untuk ditandatangani. Kebanyakan masyarakat menandatangani persetujuan tersebut kecuali masyarakat dari Desa Seribot yang menyatakan bahwa sampai sekarang mereka tidak menandatangani persetujuan untuk melepas tanah mereka kepada PT MAS.

Keberadaan PT MAS serta kebutuhannya atas tanah untuk mengembangkan tanah menimbulkan reaksi berbeda dari masyarakat. Kedatangan perkebunan tersebut cukup mengejutkan budaya, cara hidup dan sistem pengelolaan tanah adat. Muncul perdebatan yang sengit mengenai kompensasi, biaya dan kesempatan yang diberikan perkebunan yang membawa perpecahan dalam masyarakat lokal, pemerintah dan perusahaan. Terdapat pula interpretasi yang berbeda mengenai pentingnya terlibat dalam negosiasi tanah.

Menurut perusahaan, uang yang diberikan pada masyarakat sebagai *adat derasa* merupakan kompensasi untuk transfer tanah. Hal ini berarti bahwa tanah masyarakat telah dijual kepada perusahaan.⁷⁶ Perusahaan juga mengadakan ritual adat yang disebut *adat ngudas* meskipun tanpa ijin dari masyarakat. Setelah ritual ini, perusahaan mendaftarkan tanah yang diperoleh dari masyarakat desa. Pada saat yang sama, perusahaan mulai menebang lahan tersebut, membangun tempat pembibitan dan melakukan penanaman untuk perkebunan perusahaan. Menurut pemimpin masyarakat Seribot, perusahaan membayar kompensasi pada masyarakat lokal karena mereka kehilangan tanaman pertanian yang rata-ratanya antara Rp. 25,000 dan Rp. 45,000 (per hektar?) untuk tanaman belum dewasa atau tidak produktif, dan Rp. 80,000 untuk tanaman produktif seperti karet. Agar pembersihan lahan berjalan dengan baik, pemimpin adat memberi petunjuk pada PT MAS mengenai lahan mana yang harus dibuka terlebih dahulu.⁷⁷

Beberapa anggota masyarakat menyebutkan permasalahan yang tidak selesai menyangkut pembebasan tanah dan status dari tanah yang dibebaskan. Pertama, mereka menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Sanggau dan PT MAS tidak transparan dalam menghadapi masyarakat lokal dan perkebunan kelapa sawit mereka. Kedua, lahan yang ditanami hanya menguntungkan dan memberi laba besar pada para investor. Perusahaan tersebut hanya membagikan 1,2 hektar perkebunan kelapa sawit per keluarga, padahal perusahaan berjanji untuk memberikan 2 hektar. Terakhir, masyarakat lokal tidak diberi informasi mengenai status dari hak guna usaha dan apa yang akan terjadi pada lahan tersebut apabila HGU telah berakhir.

Pada tahun 1997, masyarakat Desa Seribot meminta pembayaran ‘*derasa*’ dari perusahaan. Apabila perusahaan gagal menegosiasikan akses ke tanah dengan masyarakat, perusahaan tersebut akan didenda *tael*⁷⁸ sesuai dengan hukum adat (*adat ngidoh ngopis mpet nlunyak nya ompouk bonua*).⁷⁹ PT MAS telah membayar denda tersebut dan mengaku bersalah. Selanjutnya, ketika melakukan pembukaan lahan untuk perkebunan, perusahaan tersebut tertangkap telah mem-buldozer secara ilegal lahan di sekitar Desa Terusan. Pada Bulan Desember 1999, masyarakat Desa Terusan meminta kompensasi untuk kerugian atas tindakan perusahaan yang dilakukan tanpa konsultasi terlebih dahulu atau memperoleh ijin dari masyarakat tanpa adanya paksaan.

4.2.7 Dampak Perkebunan Kelapa Sawit PT MAS

Secara umum, PT MAS menimbulkan dampak positif dan negatif pada komunitas lokal serta lingkungan disekitar mereka. Operasi fisik telah membawa perubahan serius pada ekosistem alam melalui penggundulan daerah pertanian dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Masyarakat desa menyatakan bahwa perubahan tutupan vegetasi telah merubah distribusi spesies dan menyebabkan ledakan hama yang tidak terkontrol. Pembukaan lahan dengan menggunakan api untuk membuang reruntuhan dan rontokan ranting serta tumbuh-tumbuhan telah menyebabkan polusi udara dan asap, yang berakibat pada menurunnya kesehatan manusia dan hewan serta tumbuh-tumbuhan alam.

Manfaat perkebunan juga disebutkan. Masyarakat yang mendapat lahan plasma telah meningkat kesejahteraan mereka, meskipun jauh dari yang mereka harapkan. Sementara itu, pembangunan jalan telah membantu petani-petani lain yang sebelumnya terisolasi, mendapat akses ke pasar terdekat, seperti pasar di Bodok, Bonti, dan Kota Kabupaten Sanggau.

Perubahan-perubahan tersebut sangat merugikan terutama karena pengaruhnya terhadap perubahan sosial dan kultural masyarakat lokal. Meskipun *tuak*⁸⁰ sangat umum didalam perayaan ritual dan tradisi masyarakat Dayak, masyarakat desa mengungkapkan meningkatnya angka kecanduan alkohol yang cukup mengkhawatirkan. Banyak tetua masyarakat dan orang tua khawatir anak-anak mereka dan para generasi muda kecanduan alkohol dan membuat mereka malas ke sekolah atau bahkan putus sekolah. Masyarakat mengatakan bahwa perilaku mencari keuntungan pribadi telah menggantikan tradisi kebersamaan, solidaritas dan adat-istiadat, serta gaya hidup kolektif. Perubahan gaya hidup menjadi lebih individualistik dan kapitalis, menyebabkan segala sesuatu diukur secara ekonomis.

'Mencuri di Rumah Kami Sendiri'⁸¹

Dimana suaminya? "Suami saya sekarang di penjara, ayah dan ibu saya telah tiada, saya juga tidak punya kakak maupun adik," tutur seorang ibu muda, Ibu Ata. Mengapa suaminya dipenjara? Thomas Ata ditahan di penjara karena bermasalah dengan PT MAS. Pada tanggal 14 Juli, 2003, dia bersama dengan tujuh orang temannya sedang memanen buah kelapa sawit segar di lahan mereka. Namun karena buah yang dipanen dari lahan mereka seluas 1.2 hektar tidak cukup memenuhi kehidupan sehari-hari mereka, Thomas bersama dengan Libertus Sukiati, Thomas A, Elisius, Klaudius Piam, Antonius, Yulius Yuh dan Sipir memanen di lahan perkebunan inti milik perkebunan. "Tidak banyak. Hanya enam puluh tandan. Tandan kelapa sawit tersebut kemudian kami kembalikan pada perusahaan," kata Ibu Jumina yang mengalami masalah yang sama. Dia mengaku bahwa suaminya telah melakukan hal tersebut karena penghasilan rata-rata dari pemanenan kelapa sawit tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan subsisten mereka.

Menurut orang-orang yang dipenjarakan tersebut, yang diwawancarai oleh *Kalimantan Review*, aksi pencurian tersebut baru pertama kali mereka lakukan. Sayangnya, mereka dimata-matai oleh dua orang penjaga keamanan dan dua orang petugas yang sedang berpatroli. Siang harinya mereka tertangkap. Kemudian mereka dikirim ke Kantor Polisi Sektor Bodok dan diinterogasi. Setelah tinggal di penjara beberapa hari menjadi tahanan sementara, antara bulan September dan Desember 2003, mereka ditangkap secara resmi oleh Kejaksaan Sanggau.

"Yang membuat saya kecewa dengan kedatangan perusahaan disini adalah karena perusahaan datang dan memanfaatkan tanah adat milik kami. Kami masih menerapkan hukum adat, tetapi mengapa mereka menerapkan hukum negara (dalam kasus ini). Mereka sudah seharusnya mencoba menyelesaikan masalah ini dengan cara-cara adat terlebih dahulu," Kata Pak Anton, pimpinan adat Desa Tantang B.

Sejak Bulan September 2003, tujuh orang tersebut tidak pernah bertemu dengan keluarga, istri dan anak-anak mereka. "Anak saya ingin sekali bertemu dengan anak mereka. Semakin lama situasi semakin sulit. Saya sangat berharap suami saya dapat pulang ke rumah. Namun, saya tidak tahu bagaimana cara membebaskan mereka" kata Jumina dengan sebis.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Anton, dan masyarakat desa lainnya, Tantang B dan masyarakat Desa Seboombo menerima kehadiran perkebunan kelapa sawit karena mereka menginginkan pembangunan jalan ke desa mereka. Sebuah jalan dari Parindu menuju Desa Tantang B telah dibangun oleh pemerintah lokal tetapi tidak dirawat dengan baik, terutama di Desa Engkayuk (10 kilometer dari Parindu). Oleh karena itu, para anggota masyarakat berharap mampu memanfaatkan jalan-jalan perusahaan ke Parindu dan desa-desa sekitarnya.



'Saya kemudian sadar bahwa sistem sawit tidak akan bermanfaat bagi masyarakat Dayak. Mereka hanya dieksploitasi sebagai buruh dan tidak diperlakukan sebagai pemilik tanah. Saya cukup idealis saat itu. Saya ingin masyarakat Dayak diperlakukan sebagai pemilik tanah,'
Ungkap Bapak Donatus

4.3 PTPN XIII

4.3.1 Latar Belakang PTPN XIII

Perkebunan kelapa sawit dibawah manajemen PTPN XIII⁸² yang berada di Kecamatan Parindu sangat penting dalam penelitian ini karena merupakan perkebunan tertua di Kabupaten Sanggau. Perkebunan yang merupakan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) pertama di Indonesia, memiliki berbagai masalah perkebunan terutama masalah hukum, sosial, budaya dan ekonomi.⁸³

Sejak awal, beberapa orang telah memprediksikan persoalan-persoalan tersebut akan muncul. Mereka khawatir persoalan-persoalan dapat menjadi bom waktu di masa mendatang. Salah satu yang memprediksi hal tersebut adalah Bapak Pelandus, Kepala Seksi Hak atas Tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sanggau. Menurut informasi dari Bapak Pelandus, dia telah memperingatkan Kepala BPN Kabupaten Sanggau mengenai perluasan perkebunan kelapa sawit dibawah skema PIR di Kabupaten Sanggau yang bertentangan dengan sistem kepemilikan tanah dan peraturan pengelolaan masyarakat Dayak yang tinggal di Sanggau.

Menurut Bapak Pelandus, usulan perluasan perkebunan telah menyebabkan konflik atas tanah dan persoalan sosial dan kultural karena tanah merupakan hal yang paling penting dalam hukum adat Dayak.⁸⁴ Kekhawatiran beliau sekarang telah menjadi kenyataan. Kehadiran PTPN XIII dengan proyek perkebunan kelapa sawitnya telah menghancurkan sistem hukum adat, sosial dan budaya, menumbuhkan konflik laten yang dimanifestasikan dalam berbagai bentuk tindakan kekerasan.

Pendirian PTPN XIII di Kalimantan Barat dilakukan berdasarkan program persiapan dari Pemerintah Pusat.⁸⁵ Rencana ini memposisikan Pemerintah Daerah hanya sebagai implementator dari kebijakan Pemerintah Pusat tanpa ada fleksibilitas untuk beradaptasi dengan kenyataan di tingkat lokal. Pendekatan seperti ini sangat tidak menguntungkan untuk PTPN XIII dalam menginisiasi bisnis ke Kalimantan Barat karena perusahaan mengambil alih tanah masyarakat melalui sebuah proses yang tidak transparan, tidak adil dan setara.

PTPN XIII telah menggunakan taktik intimidasi dan teror untuk memperlancar pengambilalihan tanah masyarakat Dayak. Salah satu anggota suku Dayak, Bapak Matius Anyi, menjelaskan bagaimana proses ‘sosialisasi’ dari rencana pendirian perkebunan kelapa sawit seringkali melibatkan militer untuk menghalangi setiap anggota masyarakat yang berniat menolak rencana tersebut. Para tentara tersebut menuduh masyarakat yang menolak perkebunan sebagai anggota partai terlarang, yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI).⁸⁶

4.3.2 PTPN XIII - PIR SUS Parindu

Sejak tahun 1979, PTPN XIII⁸⁷ menjadi pelopor bisnis perkebunan sawit di Kalimantan Barat. Disamping membangun perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Meliau, PTPN XIII juga membangun perkebunan di Kecamatan Parindu. Berbeda dengan perkebunan kelapa sawit Meliau, di Parindu, PTPN XIII mengembangkan perkebunan kelapa sawit dengan pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dengan rumus 3 : 2.⁸⁹

Dengan dukungan dana dari Bank Dunia, awalnya proyek PIR kelapa sawit di Kecamatan Parindu dirancang untuk mendukung pengembangan Program Transmigrasi Swakarsa dimana sekitar 80%-90%⁹⁰ lahan transmigrasi dialokasikan untuk proyek tersebut. Sedangkan pelibatan masyarakat setempat (lokal) hanya 10-20% dan diprioritaskan pada warga yang menyerahkan tanahnya kepada PTPN XIII.

Masyarakat setempat yang mendengar rencana ini protes dan tidak mau menerima kedatangan para calon transmigran, karena hal ini dipandang tidak adil. Alasan mereka didasarkan pada persyaratan untuk menjadi peserta PIR adalah menyerahkan lahan ladangnya dengan kelipatan 5 ha (rumus 3 : 2) kepada PTPN XIII. Disisi lain, tanpa menyerahkan apa-apa, para transmigran akan memperoleh lahan perkebunan dan sarana lainnya serta mendapat beban kredit yang sama besarnya dengan mereka. Meskipun pihak pemerintah telah berupaya dengan melakukan berbagai pendekatan terhadap penduduk dalam menyelesaikan persoalan tersebut, masyarakat lokal tetap menolak kebijakan tersebut.

Karena terus ditolak oleh masyarakat lokal, akhirnya pemerintah merubah kebijakannya dengan melaksanakan proyek PIR, yang disebut PIR-SUS Parindu, yang dikhususkan untuk penduduk setempat [lokal]. Meskipun semua pesertanya adalah penduduk setempat/lokal, hubungan antara masyarakat setempat dengan pihak pemerintah termasuk PTP XIII sampai sekarang tampak masih kurang baik. Akibatnya, semua penyuluhan dari aparat pemerintah PTP XIII kurang mendapat perhatian yang serius dari penduduk setempat.

Secara administratif, pada tahun 1980 dan 1982, wilayah operasi PTP VII [sekarang PTPN XIII] dialokasikan di wilayah hutan lindung seluas 48,000 hektar di Kecamatan Parindu, Tayan Hulu dan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau.⁹¹ Setelahnya, PTPN XIII diberi lagi lahan seluas 13,220 hektar untuk perluasan perkebunan.⁹² Berdasarkan alokasi tersebut, Perusahaan kemudian mengalokasikan lahan di Kecamatan Parindu seluas 2,862.32 hektar untuk perkebunan inti, sekitar 3,635.2 hektar untuk perkebunan plasma, 392.5 hektar untuk pertanian dan 337 hektar untuk pemukiman. Sekitar 1,364 rumah didirikan di wilayah PIR beserta 2 Sekolah Dasar, 4 rumah guru, 3 Puskesmas, 1 klinik, 1 ruang pertemuan masyarakat, 4 bangunan ibadah dan jalan. Sementara perusahaan dan pemerintah daerah juga menerbitkan sertifikat tanah sebanyak 934 untuk wilayah pemukiman dan pertanian. Namun, sertifikat tanah untuk 221 keluarga petani yang tergabung dalam 44 kelompok plasma belum juga diterbitkan.⁹³

4.3.3 Status Hukum Perkebunan Inti PTPN XIII di Parindu

Berdasarkan informasi yang dapat diperoleh kami, PTPN XIII belum pernah menyelesaikan prosedur hukum untuk operasi perkebunan kelapa sawit di Parindu. Meskipun demikian, lahan tetap dialokasikan untuk perusahaan. Sejak diterbitkannya SK-SK yang disebutkan sebelumnya, tidak satupun pendaftaran untuk memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) yang dimasukkan oleh PTPN XIII, seperti yang persyaratkan oleh SK tersebut. Kami juga tidak menemukan adanya ijin prinsip, ijin lokasi ataupun surat dari Bupati yang mengakui pemanfaatan wilayah hutan lindung oleh Kanwil Kehutanan Kalimantan Barat atau BPN Kalimantan Barat.

Oleh karena itu, dari perspektif hukum, PTPN XIII kurang memiliki legitimasi untuk memanfaatkan perkebunan kelapa sawit. Pengaturan dan pengelolaan perkebunan tersebut saat ini juga melanggar UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA). Sesuai dengan UUPA, setiap orang atau lembaga yang ingin membangun perkebunan harus mendapat HGU yang dikeluarkan oleh badan pemerintah yang relevan (saat ini dikeluarkan oleh BPN, namun sebelum 1988 dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri).

Dengan mempertimbangkan situasi tersebut, Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Sanggau mengirim surat ke Presiden pada tanggal 7 Juni 2000 yang menyatakan bahwa PTPN XIII tidak memiliki HGU sehingga menimbulkan kerugian Negara, terutama dengan sedikit membayar pajak dan biaya untuk 'Biaya Perolehan Hak Tanah dan Bangunan' (BPHTB).⁹⁴

4.3.4 Masyarakat Parindu

Di Kecamatan Parindu terdapat 62 desa/kampung yang setiap kampung didominasi oleh satu suku.⁹⁵ Sebelum transmigrasi, di daerah ini hanya terdapat dua suku besar, yaitu Melayu yang menempati desa Balai dan suku Dayak yang terdiri dari 6 rumpun suku yaitu Pang Kodan/Kodan, Taba, Mayau, Ribun, Pandu, dan Dosan. Nama Parindu diambil dari suku kata depan/belakang nama-nama sub suku bangsa Dayak yang mayoritas bermukim di wilayah kecataman ini.⁹⁶

Luas wilayah Kecamatan Parindu sekitar 59.390 hektar. Sebagian besar dari wilayah tersebut saat ini dipergunakan untuk perkebunan sawit baik inti maupun plasma. Lahan kebun sawit tersebut mengubah peruntukan lahan dari hutan belukar, ladang dan padang alang-alang. Pola perkampungan masyarakat Dayak juga berubah. Sebelumnya, perkampungan Dayak biasanya berada dekat dengan air bersih. Namun sekarang letaknya berderet satu/dua baris di tepi kiri kanan jalan dan tidak berdekatan dengan sumber air bersih untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, terutama pada musim kemarau.⁹⁷

Seperti halnya sistem tenurial tanah masyarakat Dayak, sistem kepemilikan tanah pada Suku Pandu dan Ribun juga menganut kepemilikan kolektif [bersama-sama] yang diatur masing-masing dengan aturan adat. Setiap petani mendapat hak atas tanah komunal tersebut melalui pembukaan lahan dan pertanian, dahulu hal tersebut dilakukan dengan ladang berpindah. Tetapi sekarang sistem ini hampir punah karena kekurangan lahan akibat perluasan perkebunan kelapa sawit. Menurut masyarakat lokal, tanah tersebut diwariskan secara turun-temurun. Meskipun tidak ada catatan mengenai lahan individu dan batasan-batasannya, orang yang memiliki lahan berbatasan sangat tahu mengenai batas tanah mereka dengan tanah tetangga yang letaknya berdekatan.

Secara adat, masyarakat Dayak membuat kesepakatan tentang pembagian tanah garapan serta batas-batasnya. Kesepakatan tersebut harus dihormati oleh masyarakat Dayak dan menjadi peraturan diantara mereka yang tidak boleh dilanggar oleh setiap orang Dayak. Jika ada pelanggaran maka akan ada sanksi adat/denda adat. Denda tersebut disebut sebagai *tahil* oleh orang Ribun people dan *real* oleh orang Pandu.⁹⁸ *Tahil* setara dengan 20 singkap [buah] mangkok keramik singkawang kecil, atau 7 singkap mangkok besar; ayam kampung satu ekor, minimal beratnya 1 kg; tuak sebanyak 3 botol; gula pasir 2 kg dan kopi 3 ons.

Bila hukuman adat sampai 3 *tahil* atau lebih, maka ayam kampung harus diganti dengan babi. Untuk tiga *tahil*, ukuran babinya 5 *takah*, [1 *takah* = 5 kg babi hidup]. Bila melanggar adat ternyata pernah terkena adat [*residivis*] maka denda adatnya dilipatkan berapa kali karena ia mengulangi perbuatan melanggar adat tersebut. Hukuman yang paling berat adalah 16 *tahil*, yaitu perkara pembunuhan, baik yang direncanakan maupun tidak. Istilah adat dalam perkara ini disebut *adat pati*. Sedangkan penganiayaan atau perkelahian yang menyebabkan luka, hukumannya disebut adat setengah *pati*.⁹⁹

Hukum adat ini juga berlaku pada sengketa kepemilikan tanah, misalnya pelanggaran batas-batas tanah atau menggarap tanah milik keluarga Dayak lain tanpa ijin. Besarnya denda adat tersebut dapat berbeda-beda untuk setiap kasus tergantung putusan dari dewan adat. Dewan adat adalah pihak yang berhak mengadili dalam sidang adat. Di tingkat kampung/dusun, dewan adat ini terdiri dari kepada dusun, ketua RT dan RW, orang-orang tua yang mengetahui adat dan ketua adat. Sedangkan dewan adat di tingkat desa terdiri dari kepala desa, kepala dusun, orang-orang yang mengetahui adat dan dipimpin oleh seorang *temenggung*. Bentuk-bentuk denda adat pada masyarakat Dayak disebut *derasa* dan *rebayu*.

Namun demikian, sesungguhnya mekanisme penyelesaian adat pada masyarakat Dayak adalah musyawarah. Oleh karena itu, mekanisme perdamaian juga berlaku dan dipatuhi. Hal ini karena hukum adat sesungguhnya memiliki fungsi: menjaga kepentingan umum dalam masyarakat sesuku, memelihara ketertiban dan kedamaian diantara rakyat sesuku bahkan manusia pada umumnya, memelihara kelestarian agama dan kepercayaan.¹⁰⁰

Hukum adat Dayak juga memiliki sistem pembuktian berdasarkan kepercayaan mereka. Mekanisme yang dikenal dalam hukum adat Dayak adalah SIDI. SIDI adalah mekanisme pembuktian dengan cara menyelam di air yang berada di tempat khusus [keramat]. Jika terjadi sengketa diantara keluarga Dayak, namun kedua belah pihak merasa benar, maka keduanya akan diuji dengan cara menyelam ke dalam air yang sebelumnya telah di bacakan mantra-mantra oleh “orang tua” setempat. Untuk menentukan mana yang benar adalah siapa yang dapat bertahan paling lama menyelam di dalam air. Mekanisme lain adalah sumpah, semacam sumpah pocong dalam tradisi Jawa. Risiko sumpah tersebut biasanya adalah kematian. Jika seseorang telah bersumpah atas sebuah perkara, jika dia benar, dia akan selamat dari sumpah tersebut. Namun jika dia bersalah, maka dalam waktu tertentu dia akan menemui kematian, baik dengan cara kecelakaan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.

4.3.5 Proses Hukum Pembebasan Tanah

Berdasarkan SK Gubernur No. 187 tanggal 28 Juni 1982 tentang informasi lahan, PTPN XIII diijinkan untuk melakukan pembebasan hak-hak pihak lain yang terdapat diatas areal PIR SUS melalui sebuah proses pembebasan tanah yang disyaratkan dalam peraturan terkait (Permendagri)¹⁰¹. Oleh karena itu, secara hukum, PTPN XIII memiliki kewajiban untuk mengikuti peraturan-peraturan yang diringkas dalam bab 3.

Menurut SK Gubernur No. 187 pada tanggal 28 Juni 1982, PTPN XIII dapat memperoleh tanah di wilayah Parindu PIR SUS yang telah dikelola oleh pihak ketiga, melalui proses yang disyaratkan untuk pembebasan tanah sesuai dengan peraturan yang relevan (Permendagri). Oleh karena itu, secara hukum, PTPN XIII memiliki kewajiban untuk mengikuti peraturan seperti yang dijelaskan di Bab 3.

Dalam dokumen PTPN XIII mengenai Proyek PIR SUS Parindu, implementasi dari proyek tersebut mencakup tiga tahap. Tahap pertama adalah tahap Persiapan/Pembangunan yang meliputi: penyelesaian dasar hukum, penyediaan lahan, penentuan sumber biaya, studi kelayakan, pembangunan fisik kebun, pemukiman dan berbagai prasarana serta penentuan calon peserta. Tahap kedua adalah tahanan konversi yang meliputi: pengalihan pemilikan kebun plasma dari perusahaan inti ke petani peserta, pengalihan kredit pemerintah ke petani, pengalihan tanggung jawab pengelolaan kebun. Tahap terakhir adalah tahap pembayaran pasca konversi meliputi: pengembangan yang meliputi masa pelunasan kredit, pembinaan petani dan usaha taninya.

Sesuai dengan Permendagri, proses pembebasan tanah untuk kepentingan pribadi, dengan kompensasi tertentu, harus di bawah pengawasan pemerintah lokal. Akuisisi tanah harus dilakukan secara langsung oleh orang yang berkepentingan dan kompensasinya harus diputuskan setelah ada kesepakatan pihak yang berkepentingan.

Di dalam dokumen kontrak antara PTPN XIII dengan Petani peserta PIR SUS Parindu terdapat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan proses pembebasan lahan.

- Kewajiban petani peserta proyek PIR-SUS:
 1. Menyerahkan tanahnya yang terkena proyek,
 2. Bekerja dengan sungguh-sungguh di kebun plasma,
 3. Menempati dan memelihara rumah yang disediakan,
 4. Memanfaatkan dan memelihara fasilitas umum yang disediakan,
 5. Mematuhi dan melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku di proyek,
 6. Turut menjaga ketertiban di proyek,
 7. Mengusahakan lahan pekarangan dan lahan pangan sebaik-baiknya,
 8. Menandatangani surat perjanjian mengerjakan kebun plasma antara pimpinan produksi dengan calon peserta proyek PIR,
 9. Menandatangani surat akad kredit dengan bank ,
 10. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan perjanjian dan petunjuk-petunjuk serta ketentuan lain tentang teknis perkebunan
- Hak-hak petani peserta proyek PIR-SUS :
 1. Menerima biaya kemas-kemas,
 2. Mendapatkan kartu tanda pengenal,
 3. Memperoleh biaya hidup,
 4. Memperoleh perlengkapan pada saat tiba di proyek,
 5. Memperoleh rumah serta lahan pekarangan seluas 0,25 ha dan lahan tanaman pangan seluas 0,75 ha dalam keadaan siap olah,
 6. Memperoleh kebun plasma seluas 2 ha dalam keadaan siap olah,
 7. Memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan dan pembinaan masyarakat lainnya,
 8. Memperoleh latihan dan bimbingan teknis perkebunan serta usaha tani diversifikasi,
 9. Memperoleh bimbingan teknis dan latihan dalam usaha tani,
 10. Memperoleh salinan surat keterangan pemilikan tanah [SKPT],
 11. Memperoleh jaminan pemasaran hasil usaha tani perkebunan.

Sebagai tambahan, para peserta juga dilarang menjual tanah mereka.

4.3.6 Pengalaman Masyarakat Terkait dengan Pembebasan Tanah

Berdasarkan informasi dari masyarakat Dayak Parindu, kenyataannya masyarakat Dayak telah ditipu oleh PTPN XIII.¹⁰² Mereka menyatakan bahwa informasi dan janji disampaikan PTPN XIII semuanya bohong. Sedangkan pada umumnya, masyarakat

Dayak yang menjadi peserta PIR SUS Parindu mengatakan bahwa pihak PTPN XIII hanya menuntut kewajiban para petani peserta proyek, tetapi tidak memperhatikan dan memberikan apa yang seharusnya menjadi hak petani. Bahkan dalam pelaksanaan kegiatan proyek PIR SUS, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan materi yang diberikan/dijanjikan pada waktu penyuluhan pada tahap persiapan.

Berikut ini adalah contoh ketidakkonsistenan dari PTPN XIII:

- Terdapat warga masyarakat sebanyak 37 KK yang telah menyerahkan lahan perladangannya sejak 1982/1983 yang sampai sekarang belum menerima lahan kebun sawit beserta lahan tanaman pangan dan pekarangan,
- Luas lahan kebun sawit, lahan tanaman pangan dan pekarangan yang diterima dari proyek tidak sesuai dengan luas lahan yang seharusnya diterima yaitu 3 ha seperti yang dijanjikan ada saat penyuluhan,
- Batas waktu pelaksanaan konversi yang tertunda-tunda sampai sekarang.

Proses pembebasan tanah untuk Proyek PIR SUS Parindu, seperti yang diungkapkan oleh para narasumber penelitian adalah sebagai berikut

- Sekitar tahun 1980-an, tokoh pemerintahan desa dan kecamatan memberi informasi kepada masyarakat Dayak Parindu bahwa akan ada perkebunan sawit,
- Kemudian PTPN XIII (dahulu PTP VII) membuat kebun sawit percontohan di Kecamatan Meliau,
- Para tokoh adat Dayak Parindu sengaja dibawa ke Kebun Sawit Meliau untuk menyaksikan kebun percontohan. Hal ini diduga sebagai siasat PTPN XIII untuk meyakinkan tokoh adat agar menjadi corong kampanye PTPN dalam mensukseskan program PIR SUS Parindu,
- Kemudian, tokoh adat Dayak Parindu yang telah kembali dari Kebun Sawit Meliau, menginformasikan hasil “jalan-jalannya” kepada masyarakat Dayak Parindu melalui sebuah pertemuan kampung yang dihadiri oleh kepala dusun, kepala desa, ketua RT/RW dan Temenggung,
- Setelah itu, para tokoh adat Dayak Parindu juga di ajak untuk meninjau kebun sawit yang ada di Pematang Siantar yang dikenal dengan sebuah Kebun Bah Jambi. Segala biaya di tanggung oleh PTP selama 1 bulan. Tidak jelas apa yang telah dilakukan oleh para tokoh adat dan PTPN XIII selama satu bulan tersebut.
- Setelah para tokoh adat kembali ke desa mereka, mereka berusaha membujuk masyarakat Dayak Parindu untuk menjadi peserta PIR SUS Parindu dengan menyerahkan tanah seluas 5 ha. Tidak ada informasi lain selain harus menyerahkan tanah seluas tersebut,
- Menurut beberapa narasumber, perusahaan secara sengaja tidak menyampaikan informasi yang jelas dan terang mengenai proyek dan syarat menjadi peserta proyek kepada masyarakat Dayak Parindu. Bentuk rayuan-rayuan dari PTPN XIII kepada masyarakat Dayak Parindu antara lain bahwa bila mereka ikut program PIR SUS

Parindu, maka mereka akan kaya, karena satu pohon sawit dapat menghasilkan buah setara dengan 1 ekor kerbau, 2 pohon sawit bisa mengkuliahkan anak. Jadi kenapa tidak menyerahkan tanah kepada PT untuk kebun sawit. Dalam situasi ini, menolak proyek sama dengan mencari susah. Oleh karena itu, tidak ada yang berani menolak ajakan untuk menjadi peserta proyek PIR SUS.

- Kemudian, saat itu juga ada pendaftaran penduduk yang akan ikut dalam proyek PIRSUS Parindu. Pendaftaran langsung dilakukan oleh petugas kebun [PTPN XIII] bersama-sama Kepala Dusun. Syarat yang harus dipenuhi adalah KTP, foto, Kartu Keluarga. Pada kenyataannya, ada yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta PIR SUS Parindu, seperti mereka yang belum menikah. Meski hal tersebut sebenarnya dilarang, perusahaan memfasilitasi mereka untuk menjadi peserta PIR SUS. Sebelumnya, hanya ada satu kali pertemuan mengenai PIRSUS sehingga informasi yang diterima oleh para peserta sangat minim dan belum dimengerti sepenuhnya oleh masyarakat Dayak Parindu.
- Proses selanjutnya adalah pembukaan lahan [*land clearing*] yang diadakan dengan pesta rakyat. Bagi sebagian peserta, pesta ini hanya merupakan siasat untuk menunjukkan bahwa proyek PIR SUS ini telah disepakati bersama oleh PTPN XIII dengan masyarakat Dayak Parindu. Proses pembukaan lahan [pembabatan lahan] dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai pekerja kasar yang dibayar harian, perhari Rp.1.200.
- Lahan yang telah kosong, kemudian dilubangi untuk ditanami bibit sawit. Pekerjaan ini dilakukan oleh pemborong yang menggunakan tenaga penduduk lokal sebagai buruhnya.

Sampai dengan tahap ini, tidak dapat informasi apakah telah ada ganti rugi atas tanah yang telah di ambil PTPN XIII sebagai lahan proyek PIR SUS Parindu. Namun para narasumber mengatakan bahwa tidak ada ganti rugi atas tanah yang telah diberikan kepada PTPN. Perusahaan malah menerapkan pola 3:2 yang telah ditolak oleh masyarakat.

Kronologi peristiwa dibawah ini menunjukkan fase pasca penanaman:

- Pada tahap panen pertama, tandan buah segar sawit merupakan hak perusahaan [PTPN XIII sebagai Inti] dengan alasan buah yang dipanen belum stabil [masih berupa buah pasir]. Panen pertama dilakukan setelah 3 tahun dari proses pembibitan.
- Kemudian dilakukan pengkaplingan oleh PTPN XIII untuk bagian yang akan diserahkan kepada para peserta PIR SUS Parindu [petani plasma]. Proses ini waktunya bervariasi, ada yang mendapat tanah setelah 3 tahun, 5 tahun, namun ada juga yang sampai sekarang tidak mendapatkan lahan kaplingan. Artinya, dia kehilangan tanahnya sama sekali. Masalah lainnya adalah, banyak yang menerima tanah kaplingan kurang dari 3 hektar. Ketika ditanyakan kepada PTPN XIII, jawabannya adalah karena sejak awal tanah yang diberikan kurang dari 5 ha. Kenyataannya, penduduk yang menjadi peserta proyek PIR SUS Parindu tidak pernah diberitahu sejak awal [pendaftaran sampai pengukuran tanah yang akan diserahkan] bahwa tanah mereka kurang atau lebih.

- Proses panen dilakukan oleh petani dan kelompoknya sedangkan hasil ditampung oleh perusahaan untuk diolah di pabrik pengolahan.

4.3.7 Dampak Sosial dan Lingkungan dari Perkebunan Kelapa Sawit

Ketika merefleksikan kembali pengalaman mereka dengan PTPN XIII, anggota masyarakat menggarisbawahi beberapa persoalan dibawah ini yang terjadi karena pemaksaan perkebunan di tanah mereka:

- Beberapa Pemimpin Dayak Parindu, yang beraliansi dengan PTPN XIII, menggunakan posisi mereka untuk mendapat keuntungan pribadi dari perusahaan untuk diri sendiri beserta keluarga, termasuk mendapat akses khusus ke para petani peserta plasma,
- Hukum adat dan tradisi kebudayaan dipinggirkan oleh kedatangan para migran,
- Terciptanya ketidakadilan sosial baru dan hilangnya tradisi berbagi dan pemanfaatan bersama,
- Pekerja dari luar telah merendahkan moral seksual ditingkat lokal dan mendorong tumbuhnya prostitusi,
- Ekonomi subsisten telah direndahkan, termasuk dengan hilangnya tanah yang digantikan dengan ekonomi kapitalis,
- Keluarga para petani kecil tidak mampu memenuhi kebutuhan standar minimum mereka sehari-hari karena rendahnya harga kelapa sawit,
- Masyarakat menjadi tergantung pada perkebunan kelapa sawit dan juga perusahaan, melemahkan otonomi mereka dan kemampuan mereka menawar harga yang lebih pantas dan adil,
- Ada ketidakpastian mengenai bagaimana petani dapat melakukan kembali penanaman kelapa sawit ketika tanaman kelapa sawit mereka telah terlalu tua,
- Wilayah hutan yang luas telah ditebang, biodiversitas hilang, hidrologi terganggu, dan penggunaan pupuk secara berlebihan,
- Dampak lingkungan tersebut telah mengurangi kualitas dan diversifikasi mata pencaharian masyarakat, mengurangi peluang untuk berburu, meramu, memancing, menggunakan produk hutan dan akses ke air bersih

Menurut beberapa peserta PIR SUS Parindu, masyarakat Dayak Parindu sekarang menyadari bahwa mereka telah ditipu oleh PTPN XIII, karena mereka tidak pernah menikmati keuntungan yang dijanjikan oleh PTPN XIII.

4.4 PT CNIS

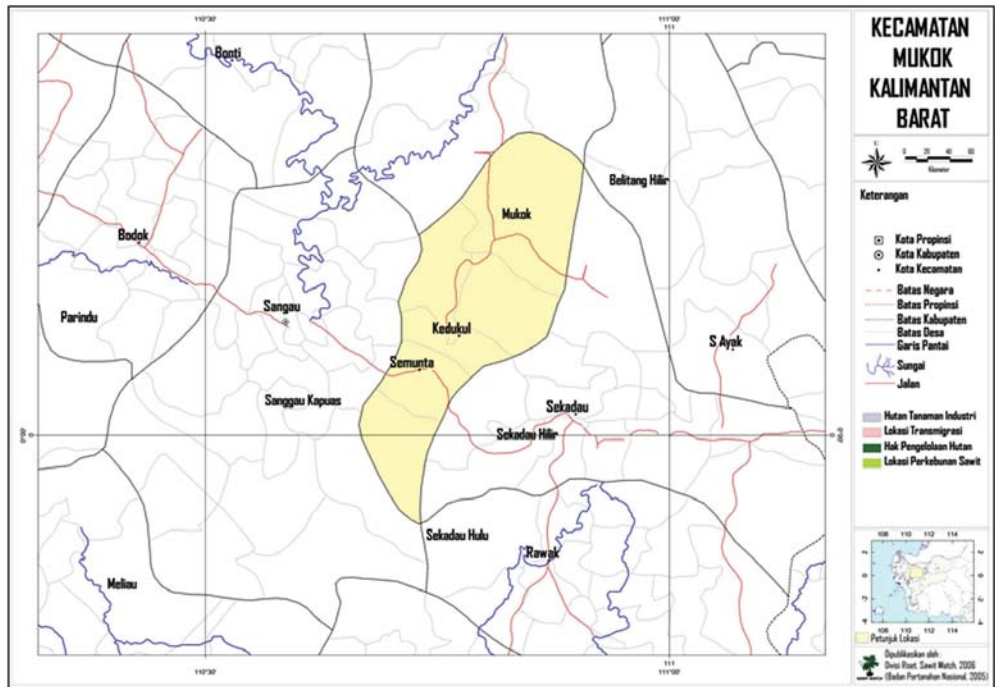
4.4.1 Masyarakat dan Perkebunan Kelapa Sawit di Mukok

Perkebunan kelapa sawit PT CNIS berada pada wilayah adat masyarakat adat Bidoih

Mayao, khususnya kelompok keturunan dari Macan Balok yang menetap di kampung Entiop dan Engkayu dan keturunan dari Macan Batu yang menetap di Kelompu, Upe dan Lanong. Menurut data statistik pada tahun 1997, diperkirakan sub suku Bidoih Mayau berjumlah 422 keluarga. Wilayah adat ini memiliki pemimpin adat yang disebut *Temengung* dan di setiap kampung dipimpin oleh seorang *Let Pocaro* yang bertugas mengambil keputusan atas kesepakatan-kesepakatan rapat tetua adat serta menentukan besarnya sanksi adat.¹⁰³ Masyarakat adat Bidoih Mayau telah menetap sekitar abad ke-18 di wilayah tersebut. Selain itu, terdapat pula transmigran pendatang dari Jawa, yang pindah kesana melalui Program Transmigrasi Nasional dan juga transmigran lokal dari wilayah lain di Kabupaten Sanggau.

Lima lokasi transmigrasi sekarang telah didirikan dan dapat ditinggali sejumlah 25,000 orang. Lokasi transmigrasi tersebut merupakan wilayah transmigrasi yang cukup luas dan mendapatkan perhatian yang cukup besar dari pemerintah daerah maupun pusat. Tercatat ada beberapa kegiatan besar seperti Pekan Penghijauan Nasional, pelatihan kader-kader organisasi masa, partai politik serta kepemudaan dilaksanakan di wilayah transmigrasi ini. Demikian pula dengan pelatihan petani yang tidak terhitung banyaknya diselenggarakan disana. Nampaknya wilayah transmigrasi ini menjadi wilayah uji coba dan tempat kunjungan bagi pejabat pemerintah serta kelompok tani dari berbagai wilayah di Indonesia. Banyak transmigran yang didatangkan khusus dari dari pusat penghasil beras di Jawa Tengah, yaitu Delangu yang sangat terkenal dengan beras *Rojolele*-nya. Masyarakat inilah yang mendiami wilayah Transmigrasi yang berada di wilayah adat Bidoih Mayau khususnya dari Kampung Engkayu & Engkode. Dengan memilih transmigran dari Delangu, pemerintah berharap dapat membangun Kabupaten Sanggau menjadi lumbung beras bagi wilayahnya.

Menurut peta alokasi RTRW Kabupaten Sanggau, Kecamatan Mukok terdiri dari kawasan hutan dalam bentuk hutan produksi yang dialokasikan untuk kegiatan HTI (Hutan Tanaman Industri), pertanian lahan kering yang dialokasikan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit serta wilayah transmigrasi yang diharapkan menghasilkan padi sawah.



Gambar 4.5 Peta Kecamatan Mukok

4.4.2 PT CNIS di Kecamatan Mukok: Testimoni Masyarakat Lokal

Salah satu kelompok transmigran yang menolak untuk menyerahkan tanahnya kepada PT CNIS untuk usaha perkebunan kelapa sawit adalah kelompok Tani Sadang Baru dari Desa Trimulyo, Kecamatan Muko yang tinggal di SP I. Dalam pertemuan dengan kelompok ini, mereka menyiapkan satu buah album foto yang menggambarkan perjalanan panjangnya sejak tiba di Mukok di tahun 1983 dengan menggunakan seragam transmigran dan membawa semangat mencari hidup baru. Sebaliknya, mereka juga memperlihatkan foto-foto terbaru untuk menggambarkan kondisi terakhir mereka. Sebagian dari perjalanan panjang ini diceritakan dalam kesaksian beberapa orang petani transmigran dibawah ini.

Testimoni Seorang Transmigran

Kami datang dari Jawa Tengah tahun 1983 sebanyak 58 Kepala keluarga, khususnya dari Kelurahan Tanjung, Klaten mengikuti transmigrasi di Kecamatan Mukok ini untuk mengubah hidup menjadi lebih baik. Menurut Lurah Delangu dan penyuluh transmigrasi, kami dipilih sebagai transmigran untuk mengembangkan tanaman pangan, khususnya untuk menanam padi (Desa Delangu, Jawa Tengah). Disini, kami bergabung dengan peserta transmigrasi dari Kampung Tokang Jaya, transmigrasi lokal sebanyak 43 kepala keluarga. Mereka berasal dari suku Bidoi Mayau dan masih memiliki tanah di kampungnya di Kedukul, pinggir sungai Kapuas dalam bentuk kebun karet, ladang dan *tembawang* (sistem agroforestri adat yang terdiri dari pepohonan, pohon buah-buahan dan tanaman obat-obatan).

Mulanya, Kantor Transmigrasi berjanji akan memberi kami tiga jenis tanah untuk pertanian. Tanah pertama seluas 1/4 hektar untuk rumah dan kebun, sementara tanah kedua seluas 3/4 hektar untuk pertanian. Tanah terakhir satu hektar untuk lahan pertanian selanjutnya. Namun, kami mengalami pengalaman buruk dimana tanah yang harusnya sudah "siap tanam" ternyata belum siap. Yang ada hanyalah rumah dan tanah pekarangan (1/4 hektar).

Situasi menjadi semakin buruk karena kami tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan kami dan produksi tanah kami tidak dapat memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Jatah hidup¹⁰⁴ habis dengan cepat. Masih jelas dalam ingatan saya pada tanggal 1 Juli 1986, hari *Pon*¹⁰⁵ saat kami mengadakan demonstrasi menuntut penyerahan tanah lahan usaha 1 sebesar 3/4 hektar yang tak kunjung diserahkan. Pada saat itu kami mencukur gundul rambut kami dan berjalan bersama Ke kantor UPT transmigrasi SP 1-5 meminta kepala satuan UPT (Bapak Suryono) untuk segera menyerahkan tanah kepada para transmigran.

Enam bulan setelah itu, lahan usaha 1 seluas ¾ hektar dibagikan kepada kami. Lahan tersebut bukan dalam bentuk siap tanam, tetapi lahan bekas ladang yang harus ditebas untuk ditanami. Dengan bantuan lembaga asing CRS, jatah hidup dalam bentuk beras diberikan selama 1/2 tahun lagi. Banyak para transmigran yang tidak tahan menunggu ketidak pastian mengenai lahan usaha 1 ini dan juga penantian atas lahan usaha 2 yang tak yang kunjung datang.

Beberapa transmigran memilih menjual tanahnya kepada orang lain, kembali ke Jawa, mencari pekerjaan di luar kampung atau menjadi pedagang di Sanggau. Saya memutuskan untuk meninggalkan keluarga saya di perumahan transmigrasi 1 dan menjadi buruh perkebunan di wilayah lain di Kalimantan Barat.

Lahan usaha 2 (1 hektar per KK) belum dibagikan sampai sekarang, karena lahan ini dipersengketakan dengan tanah adat masyarakat Engkosi. Meskipun tanah tersebut secara fisik masih dikuasai masyarakat adat, BPN telah menerbitkan sertifikat hak milik atas sebagian tanah tersebut atas nama petani transmigran. Sehingga pada kenyataannya kami hanya menguasai 1 hektar (3/4 hektar lahan usaha 1 dan ¼ hektar pekarangan). Beberapa dari kami memiliki surat sertifikat hak milik atas tanah lahan usaha 2 (1 ha) tetapi tidak memiliki akses ke tanah-tanah tersebut karena masih dikuasai oleh masyarakat adat dari kampung Engkosi.

Terus terang, kami ini petani sawah yang perlu irigasi, bibit, pupuk, kerbau dan lain lain untuk meningkatkan aktivitas pertanian kita. Akan tetapi, kondisi di Mukok berbeda, tidak ada irigasi, pupuk, kerbau dan lain sebagainya. Kami belajar banyak dari masyarakat adat Bidoih disini, tentang bagaimana menanam padi dan membuat ladang.

Pada saat kami diajak ikut menyerahkan tanah untuk perkebunan kelapa sawit di tahun 1999, kami menolak. **Biarlah kebun kelapa sawit ditanam di kampung orang lain, kami sudah tahu menanamnya, sudah tahu memeliharanya di beberapa wilayah lain (Kelompu, Ngabang, Kembayan, Semuntai dan lain-lain) dimana kami bekerja sebagai buruh harian, tetapi jangan di kampung kami. Sawit bukanlah alasan kenapa kami datang kemari. Kami datang kemari karena ingin menanam tanaman pangan!**

Pendahulu (nenek moyang) kami serta panutan (pemerintah yang mengirim kami kesini) serta pelatih kami mengajarkan untuk tidak menjual tanah dan mengerjakan tanah untuk mencukupi kebutuhan pangan bukan untuk jual tanah atau menanam tanaman yang tidak bisa dimakan. Kami dapatkan tanah ini dengan susah payah, melalui negosiasi dan akhirnya demonstrasi yang sangat melelahkan, maka tidak semudah itu kami lepaskan!

Testimoni dari Transmigran Kedua

Hemat kami, mengambil tanah yang sudah diberikan kepada kami, para transmigran, tidaklah bijaksana. Tanah di Jawa sangat terbatas, ternyata disini juga demikian. Setelah kami hitung dengan pengalaman sebagai kaum tani, perkebunan kelapa sawit ini tidaklah menguntungkan bagi kami. Tanah kita sendiri membutuhkan tenaga cukup banyak dari kami untuk mengerjakannya. Dengan harga 500.000 untuk $\frac{3}{4}$ hektar seperti yang ditawarkan oleh PT CNIS, kami bisa mendapatkan 3 bidang ladang dengan ukuran 3 kali lipat di luar wilayah transmigrasi. Terus terang, daripada menjual tanah tersebut kepada PT CNIS, lebih baik saya menjualnya kepada orang luar dengan harga yang lebih baik dan membeli ladang yang lebih luas. Setelah itu saya sertifikatkan dan saya tanami kebun campuran karet. Saat ini, saya sudah memiliki kebun karet 3 bidang yang bisa saya wariskan kepada tiga anak saya. Ketiga bidang ini sekarang sudah disertifikatkan dan nilainya jauh lebih dari pada kebun kelapa sawit yang tidak pernah jelas pembagiannya untuk petani, perusahaan dan koperasi. Dari segi hasil, saya percaya kebun campuran karet atau *tembawang* yang saya dapatkan ilmunya dari masyarakat adat Bidoih ini lebih baik hasilnya dari kebun sawit.

Berkaitan dengan Koperasi Tut Wuri Handayani (TWH), saya dengar Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2005 bulan April lalu tidak berjalan dengan lancar. Terlalu banyak orang ikut campur, ada pejabat dan perusahaan. Saya rasa koperasi hanya menjadi boneka perusahaan.

Testimoni dari Transmigran Ketiga

Saya tidak mau mengeluh tentang kekurangan-kekurangan fasilitas yang ada, itu sudah menjadi takdir kami. Transmigrasi Mukok boleh dibilang transmigrasi yang diberikan fasilitas cukup banyak. Pada tahun 1986/1987 pernah ada bantuan sapi Banpres (bantuan presiden) yang digaduh (*revolving cow system*). Diharapkan pada akhirnya kami bisa memiliki sapi tersebut. Sayang tempat ini tidak cocok untuk sapi, akhirnya sapi-sapinya mati. Kejadian sama terulang ketika pemerintah menghibahkan sapi Bali Merah.

Pada tahun 1988/1987, pernah ada bantuan kopi *Arabica* dari Dinas Perkebunan, tetapi tempat ini kurang tinggi dan tidak cocok untuk kopi. Demikian pula untuk bibit rambutan klotok. Banyak sekali tamu yang datang dan memberikan pelatihan, tamu tamu pemerintah menanam pohon, dibagi seragam, sepatu boot dan lain-lain. Ada juga cerita mengenai manipulasi yang dilakukan oleh para petugas pemerintah. Ada bantuan pupuk, pagi diantar ke kampung, sore diambil lagi oleh petugas yang lain. Tidak jelas maksudnya apa, kelihatannya dijual oleh petugas kembali. Selesai proyek transmigrasi diserahkan kepada pemerintah daerah habis semua bantuan tinggal kenangan. Biarlah, *toh* bantuan itu sedikit gunanya. Tetapi tanah (lahan usaha 2) yang betul-betul menjadi hak kami belum diberikan! Kami tidak menuntut fasilitas yang berlebihan. Tetapi, kami menuntut dan akan mempertahankan hak kami sebagai petani transmigrasi yaitu tanah.

Tahun 1999 PT. CNIS datang dan meminta masyarakat menyerahkan tanahnya, dengan pola bagi hasil 4 bagian untuk perusahaan dan 6 bagian untuk masyarakat. Sebagian warga transmigran menyerahkan tanah lahan usaha 1 dan sebagai menyerahkan surat lahan usaha 2 yang secara nyata masih dikuasai oleh masyarakat adat dari Kampung Engkosi. Surat-surat tanah tersebut diserahkan kepada perusahaan dan diberikan tanda terima yaitu selembur surat kecil. Tidak banyak yang masih memegang surat tanda terima ini. Kepala Dusun bertugas menjadi humas perusahaan dalam penyerahan tanah ini. Tanah di luar transmigrasi yang umumnya merupakan tanah adat yang tidak bersertifikat diterima menjadi plasma dengan penyerahan tanah 5 hektar. Tanah seluas 2 hektar akan dikembalikan dan diberi kredit untuk pengembangan kebun kelapa sawit.

Saat ini, kurang lebih baru setengah dari tanah-tanah tersebut ditanami. Dan kami tidak pernah tahu apakah itu kebun inti atau plasma, yang mana milik saudara saya transmigran, dan yang mana milik masyarakat Engkosi. Semuanya tidak jelas, sertifikatnya satu tapi yang menguasainya orang lain. Kami tidak pernah memiliki perjanjian hitan diatas putih dengan perusahaan. Yang jelas, setiap hari traktor hilir mudik didepan kami membawa tandan sawit yang entah milik siapa.

Kami lebih percaya dengan usaha sendiri, menanam kebun karet campuran seperti orang kampung (masyarakat adat Bidoih). Apalagi kita juga dapat pelajaran tambahan dari staff ICRAF di Sanggau yang dicoba bersama-sama dengan kami. Saya ingin menutup kesaksian ini dengan sebuah pesan singkat yang saya tuliskan dalam album foto yang bisa menceritakan perjalanan pahit dan manisnya bertransmigrasi: **Hanya keringat dan cangkul-ku yang dapat kubaktikan sebagai sumbangsih-ku kepada ibu pertiwi tercinta (1 Juli 1986).**

Sekali lagi bukan dengan menyerahkan tanah, tetapi mengusahakan tanah untuk pangan!

4.4.3 Proses Perijinan

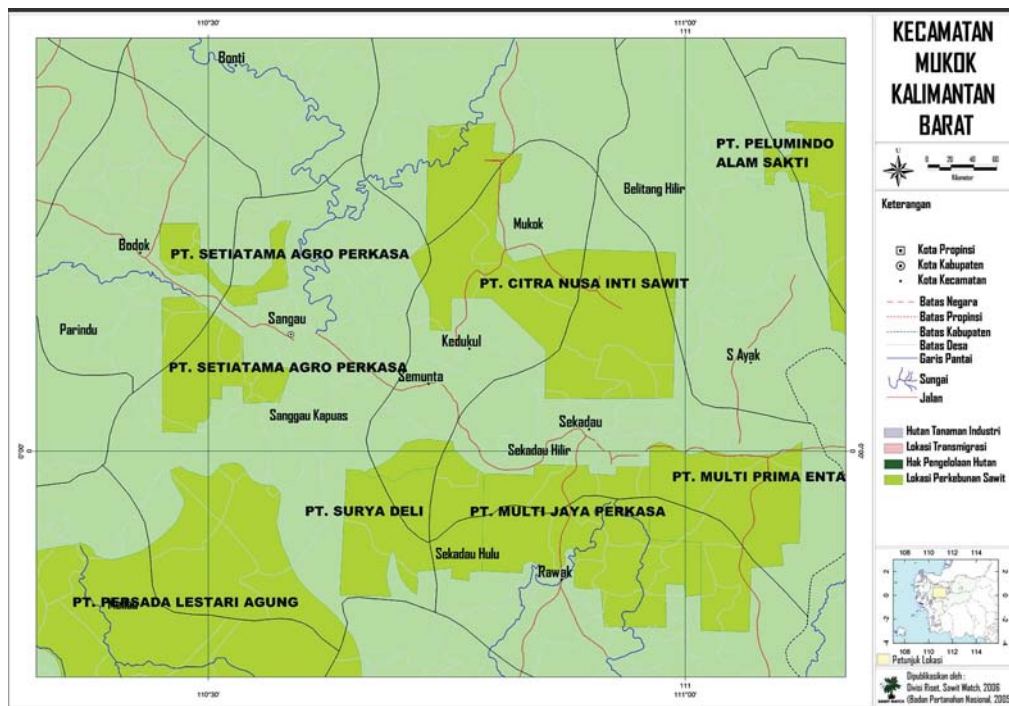
PT CNIS yang berdiri pada tahun 1998 berkedudukan di Jakarta, perusahaan ini merupakan bagian dari perusahaan ekspor-impor, real estate, jasa angkutan serta perkebunan kelapa sawit yang dimulai dari Pekanbaru, Riau.¹⁰⁶ Berdasarkan penelusuran dokumen, nampak bahwa pemerintah menilai Transmigrasi Mukok gagal, dengan tingginya masyarakat yang pindah meninggalkan wilayah transmigrasi tersebut. Hal ini jamak ditemukan pada banyak wilayah transmigrasi baru yang berusaha mereplikasi sistem pertanian Jawa berbasis sawah di wilayah yang memiliki kondisi tanah dan ekonomi yang sangat berbeda.¹⁰⁷ Pada tahun 1979, pemerintah propinsi memutuskan untuk mengalokasikan tanah tersebut sebagai perkebunan kelapa sawit seluas 20.000 hektar.¹⁰⁸

Tampaknya rencana alokasi lahan ini dihidupkan kembali oleh PT CNIS dengan mendapatkan Surat Rekomendasi Bupati Sanggau serta Kanwil Departemen Transmigrasi & Perambah Hutan (Deptrans & PPH) untuk pemanfaatan lahan bekas transmigrasi pada tahun 1998. Sepertinya, rencana pemerintah tersebut kemudian dimanfaatkan oleh PT CNIS untuk mendapatkan rekomendasi dari Bupati dan Kepala Kanwil Deptrans & PPH¹⁰⁹ guna mengkonversi wilayah transmigrasi menjadi perkebunan kelapa sawit pada tahun 1998.¹¹⁰ Usulan ini berdasarkan asumsi bahwa tidak ada pasar tanah atau barter tanah di wilayah tersebut untuk dijadikan wilayah perkebunan. Sudah pasti persetujuan atas usulan tersebut akan membawa dampak negatif bagi para transmigran. Mereka kemudian harus menjual tanah mereka yang berada di wilayah yang akan ditunjuk oleh pemerintah. Sementara masyarakat adat menganggap sebagian besar dari wilayah tersebut adalah wilayah adat yang telah mereka kelola.

Menanggapi usulan tersebut, pada tahun 1998, Kepala Kantor Wilayah Transmigrasi dan Perambah Hutan mengeluarkan nota dinas yang menyatakan bahwa lahan seluas 20,000 hektar dialokasikan untuk transmigrasi di daerah Kedukul Mukok pada tahun 1979, dan seluas 9,035 hektar telah dibagikan pada 1,807 keluarga transmigran. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sanggau dapat mengalokasikan sisa lahan seluas 10,985 hektar sebagai perkebunan kelapa sawit.¹¹¹

Menindaklanjuti rekomendasi dari Gubernur, Bupati dan Kepala Kantor Wilayah Menteri Transmigrasi dan Perambah Hutan, PT. CNIS kemudian mengusulkan pada Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Kalimantan Barat untuk meningkatkan luas tanah yang dialokasikan menjadi 20,000 hektar.¹¹² Namun demikian, hal ini bertentangan dengan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan yang menyatakan bahwa semua hal terkait dengan pembebasan lahan hutan negara harus diputuskan oleh Kantor Pusat Menteri Kehutanan dan Perkebunan.¹¹³

Review teknis dari Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan menunjukkan bahwa penerapan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) pada tahun 1982 telah membagi wilayah hutan seluas 20,000 hektar menjadi 19,300 hektar untuk Areal Penggunaan Lain (APL) dan 700 hektar untuk Hutan Produksi Terbatas (HPT). Akan tetapi, Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dari Propinsi Kalimantan Barat yang dilakukan pada tahun 1994, menyatakan bahwa terdapat 7,469 hektar pertanian lahan kering (PLK) dari wilayah ini, sementara hutan produksi secara umum memiliki luas 12,535 hektar (terdiri dari hutan produksi terbatas seluas 1,750 hektar dan hutan produksi seluas 10,781 hektar).¹¹⁴ Oleh karena itu, menurut pandangan pemerintah propinsi, pembangunan perkebunan kelapa sawit di wilayah ini secara teknis dimungkinkan.



Gambar 4.6 Peta Alokasi Tanah untuk PT CNIS

Dinas Perkebunan mendukung ijin prinsip bagi perkebunan kelapa sawit, akan tetapi jumlah luasan yang digunakan adalah 20.000 hektar bukan 10.985 yang direkomendasikan oleh Kanwil Trans & PPH.¹¹⁵ Dirjen Perkebunan Departemen Kehutanan dan Perkebunan sempat mengirimkan surat kepada PT CNIS yang mengatakan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) belum dapat diterbitkan karena kurangnya persyaratan. Namun, Dirjen Perkebunan

tidak pernah mempermasalahkah perbedaan alokasi lahan yang diterbitkan Kanwil Trans & PPH serta Dinas Perkebunan Propinsi Kalbar.¹¹⁶

Kemudian, Menteri Kehutanan dan Perkebunan mengeluarkan IUP untuk PT CNIS seluas 20,000 hektar di Kecamatan Mukok dan Sekadau. IUP tersebut mensyaratkan PT CNIS untuk membentuk hubungan kerjasama dengan Koperasi Tut Wuri Handayani yang dimiliki masyarakat dengan memberikan 65 persen sahamnya pada koperasi tersebut (lihat dibawah).¹¹⁷

4.4.4 Konsolidasi Tanah

Pada 23 Oktober 1999, Bupati Sanggau menerbitkan Izin lokasi atas nama PT CNIS seluas 17.500 hektar. Ada beberapa klausul khusus dalam izin lokasi tersebut¹¹⁸:

- Pemerintah Daerah Sanggau mensyaratkan PT CNIS bersedia dan sanggup memberikan ganti kerugian dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah yang berhak atas tanah ataupun mengikutsertakan para pemilik tanah untuk menjadi anak angkat perusahaan.
- PT CNIS harus mengakui keberadaan Hak Keperdataan Masyarakat Adat yang terdapat di dalam lokasi tersebut. Klausul inilah yang memberikan justifikasi bagi PT CNIS untuk melakukan akusisi lahan secara langsung dengan masyarakat yang berhak serta konsolidasi lahan bagi usaha perkebunannya. Sebagai kompensasinya, perusahaan diminta masyarakat desa untuk menyiapkan tanah kas Desa guna kepentingan masyarakat desa yang berada dalam wilayah areal izin.
- Perusahaan harus meng-*enclave* wilayah yang digunakan untuk kegiatan program pemerintah yang ada seperti PPKR, Hutan Tutupan, Tanah Kas Desa PRPTE dan lain-lain.
- PT CNIS harus mendirikan perkebunan kelapa sawit selama 3 tahun (hingga Oktober 2002).
- Tim Pengawasan Pengendalian Pembebasan Tanah harus dilibatkan dalam proses pembebasan tanah.¹¹⁹

Penting untuk diingat bahwa PT CNIS mendapat rekomendasi dari pemerintah di Kecamatan Mukok dan Desa Kedukul untuk membangun perusahaan kelapa sawit daripada membangun perkebunan kelapa sawit.¹²⁰

Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk operasi PT. CNIS mencatat beberapa potensi masalah sosial yang bisa muncul dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit. AMDAL tersebut menyatakan bahwa terdapat perlawanan terhadap pembebasan tanah kepada perusahaan karena konsen terhadap harga tanah yang tidak pantas, dan bahwa masyarakat adat (sebagai pihak pertama) masih mengklaim hak-hak atas wilayah tersebut. Kepemilikan bersama dengan koperasi lokal (*Tut Wuri Handayani*) diusulkan

sebagai ‘obat mujarab’ untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. AMDAL tersebut juga menekankan pentingnya PT CNIS untuk berkomunikasi secara efektif dengan pemimpin adat lokal.¹²¹

4.4.5 Kredit untuk KUD dan Bagi Hasil

Sebagai syarat pengajuan kredit, maka PT CNIS membuat surat perjanjian kerja sama dimana Koperasi Tut Wuri Handayani (Kop.TWH) diwakili oleh Suko dan H Abdillah M Daud (sebagai ketua & bendahara sesuai dengan akte pendirian koperasi no 47a/BII/X 5 april 1997)¹²² yang berkedudukan di Desa Sungai Mawang Kecamatan Mukok. Akte notaris ini ditindaklanjuti dengan akta notaris baru (perbaikan) untuk membagi saham dengan memberikan saham mayoritas kepada Koperasi TWH (60%).¹²³

Awalnya, PT CNIS dan Koperasi TWH mengajukan kredit pada Bank BDN. Kredit yang diberi oleh Bank BDN tersebut bertujuan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit di Mukok. Hal ini dengan jaminan bahwa perusahaan dan koperasi akan menyelesaikan penanaman perkebunan dalam waktu empat tahun. Namun kenyataannya, penanaman tersebut tidak selesai dalam waktu 6 tahun. PT CNIS dan koperasi kemudian menegosiasikan kredit tambahan dari Bank Permata dengan jaminan penanaman tersebut akan selesai dalam jangka waktu 8 tahun.

Diakui oleh Kepala Dinas Perkebunan Sanggau bahwa pergantian Bank BDN dengan Bank Permata, secara tidak langsung merugikan para petani yang berpartisipasi dalam program ini. Akibat dari kesepakatan tersebut, Bank Permata melipatgandakan beban kredit dari para petani plasma dari yang disepakati sebelumnya yaitu 7 juta rupiah per hektar menjadi kira-kira 15 juta perhektar. Tingkat pembayaran kembali meningkat secara proporsional. Namun sayang, tidak ada perjanjian tertulis antara petani dan PT CNIS ketika kesepakatan tercapai.¹²⁴

Hal yang juga tidak jelas dalam pembicaraan awal adalah pembagian hasil dari kebun sawit. Para petani menyatakan bahwa pembagian hasilnya adalah 6 bagian untuk rakyat dan 4 bagian untuk perusahaan serta segala perhitungan dilakukan oleh Koperasi TWH.¹²⁵ Bagaimana sistem bagi hasil kebun yang sudah produktif, belum produktif serta yang belum menjadi kebun juga tidak jelas. Hal ini diperparah dengan kegagalan perkebunan plasma. Seperti yang diungkapkan oleh para petani, tampaknya perusahaan mendahulukan membangun kebun intinya dahulu dan setelah itu baru kebun plasma. Akibatnya, para petani menjadi sangat tergantung pada perkebunan inti dan kreditor dengan beban hutang yang berat sementara aset produktif mereka tidak bisa dikembangkan dengan baik. Hal ini menambah penderitaan masyarakat.

Saat ini PT CNIS telah diakuisisi oleh PT Indofood, perusahaan terbuka bergerak dalam bidang makanan terbesar di Indonesia. Perusahaan ini merupakan perusahaan terbuka

dengan kepemilikan saham asing 48% (First Pacific Co.Ltd., Hongkong). Tanggung jawab kredit yang dijanjikan kepada rakyat dimasa penyerahan tanah sebelumnya, tidak sepentasnya dihindari oleh perusahaan raksasa tersebut. Ironisnya, pemerintah pusat maupun daerah yang dahulu memberikan rekomendasi atas kehadiran perusahaan kelapa sawit tersebut tampaknya tidak dapat berbuat banyak untuk memaksa perusahaan tersebut bertanggung jawab atas wan prestasinya karena tidak mampu membangun kebun kelapa sawit lebih dari 4 tahun. Dan yang lebih penting adalah, tanggung jawab atas alokasi lahan dengan data yang tidak akurat atas tanah adat dan tanah petani transmigran telah menyebabkan kemiskinan.

4.4.6 Perspektif Pemerintah

Konflik atas tanah dan bagi hasil terkait dengan perkebunan kelapa sawit di Sanggau sangat terkenal di kalangan pemerintah daerah dan DPRD serta menjadi isu yang diperdebatan di tingkat Propinsi. Konflik tersebut tidak hanya merugikan masyarakat dan perusahaan, namun juga mengurangi PAD. Dalam jangka panjang, hal tersebut merugikan investasi di tingkat propinsi. Meskipun dalam jangka panjang, proses desentralisasi meningkatkan transparansi proses pembebasan tanah dan bagi hasil, dalam jangka pendek desentralisasi telah membuka dan memperdalam jurang koordinasi tentang kelapa sawit di beberapa kementerian terkait. Hal ini membuat ketaatan terhadap aturan tertentu dan pengawasannya menjadi semakin sulit.

Untuk menyelesaikan hal tersebut, pemerintah dan anggota DPR memobilisasi tim-tim di tingkat kabupaten. Seperti yang digambarkan dalam wawancara dibawah ini, beberapa tim tersebut masih menggunakan pendekatan *top down* seperti yang dibentuk selama masa Suharto. Butuh beberapa waktu agar pendekatan pembangunan perkebunan dapat menjadi *bottom up* dan menghormati hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal.

Staf Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Propinsi Kalimantan Barat

Pendekatan Tata Ruang sangat dibutuhkan untuk menjamin tidak adanya tumpang tindih alokasi lahan bagi usaha perkebunan kelapa sawit, paling tidak itu yang dapat dilakukan di Kantor Pontianak untuk mencegah sebisa mungkin. Selanjutnya perlu *detailling*. Misalnya, apakah pemberian ijin dan informasi lahan sudah sejalan dengan Tata Ruang Propinsi dan Kabupaten? Jika koordinasi antar dinas berjalan dengan baik, informasi ini bisa didapat ketika PT CNIS mengatur ijin informasi lahan.

Berdasarkan masukan dari dinas-dinas terkait, Bappeda menyiapkan Neraca Sumber Daya Alam Propinsi. Jika data diolah dengan benar, terlihat berapa banyak potensi SDA dan apakah eksplotasi SDA sudah melebihi kapasitas. Ini sangat dibutuhkan dalam perencanaan sehingga terlihat berapa persediaan (*stock*), berapa yang bisa dialokasikan dan dibudidayakan, serta mana yang sudah tidak lagi dapat dieksplotasi.

Dalam Neraca Sumber Daya Alam Propinsi Kalimantan Barat, terlihat bahwa HGU paling banyak diterbitkan di Kabupaten Sanggau. Terlihat pula di Propinsi Kalimantan Barat terdapat 44 persen tanah negara bebas, 3 persen perairan darat (danau dan lain-lain) sedangkan 53 persen merupakan tanah Negara yang telah dibebani adat (termasuk tanah adat).

Untuk mendapatkan gambaran nyata di lapangan, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Pemerintah harus bersama masyarakat untuk melihat potensi baik maupun potensi konflik. Kerjasama perlu digalakkan dan dituangkan dalam aksi yang diterjemahkan pula dalam dokumen perencanaan daerah (pola dasar pembangunan propinsi dan kabupaten).

Namun, di masa desentralisasi seperti saat ini, tidak semua dilakukan dengan sinkronisasi yang baik. Dalam beberapa bidang, Kabupaten sudah maju lebih jauh dalam memberikan Ijin Lokasi. Namun hal ini tidak dilaporkan kepada dinas.

**Bapak Bujang AS, S.H.,
Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kabupaten Sanggau**

BPN dalam hal ini sangat membuka diri kepada perusahaan kelapa sawit mengingat pola dasar Kabupaten Sanggau akan terus mengembangkan agribisnis. Pola yang ditawarkan oleh Pemda Sanggau tetap terbuka. Walaupun Perda mengatakan pola 40:60, tetapi ada klausus yang mengatakan pola lainnya. Sehingga kesempatan masih sangat terbuka. Jika model bagi hasil dan penyerahan lahan tidak cocok, bisa dicoba dengan sistem saham. Namun, perlu diingat bahwa merubah pola tidak mudah karena bisa mengganggu kebun yang sudah ada.

Dalam konteks desentralisasi saat ini, rekomendasi bupati menjadi kunci untuk mengatur berbagai hal, termasuk dari kawasan hutan. Jika masuk kawasan hutan, prosedurnya tetap menunggu persetujuan Menteri Kehutanan. Prosedur panjang harus dilalui sampai mendapatkan IUP dan pada akhirnya BPN menerbitkan HGU. HGU tidak diterbitkan oleh kantor BPN Kabupaten tetapi tetap dari pusat. Dokumen yang ada menyangkut rahasia perusahaan sehingga tidak dapat diberikan, akan tetapi contoh surat dapat diberikan.

Berkaitan dengan konflik dan hal-hal teknis yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan dikoordinasikan melalui tim Pengendalian Perkebunan yang diketuai oleh Dinas Perkebunan. Sedangkan untuk ganti rugi tanah digunakan NJOP¹²⁶ (nilai pajak) sebagai basis perhitungan ganti kerugian.

Wilayah kerja PT. CNIS merupakan wilayah Transmigrasi yang dianggap sebagai tanah Negara, bukan kawasan hutan ataupun tanah *erfacht*. Sering kali tanah-tanah tersebut diakui sebagai tanah adat. Tanah adat harus dibuktikan keberadaannya dengan pengakuan di Peraturan Daerah dan diatur oleh pemerintah, tetapi hal ini saya hanya dengar saja, belum saya lihat.¹²⁷

Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Sanggau, Bapak Ir. Pontas Sihotang

Pada dasarnya, pola-pola perkebunan apapun harus disepakati oleh masyarakat. Kami sebagai pemerintah hanya menjadi wasitnya. Cara kerja kami lewat peraturan yang dijabarkan dengan aturan pelaksanaan yang dijalankan oleh satgas-satgas di level Kabupaten, Kecamatan dan Kampung bersama-sama dengan berbagai pihak.

Kami yakin atas *multiplier effect* dari perkebunan kelapa sawit. Dengan uang yang dibawa berinvestasi diberikan kepada petani sawit, gaji karyawan, serta usaha disekitar perkebunan hasilnya sangat membantu wilayah tersebut. Walaupun kita sadari bahwa biaya social dan finansialnya juga tinggi, kita masih beruntung bila dibandingkan dengan kecamatan lain yang tidak memiliki usaha sawit. Terus terang, sangat sulit untuk mendapat kredit untuk mengembangkan sektor pertanian di Kabupaten Sanggau. Karena jika dihitung benar, maka usaha tani tidak layak mendapatkan kredit bank komersial. Yang paling fisibel adalah usaha perkebunan, khususnya kelapa sawit.

Dalam praktek, terdapat masalah yang lain lagi. Pemerintah tidak banyak dilibatkan dalam proses proses akad kredit, misalnya antara Koperasi TWH dengan PT CNIS. Bagaimana aturan mainnya didalam, kami tidak banyak tahu, sebab hal ini adalah kewenangan Dinas Koperasi. Ada model lain lagi dimana perusahaan yang datang dengan modal sendiri atau sebagian ditanggung bank sehingga kredit yang dibebankan kepada petani tidak dapat dihitung sama dengan kredit bank. Dengan begitu, harga kebun perhektarnya menjadi lebih murah dan kompetitif. Para petani tidak mau tahu tentang hal tersebut. Mereka hanya membandingkan harganya. Yang paling penting untuk mereka adalah berapa besar uang yang dapat mereka peroleh.

Usaha pemerintah khususnya Dinas Perkebunan adalah melihat jauh mana persyaratan-persyaratan yang di minta pemerintah telah atau belum dijalankan oleh perusahaan. Hal ini ini berpengaruh terhadap penerbitan ijin-ijin selanjutnya. Misalnya, dalam pengajuan ijin lokasi, terdapat berbagi syarat yang harus dipenuhi dalam waktu tertentu, termasuk menyiapkan AMDAL. Kita akan menanyakan apakah AMDAL-nya telah diberikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan apakah AMDAL tersebut telah disetujui, dan lain sebagainya.

Bapak Yan Yohanes, Kepala Seksi Pemerintah Kecamatan Mukok

PT CNIS terletak di empat kampung yaitu Sei Mawang, Trimulyo, Layak Omang dan Engkosi. Khusus untuk wilayah adat Engkosi, sampai saat ini masih ada konflik dengan wilayah Transmigrasi. Hal ini belum terselesaikan sejak dari awal transmigrasi masuk. Departemen Transmigrasi berjanji untuk menyelesaikan hal ini tetapi sampai sekarang tetap terbengkalai. Hal ini mengakibatkan banyaknya warga transmigran yang belum memiliki lahan usaha 2.

Dengan hadirnya PT CNIS, konflik tanah kembali mencuat. Yang menjadi masalah adalah penambahan nilai kredit dari 14 juta menjadi 30 juta per bidang. Hal ini dikembalikan kepada Koperasi TWH untuk menyelesaikannya. Pemerintah kecamatan berharap perusahaan ini berjalan tanpa inti, hanya plasma saja. Tapi apakah perusahaan mau menjalankan plasma tanpa inti?

Pemerintah Kecamatan terlibat dalam proses-proses penyelesaian sengketa berkaitan dengan masalah pertanahan. Untuk level kecamatan diketuai oleh Camat dengan anggota dari staf kecamatan serta melibatkan Babinsa dan Polisi. Sedangkan di level kampung terdapat pula satgas beserta anggota Kades, Kadus, Tokoh Agama Tokoh Masyarakat, Babinsa (Bintara Pembina Desa)¹²⁸ dan anggota koramil¹²⁹

Bapak Paulus Hadi, Anggota DPRD Kabupaten Sanggau

Saya berasal dari penyuluh pertanian pada berbagai proyek kerjasama, sehingga saya paham sekali apa yang dihadapi oleh masyarakat adat maupun petani transmigran dalam mendapatkan akses tanah. Beberapa kali kami bertemu dan membentuk Panitia Khusus (pansus) mengenai PT CNIS berkaitan dengan melonjaknya nilai kredit yang harus dibayar petani. Secara khusus, belum ada Pansus tentang masalah pertanahan, karena eksekutif berpendapat bahwa lahan PT CNIS adalah tanah negara. Padahal kita semua tahu bahwa wilayah tersebut adalah tanah adat.

Sangat tidak adil apabila resiko perusahaan dibebankan kepada petani dengan membengkakkan nilai kredit petani. Siapa yang bisa menjamin bahwa perusahaan tidak menggunakan kredit atas nama masyarakat atau koperasi untuk kebutuhan lain atau memprioritaskan kegiatan lain, misalnya, kebun inti baru plasma. Kita telah mengetahui bersama bahwa ini gaya lama dalam berinvestasi dan mendapatkan kredit!

Banyak anggota dewan yang berasumsi bahwa kebun kelapa sawit berkontribusi banyak bagi pendapatan asli daerah. Menurut perhitungan kami dalam RAPBD (Rapat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Sanggau, kami melihat bahwa banyak perkebunan kelapa sawit yang belum membayar kewajiban mereka untuk berkontribusi pada PAD. Akibatnya, ketika pemerintah pusat meminta pembayaran dari perkebunan kelapa sawit, pemerintah daerah harus menutupi biaya tersebut terlebih dahulu.

Di kabupaten, terdapat pula tim penyelesaian sengketa di wilayah perkebunan, yang anggotanya dari eksekutif (pemerintah daerah). Namun tidak melibatkan anggota legislatif. Sehingga, semuanya tergantung eksekutif. Dalam kondisi ini, posisi masyarakat lemah, apalagi jika mereka tidak terorganisir dengan baik. Satgas tidak dapat bekerja untuk mendapatkan tanah jika masyarakat terorganisir dan dengan tegas mengatakan tidak. Melihat apa yang terjadi pada perkebunan kelapa sawit di Sanggau saat ini, saya berpendapat bahwa kabupaten ini perlu moratorium, stop investasi baru dan lakukan pebenahan atas investasi kelapa sawit yang ada.

Wacana tentang kebun swadaya perlu digalakkan sehingga menjadi lebih aktif dan kongkrit dilapangan. Pembatasan peran militer dan polisi dalam proses-proses penyerahan lahan juga perlu dilakukan.

Saat ini Kabupaten Sanggau memiliki Perda tentang Perkebunan Sawit yang membuka diri dengan sistem bagi hasil 40:60. Tentunya, bagi hasil yang lebih kecil bagi petani harus ditolak dan tidak boleh difasilitasi oleh eksekutif. Saya yakin Perda ini belum sempurna terutama jika diukur dengan kriteria indikator RSPO. Namun, Perda ini menjadi jalan masuk untuk terus dikembangkan dan pada gilirannya bisa sesuai dengan prinsip dan kriteria RSPO.

Namun, [dengan memiliki prinsip-prinsip tersebut] dapat membantu membangun perkebunan yang dapat memenuhi prinsip dan kriteria. Misalnya, yang memberikan rambu - rambu dalam proses musyawarah dan pengakuan masyarakat adat secara utuh (seperti point 1&7). Sehingga investor yang masuk di Kabupaten Sanggau bukan investor asal-asalan yang hanya mau asal untung, tetapi investor yang mau bekerja sama dengan rakyat, dan Pemerintah Daerah.

Perjalanan masih panjang, mudah-mudahan kriteria dan indikator bisa membantu legislatif dalam menyiapkan peraturan daerahnya. Tetapi, pada saat ini masih diperlukan patron-patron yang kuat untuk meyakinkan eksekutif serta perlu pengorganisasian yang kuat di tingkat masyarakat yang dapat memecahkan mental block dalam bernegosiasi dengan komunitas.

Dr. Piet Herman Abiek, Anggota DPD dari Kalimantan Barat

Kelihatannya para birokrat (eksekutif) salah memandang manfaat perkebunan sawit. Mereka selalu menggunakan contoh tentang masyarakat adat Parindu dengan membandingkan kondisi masyarakat Parindu sebelum dan sesudah ada perkebunan. Mereka menyatakan bahwa sebelum ada sawit masyarakat Parindu (Sanggau) tidak ada yang punya parabola dan motor, sekarang rumahnya bagus-bagus dan punya motor dan parabola. Ini suatu penyederhanaan yang keliru. Masyarakat meningkat kesejahteraannya bukan karena sawit, tetapi karena kebun karet. Memang masyarakat Parindu punya kebun sawit tetapi masih memiliki banyak kebun karet, dan dari karetlah mereka dapat membeli macam-macam.

Sebenarnya, yang salah bukan tanaman sawitnya, tetapi pola penyerahan tanah dan bagi hasilnya. Jelas sekali terdapat ketidakadilan disini. Sehingga, diperlukan cara untuk memfasilitasi Perda pengakuan adat di wilayah-wilayah tersebut untuk menjaga agar tanah tidak diambil. Jika masyarakat menolak, sampaikan dengan tegas penolakannya. Kalau perlu saya siap memperjuangkannya. Terus terang, proses perijinan rumit, dan kondisi tersu berubah. Hal ini tentu cukup melelahkan dalam pengawasannya. Tetapi itu harus kita lakukan jika ingin ada kedaulatan rakyat. Alasan koordinasi yang tidak baik dalam masa desentralisasi hanyalah alasan saja, dan ini harus diselesaikan.

4.5 PT SIA

4.5.1 Latar Belakang Perusahaan

Perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit PT. Sime Indo Agro (PT.SIA) merupakan perusahaan Penyertaan Modal Asing (PMA) dari Malaysia. Perkebunan ini terbentang di Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat dengan total luas areal yang akan dikembangkan 14.000 hektar yang terdiri dari dua unit pabrik penggilingan dan pengolahan tandan buah segar. Dalam pengembangan perkebunan, PT. SIA membagi areal perkebunannya menjadi empat tahapan pengembangan selama empat tahun masa awal perkebunan yaitu 2.000 hektar untuk tahun 1996 s/d 1997, 4.000 hektar pada tahun

1997 s/d 1998, 4.000 hektar untuk tahun 1998 s/d 1999 dan 4.000 hektar pada tahun 1999 s/d 2000. Perusahaan tersebut melakukan pembangunan perkebunan kelapa sawit di pinggir Sungai Senggoet pada tahun 2000. Dua pabrik penggilingan tersebut memiliki kapasitas produksi 60 ton dan 30 ton CPO/per jam.

Menurut Analisa mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang dimasukkan oleh PT SIA guna proses perijinan, nilai investasi dari PT SIA sekitar 81,476,720 USD yang terdiri dari 9 juta USD dari modal swasta dan 72,476,720 USD dari hutang. Semua dana tersebut dibiayai oleh perusahaan Malaysia, *Consolidated Plantations Berhad*. Seperti yang disyaratkan oleh peraturan hukum di Indonesia, setelah 15 tahun produksi komersial, PT SIA harus melepas wilayah perusahaan mereka ke publik di Indonesia. Pada tanggal 28 Agustus 1995, Presiden Republik Indonesia menerbitkan surat yang menyetujui rencana investasi.¹³⁰ Oleh karena itu, PT SIA memperoleh ijin investasi selama 30 tahun mulai dari tanggal produksi komersial dari kelapa sawit.¹³¹

PT SIA mendapat surat alokasi tanah dari Gubernur Kalimantan Barat setelah melalui prosedur hukum persetujuan penanaman modal asing ditingkat nasional. Surat Gubernur tersebut mengalokasikan lahan untuk PT SIA seluas 14,000 hektar di Kabupaten Sanggau.¹³² Surat tersebut mensyaratkan PT SIA untuk melaksanakan survei lokasi sebagai dasar untuk mendaftarkan ijin lokasi awal dari Menteri Pertanian.

Kemudian, Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat menindaklanjutinya dengan mengeluarkan ijin lokasi diatas lahan seluas 14,000 hektar pada tanggal 3 Oktober, 1995.¹³³ PT SIA juga memperoleh perpanjangan ijin lokasi pada tahun 1996. Ijin lokasi tersebut menyatakan beberapa persyaratan:

- Perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui jual beli atau dengan pelepasan hak yang dilaksanakan oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) setempat dengan pemberian ganti rugi.
- Pembayaran ganti rugi tanah serta tanaman tumbuh dan atau bangunan yang ada diatasnya ataupun barang-barang lainnya milik pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan melalui perantara dalam bentuk dan nama apapun juga melainkan harus kepada yang berhak.
- Penyelesaian tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak SK ini ditetapkan.¹³⁴

Perusahaan tersebut berhasil mendapat lahan seluas 11,395 hektar pada tahun 1996.

4.5.2 Pembebasan Tanah dan Dampak Sosial

PT. SIA mendapatkan ijin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Parindu dan Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau. Sebagian besar lokasi tersebut tumpang tindih

dengan wilayah masyarakat adat Dayak dari sub suku Dayak Mayau dan Hibun. Sebelum kedatangan perkebunan, areal tersebut telah diatur secara adat. Tata ruang wilayah adat ditentukan berdasarkan fungsinya dengan penyebutan yang berbeda bagi kedua sub suku tersebut. Salah satu peruntukan lahan adat tersebut adalah *Tembawang* oleh masyarakat Dayak Mayao dan *Temawoang* oleh masyarakat Dayak Hibun.

Tembawang atau *Temawoang* adalah bekas pemukiman penduduk yang biasanya ditumbuhi oleh tanaman buah-buahan. Kawasan ini tidak boleh digunakan sebagai perladangan dan dimiliki oleh perorangan, tetapi haruslah menjadi milik bersama dalam sub suku tersebut¹³⁵. Selain itu, terdapat peruntukan-peruntukan lain untuk wilayah adat ini. Banyak lahan pertanian dialokasikan pada keluarga petani yang bisa diwariskan, namun kepemilikan tetap ditangan komunitas.

Menurut wawancara yang dilakukan oleh tim peneliti, ketidakmampuan pegawai pemerintah untuk mengakui status khusus tembawang atau temawoang merupakan sumber konflik terkait wilayah adat antara masyarakat lokal dan pemerintah terutama yang menyangkut isu pembebasan tanah untuk perkebunan kelapa sawit PT SIA. Dengan mempertimbangkan bahwa wilayah *tembawang* atau *temawoang* adalah wilayah yang ditutupi dengan kayu, pemerintah mengelompokkan wilayah tersebut sebagai 'hutan negara' dan menganggap bahwa wilayah tersebut dapat dialokasikan untuk tujuan komersial, seperti pengembangan kelapa sawit, tanpa memberi kompensasi bagi masyarakat adat pemilik wilayah tersebut.

Setelah mendapat izin lokasi pada tahun 1995, PT SIA difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, melaksanakan pertemuan dengan masyarakat lokal Kecamatan Parindu dan Bonti. Pada pertemuan ini, wakil perusahaan menjelaskan rencana mereka untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit dua lokasi. Bersama dengan pemerintah, mereka menanyakan persetujuan masyarakat lokal untuk melepaskan tanah.

Berdasarkan pengakuan masyarakat, pertemuan awal ini semestinya merupakan ajang sosialisasai guna menyampaikan dampak positif dan negatif perkebunan sawit bagi mereka. Akan tetapi, pertemuan ini hanyalah berupa penyuluhan pembangunan yang perencanaannya sudah selesai dibuat oleh perusahaan dan pemerintah tanpa melibatkan masyarakat.

Pada pertemuan tersebut, wakil perusahaan mempresentasikan kesuksesan perkebunan sawit untuk meyakinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan perkebunan. Akibatnya, masyarakat lokal yang hadir pada pertemuan tersebut kemudian ingin memiliki kebun sawit untuk mengembangkan ekonomi. Pada saat penyuluhan tersebut, Bupati menyampaikan bahwa pola perkebunan yang ditawarkan adalah pola 7,5. Pola ini artinya, masing-masing petani dan masyarakat adat menyerahkan lahan kepada perkebunan seluas kurang lebih 7,5 hektar. Setelah penyerahan selesai, PT. SIA akan mengatur peruntukan lahan tersebut menjadi 5 hektar untuk perkebunan sawit inti yang akan menjadi milik PT.

SIA, 2 hektar dari lahan yang sisa untuk masyarakat yang menyerahkan lahan sebagai kebun plasma dan 0,5 hektar lahan yang tersisa akan dijadikan sebagai infrastruktur perkebunan.

Masyarakat merasakan keberatan terhadap pola 7,5 yang ditawarkan oleh Bupati. Mereka kemudian menawarkan pola 5 dimana masyarakat masing-masing menyerahkan 5 hektar lahannya kepada PT. SIA. PT. SIA kemudian harus memperuntukkan lahan tersebut seluas 2 hektar untuk perkebunan Sawit Inti milik PT. SIA, 2 hektar untuk perkebunan sawit plasma yang akan menjadi milik masyarakat dan 1 hektar untuk fasilitas perkebunan. Tetapi usulan ini ditolak oleh PT. SIA karena pola 7,5 telah disepakati jauh-jauh hari antara PT. SIA dengan Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat.

Dalam memaksakan pola 7.5, masyarakat merasa bahwa PT SIA dan pemerintah secara efektif menolak kehadiran mereka sebagai masyarakat yang diatur hukum adat dan mengabaikan hak-hak adat mereka atas tanah. Mereka juga telah mengambil begitu saja tanah masyarakat adat untuk kepentingan mereka sendiri. Menurut para narasumber, yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah melibatkan masyarakat adat dalam pembangunan perkebunan. Namun, kenyataannya perusahaan telah mengabaikan masyarakat lokal meskipun masyarakat telah menyatakan penolakannya atas usulan pemerintah dan perusahaan.

Perusahaan tetap menjalankan rencana pembangunan perkebunan sawit di Parindu dan Bonti dengan pola yang telah disepakati dengan pemerintah propinsi yaitu pola 7,5. Dengan pola ini, tidak semua kepala keluarga di Parindu dan Bonti mendapatkan kaplingan plasma. Akibatnya, tidak semua keluarga di Kecamatan Parindu dan Bonti mendapat lahan plasma, dan yang mendapat alokasi lahan plasma merasa bahwa lahan tersebut masih jauh dari cukup.

Karena pola perkebunan yang dikembangkan tidak menguntungkan masyarakat, saat ini masyarakat berkeinginan untuk menarik lagi penyerahan tanah kepada perusahaan. Menurut pemikiran masyarakat setempat, tanah-tanah yang telah diserahkan kepada perusahaan akan kembali lagi kepada masyarakat setelah HGU habis masa berlakunya. Jika perusahaan ingin melanjutkan perkebunan, masyarakat meminta untuk diadakan pembicaraan baru mengenai pola perkebunan yang akan dibangun.

Tetapi pihak perusahaan¹³⁶ menganggap bahwa penyerahan lahan oleh masyarakat adat di Parindu dan Bonti adalah jual beli lahan, sehingga masyarakat tidak berhak lagi untuk meminta kembali lahannya setelah HGU yang dimiliki oleh perusahaan habis masa berlakunya. Pada saat berlangsungnya perjanjian segitiga antara masyarakat dengan perusahaan dan pemerintah, perusahaan menyampaikan bahwa tanah tersebut pada akhirnya akan menjadi urusan pemerintah.

Masyarakat menolak konsep tersebut karena menurut mereka tanah adat yang menjadi lahan perkebunan inti tidak pernah dijual dan tidak pernah dibayarkan ganti ruginya.

Sejumlah dana yang dulu pernah diterima oleh masyarakat hanyalah ”*derasah*”, yaitu dana balas jasa pembukaan lahan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Tetapi sebaliknya, perusahaan tetap bersikukuh bahwa uang tersebut sebagai ganti rugi pembelian tanah.

Kasus ini memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan pandangan terhadap transaksi tanah terutama mengenai jumlah uang yang pernah diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat. Di dalam hukum positif nasional, uang yang diberikan pada masyarakat adalah untuk kompensasi pada saat pembebasan lahan untuk kepentingan perkebunan (inti). Menurut pandangan ini, telah terjadi perpindahan hak atas tanah dari masyarakat kepada pemerintah yang selanjutnya bisa dimanfaatkan oleh perusahaan melalui HGU untuk PT SIA. Namun, berdasarkan hukum adat, uang yang diterima oleh masyarakat tidak menyebabkan terjadinya perpindahan hak atas tanah, karena masyarakat hanyalah memberi hak untuk mengelola tanah adat, bukan hak untuk memiliki. Situasi tersebut diperburuk dengan kenyataan peningkatan populasi penduduk yang cukup pesat dan memperparah konflik atas tanah.

4.6 PT PHP

4.6.1 Latar Belakang: Pemerintahan Otonom dan Administrasi

Kasus studi terakhir meneliti situasi masyarakat Minangkabau, terutama masyarakat Kapar di Kabupaten Pasaman Barat yang letaknya dekat dengan daerah pesisir Propinsi Sumatra Barat. Masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat beragam dan hirarkis yang berasal dari dataran tinggi Sumatra Barat serta memiliki model pemerintahan adat yang otonom dalam bentuk ‘kerajaan’ yang diakui selama pemerintahan kolonial Belanda. Meskipun sistem adat kemudian ditekan selama era ‘Demokrasi Terpimpin’ dibawah Sukarno dan Orde Baru dibawah kepemimpinan Suharto, sistem tersebut direvitalisasi kembali selama orde reformasi saat ini.

Sejarah lisan Minangkabau mengakui adanya wilayah asal (*darek*) di daerah dataran tinggi, yang terdiri dari tiga wilayah yang berdaulat (*luhak*), Luhak Agam, Luhak Tanah Datar dan Luhak Limo Puluh Kota. Karena penduduk dataran tinggi tersebut terus meningkat,¹³⁷ setiap *luhak* tersebut diperluas ke dataran rendah yang dikenal sebagai *rantau*. Wilayah Luhak Agam diperluas ke wilayah pantai bagian utara yang sekarang menjadi Kabupaten Pariaman, Air Bangis, Lubuk Sikaping dan Pasaman. Wilayah dari Luhak Limo Puluh Kota diperluas ke wilayah *rantau* yang sekarang berlokasi di Kabupaten Bangkinang, Lembah Kampar Kiri, Kampar Kanan, Rokan Kiri dan Rokan Hilir. Sementara, wilayah Luhak Tanah Datar mendirikan daerah rantau mereka di wilayah yang sekarang menjadi Kabupaten Kubuang Tigo Baleh, Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Padang, Indrapura, Kerinci dan Muara Labuh.¹³⁸

Dalam wilayah yang sekarang menjadi Kabupaten Pasaman, yang sebelumnya merupakan wilayah *rantau* Luhak Agam, sistem pemerintahan berdasarkan aturan adat yang dipimpin oleh raja dan didukung oleh struktur hirarkis para pemimpin adat. Di wilayah rantau, Pasaman berada dibawah kekuasaan ‘Raja’ Alam Minangkabau, yang secara administratif terpusat di Pagaruyung. Ditingkat lokal, pemerintah bagian kerajaan ini dikuasai oleh *Daulat Yang Dipertuan Parit Batu*, dewan yang mengatur wilayah adat, *Nagari* Lingkuang Aur-Simpang Empat di Pasaman Barat. Wilayah ini dibagi menjadi beberapa sub wilayah yang semi otonom, yang disebut sebagai *Nagari*, yang diatur oleh dua lembaga adat. *Tuan Kadi* bertanggung jawab untuk urusan agama, sementara *Hakim Nan Sambilan* bertanggung jawab atas pemerintahan adat. *Daulat* juga menunjuk empat orang pegawai lainnya untuk mengelola nagari.¹³⁹ Perluasan nagari terus berlanjut, termasuk nagari yang menjadi lokasi studi kasus ini, yaitu Kapar yang secara tradisional disebut sebagai Lubuak Pudiang, dan diatur oleh sebuah lembaga adat yang disebut *Gampo Alam* (dijelaskan dibawah).

Saat ini, seluruh wilayah adat dari *Daulat Yang Dipertuan Parik Batu* telah direstrukturisasi sebagai wilayah administratif *Nagari* di Propinsi Sumatra Barat, Republik Indonesia. Namun demikian, ikatan adat antara masyarakat Minangkabau dan *Nagari* mereka masih terjaga sampai sekarang.

Kabupaten Pasaman terbentuk bersamaan dengan berdirinya Propinsi Sumatera Barat. Pada awal terbentuknya, administrasi pemerintahan tingkat terendah di Kabupaten Pasaman tetap berdasarkan sistem nagari-nagari seperti layaknya kabupaten lain di Sumatera Barat. Tetapi setelah penerbitan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Desa, fungsi nagari sebagai penyelenggara pemerintahan terendah dihapus dan digantikan dengan sistem desa.

Pemerintah Propinsi juga menerbitkan Peraturan Propinsi tentang *Nagari*.¹⁴⁰ Dalam PP tersebut, sebagai satu kesatuan Masyarakat Hukum Adat, fungsi nagari sebagai satu pemerintahan adat/asli di Minangkabau diperkecil fungsinya menjadi satu kerapatan adat saja yang tidak mempunyai hak eksekusi keputusan-keputusan administratif penyelenggaraan nagari. *Nagari* yang sebelumnya menjadi satu-kesatuan pemerintahan terendah di Minangkabau berubah menjadi kawasan politik yang didalamnya terdapat pemerintahan-pemerintahan desa yang sangat sentralistik dan hirarkis. Namun demikian, nagari tersebut dipertahankan dan Kabupaten Pasaman, yang menjadi fokus dari studi kasus ini, diorganisir menjadi 49 *Nagari*.¹⁴¹ Pada tahun 2003, Kabupaten Pasaman secara formal dibagi menjadi dua kabupaten, wilayah studi ini kemudian menjadi Kabupaten Pasaman Barat.¹⁴²

4.6.2 Hukum Adat dan Alokasi Tanah di Kapar

Seperti *Nagari* lain di Pasaman Barat, pada tahun 1980-an *Nagari* Kapar juga dianggap oleh Pemerintah sebagai wilayah yang cocok untuk pengembangan perkebunan. Namun,

dengan penerbitan UU Pemerintah Daerah dan juga penerbitan Peraturan Propinsi No. 9 tahun 2000, tiga desa di wilayah Kapar secara formal dijadikan satu *Nagari* yang wilayahnya seluas 3,500 hektar tanah dan hutan dengan jumlah penduduk 5,000 orang.

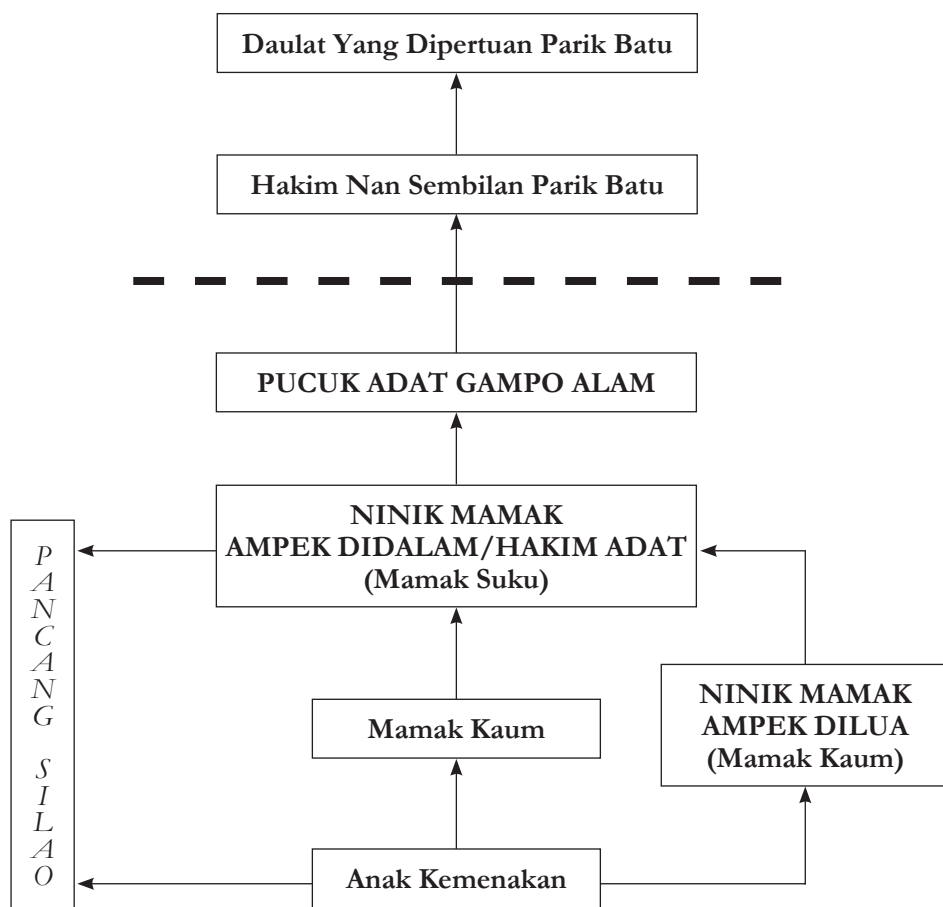
Dibawah sistem adat, *Gampo Alam* terdiri dari dua lembaga utama, disebut sebagai *ninik mamak Ampek Didalam* dan *ninik mamak Ampek Dilua*. Lembaga pertama memiliki tugas untuk mengelola sumberdaya alam (*Panaani Sako*), sementara lembaga selanjutnya bertugas untuk melindungi kehormatan *Gampo Alam* dan menegakkan hukum pidana dan perdata adat (biasanya disebut sebagai *Panyambah Tuah*).

Berdasarkan hukum adat yang masih berlaku di *Nagari* Kapar, sumberdaya alam, terutama tanah ulayat dikelola dengan sebuah konsep disebut *Babingkeh Adat*.¹⁴³ Konsep ini membagi tanah ulayat kedalam dua kategori. Pertama, *ulayat yang sudah diulayati*, adalah tanah yang dimiliki oleh suku dengan batas-batas jelas, dan dapat dialokasikan kepada anggota suku (anak kemenakan) atau tetap dipertahankan sebagai properti komunal dari suku. Tanah ulayat yang tersisa seluruhnya dianggap sebagai properti komunal *Nagari* dan disebut sebagai ulayat *Nagari*. Tanah ini dikelola oleh *ninik mamak Ampek Didalam*,¹⁴⁴ yang juga berperan dalam pengelolaan sumber daya alam. Jika ada anggota masyarakat adat *Nagari* Kapar membutuhkan tanah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, *ninik mamak Ampek Didalam* akan mengadakan pertemuan dengan seluruh anggota masyarakat untuk mendiskusikan distribusi tanah. Secara adat, tanah ulayat *Nagari* tidak boleh dijual, seperti yang diungkapkan dalam peribahasa adat: ‘mahal tidak dapat dibeli dan murah tidak dapat diminta’.

Di *Nagari* Kapar, tanah ulayat nagari tidak dapat dilimpahkan pada pihak lain untuk kepentingan generasi mendatang. Sementara tanah ulayat yang sudah diulayati dapat dilepaskan atau disewakan kepada pihak ketiga. Anggota suku yang ingin melepaskan atau menyewakan tanah ulayat, harus mendiskusikannya terlebih dahulu dengan *mamak jurai* mereka.¹⁴⁵ Biasanya, seorang *mamak jurai* akan menyetujui pengaturan tersebut, sejauh yang memanfaatkan adalah anggota suku tersebut atau orang yang akan menyewa masih terbelang keluarga. Namun, semua kesepakatan harus dilakukan berdasarkan persetujuan dari semua pihak yang terlibat.

Jika tidak ada kesepakatan yang dicapai, pihak yang berkonflik dapat membawa masalah mereka kepada kepala *ninik mamak, mamak kaum*, garis keturunan (*kaum*) dari suku mereka. Jika *mamak kaum* gagal menyelesaikan konflik tersebut, pihak yang terlibat konflik dapat membawa masalah mereka ke anggota penuh *ninik mamak Ampek Didalam*. Setelah itu, *Gampo Alam* dapat mengambilalih penyelesaian konflik untuk mencari solusi yang terbaik. Di setiap level negosiasi dan resolusi konflik, anak kemenakan berhak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, (*Pancang Silao*). Keterlibatan mereka dirancang untuk mempermudah proses resolusi konflik.

ALUR PENYELESAIAN SENGKETA ADAT/ULAYAT DI NAGARI KAPAR



Gambar 2. Skema Resolusi Konflik secara Adat

Beberapa *ninik mamak* di Nagari Kapar tidak mempunyai hak untuk memutuskan perkara anak kemenakannya. *Ninik Mamak* yang tergabung kedalam “*ninik mamak yang tagakenyo indak tasundak, duduakenyo indak tapampeh*” (*Datuak Sutan Majo Lelo dan Majo Lelo*) tidak mempunyai kewenangan “*gantiang nan mamantuuh, biang nan mancabiak*” atau kewenangan untuk memutuskan. Jika terjadi sengketa dalam kaumnya, maka yang berhak memutuskan adalah *mamak suku* yang tergabung kedalam *ninik mamak Ampek Didalam*. Tentang

pembagian ulayat, mereka sangat tergantung atas kemurahan *ninik mamak* yang tergabung dalam *ninik mamak Ampek Didalam*. Dalam beberapa kasus, *Daulat yang Dipertuan Parik Batu*, yang memiliki posisi lebih tinggi dari *ninik mamak* lokal dapat memainkan peranan penting dalam penyelesaian konflik, yang dilaksanakan oleh *Hakim Nan Sembilan*. Secara umum, tidak ada justifikasi untuk *anak kemenakan* atau *ninik mamak* untuk melepaskan ulayat *Nagari* atau tanah ulayat suku. Biasanya, pelepasan tanah dihindari untuk mempertahankan kepentingan umum.

Jika ada pihak lain yang ingin berladang di *Nagari* Kapar, hukum adat menyediakan cara untuk mendapat akses tanah. Yang pertama adalah "*Adat Di Isi, Limbago Di Tuang*" yang mengandung makna serangkaian usaha-usaha memenuhi ketentuan adat untuk memperoleh hak tertentu dan dalam konteks ini adalah hak berladang sementara. Kedua "*Silih Jarial*" yang merupakan kompensasi dari energi dan fikiran dalam mengusahakan sebidang tanah yang dilakukan oleh pemiliknya. Dua istilah yang sangat terkenal dalam proses akuisisi tanah.

Tetapi penelitian selanjutnya menemukan bahwa baik lembaga "*adat di isi, limbago dituang*" dan lembaga "*Silih Jarial*" ini tidak mengakibatkan hak atas tanah berpindah, yang berpindah hanyalah hak pengelolaan. Jika pihak ingin mendapatkan hak pengelolaan yang kuat dan penuh, dia harus diadopsi oleh suku tertentu terlebih dahulu dan melaksanakan praktek adat sehari-hari. Dia kemudian akan disebut sebagai *kamanakan dibawah lutuik* atau *kamanakan batali ameh*.

4.6.3 Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten

Pasaman telah terintegrasi pada pasar ekonomi global sejak lama. Mulai dari abad ke-17, Pasaman merupakan pusat perdagangan untuk rempah-rempah, beras dan emas, produk yang dipasarkan secara intensif pada pertengahan abad 18.¹⁴⁶ Kelapa sawit pertama kali diperkenalkan ke Pasaman oleh perkebunan swasta dari Belanda selama masa penjajahan. Setelah kemerdekaan, perkebunan tersebut dinasionalisasikan dan dikelola oleh PTPN VI. Pada tahun 1981, perkebunan tersebut diperluas menjadi 10,000 hektar. Skema PIR (inti dan plasma), yang menyediakan 2 hektar untuk setiap partisipan guna perkebunan plasma dan 0,2 hektar untuk tempat tinggal mereka.¹⁴⁷

Pada tanggal 27 September 1989, diadakan pertemuan antara Bupati Kabupaten Pasaman (Radjudin Nuh, SH) dengan seluruh *ninik mamak* dan tokoh masyarakat Pasaman di Gedung Tsanawiyah Silaping untuk membicarakan rencana pengembangan perkebunan di Pasaman. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Pembantu Bupati Wilayah Pasaman Barat, Ketua BAPPEDA Pasaman, Kepala Dinas Perkebunan Pasaman (Ir. Rusli Ersy), Kepala BPN Kantor Pasaman (Drs. Syafrin Sirin), Kabag Perekonomian (Anasrul BA), Wakil Pemda Sumbang beserta dengan Muspika masing-masing kecamatan.

Pada pertemuan tersebut, Bupati Pasaman menyampaikan bahwa tujuan utama pembukaan perkebunan di Kabupaten Pasaman adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat setempat. Jangan sampai kehadiran investor perkebunan tersebut justru memiskinkan masyarakat setempat. Oleh sebab itu, masyarakat harus diikutsertakan dalam bentuk Plasma.

Pada pertemuan tersebut, seluruh peserta menyambut baik maksud pemerintah untuk mengundang investor perkebunan. Peserta juga melahirkan kesepakatan:

- Peserta sepakat untuk menerima investor perkebunan,
- Tanah-tanah masyarakat yang akan menjadi perkebunan tidak digusur begitu saja, tetapi di tata dan dikelompokkan,
- *Ninik mamak* dan *cucu kemenakan* diikutsertakan dalam pengembangan perkebunan dengan pola plasma,
- Tanah-tanah masyarakat yang dipakai untuk pembangunan jalan-jalan ke perkebunan tidak akan di ganti rugi kecuali diatas tanah tersebut terdapat tanaman,
- Prosesi penyerahan tanah-tanah ulayat dilaksanakan dengan cara terbuka,
- Jumlah uang "*silih jariah*" adalah Rp. 50.000,- per hektar.

Pada tahun 1992, pertemuan yang sama juga dilaksanakan di Aula PTPN IV Ophir. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Sumbar (Hasan Basri Durin) mensosialisasikan pembukaan perkebunan di Pasaman dengan harapan perusahaan-perusahaan perkebunan dapat membangun kemitraan dengan masyarakat setempat seperti yang dilakukan oleh PTPN VI.¹⁴⁸ Pertemuan tersebut menjadi titik awal dari perluasan kelapa sawit di Kabupaten Pasaman.

Pada tanggal 22 November 1992, Menteri Pertanian RI mengeluarkan persetujuan prinsip usaha perkebunan Kelapa Sawit untuk PT. PHP di Kec. Pasaman Kab. Pasaman, Sumatera Barat seluas 9.000 ha diatas areal yang dicadangkan oleh Gubernur Sumbar seluas 1.2000 ha. diatas.¹⁴⁹

PT Permata Hijau Pasaman (PT PHP) merupakan usaha bisnis kerjasama yang mulanya dimiliki oleh PT Kartika Prima Nabati yang berkantor di Jakarta. Pada tahun 1999, PT. PHP merubah statusnya dari menjadi perusahaan modal domestik menjadi perusahaan modal asing (PMA). Perusahaan asing yang ikut membeli saham dari PT PHP termasuk *Keiflow Limited (British Virgin Island)*, *HVS Investment Limited (British Virgin Island)*, *Bonoto Investment Limited (British Virgin Island)*, dan *Wilmar Investment Limited (British Virgin Island)*.¹⁵⁰ Dana tambahan diperoleh dari *Coffrey International*. PT PHP yang didirikan sebagai perusahaan kelapa sawit dengan kilang yang dirancang untuk memproduksi 28,600 ton minyak kelapa sawit mentah setiap tahun, dimana sekitar 25% akan dipasarkan di pasar domestik dan sisanya akan diekspor.¹⁵¹

Kabupaten Pasaman lebih dikenal karena produksi kelapa sawitnya, yang menjadi komoditas primadona subsektor perkebunan. Tanaman ini tersebar di 6 kecamatan. Pada tahun 1999, produksi kelapa sawit di Kabupaten Pasaman tercatat 566.957 ton. Jumlah tersebut dipanen dari areal seluas 63.249 hektar. Namun demikian, kehadiran investor perkebunan di Pasaman juga diikuti dengan timbulnya masalah-masalah dalam masyarakat. Pada hari Selasa 8 Mei 2001, Wakil Bupati menyatakan bahwa keuntungan dari kelapa sawit hanya dinikmati oleh segelintir orang. Industri perkebunan telah gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Perusahaan perkebunan sawit yang dinilai bermasalah antara lain: PT AMP (1.950 hektar), PT TSJ (800 hektar), PT ASM (500 hektar), PT Puska (550 hektar), PT Grasindo (2.800 hektar), PT AW (3.899 hektar), PT PM (2.104 hektar), dan PT PMJ (3.118 hektar), bahkan juga PT Perkebunan Nusantara 6. Kantor Data Statistik pada tahun 2000 juga mendukung argumen tersebut di atas. Dari total populasi Kabupaten Pasaman sekitar 504,530 penduduk, kurang dari 92,033 penduduk hidup dalam kemiskinan dan kelaparan, dengan 778 bayi tercatat menderita gizi buruk.¹⁵²

4.6.4 Konflik di Nagari Kapar

Pada tanggal 28 April 2000, sekelompok massa sedang melakukan negosiasi dengan aparat Polsek Pasaman guna meminta Polsek Pasaman untuk membebaskan beberapa anggota masyarakat yang saat itu ditahan di ruang tahanan Polsek tersebut¹⁵³. Suasana sangat tegang, masyarakat tetap bertahan dengan tuntutan agar anggotanya dibebaskan, sementara aparat Kepolisian Polsek Pasaman tetap bertahan untuk menahan ke enam orang anggota masyarakat tersebut.

Tiba-tiba, seongkah batu melayang dan memecahkan kaca kantor Polsek Pasaman. Batu tersebut seperti sebuah perintah yang mendorong masyarakat, bak air bah, untuk kemudian maju kedepan, memasuki kantor Polsek yang direspon polisi dengan menembakkan peluru karet dan peluru tajam serta melukai beberapa demonstran. Namun, masyarakat mampu menghadapi serangan polisi dan membebaskan masyarakat desa yang ditahan dan membawa kembali ke *Nagari Kapar*.¹⁵⁴

Tindakan masyarakat tersebut menimbulkan reaksi yang keras dari aparat kepolisian. Tanggal 29 April 2000, *Nagari Kapar* didatangi satu truk petugas polisi dan satu Toyota Kijang serta beberapa motor dengan senjata lengkap. Beberapa masyarakat *Nagari Kapar* ditangkap serta dipukul oleh polisi pada saat mereka duduk di warung dan saat bekerja. Mereka kemudian dibawa ke Polsek Pasaman, di Simpang Empat. Sebagian masyarakat *Nagari Kapar* yang menjadi target penangkapan Polisi pada saat peristiwa tersebut tidak berada ditempat. Hal ini membuat polisi semakin marah. Kemudian aparat kepolisian melakukan penggeledahan di rumah-rumah penduduk dan menimbulkan ketakutan yang luar biasa bagi penduduk *Nagari Kapar*. Sebagian besar anak nagari yang berjenis kelamin laki-laki, melarikan diri dari *Nagari Kapar*, ke hutan-hutan sekeliling nagari, kebun-kebun yang jauh dipelosok perkampungan, meninggalkan anak dan istrinya. Sebagian yang lain

melarikan diri keluar Propinsi, terutama ke Jakarta.



Gambar 3. Kasus PT. PHP

Keesokan harinya, pada tanggal 30 April 2000 pada jam 9 pagi, polisi bersama dengan kaki tangan salah satu *ninik mamak*, Bahar A datang lagi ke *Nagari* Kapar untuk mencari penduduk laki-laki yang masih tersisa. Mereka kemudian menangkap Bujang (zulkifli) dan membawanya ke Polsek Pasaman. Sepanjang perjalanan mulai dari *Nagari* Kapar, Bujang dipukuli. Lima hari setelah itu, Alisman, anak *Nagari* Kapar yang berada di Air gadang Pasaman ditangkap lagi dengan sangkaan bahwa Alisman ingin melarikan diri. Padahal faktanya, dia sedang berada di rumah ibu tirinya.

Melihat kondisi ini, pada tanggal 17 Mei 2000, sebagian besar ibu-ibu yang sudah tidak tahan lagi dengan intimidasi aparat, kemudian mendatangi DPRD Pasaman, berdemonstrasi. Demonstrasi tersebut dipimpin oleh Ibu Mai, Ibu Inar dan One. Mereka mendesak anggota DPRD Pasaman untuk menyelesaikan persolaan Kapar dan mengusahakan pemulihan keamanan serta mendesak Dewan untuk menyampaikan kondisi terakhir *Nagari* Kapar kepada Kapolres Pasaman.

Masyarakat *Nagari* Kapar yang ditahan oleh polisi baru dibebaskan setelah membayar uang jaminan Rp. 500.000 per orang dan segel 2 buah. Keluarga Bujang, karena sudah tertekan, kemudian memenuhi semua persyaratan agar Bujang segera bebas dari tahanan Polisi. Pada awal bulan Juni 2000, Bahar A dengan kaki tangannya beserta Waka Polres Pasaman menangkap Yurisman di daerah Rao dan ditahan di sel Polres. Selama ditahanan Polres, Yurisman dipukuli sampai kemudian dirawat di Rumah Sakit Umum Lb. Sikaping.¹⁵⁵

Mengapa kekerasan antara masyarakat dan polisi bisa terjadi? Pada bagian berikutnya, tim peneliti mencoba untuk mengurai akar dari konflik tersebut. Selanjutnya tim peneliti mengeksplorasi lebih jauh: bagaimana tanah-tanah di *Nagari* dialokasikan untuk perkebunan kelapa sawit; pertimbangan apa yang harus diambil mengenai hak adat atas tanah; bagaimana pertumbuhan pasar untuk penjualan tanah yang membuat pengambilalihan tanah ulayat tersebut bertentangan dengan adat; dampak dari penyalahgunaan lembaga adat; sejarah panjang dari konflik tanah yang dihasilkan dari proses tersebut.

4.6.5 Perijinan Awal untuk PT PHP di Tanah Ulayat Nagari Kapar

Pada tanggal 26 Juli 1992, Perseroan Terbatas Permata Hijau Pasaman (PT. PHP) mendapat surat rekomendasi pencadangan lahan perkebunan kelapa sawit dari Bupati Pasaman (taufik Marta).¹⁵⁶ Surat tersebut sesuai dengan pernyataan *ninik mamak* dan pemimpin adat di *Nagari* Sasak dan *Nagari* Sikilang mengenai wilayah *Nagari* Sunagi Aur di Kecamatan Lembah Malintang, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman sepakat untuk mengalokasikan *tanah ulayat* yang menutup $\pm$ 12,000 hektar untuk perkebunan kelapa sawit yang akan dikelola oleh PT. PHP. Perusahaan tersebut disyaratkan untuk memenuhi beberapa kondisi:

- Sepanjang yang dicadangkan adalah kawasan hutan, maka PT. PHP harus mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan RI.
- Berhubung status tanah yang dicadangkan tersebut adalah tanah ulayat nagari, maka diharapkan kepada PT. PHP untuk bernegosiasi dengan *ninik mamak*/pemangku adat setempat atas dasar musyawarah dan mufakat.
- Luas lahan yang efektif akan ditentukan setelah ada pengukuran oleh BPN.
- PT. PHP diwajibkan menjadi bapak angkat dalam pengelolaan kebun anak kemenakan *ninik mamak* setempat (kebun anak angkat setempat) yang luasnya minimal 10 % dari luas kebun bapak angkat.
- Apabila PT. PHP tidak dapat merealisasikan kegiatan administrasi atau kegiatan fisik lapangan dalam tempo satu tahun, maka dengan sendirinya rekomendasi ini batal

Hal penting yang terungkap adalah fungsi surat tersebut untuk mengkondisikan pendirian perkebunan sebelum adanya pelepasan hak atas tanah ulayat oleh *ninik mamak* ke perkebunan yang membuat tanah tersebut dilepaskan pada PT PHP.



SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN NINIK MAMAK/PENGHULU ADAT, PEMEGANG TANAH ULAYAT DALAM WILAYAH DESA KAPAR UTARA DAN KAPAR SELATAN KENAGARIAN KAPAR KEC.PASAMAN KABUPATEN DATI II PASAMAN

T E N T A N G

PENYERAHAN TANAH ULAYAT DALAM WILAYAH DESA KAPAR UTARA DAN KAPAR SELATAN KENAGARIAN KAPAR KEC.PASAMAN KAB.DATI II PASAMAN UNTUK KEPERLUAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT OLEH PT.PERMATA HIJAU PASAMAN.-

Pada hari ini, Kamis tanggal enam bulan Februari tahun 1900 sembilan puluh tujuh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ninik Mamak/Penghulu Adat Kenagarian Kapar, Pemegang Tanah Ulayat dalam wilayah Kenagarian Kapar, Desa Kapar Utara dan Kapar Selatan Kec.Pasaman Kab.Dati II Pasaman yang Nama dan Gelar Pusako menurut Adat adalah sebagai-mana tercantum pada bagian akhir Surat Pernyataan ini, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Kaum Pemegang Tanah Ulayat menurut Adat Salingka Nagari Kapar, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.-
2. **TAUFIK MARTHA**, jabatan Bupati Kepala Daerah Tk.II Pasaman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, mewakili Gubernur Kepala Daerah Tk.I Sumatera Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.-

Bahwa PIHAK PERTAMA secara musyawarah telah mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya permohonan dan maksud baik Pimpinan PT.Permata Hijau Pasaman untuk membuka dan mengusahakan Perkebunan Kelapa Sawit di Wilayah Desa Kapar Utara dan Kapar Selatan Kanagarian Kapar Kecamatan Pasaman Kabupaten Daerah Tk.II Pasaman.

Atas Dasar musyawarah dan mufakat dalam Kaum Penguasa Tanah Ulayat menurut Adat Salingka Nagari Kapar dan sesuai dengan wewenang serta kekuasaan sepanjang adat dalam nagari Kapar, dengan ini PIHAK PERTAMA menyatakan sebagai berikut :

PERTAMA : Menyetujui dan menyambut baik rencana PT.Permata Hijau Pasaman untuk membuka dan mengusahakan Perkebunan Kelapa Sawit di Wilayah Desa Kapar Utara dan Kapar Selatan Kenagarian Kapar, Kecamatan Pasaman Kabupaten Daerah Tk.II Pasaman, Propinsi Daerah Tk.I Sumatera Barat.

KEDUA : Menyediakan dan menyerahkan Tanah Ulayat dalam wilayah Desa Kapar Utara dan Kapar Selatan yang dimiliki, dikuasai dan dibawah penguasaan PIHAK PERTAMA menurut Adat Salingka Nagari Kapar, kepada PIHAK KEDUA guna keperluan usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT.Permata Hijau Pasaman seluas lebih kurang $\pm$ 1.600 Ha, yang letak dan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Kenagarian Lingkung Aur
Sebelah Selatan berbatas dengan Kenagarian Sasak
Sebelah Barat berbatas dengan Batang Pasaman
Sebelah Timur berbatas dengan Ulayat Kenagarian Kapar

KETIGA : Penyediaan dan penyerahan Tanah Ulayat oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk keperluan Perkebunan PT.Permata Hijau Pasaman dimaksud pada butir KEDUA di atas adalah dengan memenuhi ketentuan Adat yaitu : "Adat diisi limbago dituang" oleh PT.Permata Hijau Pasaman kepada PIHAK PERTAMA, dan PT.Permata Hijau Pasaman menyerahkan sebahagian perkebunan yang telah jadi berikut tanahnya kepada PIHAK PERTAMA dengan perbandingan 50 % Inti dan 50 % plasma. Sistem Pola Bapak Angkat yang peserta plasma adalah anak kewanakan pemegang Ulayat dan dalam pelaksanaannya harus sama antara inti dengan plasma, dalam arti kalau inti dikerjakan lima hektar, plasma dikerjakan lima hektar sedangkan bentuk formal/yuridis pelaksanaan sistem plasma untuk Bapak Angkat/Anak Angkat diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang

145

Gubernur Sumatra Barat, Hasan Basri Durin, menindaklanjuti surat rekomendasi Bupati dengan mengeluarkan SK Gubernur,¹⁵⁷ menyetujui pencadangan lahan seluas 12.000 Ha di Kenagarian Sasak, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman dengan syarat-syarat tertentu.

Syarat pertama, disebutkan dalam angka 3 surat tersebut yang menyatakan;

Apabila areal tersebut merupakan tanah ulayat/suku maka PT. PHP harus melakukan pembebasan tanah melalui Pemda TK II Pasaman.

Pada angka 5 disebutkan;

PT. PHP diwajibkan menjadi Bapak Angkat dan menampung hasil-hasil petani kelapa sawit disekitarnya.

Jika dibandingkan dua surat tersebut diatas tergambar dengan jelas perbedaan pandangan terhadap status tanah yang dicadangkan untuk PT. PHP tersebut. SK Bupati Pasaman dengan tegas menyebutkan bahwa lahan yang dicadangkan tersebut adalah tanah *ulayat* sehingga untuk penggunaannya diperlukan musyawarah dengan *ninik mamak*. SK Bupati Pasaman ini secara tegas mengakui lahan tersebut termasuk *ulayat nagari* yang didalamnya termasuk kawasan hutan yang ditunjuk oleh Departemen Kehutanan. Namun status kawasan hutan tersebut tidak memberikan peluang PT. PHP untuk mengabaikan *ninik mamak* pemegang ulayat.

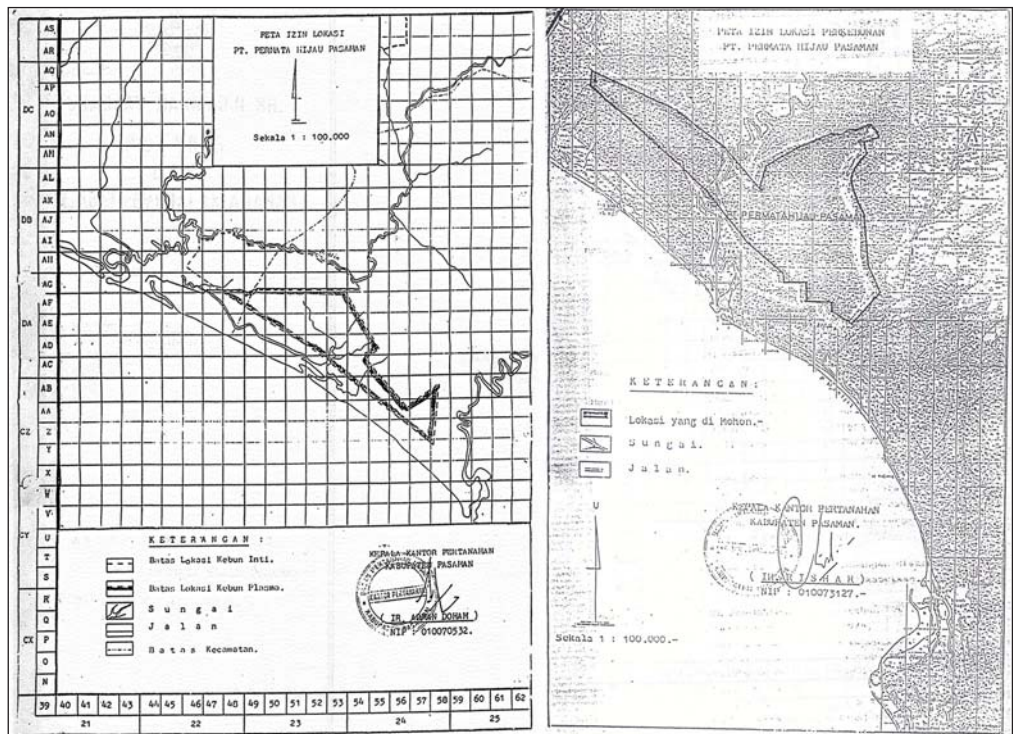
Gubernur Sumatra Barat mempersempit makna tanah ulayat menjadi ulayat suku sehingga mengakibatkan lahan-lahan diluar penguasaan suku (dalam penguasaan nagari/ulayat nagari) dikuasai oleh neara. Padahal secara adat di kawasan ini, tidak semua tanah-tanah terbagi habis kedalam penguasaan suku (*berbingkah adat*). Akibatnya, lingkup negosiasi hanya pada tingkat penguasa suku, untuk lahan ulayat suku dan untuk itu Gubernur memberikan opsi ganti rugi tanah terhadap lahan-lahan suku. Namun tidak ada kompensasi untuk wilayah diluar tanah ulayat suku karena dianggap sebagai tanah negara. Dengan kata lain, SK ini secara tidak langsung, tidak mengakui hak ulayat nagari.

Pada tahun 1995, menindaklanjuti persetujuan ijin prinsip dari alokasi tanah untuk perkebunan kelapa sawit PT PHP,¹⁵⁸ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasaman mengeluarkan SK¹⁵⁹ yang memberi PT PHP ijin lokasi untuk mendapat 3,850 hektar di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman. Ijin ini menyatakan bahwa:

- Perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui pelepasan hak yang dilaksanakan dihadapan pejabat yang berwenang setempat;

- Pemberian ganti kerugian harus dimusyawarahkan dengan pihak yang berwenang;
- Pembayaran ganti kerugian tanah serta tanaman tumbuh dan atau bangunan yang ada di atasnya tidak dibenarkan melalui perantara dalam bentuk atau nama apapun juga, melainkan harus dilakukan langsung kepada yang berhak;
- Perolehan tanah harus dilakukan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal ditetapkan SK ini dan dapat diperpanjang selama 12 bulan.

Pada tahun 1998, BPN Kab. Pasaman kembali mengeluarkan SK lain yang memberi lahan seluas 1.400 hektar untuk perkebunan inti dan 2.118 hektar untuk perkebunan plasma yang terletak di Desa Maligi, Kecamatan Pasaman dan Sikilang, Kecamatan Lembah Malintang.¹⁶⁰ Salah satu bahan pertimbangan dikeluarkannya Ijin Lokasi ini adalah Surat Pernyataan Pelepasan Hak/Penyerahan Hak *Ninik mamak* Desa Maligi Kenagarian Sasak tanggal 14 September 1997 yang diketahui oleh Ketua Kerapatan Adat Sasak.



Gambar 5. Peta Ijin Lokasi PT. PHP

4.6.6 Alokasi Tanah dan Pembangunan di Nagari Kapar

Pemerintah lokal tidak salah apabila mengasumsikan bahwa *ninik mamak* Nagari Kapar tertarik untuk mengembangkan lahan mereka. Kenyataannya, pada tahun 1980-an, pemerintah telah mengalokasikan beberapa wilayah di Nagari Kapar untuk persawahan dan proyek irigasi di Batang Tongar. Kegagalan proyek ini yang mendorong rencana perluasan perkebunan kelapa sawit di Nagari Kapar.

Pada tanggal 23 Januari 1980, beberapa *ninik mamak* di Nagari Kapar telah menandatangani surat pernyataan mengenai tanah ulayat di Nagari tersebut.¹⁶¹ Surat Pernyataan tersebut berisi beberapa hal sebagai berikut;

- 1) Bahwa yang dimaksud dengan tanah ulayat, adalah tanah ulayat Luak Saparampek Nagari Kapar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Dengan Nagari Lingkuang Aur: Mulai dari Tarok Tongga, Padang Durian Hijau terus ke Bintungan Sarang alang di Talao Titisan Kiduak, terus ke Rantiang Tibarau sampai ke Lubuak Languang.
 - b. Dengan Nagari Koto Baru: Mulai dari tarok Tongga, terus ke Anak air Pabatuan, Sailiran Batang Sungai Talang sampai ke Tikalak Basi.
 - c. Dengan Nagari Sasak: Mulai dari Tikalak Basi, terus ke Tunggua Hitam Pamatang Sariak, sampai ke Labuang Sigoro-Goro/Pulau Kalimonyo.
 - d. Dengan Batang Pasaman: Mulai dari Lubuak Languang, Sapantakan Galah (sejauh lontaran galah) dari Batang Pasaman, seiliran Batang Pasaman terus ke Labuang Sigoro-Goro/Pulau Kalimonyo
- 2) Bahwa tanah ulayat tersebut dapat digunakan untuk keperluan pembangunan, baik untuk kepentingan pemerintah maupun kepentingan Nagari Kapar sendiri, berupa:
 - a. Proyek landasan udara yang terletak di kampuang Laban, Jorong Kapar Utara
 - b. Proyek peretakan sawah baru di Baramban Sasak, Pematang Jambu
 - c. Mulai perbatasan Lubuak Languang, seiliran Batang Pasaman menuju Rantau Panjang akan digunakan untuk cadangan lahan perkebunan tanaman tua dan tanaman pertanian lainnya
- 3) Bahwa setiap badan hukum/ badan usaha lain yang ingin mendapatkan lahan tersebut mesti seizin pucuk adat bersama *ninik mamak* yang menandatangani surat ini dengan persetujuan Daulat Parik Batu beserta Hakim Parit Batu, Pasaman.
- 4) Bahwa kebulatan ini dibuat adalah demi kepentingan serta untuk mengangkat taraf hidup cucu kemenakan yang berekonomi lemah.

Jika diperhatikan, materi isi dari surat diatas, *ninik mamak Nagari Kapar* juga membuka peluang untuk masuknya investor yang akan menanamkan modalnya di *Nagari Kapar*. Pada saat yang sama, *Nagari Kapar* juga mendukung Pemda untuk membangun sawah baru diatas tanah ulayat-nya.

Pada tanggal 3 April 1981 diadakanlah rapat *ninik mamak* dan pemuka masyarakat *Nagari Kapar* yang akan membicarakan soal kehadiran masyarakat pendatang ke wilayah *Nagari Kapar*. Pada rapat tersebut diambil beberapa keputusan:

- 1) Penerimaan pendatang baru dari daerah Jambak/Padang Sari disetujui.
- 2) Tempat/lokasi perkampungan yang akan ditempati oleh pendatang tersebut adalah di Lajur Pematang Lubuk Gadang dan pangkal pematang ke Tandikat.
- 3) Luas tanah yang akan diberikan kepada masyarakat pendatang berupa satu persil untuk perumahan ditetapkan seluas 0,25 Ha, dan untuk persawahan seluas 1,75 Ha. Jadi luas maksimum yang diberikan adalah 2 Ha setiap KK.
- 4) Lokasi tanah persawahan yang diberikan kepada para pendatang terletak di perbanjaran masyarakat Lubuak Gadang sampai ke Batas Batang Saman.
- 5) Tanah pesawahan yang sudah dimiliki oleh anak kemenakan di *Nagari Kapar* tidak akan diganggu gugat. Sepanjang anak kemenakan tersebut dapat menunjukkan tanda bukti yang syah bahwa areal tersebut adalah miliknya.
- 6) 12. Kepada para pendatang diminta ganti rugi sebanyak Rp. 75.000,- per Ha persil tanah dengan tiga kali tahap pembayaran
 - a. Tahappertama, setelah memenuhi syarat pemindahan dan setelah menandatangani surat perjanjian/pernyataan yang disediakan untuk itu oleh pemerintahan *Nagari Kapar*, dengan pembayaran sebanyak 35 % dari keseluruhan kewajiban.
 - b. Tahap kedua, sebesar 35 %. Pembayaran dilakukan setelah panen pertama pada areal yang sudah diberikan.
 - c. Tahap ketiga, sebanyak 30 %, dibayar setelah empat bulan pembayaran tahap kedua.

Dalam rapat ini juga ditunjuk orang yang akan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan penerimaan anak kemenakan baru dari Jambak. Maka ditugaskanlah Kerapatan Adat *Nagari Kapar* untuk mengurus hal-hal tersebut. Namun, tidak transparannya pemberian ganti rugi atas tanah yang ditempati para pendatang baru menimbulkan gejolak ditengah-tengah anak *Nagari Kapar*. Hanya sekelompok *ninik mamak* yang menikmati ganti rugi tersebut.¹⁶²

Masyarakat lokal tidak hanya mempersoalkan jumlah dari kompensasi yang dibayarkan untuk membayar tanah ulayat, tetapi juga mempersoalkan apakah *ninik mamak* memiliki kewenangan untuk menegosiasikannya. Pada tanggal 12 September 1989, kelompok

pemangku adat dan pemimpin masyarakat adat yang lain mengirim surat ke Kepala Kecamatan Pasaman. Salah satu poin yang disebutkan disurat tersebut adalah tanah ulayat tidak boleh didominasi oleh kelompok *ninik mamak* tertentu. Menurut mereka, berdasarkan peraturan adat, *ninik mamak* hanyalah *berbingkah adat* dan bukan *berbingkah tanah* (kewenangan pengelolaan).¹⁶³ Oleh karena itu, dalam proses pembebasan tanah ulayat di Padang Panjang, mereka telah melanggar peraturan adat.

Pernyataan serupa juga terdapat dalam surat yang di kirimkan oleh masyarakat lokal ke Camat Pasaman, Kepala BPN Pasaman dan Bupati Kabupaten Pasaman. Pada tanggal 22 Februari 1993, didalam surat yang berjudul “Gugatan Pengukuran Dan Penjualan Tanah Kosong Yang Belum Digarap”, masyarakat lokal menyatakan bahwa tindakan beberapa *ninik mamak* untuk menguasai tanah ulayat di *Nagari* Kapar hanya untuk memenuhi kepentingan mereka saja dan telah melanggar peraturan adat. Saat pegawai BPN melakukan survei tanah, lebih dari seribu orang yang terdiri dari pemimpin adat, alim ulama, *ninik mamak* dan masyarakat lokal berusaha menghentikan survei tersebut.

4.6.7 PT PHP dalam Konflik atas Tanah

Persoalan mendasar lain dari konflik tersebut adalah batas antar nagari tidak terdaftar, dipetakan ataupun disurvei yang membuat batas-batas tersebut seringkali tidak jelas. Sistem adat ada untuk menyelesaikan konflik atas tanah antar nagari namun jarang diberi ruang sebagai alternatif penyelesaian apabila pemerintah terlibat dalam pengambilan keputusan atas tanah tersebut. Saat ini, seiring dengan terbukanya pasar tanah diwilayah tersebut, ketepatan batas antar lahan menjadi salah satu sumber konflik.

Dalam kasus PT PHP, perusahaan mendapatkan ijin untuk mendirikan perkebunan di Sikilang dan Sasak. Dalam prosesnya, tanah ulayat *Nagari* Sasak dan *Nagari* Kapar juga dilepaskan untuk PT PHP. Seperti yang diungkapkan oleh wakil dari Wilmar Group:

”Sampai hari ini batas antara ulayat *Nagari* Sasak dengan *Nagari* Kapar itu tidak jelas. Pada awalnya PT. PHP membangun berdasarkan penyerahan ulayat *Nagari* Sasak. Dalam perjalanannya, di ketahui adanya ulayat *Nagari* Kapar yang diserahkan oleh *Nagari* Sasak. Meskipun batas tanah ulayat nagari tidak jelas, tahun 1997 masyarakat Kapar menyerahkan lagi lahan mereka dengan perjanjian 50 % untuk Inti dan 50 % untuk plasma. Pembangunan perkebunan inti tetap berjalan, sedangkan pembangunan perkebunan dilahan plasma terhambat karena ada konflik tanah. Saat ini masyarakat menuntut bahwa luas tanah yang tertanam saat ini harus dibagi dua sesuai dengan perjanjian. Padahal berdasarkan perencanaan pembangunan, lahan tersebut dijadikan lahan inti. Masyarakat lokal juga menuntut alokasi lahan untuk perkebunan plasma yang lebih luas dari kesepakatan awal.¹⁶⁴

Pada tanggal 6 Februari 1997, lahir sebuah surat yang berjudul "Surat Kesepakatan Ninik mamak/Penghulu Adat Pemegang Tanah Ulayat dalam Wilayah Desa Kapar Utara dan Kapar Selatan Kenagarian Kapar Kecamatan Pasaman Kabupaten Dati II Pasaman tentang Penyerahan Tanah Ulayat Dalam Wilayah Desa Kapar Utara dan Kapar Selatan Kecamatan Pasaman Kabupaten Dati II Pasaman untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Oleh PT. Permata Hijau Pasaman". Surat ini menempatkan *Ninik mamak* sebagai Pihak Pertama dan Taufik Marta, Bupati Kepala Daerah Dati II Pasaman sebagai Pihak Kedua. Substansi yang dimuat oleh surat perjanjian ini adalah:

1. Pihak Pertama menyambut baik rencana PT. PHP untuk membuka dan mengusahakan perkebunan kelapa sawit di wilayah Desa Kapar Utara dan Kapar Selatan Kecamatan Pasaman, Kabupaten Dati II Pasaman.
2. Pihak pertama menyediakan dan menyerahkan tanah ulayat dalam wilayah desa Kapar Utara dan Kapar Selatan yang dimiliki, dikuasai dan dibawah penguasaannya menurut adat Salingka *Nagari* Kapar kepada pihak kedua guana keperluan usaha perkebunan kelapa sawit seluas $\pm$ 1.600 hektar yang batasnya:
 - a. Sebelah utara berbatas dengan nagari Lingkuang Aur
 - b. Sebelah selatan berbatas dengan *Nagari* Sasak
 - c. Sebelah barat berbatas dengan Batang Pasaman
 - d. Sebelah timur berbatas dengan ulayat *Nagari* Kapar
3. Pengerjaan kebun inti harus bersamaan dengan kebun plasma



Gambar 6. Surat Penyerahan Tanah Ulayat

Surat ini ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama adalah Syahrin Gampo Alam (*Pucuk Adat Nagari Kapar*) beserta dengan beberapa *ninik mamak* lain yang menyatakan diri sebagai *Mamak Kepala Waris*, sementara pihak kedua adalah Bupati Pasaman. Surat tersebut dilengkapi saksi-saksi Kepala Desa Kapar Utara, Kepala Desa Kapar Selatan, Camat Pasaman dan Pembantu Bupati Pasaman. Surat penyerahan ulayat ini diikuti dengan surat pernyataan yang pada intinya menyatakan bahwa *ninik mamak*

bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah-masalah dan gugatan yang timbul di kemudian hari karena penyerahan ulayat ini.

= SURAT PERNYATAAN =

hari ini Minggu tanggal 26 Juli 1900 sembilan puluh dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini, Minik Mamak Nagari Sasak penguasa tanah ulayat Nagari Sasak Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat dengan ini menyatakan sebagai berikut :

I. Bahwa kami ada mempunyai tanah Hutan Ulayat Adat seluas ± 8.500 Ha yang terletak di Nagari Sasak Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman.

II. Bahwa tanah hutan Ulayat tersebut tidak ada pihaklain yang berhak, dan tidak dalam sengketa atau terikat perjanjian dengan pihak lain, dan apa bila nantinya ada keberatan dari pihak lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.

III. Bahwa kami bersedia melepaskan hak atas tanah Ulayat Ulayat Adat yang dalam lingkup Nagari Sasak kepada Negara, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk selanjutnya akan dimohon hak guna usaha oleh PT.PERMATA HIJAU PASAMAN untuk perkebunan kelapa sawit dengan ketentuan sebagai berikut :

PERTAMA : Kami menyetujui menyerahkan tanah hutan ulayat Nagari Sasak kepada PT.PERMATA HIJAU PASAMAN untuk perkebunan kelapa sawit yang pelepasan hak akan kami laksanakan dihadapan Panitia Pembebasan tanah Dati II Kabupaten Pasaman.

KEDUA : Apabila dalam jangka 1(satu) tahun sejak tanggal penyerahan ini kami tanda tangani PT.PERMATA HIJAU PASAMAN tidak menunjukkan kegiatan dilapangan maka penyerahan ini akan batal dengan sendirinya.

KETIGA : Penyerahan dan penyediaan tanah hutan ulayat Nagari Sasak sebagai mana dimaksud pada butir pertama diatas di laksanakan dengan memenuhi hukum Adat yang berlaku, ADAT DIISI LEMAGO DIUANG sebesar Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah).

KEEMPAT : PT.PERMATA HIJAU PASAMAN dengan ini menyatakan telah menerima, penyerahan tanah hutan ulayat Nagari Sasak seluas ± 8.500 Ha. (Delapan ribu lima ratus Hectar)

KELIMA : PT.PERMATA HIJAU PASAMAN akan melaksanakan pengolahan kebun inti maupun plasma sejalan bersama sesuai dengan ketentuan.

Demikianlah Suratpernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan bahwa luas yang sebenarnya adalah hasil pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat.

Sasak, tanggal tersebut diatas.
KAMI YANG MENYATAKAN MINIK KAMAK NAGARI

NB 012 A K;

1. Hasan Basri Dt. Rajo Alam (Hasan Basri)
2. Lujur Dt. Basu (Lujur)
3. Yusman an. Dt. Sinaro Mangkuto (Yusman an. Dt. Sinaro Mangkuto)
4. Kusat Dt. Misa Dumi (Kusat Dt. Misa Dumi)
5. Akmal Bahri Dt. Majolelo (Akmal Bahri Dt. Majolelo)
- 6.
- 7.

Gambar 7. Surat Pernyataan

Penyerahan tanah ini juga mendapat reaksi dari masyarakat Kapar. Mereka mengirim sebuah surat tertanggal 12 Februari 1997 yang ditujukan kepada Camat Pasaman yang berjudul "Penyerahan Tanah Ulayat *Nagari* Kapar". Perwakilan masyarakat menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa kami masyarakat Kapar pada hari Jum,at tanggal 7 Februari 1997 telah dihebohkan dengan turunnya pembagian uang "*Silih Jariah*" dari tanah ulayat kami di Kanagarian Kapar.
2. Bahwa dalam hal tersebut, kami sangat merasa heran karena sampai saat ini kami tidak sedikitpun mengetahui dari awal mengenai penyerahan tanah ulayat kami sebagaimana lazimnya menurut aturan yang berlaku;
 - a. Kapan diadakannya musyawarah/mufakat para *ninik mamak*/alim ulama/pemuka masyarakat dengan investor yang akan menerima penyerahan tanah ulayat kami;
 - b. Berapa luas serta batas-batas tanah ulayat yang diserahkan dan seandainya didalamnya terkena tanah olahan masyarakat atau tanah olahan kelompok tani, bagaimana cara penyelesaiannya dan siapa investornya;
 - c. Berapa jumlah "*Silih Jariah*" per hektarnya;
 - d. Berapa untuk plasma (masyarakat) dan kebun inti;
 - e. Untuk apa uang "*Silih Jariah*" dipergunakan.
3. Menurut hukum adat, tanah ulayat bukanlah kepunyaan oknum akan tetapi adalah milik atau hak masyarakat dalam kenagarian tersebut. Jadi bila seandainya telah terjadi penyerahan terhadap tanah ulayat kami, kemungkinan telah dilakukan oleh beberapa oknum *ninik mamak* yang telah berada dalam kenagarian kami tidak secara terbuka kepada masyarakat, hal mana sekarang tidak masanya lagi dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.
4. Berdasarkan hal yang kami kemukakan diatas, mohon penyelidikan dan penyelesaian dari bapak secepatnya terutama mengenai poin dua diatas semoga kegelisahan dari masyarakat tidak meledak.

Kapar, 12 Februari 1997

Hal : Penyerahan Tanah
Ulayat Nagari Kapar

Kepada: Yth,
Bapak Camat Pasaman
di
Simpang Empat

SEGERA

Dengan hormat, kami yang bertanda tangan dibawah ini adalah sebahagian dari Ninikmamak dan Masyarakat dalam Kenagarian Kapar, Kecamatan Pasaman, dengan ini menyampaikan kepada Bapak seperti tersebut dibawah ini:

1. Bahwa kami Masyarakat Kapar pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 1997 telah *dihebohkan* dengan turunnya pembagian uang *SILIAH JARIAH* dari tanah ulayat kami di Kenagarian Kapar.
2. Bahwa dalam hal tersebut, kami sangat merasa *HERAN* karena sampai sekarang kami sedikitpun tidak mengetahui proses dari awal terhadap penyerahan tanah ulayat kami sebagaimana lazimnya menurut aturan yang berlaku:
 - a. Kapan diadakan musyawarah / mufakat antara para Ninikmamak / Pemuka Masyarakat / Alim Ulama dengan Investor yang akan menerima penyerahan tanah ulayat kami ?
 - b. Berapa luas serta batas-batas tanah ulayat yang diserahkan dan seandainya didalamnya ada terkena tanah olahan masyarakat atau tanah kelompok tani, bagaimana cara penyelesaiannya, dan siapa investornya ?
 - c. Berapa jumlah siliah jariah perhektarnya ?
 - d. Berapa untuk plasma (masyarakat) dan kebun inti ?
 - e. Untuk apa uang siliah jariah dipergunakan ?
3. Menurut Hukum Adat, tanah ulayat bukanlah kepunyaan oknum, akan tetapi adalah kepunyaan / hak masyarakat dalam kenagarian tersebut. Jadi jika seandainya memang telah terjadi penyerahan terhadap tanah ulayat kami, kemungkinan telah dilakukan oleh beberapa oknum Ninikmamak yang berada dalam kenagarian kami tidak secara terbuka kepada masyarakat, hal mana sekarang tidak masanya lagi dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.
4. Berdasarkan hal yang kami kemukakan diatas, mohon penyelidikan dan penyelesaian dari Bapak secara transparan secepatnya terutama yang tersebut pada point 2 diatas, semoga kegelisahan dari masyarakat tidak *meledak*.

Terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih

Hormat Kami,
Masyarakat Kapar

(kesebelah)

Tembusan: Kepada Yth:

1. Bapak Pembantu Bupati Wilayah Pasaman Barat di Simpang Empat.
2. Bapak Bupati Kepala daerah Tingkat II Pasaman di Lubuk Sikapaing.
3. Bapak Ketua DPRD Tingkat II Pasaman di Lubuk Sikaping.
4. Arsip.

Gambar 8. Surat Pelepasan Tanah Nagari Kapar

4.6.8 Sejarah Konflik Tanah di Nagari Kapar

Investigasi selanjutnya menunjukkan dengan lebih jelas bagaimana konflik atas pembebasan tanah kepada PT PHP merupakan manifestasi kepedihan masyarakat lokal, terutama menyangkut bagaimana *ninik mamak* telah menyalahgunakan kewenangan mereka untuk membuat kesepakatan tanpa persetujuan anggota masyarakat. Berdasarkan informasi yang diberikan anggota masyarakat adat kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, pembebasan tanah tersebut termasuk:

1. Sebelum tahun 1990 $\pm$ 60 hektar tanah dijual oleh oknum *ninik mamak* kepada Sdr. H. Zainir (pengusaha dari Padang).
2. Pada tahun 1991, $\pm$ 240 hektar tanah ulayat yang telah diolah oleh kelompok Tani RT'TSK, penduduk asli Kapar yang berasal dari 3 Desa dijual oleh oknum *Ninik mamak* kepada PT. Permata Hijau Pasaman (PHP).
3. Sebelum tahun 1994, oknum *ninik mamak* menjual $\pm$ 70 hektar tanah ulayat kepada Saudara Jayus.
4. Pada tahun 1995 tanah ulayat adat *Nagari* Kapar diserahkan *ninik mamak* kepada PT. Permata Hijau Pasaman (PHP) seluas $\pm$ 2200 hektar.
5. Pada tahun 1995, oknum *ninik mamak* menjual lagi tanah ulayat *Nagari* Kapar kepada H. Sarmal, seluas $\pm$ 10 hektar.
6. Pada tahun 1996, kelompok tani Sidodadi yang dibentuk oleh oknum *ninik mamak* dengan didanai oleh Datuk Dawar, seorang pengusaha dan *ninik mamak* *Nagari* Air Gadang, menguasai tanah ulayat *Nagari* Kapar seluas $\pm$ 400 hektar.
7. Pada tahun 1996, salah seorang anak *Nagari* Kapar yang bernama H. Buyung Norman, mengolah tanah ulayat *Nagari* Kapar seluas $\pm$ 300 hektar.
8. Pada tahun 1997, $\pm$ 12 hektar tanah ulayat *Nagari* Kapar, dijual oleh oknum *ninik mamak* kepada karyawan RS. Yarsi, Pasaman.
9. Sisa tanah ulayat *Nagari* Kapar seluas $\pm$ 200 hektar, kemudian diolah secara bersama-sama oleh anak *Nagari* Kapar.

Lahan 200 hektar yang disebutkan dalam nomor 9 tersebut kemudian menjadi lahan sengketa antar masyarakat dengan oknum *ninik mamak* tersebut. Hal ini dilaporkan dalam kronologi kasus yang ditulis oleh LBH Padang yang menyatakan sebagai berikut:

Pada tahun 1999, masyarakat kenagarian Kapar mulai mengolah lahan sisa dari yang dijual oleh para *ninik mamak* ($\pm$ 200 Ha). Kelompok *ninik mamak* melakukan teror dan intimidasi terhadap masyarakat. Salah seorang petani korban bernama Boy Martin, dibacok ketika sedang menggarap lahannya. Pembacokan dilakukan oleh Buyung Picak, salah seorang kaki tangan Bahar. A, yang menyebabkan luka robek di kepala bagian kiri bawah Boy Martin.

Selanjutnya sampai pada april tahun 2000, ketika masyarakat Kapar sedang menggarap lahan yang tersisa tersebut, tiba-tiba didatangi oleh *ninik mamak* (Bahar. A) dan kawan-kawan beserta aparat kepolisian Polsek Simpang Empat, dengan maksud mengintimidasi masyarakat agar jangan mengolah lahan sisa tersebut. Pada saat itu Polisi menangkap tujuh orang masyarakat yaitu 1) Firdaus, 2) Iwan, 3) Pingai, 4) Acong, 5) Sisyam, 6) Ijen dan 7) Ucok. Ketujuh orang tersebut kemudian dibawa dan ditahan dalam tahanan Polsek Simpang Empat (Pasaman).

Setelah masyarakat mengetahui adanya anak *Nagari* Kapar yang ditahan oleh pihak kepolisian, secara spontan masyarakat kenagarian Kapar berkumpul di pasar Kapar, membicarakan penangkapan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Polsek Pasaman tanpa alasan yang jelas. Selanjutnya masyarakat sepakat untuk mengirimkan utusan ke Polsek Pasaman untuk mengkonfirmasi soal penangkapan ketujuh orang masyarakat Kapar tersebut.

Situasi ini kemudian berkembang menjadi insiden perusakan kantor Polsek Pasaman, penangkapan para petani, praperadilan Polisi dan sebagainya. Seperti yang diungkapkan:

..Perkara yang sedang kita periksa pada saat ini dilatarbelakangi oleh peristiwa tanggal 28 April tahun 2000 yaitu demonstrasi yang dilakukan oleh lebih kurang 300 orang anak *Nagari* Kapar ke Kantor Polsek Pasaman, karena adanya penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh aparat Polsek Pasaman terhadap tujuh orang anak *Nagari* Kapar yang sedang bekerja dan mengolah tanah ulayat mereka. Polisi beralasan bahwa penangkapan ini dilakukan karena tanah yang sedang diolah oleh beberapa anak nagari tersebut telah diperjualbelikan oleh oknum *ninik mamak* kepada pihak investor, padahal sesungguhnya proses jual beli tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari anak *Nagari* Kapar. Menurut ketentuan hukum adat yang berlaku di Minangkabau, tanah ulayat tersebut tidak dapat diperjualbelikan, tapi hanya dapat dinikmati (diolah untuk mendapatkan hasil) oleh anak nagari yang dijadikan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidup bagi anak nagari.

Dengan dilatarbelakangi oleh tindakan penangkapan yang dilakukan tanpa alasan dan prosedur yang benar dari aparat kepolisian, maka anak *Nagari* Kapar merasa terpenggil jiwanya untuk memperjuangkan nasib saudara-saudara mereka yang ditangkap oleh aparat kepolisian Sektor Pasaman karena apa yang mereka lakukan itu bukanlah perbuatan yang dilarang oleh hukum adat tetapi merupakan hak anak nagari untuk mengolah tanah ulayatnya sendiri. Dengan semangat persaudaraan dan solidaritas sesama anak nagari yang diikat oleh tali persaudaraan secara geneologis-teritorial tentu anak *Nagari* Kapar merasa bertanggung jawab atas keselamatan saudara-saudara mereka. Hal inilah yang mendorong masyarakat

Kenagarian Kapar melakukan aksi spontanitas tanpa ada yang mengomandoi untuk menuntut dibebaskannya warga mereka dari tahanan Polsek Pasaman.

Pada Bulan Agustus 2001, terjadilah perkelahian antar pemuda di Kapar yang mengakibatkan terjadinya aksi pembakaran sebuah rumah warga Kapar. Akibatnya, Yulisman dan Fitriзал ditangkap oleh polisi. Penangkapan tersebut dilakukan tanpa mekanisme yang benar. Nyatanya, para terdakwa tidak terlibat kerusuhan yang terjadi pada tanggal 28 April 2000. Namun, polisi mengatakan bahwa mereka telah terlihat kerusuhan tersebut.

Jadi, penangkapan ini adalah merupakan suatu rekayasa antara oknum *ninik mamak*, investor dan aparat penegak hukum untuk mengkriminalkan para petani Kapar agar tidak berani merebut asetnya kembali yang telah dirampas selama ini.¹⁶⁵

4.6.9 Konflik Atas Tanah Perkebunan Plasma

Ketika kami berkunjung ke lapangan pada Bulan September 2005, areal perkebunan PT. PHP sedang diduduki oleh masyarakat. Sebagian masyarakat lain terorganisir dalam Kelompok Tani Tunas Mekar. Para petani menduduki tanah tersebut dan menghalangi jalan keluar dan masuk kilang milik PT PHP. Mereka menuntut pembangian yang adil atas perkebunan plasma PT PHP.¹⁶⁶ Tuntutan mereka berbeda dengan Kelompok Tani Tunas Mekar yang menuntut dikembalikannya tanah ulayat Kapar karena tidak adanya musyawarah yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan adat mereka dalam pelepasan tanah tersebut kepada investor. Sementara kelompok yang menduduki lahan ini menuntut untuk mendapatkan plasma berdasarkan perjanjian penyerahan lahan yang menyebutkan bahwa 50 % dari luasan lahan yang diserahkan kepada PT. PHP adalah untuk lahan plasma yang akan dibagikan kepada masyarakat.

Dari keterangan masyarakat yang tergabung kedalam kelompok Tani Tunas Mekar yang diwawancarai selama investigasi, anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Kapar juga ikut menduduki lahan PT. PHP terdapat juga anggota dari KUD Kapar adalah KUD yang menjadi mitra PT. PHP dalam pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di *Nagari* Kapar.¹⁶⁷

Keterlibatan anggota KUD Kapar dalam menduduki lahan tersebut agak mengherankan, karena menurut perusahaan, hasil dari plasma sudah diberikan kepada KUD yang harusnya didistribusikan kepada masyarakat. Menurut perusahaan;

Tahun 1997 [masyarakat] Kapar menyerahkan tanah lagi, sementara itu batas tanah ulayat *Nagari* Kapar belum jelas dengan perjanjian 50 % untuk inti dan 50 % untuk plasma. Menurut perusahaan perjanjian ini tidak berdiri sendiri yaitu

pembangunan perkebunan berdasarkan plotting perkebunan. Pembangunan perkebunan inti tetap berjalan, sedangkan pembangunan perkebunan dilahan plasma terhambat karena ada konflik tanah. Saat ini masyarakat menuntut bahwa seluas tanah yang tertanam saat ini harus dibagi dua sesuai dengan perjanjian. Padahal tanah lahan tersebut berdasarkan perencanaan pembangunan kebun adalah lahan inti sementara lahan yang diperuntukkan untuk plasma masih konflik, sehingga kebun tidak dapat dibangun.

Perusahaan telah menyerahkan lahan yang dibangun kebun plasma kepada KUD. Namun pembagian tanah tersebut telah mengakibatkan sengketa. KUD mempunyai kewajiban RAT (Rapat Tahunan Anggota). Tugas dari KUD adalah wadah dari masyarakat peserta plasma. Yang menentukan siapa yang penerima plasma adalah ninik mamak. Masalahnya, tidak semua anak kemenakan yang dulu menguasai tanah ditetapkan oleh ninik mamak sebagai peserta plasma. Misalnya, mereka yang telah meninggalkan tanah itu. Selain itu, tidak semua anak kemenakan akan menerima plasma itu. Apalagi ninik mamak tidak mempunyai kriteria siapa yang berhak mendapatkan plasma itu.¹⁶⁸

Berdasarkan keterangan perusahaan, masyarakat yang menduduki lahan PT. PHP tersebut melakukan pemanenan tandan sawit segar sebanyak lima truk per hari. Masalah ini telah didiskusikan dengan pemerintah daerah. Perusahaan tersebut mengajukan solusi dengan mendirikan perkebunan plasma diluar wilayah yang ada sekarang dan memberi subsidi sebanyak Rp. 100,000 setiap panen atas lahan seluas 2 ha.. Mereka juga meminta Bupati untuk bertindak tegas pada masyarakat lokal yang telah menduduki tanah perusahaan dan memanen tandan buah segar. Bupati Pasaman menyampaikan bahwa masalah plasma di PT.PHP telah didiskusikan antara perusahaan, masyarakat dan pemerintah daerah. Tapi perusahaan tetap bertahan untuk tidak membagi lahan yang ada di Kapar yang telah ada sawit saat ini, sehingga masalah menjadi tidak terselesaikan.

Dari keterangan perusahaan, tergambar dengan jelas bahwa masalah plasma tersebut muncul karena perbedaan laju pembangunan perkebunan inti dengan perkebunan plasma. Terlebih lagi, terdapat ketidaktransparanan KUD, dan pembagian plasma kepada anak kemenakan secara tidak merata. Hal ini terjadi karena tidak adanya kriteria siapa penerima plasma serta tidak adanya kontrol yang efektif dari masyarakat dan pemerintah terhadap pelaksanaan kewenangan ninik mamak dalam menetapkan peserta plasma. Hal ini membuka peluang penyalahgunaan kewenangan *ninik mamak* dan penjualan lahan-lahan plasma kepada pihak-pihak yang bukan pemilik ulayat semula.

4.6.10 Perbedaan Padangan mengenai Kepemilikan Tanah dan Hak Mengalokasikan Tanah

Kehadiran investor di Kabupaten Pasaman Barat, membawa perubahan sosial dan ekonomi yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat lokal. Berdirinya perkebunan-perkebunan besar pada dekade 1980-an yang diikuti dengan pembangunan infrastruktur pendukung bagi kelancaran investasi, harus diakui merupakan langkah yang membawa daerah Pasaman Barat keluar dari keterisolasian. Namun demikian, masuknya investor juga menimbulkan berbagai masalah baru bagi rakyat.

Seperti yang telah diuraikan pada bab 3, terdapat konflik antar peraturan-peraturan di Indonesia mengenai tanah. Disatu sisi, terdapat peraturan yang menghormati hak-hak adat, namun disisi lain, terdapat peraturan yang menegaskan perintah untuk mengutamakan kepentingan Negara dan menempatkan seluruh tanah menjadi subjek penguasaan terpusat. Meskipun demikian, pada wilayah yang dialokasikan untuk perusahaan-perusahaan swasta, 'Hak Guna Usaha' (HGU) dianggap sebagai sewa atas tanah Negara selama 25-25 tahun. HGU tersebut tidak boleh dialokasikan di lahan kehutanan kecuali Menteri Kehutanan telah mengeluarkan tanah tersebut dari kewenangannya. Ketika terjadi penghentian HGU, tanah tersebut harus bersih dari properti dan bangunan serta menjadi tanah Negara kembali.

Sebaliknya, di Minangkabau, semua tanah dibebani oleh hak ulayat. Seperti yang disebutkan oleh salah seorang akademisi:

”Sejengkal tanah terkecilpun di Minangkabau adalah milik salah satu nagari, atau sebagai harta pusako sebuah paruik, atau sebagai harta pencarian oleh salah satu keluarga pribadi, atau sebagai tanah yang tidak dikerjakan tapi kepunyaan nagari. Bagaimanapun juga, semua tanah di Minangkabau senantiasa kepunyaan manusia, tidak pernah dimiliki oleh sesuatu yang abstrak” .¹⁶⁹

Ide mengenai keharusan Negara menjadi pemilik tanah kemudian bertentangan dengan adat Minangkabau dan meminggirkan cara berpikir masyarakat Minangkabau. Bahkan raja-raja di Minangkabau sekalipun tidak pernah memiliki tanah.¹⁷⁰

Selama masa penjajahan Belanda, ketiadaan tanah 'bebas' di Minangkabau menimbulkan kesulitan pihak luar yang ingin mendirikan perkebunan berdasarkan prinsip *domeinverklaring*.¹⁷¹ Untuk mempermudah proses investasi, perusahaan perkebunan menandatangani kesepakatan dengan masyarakat adat Minangkabau dimana tanah masyarakat tersebut dipinjam tidak dibeli, karena tanah adat tidak boleh diperjualbelikan. Kebanyakan kesepakatan tersebut tidak tertulis. Validasi formal untuk pengaturan penyewaan tersebut dilakukan dengan survei visual mengenai Batas Sempadan yang ditindaklanjuti dengan serangkaian upacara adat.

Meskipun pemerintah kolonial menganggap kesepakatan tersebut syah, karena mengakui hukum adat dari masyarakat adat sejajar dengan hukum barat yang diterapkan pada pemerintah kolonial, pengakuan dua sistem hukum tersebut bisa menjadi cukup problematis. Ketika masyarakat lokal memiliki bukti untuk mereklaim tanah adat mereka di pengadilan, hakim cenderung meminta bukti tertulis kepemilikan tanah dan kontrak. Kadang-kadang juga sangat sulit bagi masyarakat lokal untuk mencari saksi kesepakatan sewa tanah yang telah terjadi bertahun-tahun yang lalu.¹⁷²

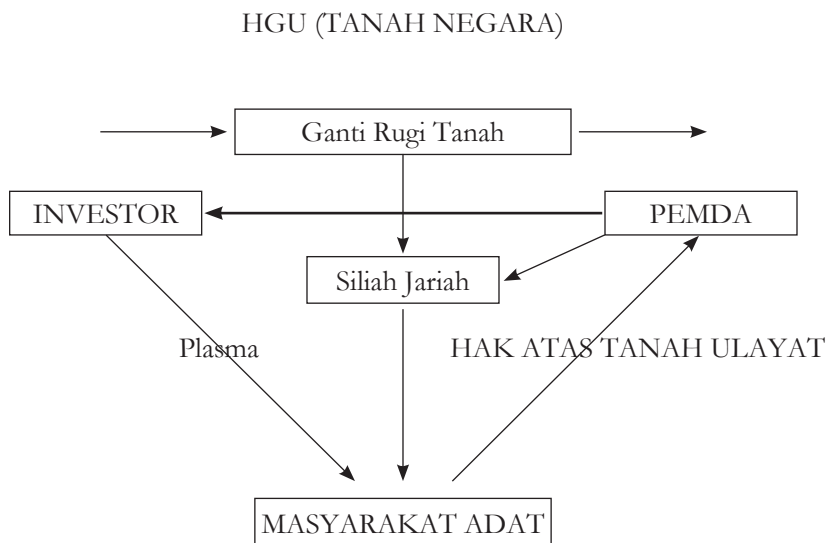
Bagaimana negara modern Indonesia memberi HGU atas tanah ulayat? Pemerintah Indonesia memiliki cara tersendiri untuk mengalokasikan tanah untuk HGU. Peraturan negara menyatakan bahwa proses pembebasan tanah dapat dilakukan dengan cara: mulanya pemilik lokal harus melimpahkan atau membebaskan hak atas tanah mereka kepada pemerintah, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Negara dengan memberikan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, masyarakat Minangkabau di Pasaman, juga memiliki cara untuk melimpahkan hak atas tanah ulayat kepada pihak ketiga melalui sebuah prosedur yang disebut adat diisi limbago dituang atau pembayaran *Silih Jariah*. Dalam Pasal 4 Keputusan Bupati KDH. Tk II Pasaman No. 6 Tahun 1998 dinyatakan bahwa:

1. Pengadaan kebun plasma berasal dari penyerahan tanah oleh *Ninik mamak*/ Pemilik/Penguasa, tanah (ulayat adat) yang diserahkan kepada Negara melalui Pemerintah Daerah yang selanjutnya diperuntukkan bagi kelompok tani peserta plasma dengan pola Bapak Angkat Anak Angkat.
2. Bupati Kepala Daerah setelah menerima penyerahan tanah dan berikutnya calon petani peserta plasma sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memerintahkan kepada kepala BPN untuk mencatat (Registrasi) sebagai tanah negara bekas tanah ulayat adat, memasang tanda-tanda batas, melaksanakan pengukuran keliling dan penghitungan luas areal secara kadesteral.

Berdasarkan dua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanah-tanah ulayat tersebut harus dilepaskan kepada pemerintah daerah sebelum pemerintah dapat memberi HGU diatas tanah tersebut. Proses pelepasan hak atas tanah ulayat disertai dengan pelaksanaan upacara adat, seperti adat diisi limbago dituang, dan pembayaran *Silih Jariah*.

Proses Pelepasan Lahan Ulayat Rakyat Pasaman



Gambar 9. Proses Pembebasan Tanah di Pasaman

Seperti yang diuraikan diatas, proses “*Siliah Jariah*” telah dicerai dan menjadi modus yang dipakai untuk mendapatkan tanah ulayat dari komunitas-komunitas masyarakat adat Minangkabau di wilayah-wilayah perkebunan besar. Secara adat, pembayaran *Siliah Jariah* hanya memberi pengakuan terhadap pelimpahan hak guna, namun bukan pelimpahan hak milik. Kurangnya transparansi juga membuat transaksi-transaksi tersebut dapat dimanipulasi, bahkan dengan bekerjasama dengan pemimpin adat dengan memperluas kewenangan mereka untuk memfinalisasi kesepakatan tanpa konsesus dari anak kemenakan terlebih dahulu.

Menurut pandangan adat, belum terjadi pelimpahan hak kepemilikan. Sehingga, penghentian operasi perkebunan harus ditindaklanjuti dengan pengembalian tanah kepada masyarakat lokal. Seharusnya, tanah dimiliki oleh masyarakat adat tidak boleh diberi Hak Guna Usaha (HGU) karena HGU hanya diberikan di atas tanah Negara.

Namun, menurut pandangan pemerintah, ketika masyarakat melimpahkan hak atas tanah mereka kepada pemerintah, tanah tersebut kemudian menjadi tanah Negara dan dapat dialokasikan kepada perusahaan sebagai HGU. Ketika HGU ini kadaluwarsa, tanah

tersebut dikembalikan kepada Negara, tidak pada masyarakat. Akibatnya, kesepakatan penyerahan tanah kepada perusahaan perkebunan membuat terjadinya perpindahan hak atas tanah secara permanen, meskipun hal ini sangat tidak mungkin menurut hukum adat. Perbedaan pandangan tentang makna transaksi *Siliah Jariah* membuat harapan masyarakat untuk mereklaim tanah mereka menjadi semakin sulit.

Kepala Cabang Kantor BPN Pasaman Barat menyebutkan bahwa sesuai dengan peraturan agraria, maka hak ulayat telah hapus ketika tanah-tanah telah di HGU-kan. Apabila HGU tidak diperpanjang atau dicabut, maka tanahnya akan berada dalam penguasaan negara. Walaupun negara (pemerintah) bermaksud untuk mengembalikan tanah tersebut kepada masyarakat, maka status tanah tersebut tidak lagi menjadi tanah ulayat. Dalam hukum agraria nasional tidak terdapat ketentuan yang mengatur pemberian hak oleh pemerintah dalam bentuk hak ulayat, tapi dalam bentuk hak milik dan hak-hak lain yang ditentukan dalam UUPA. Pendapat senada juga disampaikan oleh pihak perusahaan (Wilmar Group), bahwa perpanjangan HGU adalah hak perusahaan. Perusahaan memandang konflik atas tanah yang muncul bukanlah masalah mereka, tetapi masalah pemerintah dan hukum agraria. Perusahaan hanya mengikuti hukum yang berlaku.

Dalam konteks ini, pernyataan Ketua DPRD Pasaman Barat menjadi semakin relevan. Beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya investor perkebunan di Pasaman telah merasa memiliki tanah-tanah perkebunan yang diperuntukkan untuk lahan inti karena untuk memperoleh areal lahan inti tersebut, investor telah mengeluarkan uang banyak. Diawal tahun 1980-an tersebut, investor membayar ± Rp. 500.000,00 untuk setiap hektar lahan inti. Tetapi yang sampai ke tangan masyarakat hanyalah Rp. 40.000,00 sampai dengan Rp. 50.000,00 saja untuk setiap hektar lahan ulayat sebagai uang "*Siliah Jariah*".

Penipuan hukum ini didukung dengan pendekatan keamanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Apabila kemudian timbul gejolak di tengah-tengah masyarakat guna menuntut hak tanah ulayat atas perkebunan besar ini, maka Pemda akan menggunakan pendekatan represif seperti yang terjadi dalam kasus Kapar. Pada tingkat yang lebih tinggi, pemerintah memberikan pengakuan-pengakuan politis terhadap pangulu-pangulu yang kompromis dan mendorong penyingkiran pangulu-pangulu/pemimpin adat yang konsisten terhadap keberadaan tanah ulayatnya.

4.6.11 Penyimpangan Hukum

Analisis tim peneliti tentang kasus ini menyatakan bahwa hukum adat dan nasional telah dilanggar dalam pendirian perkebunan kelapa sawit di Kapar. Disamping itu, *ninik mamak* tertentu telah memanfaatkan posisi mereka untuk mengalokasikan tanah ulayat kepada pihak ketiga tanpa memperdulikan norma-norma adat. Pelanggaran tersebut termasuk:

1. Pembebasan tanah hanya dilakukan oleh beberapa orang anggota *ninik mamak*. Sementara dalam mekanisme pengelolaan/penyelesaian sengketa tanah ulayat anak kemenakan/anak nagari Kapar berhak dan harus diikuti sertakan dalam proses tersebut. Lembaga adat yang terlibat dalam resolusi konflik tersebut disebut sebagai “*Pancang Silao*”. Namun dalam proses pembebasan tanah, lembaga tersebut tidak dilibatkan dalam negosiasi.
2. Berdasarkan hukum adat Kapar, prinsip tanah ulayat adalah untuk cadangan bagi anak kemenakan dikemudian hari. Sehingga, tidak ada peluang untuk diperjualbelikan kepada pihak ketiga, termasuk kepada PT. PHP.
3. Meskipun norma-norma masih ada dalam transfer hak guna tanah ulayat pada pihak ketiga, *ninik mamak* tetap menjual tanah adat. Hal ini bertentangan dengan hukum adat.

Terdapat juga pelanggaran aspek hukum perdata dalam pembebasan tanah ulayat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) mensyaratkan adanya persetujuan yang valid untuk penjualan barang-barang komersil berdasarkan pada:

- Kesepakatan yang ada,
- Tidak ada kecurangan,
- Setiap pihak memiliki kapasitas hukum untuk membuat kesepakatan
- Causa yang halal

Kalau ditinjau dari sisi syarat syahnya perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata ini, perjanjian pelepasan hak atas tanah ulayat *Nagari Kapar* kepada pihak ketiga tidak sah atau sekurang-kurangnya cacat hukum. Karena kesepakatan tersebut hanya disetujui oleh beberapa anggota *ninik mamak*, maka kesepakatan tersebut tidak valid. Pihak lain yang ingin mendapat hak guna atas tanah ulayat harus membuat kesepakatan dengan seluruh anggota *ninik mamak* yang merupakan representasi seluruh anak kemenakan di *Nagari Kapar*. Hal ini berarti bahwa transfer tanah ulayat ke pihak ketiga selanjutnya, batal demi hukum.

Pelanggaran lainnya terkait dengan hukum pidana. Pada tanggal 21 Januari 1990, *ninik mamak* yang selanjutnya disebut sebagai BAJL, pemangku gelar adat *Jando Lela*, dipecat oleh anak kemenakannya sehingga mengakibatkan hilangnya kewenangan BAJL sebagai *ninik mamak ampek di dalam*. Pada tanggal 22 Januari 1990, berdasarkan kesepakatan anak kemenakan suku Malayu, jabatan/gelar adat *Jando Lela* dipindahkan kepada Bahari, yang kemudian melimpahkan kewenangan pelaksanaan segala hak dan kewajiban pemangku *Jando Lela* kepada Rosman. Meskipun BAJL tidak lagi memiliki kewenangan terkait dengan posisi dia sebelumnya sebagai *Jando Lela*, termasuk menegosiasikan alokasi tanah ulayat di *Nagari Kapar*, beliau terus melaksanakan kewenangan tersebut dalam rentang waktu tujuh tahun.¹⁷⁴ Tindakan-tindakan tersebut melanggar Kitab Umum Hukum Pidana, termasuk didalamnya melakukan pemalsuan dan penipuan.¹⁷⁵

Ditambah lagi, BAJL dan sekelompok *ninik mamak* yang memihak padanya, juga diindikasikan melakukan tindak pidana Stalionat, pasal 358 KUHP yang berbunyi menyatakan bahwa:

Barang siapa dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *credit verband* sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman/pembibitan diatas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahuinya bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain, dapat diancam empat tahun penjara.

BAJL dan kawan-kawannya telah melakukan pelepasan hak atas tanah ulayat *Nagari* Kapar secara sepihak dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri tanpa persetujuan anak kemenakan. Padahal, mereka tidak dapat menjadi representasi dari pemilik tanah ulayat di *Nagari* Kapar. Disamping itu, diatas tanah yang di klaim sebagai ulayat tersebut terdapat juga tanah-tanah yang secara riil dikuasai dan diolah oleh anak kemenakan.

Endnotes:

- 1 LeBar, 1972 mengidentifikasi masyarakat ini sebagai *orang Abung*, sedangkan sebagian lagi mengaku berasal dari wilayah Skala Brak di Kecamatan Balik Bukit yang menetap sejak 450 tahun yang lalu (Hadikusuma 1988).
- 2 Boomgard 1998.
- 3 *Repong damar* diakui di Indonesia sebagai sistem pengelolaan hutan berkelanjutan dan masyarakat telah diberi hadiah bergengsi Kalpataru pada tahun 1997 sebagai bentuk pengakuan terhadap hal tersebut.
- 4 Lihat SK Menteri Kehutanan No. 47/1998 tentang Penetapan Wilayah Hutan Pesisir sebagai KDTI.
- 5 Tim Sebelas merupakan tim yang dibentuk pemerintah Propinsi Lampung yang terdiri dari 11 orang yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah kasus pertanahan di Propinsi Lampung. Diantara kasus pertanahan yang ditangani Tim 11, kasus penggunaan tanah oleh KCMU merupakan salah satu kasus yang ditangani.
- 6 *Satay* – tusukan daging yang dimasak– biasanya dijual oleh pedagang kaki lima, yang dianggap memiliki status sosial yang rendah. Tukang sate biasanya adalah petani miskin tanpa lahan yang terpaksa pindah ke kota untuk memperbaiki standar hidup. Pernyataan camat kemudian dianggap telah menyinggung harga diri dari masyarakat yang selama ini bisa hidup cukup dari tanah milik mereka sendiri.
- 7 Refensi untuk Tim Sebelas lihat catatan kaki nomer 5. Tanjung Karang adalah Ibu Kota Propinsi.
- 8 Keinginan PT KCMU untuk mendapatkan lahan dari lahan ex HPK diperkuat dengan pernyataan Camat Bengkuntat (Bpk Chairil Azwar) dalam lokakarya penataan ruang kecamatan Bengkuntat 2005 bahwa PT KCMU melakukan pendekatan untuk hal tersebut akan tetapi kesepakatan dengan masyarakat belum tercapai.

- 9 Pada saat wawancara dilakukan, nilai tukar rupiah terhadap USD sekitar Rp.9,500,00 / 1.00 USD. Kompensasi 1 ekor sapi perhektar setara dengan 32 USD / hektar. Nara sumber menyatakan bahwa petani hanya mendapat sekitar 105.00 USD/hektar/tahun dari tanah yang dikuasai oleh perusahaan kelapa sawit.
- 10 Lihat surat Bupati Lampung Barat No. 643/442/Bappeda-LB/1993 tanggal 19 November 1993, ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Lampung Barat, HS Umpusinga
- 11 Dikatakan bahwa seluruh sanak famili dan masyarakat desa menyetujui ikut serta dalam perkebunan kelapa sawit oleh lembaga Koperasi Desa yang ditentukan kemudian. Tanah tersebut harus disertifikatkan untuk mendapatkan kepastian hak, dan apabila kredit telah lunas, sertifikat hak milik di kembalikan kepada pemiliknya.
- 12 Lihat Keputusan Ka BPN Kab Lampung Barat no KPBL/401/03.1/SK/93 ditandatangani oleh Ka BPN Kab Lampung Drs. M. Syaiful Hajani tertanggal 10 Desember 1993, kemudian diperpanjang kembali oleh SK Ka Kantor BPN Kabupaten Lampung Barat dengan nomor KPLB.401/01/SK/IL/1995 dan berlaku satu tahun serta tidak dapat diperpanjang.
- 13 Sesuai dengan Instruksi BPN No. BPN.61c/2008/27/94.
- 14 Lihat Surat Ka Kanwil BPN prop Lampung no BPN.61c/2008/27/94 perihal Penyuluhan sebelum dilakukannya pengukuran dalam rangka pembebasan tanah areal PT KCMU tertanggal 31 Maret 1994 di tandatangani oleh Kakanwil BPN Prop Lampung, Drs. Soelarso.
- 15 Lihat Surat Pengumuman Bupati KHD TK II Lampung Barat no 593/3.499/LB/1994 tertanggal 13 April 1994 ditandatangani oleh Bupati KDH TK II, Lampung Barat HS Umpusinga.
- 16 Lihat Surat Dirjen Perkebunan , Departemen Pertanian, menerbitkan surat no HK.350/b4.172/03.94 persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas 8500 ha di kec Pesisir Selatan Lampung Barat, pada tanggal 19 Maret 1994. yang berlaku selama 12 bulan. Berbeda dengan Surat persetujuan BKPM no 448/I/PMDN/1994 tertanggal 8 Juli 2004 yang mengatakan bahwa penggunaan tanah yang disetujui kurang lebih 10000 hektar.
- 17 Surat ini merupakan jawaban atas surat Gubernur Lampung no 5503/1678/04/94 tertanggal 14 Juli 1994 perihal rencana penambahan lokasi untuk mencukupi kebun kelapa sawit PT KCMU di kecamatan Pesisir Selatan.
- 18 Dalam surat ini tidak disebutkan bahwa wilayah tersebut merupakan kawasan penyangga dan tidak juga disebutkan sebagai Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan.
- 19 Berdasarkan pengukuran tanah dan pemetaan dari lembaga pemetaan atau SIBHPL di Lampung yang telah disetujui oleh Panitia Tata Batas (PTB).
- 20 Lihat Surat Bupati KDH TK II Lampung Barat no 522-12/204/Bapp-LB/1994 kepada Gubernur Daerah TK I Lampung Up. Sekwilda tertanggal 16 Juli 1994 perihal pemanfaatan areal hutan produksi yang dapat dikonversi di Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Lampung.
- 21 Lihat selanjutnya surat pengaduan masyarakat tertanggal 1 Juni 1994 serta kehadiran pengadu (Syirwan cs) pada tanggal 6 Juni 1994, Rapat dengar pendapat dengan Ka Kanwil BPN & Kadis perkebunan serta BKPM prop Lampung tanggal 15 Juni 1994. Lihat juga media Merdeka, Selasa 29 Juli 1997 (Masyarakat Minta Izin Prinsip PT KCMU dicabut; PT KCMU menggusur tanah rakyat secara membabi buta); Merdeka Rabu 30 Juli 1997 Kasus penggusuran Tanah Warga; Pemda Lampung Merasa Diremehkan PT KCMU); Merdeka 31 Juli 1997 Penyepelean Surat Gubernur, Sikap Arogansi PT KCMU; demikian pula surat penolakan masyarakat Desa Pahmungan, Masyarakat Adat 16 Marga

di Pesisir , Desa Malaya, Desa Penengahan, ditujukan kepada Menteri Kehutanan dan Pemerintah Daerah dengan pembangunan kebun kelapa sawit tersebut dan sekaligus penolakan masyarakat atas perluasan kawasan hutan dengan penunjukkan kelompok hutan pesisir.

- 22 Tim Sebelas diwakili oleh Khoiri.
- 23 Lihat laporan RDP dan Kuker Komisi A DPR Prop Lampung ke daerah daerah tingkat II Lampung Barat, Lampung Utara dan Lampung Selatan dari tanggal 20 Juli-30 Juli 1994.
- 24 Sebelumnya, Kantor Wilayah Kehutanan Propinsi menetapkan produksi hutan sebelumnya seluas 6,000 hektar dan seluruh wilayah HPK seluas 5,690 hektar sebagai pemukiman, dan wilayah pertanian serta berbagai proyek pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Propinsi Lampung (Peraturan Daerah No. 10 tahun 1993).
- 25 Lihat Surat Rekomendasi Gubernur Lampung no 503/2116/04/1994 tertanggal 25 Juli 1994. serta surat Kanwil Kehutanan Lampung no 3601/Kwl-6/1994 tertanggal 29 Desember 1994 serta lampiran peta dan berita acara no 22/D.a//1995 yang diterbitkan BPN tertanggal 10 Januari 1995.
- 26 Lihat surat Kepala Kanwil Kehutanan Propinsi No. 213/Kwl-6/1995 pada tanggal 23 Januari 1995 tentang persetujuan perkebunan kelapa sawit PT KCMU. Surat ini dipertegas dengan surat lain dari Kepala Kanwil Kehutanan tanggal 17 Mei, 2005 No. 1243/Kwl-6/1995 tentang persetujuan perkebunan kelapa sawit PT KCMU.
- 27 Lihat Surat Persetujuan Kepala Desa Suka Marga yang ditandatangani oleh Effendi Husien tanggal 24 Juni 1995 dan disahkan oleh camat Bengkuntat, Dr. Syahril. K.
- 28 Lihat catatan pertemuan Musyawarah tanggal Juni 10, 1995. Penandatanganan dan nama desa-desa yang menandatangani adalah: Kepala Desa (Kades) Pagar Bukit (Engkon Gunawan), organisasi lokal Kota Batu (Purnawardji); Kades Penyandingan (Yubhar Hassan), LKMD Penyandingan (Muhtadin); Kades Kota Batu (Wahabullah), Kadus Pardasuka (Matrosidi); Sekretaris Desa Negeri Ratu (Syarif Usman); Kades (Ibnu Rusyid), Kades Negeri ratu (Sujadi); Kades Kota Jawa (Juaher); Kades Mulang Maya (Choiruddin); Kades Raja Basa (Fatahurrohman); Kades Tanjung Kemala (A.Hamidi); Kades Biha (Nusirwan); Kades Way Jambu (Zainal Abidin); Kades Marang (Johan Samsi); Kades Kades Sumber Agung (Mursid); Kades Negeri Ratu Ngambur (Syariffudin); Kades Gedung Cahaya Kuningan (Mazkur M).
- 29 Lihat SK Bupati KDH TK II Lampung Barat no 188.45/087/TP/1995 tentang Rencana Pelaksanaan Penataan Lahan (Konsolidasi Lahan) Kebun Plasma Kelapa Sawit tertanggal 13 April 1995.
- 30 Lihat Surat keputusan Bupati KDH TK II Lampung Barat no 188.45/500/BNP/HK/1994 tentang harga dasar tanah tetrtanggal 30 Juli 2004 dan harga satuan tanam tumbuh , bagunan dan hak hak lainnya sebagaimana ditetapkan dalam SK Bupati no 188.45/223/HK/93 Lampiran I & II tertanggal 3 September 1993. seperti yang tertuang dalam surat perjanjian pembebasan tanah antara PRT KCMU, masyarakat desa Pagar Bukit diwakili oleh Sangidi, Suparlan & Sarmain dengan disaksikan oleh Ketua Tim Pengawasan dan Pengendalian Pembebasan Tanah untuk kepentingan Swasta TK II, lampung barat, Yang juga kepala Desa Pagar Bukit yaitu Bapak Engkon Gunawan, pada tanggal 19 April 1995.
- 31 Lihat surat rekomendasi Bupati no 000/297/TP-LB/1995 tertanggal 22 Juni 1995 dan SK Bupati no 188.45/087/TP/1995 tertanggal 13 Juni 1995
- 32 Lihat SK Bupati no 188.45/693/TP/1995 tertanggal 23 Juni 1995 tentang pelaksanaan konsolidasi lahan yang mengganti SK Bupati no 188.45/087/TP/1995 tertanggal 13 Juni 2005

- 33 Ditandatangani oleh: Way Jambu (19 orang), Marang (20 orang), BiHa (15 orang), Pardasuka (10 orang), Mulang Maya (9 orang), Batu (11 orang), Pagar Bukit (20 orang), Negeri Ratu Ngaras (9 orang), Negeri Ratu Ngambur (10 orang), Gedung Cahaya Kuningan (10 orang), Pekon Mon (9 orang), Sumber Agung (10 orang), Tanjung Kemala (8 orang), Kota Jawa (10 orang).
- 34 Lihat Surat pernyataan yang dibuat 15 desa oleh aparat desa dan dusun atas nama seluruh warga berturut turut dari tanggal 12-14 Juli 2005.
- 35 Berturut turut lihat surat pernyataan bersama yang dibuat tanggal 30 April 1996, dengan diketahui oleh Ketua DPR kabupaten
- 36 Surat pernyataan ini dibuat tanggal 30 April 1996 di ketahui oleh Ketua DPR dan semua Fraksi yang ada di wakili kelompok petani Damar Jejama Beguai (Negeri Ratu Ngaras), Sangen (Pardasuka), Kota Batu Mandiri (Mulang Maya) dan Kilu Andun (Raja Basa).
- 37 Lihat SK bupati No. 975/366/DP.II/LB/1997 tanggal 30 Mei 1997 tentang biaya transfer.
- 38 Lihat SK Kepala BPN Lampung Barat No. 401/01/SK/IL/1996 pada tanggal 0 Januari 1996.
- 39 Diolah dari laporan penataan inti & plasma PT KCMU dan BPN pada tahun 1997
- 40 Lihat hasil laporan Penataan Lahan Inti & Plasma PT KCMU oleh Kanwil BPN Lampung tertanggal 12 Maret 1997.
- 41 Lihat SK Bupati no No B/235/ Kpts/B-01/1997 tentang Penetapan Lokasi Kebun Inti dan Plasma tertanggal 11 November 1997 ditandatangani oleh H Indra Bangsawan sebagai PLT Bupati. Lihat Juga SK Bupati no B/240/KPTS/01/1997 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan lokasi kebun inti dan plasma pada areal KCMU tertanggal 19 November 1997 di tandatangani oleh Plt Bupati Drs. H Indra Bangsawan.
- 42 Lihat PT KCMU, 1996, Laporan Andal.
- 43 Lihat Surat Gubernur Lampung no 325.28/1640/04/1995 kepada PT KCMU tertanggal 11 April 1993
- 44 Lihat Perjanjian Kerjasama antara BDNI, KCMU dan KUD Karya Mandiri no 36/80/BDN atau 73/KM/05/95 atau 20/KUD-KAMI/5-95 tertanggal 8 Mei 1995.
- 45 Lihat Surat Kepala Bappeda Propinsi Lampung no 522.11/2285/Bappeda/1999 perihal Usulan Pennjukkan Kembali Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) tertanggal 7 Oktober 1999; Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan no 2056/KWL-6/2000 tertanggal 12 Agustus 2000; Surat Gubernur Lampung No 522.11/1753/Bappeda/2000 tertanggal 15 Agustus 2000 perihal Penataan Ulang Kawasan Hutan di Propinsi Lampung.
- 46 Untuk melihat tentang pilihan-pilihan pengelolaan hutan berbasis masyarakat lihat Colchester, dkk. 2005.
- 47 Lihat SK Menhutbun no 256/Kpts-II/2000 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Propinsi Lampung Seluas kurang lebih 1.004.735 hektar, tertanggal 23 Agustus 2000. Lihat point Menimbang b. SK ini sekaligus membatalkan SK Menhut sebelumnya no 416/Kpts-II/1999.
- 48 Lihat SK Menteri kehutanan No 47/ 1998 mengenai penetapan wilayah hutan pantai menjadi daerah KDTI
- 49 Lihat Surat Bupati KDH TK II Lampung Barat no 643/442/Bappeda-LB/1 /1.
- 50 Lampiran surat dari Kepala Bappeda, Propinsi Lampung, No. 522.11/2285/Bappeda/1999 tentang Pengaturan Kembali Hutan Produksi Konversi (HPK) pada tanggal 7 Oktober 1999.
- 51 Lihat SK Gubernur Lampung no G./283.A/B.IX/HK/2000 tentang Penetapan Status Tanah Eks Kawasan HPK seluas 145.125 hektar; Perda Propinsi Lampung no 6 tahun 2001 tentang Alih

Fungsi Lahan Dari Eks HPK Seluas + 145.125 Hektar Menjadi Kawasan Bukan HPK Dalam Rangka Pemberian Hak Atas Tanah Proses Alih Fungsi Lahan ex HPK dan Pola Dasar Pembangunan (POLDAS) Prop. Lampung tahun 2000/2001 tentang program tanah untuk rakyat yang dijadikan sebagai salah satu prioritas.

- 52 Lihat Utomo Hajir, Mechsan Sudirman, Akib Muhammad, Wulandari Christine, Kabul Ali Mahi, Mulyaningsih Handi (tim UNILA, 2001); Peluang dan Tantangan Dalam Pelepasan Kawasan Hutan Negara di Propinsi Lampung, tidak publikasikan.
- 53 Radar Lampung, 28-2-2002; *Ribuan Warga Tuntut Penyelesaian Tanah, Terkait pelaksanaan Perda no 6/2001 Propinsi Lampung*.
- 54 Radar Lampung, 1-3-2002; *Lamteng Didesak Proaktif Tangani Persoalan di Register 08*. Sebaliknya, lihat pernyataan Bpk Djuweni Ma'sum, anggota Komisi A, DPRD Propinsi Lampung; Lampung Post 2-3-2002, *Komisi A Panggil Bupati Lamteng*. Anggota Komisi A, DPRD Propinsi Lampung menyatakan bahwa biaya pembebasan tanah harus berdasarkan Perda No.6 tahun 2001: Rp. 100,000/hektar untuk wilayah pertanian, Rp.400,000/hektar untuk pemukiman; Rp. 100,000/hektar untuk bangunan komersial dan Rp. 250,000/hektar untuk industri. Mereka juga menyatakan bahwa masyarakat telah menetap di wilayah hutan negara bukan hutan adat. Untuk merespon tuntutan masyarakat, pemerintah mengatakan bahwa distribusi tanah harus berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 224 of 1961 mengenai redistribusi tanah untuk wilayah pemukiman dan pertanian. Pemerintah juga menerbitkan prosedur pelaksanaan dari PP. Lihat SK Menteri Kehutanan No. 256/Kpts-II/2000 tentang penetapan wilayah hutan dan air di Propinsi Lampung yang mencakup 1,004,735 hektar, pada tanggal 23 Agustus 2000. Lihat bagian pertimbangan dari SK ini juga membatalkan SK Menteri Kehutanan sebelumnya No. 416/Kpts-II/1999.
- 55 Fathullah, Situmorang, dkk.2004.
- 56 Profil Kabupaten Sanggau dikutip dari Peluang Investasi di Kabupaten Sanggau, 21 June 2005.
- 57 Visi Kabupaten Sanggau *'Pada tahun 2010 Kabupaten Sanggau sebagai pusat agribisnis/agro industri, perdagangan yang maju, pertambangan yang ramah lingkungan serta peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)*. Peluang Investasi di Kabupaten Sanggau 21 Juni 2005, Dinas Pariwisata dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Sanggau.
- 58 Wawancara dengan Kepala Dewan Koordinasi Pariwisata dan Investasi Kabupaten Sanggau, Juli 20, 2005.
- 59 Rencana Tata Ruang Kabupaten Sanggau sampai 2014.
- 60 Narasumber adalah Bapak Hamdi, Kepala Desa Seribot dan aktivis advokasi Abdias Yas (LBBT Pontianak) dan penasehat hukum untuk penelitian ini di Kalimantan Barat.
- 61 Nenek moyang mereka adalah masyarakat adat Dayak suku Jangkang Engkarong di Jangkang.
- 62 Harian Equator, 28 September 2002, *Kelapa Sawit, Primadona atau Bencana?*
- 63 Harian Equator, 13 September 2002, *NGO Membedah Kebun Sawit*.
- 64 Proyek akan berlaku di 5 Kabupaten dan 15 kecamatan di Kalimantan Barat serta 3 kabupaten dan 11 kecamatan di Kalimantan Barat serta mengkovert sekitar 1.8 sampai 2 juta hektar lahan hutan.
- 65 CIFOR 1998; ICBS 1997: 88.
- 66 Casson 1999.
- 67 Wawancara dengan Bapak Sihotang, Kepala Kantor Perkebunan Kabupaten Sanggau, 2005. Merger dilakukan sesuai dengan UU Investasi Asing (UU No. 1 tahun 1967) dan juga dapat dilihat sebagai

hasil dari kesepakatan bersama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia tahun 1995, ketika para pihak menandatangani Memorandum of Understanding pada pertemuan yang dilakukan di Brunei. (laporan pertemuan antara pegawai Kabupaten Sanggau dan PT. MAS Managing Directors, Pontianak, 15 Juli 2002).

- 68 Ringkasan Eksekutif AMDAL dipersiapkan oleh PT. Mitra Austral Sejahtera's (PT. MAS), Februari 2000.
- 69 Point 5 SK Bupati Sanggau No. 525.26/647/Disbun/1996.
- 70 Laporan Hasil Pertemuan Muspida Kab. Sanggau dengan Direksi PT MAS, Pontianak 15 July 2002.
- 71 SK No. 525/1887/BAPPEDA tertanggal 13 Mei, 1996.
- 72 Surat No. 400-06/IL-41-95; Surat No. 400-13/IL-41-1996.
- 73 Kebun tradisional Dayak, sistem agroforestri berbasis komunitas, yang terdiri dari berbagai tanaman lokal yang dikelola oleh masyarakat adat Dayak dari generasi ke generasi yang tinggal di Kabupaten Sanggau.
- 74 Ringkasan Eksekutif AMDAL PT. Mitra Austral Sejahtera, February 2000.
- 75 Proposal Proyek Perkebunan Kelapa Sawit PT. Ponti Makmur Sejahtera, Pontianak August 1996.
- 76 *Adat derasa* adalah istilah untuk biaya adat yang dibayarkan untuk mendapatkan hak pemanfaatan sebidang tanah. Oleh karena itu, derasa merupakan biaya untuk transfer hak guna dan bukan hak milik.
- 77 Wawancara dengan Bapak. Hamdi dalam lokakarya dengan perwakilan dari masyarakat
- 78 *Tael* adalah istilah lokal yang digunakan dalam hukum adat dan merepresentasikan jumlah denda berdasarkan tingkat kesalahan dari seseorang yang melanggar aturan bersama.
- 79 Hal ini adalah sanksi adat yang diberikan kepada siapapun yang mengabaikan keberadaan masyarakat lokal dan aturan adat mereka, serta mengabaikan norma-norma dan tidak meminta ijin kepada masyarakat adat sebelum memanfaatkan tanah ulayat.
- 80 *Tuak* dibuat dari beras ketan yang difermentasi yang merupakan minuman beralkohol yang digunakan dalam upacara-upacara dan ritual adat.
- 81 Dikutip oleh penulis dari *Kalimantan Review* 'Mereka Mencuri di Rumah Sendiri' yang tersedia di <http://www.dayakology.com/kr/ind/2003/100/daerah1.htm>
- 82 Sebelumnya didaftarkan sebagai PTP VII.
- 83 Meskipun tim peneliti mengajukan permintaan formal, PTPN XIII hanya bersedia melakukan satu kali wawancara dan menolak memberi data kepada tim peneliti. Oleh karena itu, laporan penelitian ini ditulis berdasarkan data primer dari wawancara dengan masyarakat dan pegawai pemerintah daerah serta beberapa literatur 'abu-abu' yang tersedia.
- 84 Wawancara tanggal 20 Juli 2005.
- 85 Sebelum era otonomi daerah (OTDA), semua ijin usaha perkebunan kelapa sawit diterbitkan oleh pemerintah pusat.
- 86 Wawancara pada tanggal 19 Juli 2005. Menindaklanjuti larangan resmi terhadap PKI pada tahun 1966, setelah Suharto memegang tampuk kekuasaan, sekitar setengah juta orang yang dituduh menjadi anggota PKI dibunuh dalam kekerasan masa terburuk di dunia yang didukung oleh pemerintah sejak perang dunia kedua. Sampai saat ini, orang yang dituduh 'PKI' harus menghadapi penyiksaan, diskriminasi dan dilarang secara hukum untuk menjadi pegawai negeri..
- 87 PTPN XIII merupakan bentuk perusahaan yang dihasilkan dari proses konsolidasi/ restrukturisasi

aset PT.P yang mengembangkan usaha dan membangun proyek PIR di Kalimantan, yang terdiri dari PT.P VI, VII, XII, XIII, XVIII, XXVI, XXIV, XXV dan XXIX. Proses konsolidasi dilakukan pada tahun 1996 dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.18 Tahun 1996. kemudian ditindaklanjuti dengan Akte Pendirian Perusahaan di hadapan Notaris Harun Kamal, SH, Akte No.46 tanggal 11 Maret 1996.

88 Colchester 2005. .

89 Rumus 3 : 2 adalah rumus yang harus dilakukan oleh calon peserta proyek PIR yaitu dengan menyerahkan 5 ha lahan, maka petani peserta akan mendapat 2 ha lahan sawil (plasma), 0,25 ha lahan pekarangan, 0,75 ha lahan pangan, sedangkan 2 ha sisanya menjadi hak dari PTPN XIII sebagai kebun inti.

90 Sapardi, hal: 97

91 Sesuai dengan SK Menteri Pertanian No. 518/Mentan/VI/1980 pada 6 Juni of 1980 dan SK Gubernur Kalimantan Barat No. 187 pada tanggal 28 Juni 1982 mengenai Proyek Khusus PIR di Parindu.

92 SK Gubernur No. 104/1984 pada tanggal 2 April 1984 (3,000 ha) dan SK Gubernur No. 525/4531/1997 pada tanggal 17 Desember 1997 (10,220 ha).

93 Pernyataan Kepala BPN di Pontianak Post, 1 Desember 2000 halaman 7; Sapardi, *Pengaruh Proyek PIR-BUN pada Aspek Ekonomi Rumah Tangga Peladang*, Tesis, UI Jakarta, hal.114.

94 Pontianak Post, 2 Desember 2005 halaman 7.

95 Sapardi 1992: 34.

96 Sapardi 1992: 35; Interview with Marius Jimu on 19 July 2005.

97 Sapardi 1992: 39.

98 Sapardi 1992: 64.

99 Sapardi 1992: 65

100 Sapardi 1992: 68; Riwayat 1979: 348.

101 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 15 /1975. Peraturan ini telah diganti menjadi SK Presiden No. 55 tahun 1993 dan kemudian diganti dengan Peraturan Presiden No. 36 /2005. Permendagri No.15/1975 tidak membatasi tujuan pembebasan tanah untuk kepentingan publik maupun pribadi.

102 Wawancara dengan Matius Anyi dan Marius Jimu, 19-20 Juni 2005.

103 Lukas 2000.

104 Jatah Hidup (Jadup) adalah bantuan makanan yang diberikan kepada keluarga transmigrasi selama satu tahun dalam bentuk minyak goreng, beras serta ikan asin, untuk memenuhi kebutuhan pangan sebelum tanah yang digarap menghasilkan.

105 *Pon* adalah salah satu hari menurut kalender Jawa.

106 Lihat Akte Notaris PT CNIS tercatat pada notaris Agus Madjid SH, Jakarta serta SIUP no 032/04-01/ SIUP/VII/1998 pada Kanwil Depperindag, Prop Riau.

Rekomendasi Bupati Kdh Tk II Sanggau tentang Dukungan Pemanfaatan lahan Eks Transmigrasi. No 525/1524/EK tertanggal 30 April 1998 & Dukungan untuk pemanfaatan lahan transmigrasi di Eks pemukiman Mukok WPP/SKP XVIc/E dari Kanwil Deptrans & PPH (no 1.853.PA.04.13.98, tertanggal 24 Maret 1998)

107 The Ecologist: 1986.

108 Lihat SK Gubernur Kepala Daerah TK I Kalimantan Barat no 004 tahun 1979 tertanggal 10 Januari 1979 tentang Pencadangan areal seluas 20.000 ha di Desa Mukok blok XVIa/E yang disebut 'Tahap

Kedua Pembangunan' dari lokasi transmigrasi yang gagal yang sebelumnya diandalkan dalam kebijakan Bank Dunia pada pertengahan tahun 1980-an.

- 109 Deptran & PPH saat ini sudah dibubarkan dan tugasnya digabungkan kepada Departemen Tenaga Kerja (Depnaker)
- 110 Rekomendasi Bupati Kdh Tk II Sanggau tentang Dukungan Pemanfaatan lahan Eks Transmigrasi. No 525/1524/EK tertanggal 30 April 1998 & Dukungan untuk pemanfaatan lahan transmigrasi di Eks pemukiman Mukok WPP/SKP XVlc/E dari Kanwil Deptrans & PPH (no 1.853.PA.04.13.98, tertanggal 24 Maret 1998).
- 111 Lihat lebih lanjut Surat Rekomendasi Kepala Kanwil Departemen Transmigrasi dan Perambah Hutan No. 1.853.PA.04.13.98 tanggal 24 Maret 1998 tentang Mendukung Pemanfaatan Wilayah Transmigrasi dalam Wilayah Pemukiman di Mukok WPP/SKP XVlc/E.
- 112 Kanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan dalam setiap propinsi telah dibubarkan pada tanggal 1 Januari 2001. Semua tugasnya telah didelegasikan kepada Kantor Kehutanan dan Perkebunan yang menjadi bagian dari Pemerintah Daerah.
- 113 SK Menteri No. 107/Kpts-II/1999 tanggal 3 Maret, 1999,
- 114 Menurut PP 34/ 2001 tentang pengelolaan hutan, pembukaan lahan tidak diperbolehkan dalam produksi hutan terbatas.
- 115 Lihat Surat Sukungan Persetujuan Prinsip PT CNIS no 503/229/UT.31/III/99 tertanggal 9 Maret 1999 dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Propinsi Kalbar.
- 116 Lihat Surat permohonan Izin Usaha no 271/IX/BHT-8/1999 tertanggal 26 Maret 1999 yang diterbitkan oleh Dirjen Perkebunan Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
- 117 Lihat surat persetujuan Menteri Kehutanan dan Perkebunan (Menhutbun) No. 1511 & 1512/ Menhutbun-II/1999 tanggal 27 September 1999 mengenai persetujuan ijin usaha perkebunan atas nama PT CNIS.
- 118 Lihat SK Bupati Sanggau No. 400-62/IL-41-1999 tanggal 29 Oktober 1999.
- 119 Sesuai SK Gubernur Kalimantan Barat No. 044/1991 tanggal 10 Februari 1991 dan SK Bupati Sanggau No. 22/1991 tanggal 6 Februari 1991.
- 120 Lihat surat rekomendasi pendukung yang ditandatangani Kepala Desa Kedukul (atas nama Bapak Hamzah) No. 151/02/2001/XI/2002 tanggal 13 Nov 2002 mengenai Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Lihat juga Surat Rekomendasi Camat Mukok No. 647/014/Ekhang tanggal 14 Januari 2003 mengenai Dukungan pada Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit.
- 121 PT CNIS 2003.
- 122 Akta Pendirian Koperasi Tut Wuri Handayani No. 47a/BII/X 5 April 1997.
- 123 Lihat Surat perjanjian kerjasama antara PT CNIS dan Koperasi Tut Wuri Handayani no 01/KUD-TH/ X/98 ttg Pembangunan perkebunan kelapa sawit dgn pola KKPA akte notaris no 7 oleh Fransiskus Djoenardi, 9 Juli 1999 di Pekanbaru.
- 124 Kusmirtan 2005.
- 125 Lihat surat Menhutbun no 1511 & 1512/Menhutbun-II/1999 tertanggal 27 September 1999 tentang Persetujuan IUP an/ PT CNIS.
- 126 *Nilai Jual Obyek Pajak* ditentukan oleh pemerintah dan di-review setiap tahun.
- 127 Peraturan yang disebutkan adalah Peraturan Menteri Agraria dan Kepala BPN No. 5 tahun 1999 mengenai resolusi konflik tanah Ulayat.

- 128 *Babinsa (Bintara Pembina Desa)* adalah Satuan tugas Tentara ditingkat desa yang ditunjuk untuk mengawasi masyarakat dan menjaga ketertiban umum ditingkat kecamatan dan desa.
- 129 *Koramil (Komando Rayon Militer)* Satuan Tentara Nasional Indonesia ditingkat Kecamatan berdasarkan ideologi Dwi Fungsi ABRI yang berfungsi untuk melakukan tugas pengamanan terhadap ancaman dari dalam dan luar.
- 130 Surat Presiden No. 470/II/PMA Proyek No. 1110/3115-14-7049 mengenai Persetujuan Penanaman Modal Asing PT SIA.
- 131 Semua data yang diperlihatkan dibagian ini diambil dari Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) dokumen PT SIA pada tahun 1997.
- 132 Surat Gubernur Kalimantan Barat No. 525/3616/II-Bappeda mengenai Informasi Tanah untuk Perkebunan Kelapa Sawit.
- 133 SK Kepala BPN Kabupaten Sanggau No. 400-13/IL/41-1995 diterbitkan pada tanggal 3 Oktober, 1995.
- 134 SK Kepala BPN Kabupaten Sanggau No. 400-29/IL-41-1996.
- 135 Patebang 2000.
- 136 PT SIA menolak bertemu dengan tim peneliti di kantor mereka tanpa ada ijin dari Kuala Lumpur terlebih dahulu. PT SIA belum merespon e-mail dari tim peneliti yang meminta informasi mengenai akuisisi tanah dan prinsip-prinsip RSPO.
- 137 Dataran tinggi Minangkabau diperkirakan lebih dari satu juta hektar pada awal abad ke-19. Proses perluasan menjadi dataran rendah juga terjadi di wilayah lain di Sumatra (Reid 2005: 41-68).
- 138 Undri 2004.
- 139 Para pegawai tersebut adalah *Majolelo Di Lubuak Batang, Datuk Jolelo Di Kampuang Jambak, Jolelo Di Aur Kuniang dan Panji Alam Di Aie Gadang*.
- 140 Peraturan Daerah [di tingkat propinsi] No. 13 tahun 1983 tentang *Nagari* sebagai unit dari masyarakat hukum adat.
- 141 Sampai penerbitan Peraturan Daerah [di tingkat propinsi] No 9 tahun 2000.
- 142 UU No. 38 tahun 2003 mengenai Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan, dan Pasaman Barat, Propinsi Sumatra Barat
- 143 Tidak semua *Nagari* memiliki hukum adat untuk mengelola tanah. Dalam nagari lain, semua tanah sekarang sekarang telah dialokasikan kepada anggota suku dan telah dialokasikan ke anggota suku dan melemahkan rasa kepemilikan bersama dan penguasaan atas tanah.
- 144 The *ninik mamak Ampek Didalam* termasuk *ninik mamak* yang berperan sebagai Rajo Mahmud, Jando Lela, Rangkayo Mudo dan Tuan Ameh serta *ninik mamak* lain yang mewakili suku atau keluarga mereka.
- 145 Pemimpin adat mewakili setiap suku.
- 146 Dobbin hal:194
- 147 Sesuai dengan UU No. 56 of 1958. Sayangnya, selama penelitian lapangan, tim peneliti tidak punya kesempatan bertemu masyarakat lokal disekitar perkebunan kelapa sawit PTPN VI di wilayah Gunung Ophir. Mitra lokal penelitian telah menginformasikan pada tim peneliti bahwa tanah-tanah yang dikelola oleh PTPN adalah tanah ulayat yang disewakan kepada pemerintah Belanda. Setelah (UUPA) diterbitkan, persetujuan antara masyarakat lokal dan para pengusaha Belanda dicabut. Hak *Erfpach* kemudian dikonversi menjadi Hak Guna Usaha (HGU). Diperlukan penelitian lebih lanjut

mengenai masalah ini.

- 148 Bahan dasar sejarah pengembangan perkebunan di Pasaman ini berasal dari beberapa kali wawancara dengan Almarhum Bapak Muhammad Nazif, seorang mantan wartawan di Pasaman yang mengikuti proses awal pembukaan perkebunan. Bapak ini juga berkarir dipartai. Terakhir sebelum meninggal dunia, beliau menjabat sebagai anggota MPP PAN Pasaman. Ketika konflik perkebunan mulai muncul tahun 1999 di Pasaman, beliau sering diminta untuk menjelaskan sejarah perkebunan di Pasaman untuk kepentingan penanganan masalah-masalah tanah ulayat nagari-nagari di Pasaman yang dimanfaatkan untuk perkebunan. Salah satu tulisan beliau yang dijadikan sumber adalah surat penjelasan sejarah pengembangan perkebunan di Pasaman yang ditujukan kepada Tim Penyidik DPRD Sumbar, Forum Cendekia Pasaman, Forum Jihad dan Ketua DPRD Pasaman. Surat ini ditulis pada tanggal 11 Oktober 1999, pada saat kasus Plasma PT. Anam Koto di Nagari Aia Gadang sedang manifest dan dalam tahap negosiasi antara masyarakat dengan perusahaan yang difasilitasi oleh Pemda Pasaman. Kasus ini diikuti dengan peristiwa penembakan puluhan petani di areal PT. Anam Koto oleh aparat Polri (Brigade Mobil) ketika masyarakat melakukan demonstrasi/aksi damai menuntut pembagian plasma.
- 149 SK Mentan No. 350/B4.651/09.92 Tentang Persetujuan prinsip usaha perkebunan kelapa sawit seluas 9.000 ha di Ke. Pasaman, Kab. Pasaman, Prop. Sumbar.
- 150 Sesuai dengan surat Menteri Negara Penanaman Modal/ Kepala Dewan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 49 V/PMA/1999 tentang Perubahan Status Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA).
- 151 Surat Menteri Negara Penanaman Modal/ Kepala Dewan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 49 V/PMA/1999 tentang Perubahan Status Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA).
- 152 *Kompas Online* Mei 8, 2001
- 153 Orang yang ditangkap adalah Firdaus, Iwan, Pingai, Acong, Sisyam, Ijen dan Ucok.
- 154 Kronologi kasus Kapar, IKRAK-Jaya, 2000
- 155 Pertimbangan ini dikumpulkan dari data kasus Kapar yang dilakukan oleh Biro Hukum, LBH Padang, yang mendampingi petani dalam kasus-kasus hukum selanjutnya.
- 156 Rekomendasi Bupati Pasaman tersebut dituangkan dalam SK Bupati No. 525.25/1575/Perek-1992 tentang Rekomendasi Pencadangan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Permata Hijau Pasaman.
- 157 SK Gubernur Sumbar No. 525.26/1477/Prod.92 Tentang Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Untuk Perkebunan Kelapa sawit di Kab. Pasaman.
- 158 SK Gubernur Sumatra Barat No. 525.26/ 213/Perek-95.
- 159 SK BPN No. 402.1144/BPN-1995 tentang pemberian Ijin Lokasi untuk PT PHP.
- 160 SK No. 402.103/BPN-1998 Tentang pemberian Ijin Lokasi Untuk PT. PHP.
- 161 Pemimpin adat, Luak Saparampek Kapar-Syahrun Gampo Alam, Induak Nan Barampek Luhak Saparampek Kapar-Azis Rajo Mahmud, Bahar. A Jando Lela, Bahak Udin Rangkayo Mudo & Japar Sutan Ameh
- 162 *Kronologis Kasus Kapar*, LBH Padang.
- 163 Terjemahan oleh penulis
- 164 Wawancara dengan Wilmar Group di Kantor Pusat di PT. AMP Bawan Kab. Agam tanggal 7 September 2005.

- 165 Dikutip dari pembelaan Bapak Yulisman, petani Kapar yang menjadi terdakwa kasus Kapar (LBH Padang).
- 166 Kelompok Tani Tunas Mekar tergabung kedalam kelompok tani level propinsi yng bernama Persatuan Persaudaraan Tani Nelayan Nusantara (P2TANRA). Persaudaraan Tani Nelayan Nusantara atau disingkat dengan P2TANRA didirikan pada tanggal 4 Juli 1999 di Malvinas Tanjung Merawa Selatan Kodya Padang dalam acara Musyawarah Tani Sumatera Barat. P2TANRA didirikan dengan maksud memperjuangkan penyelesaian masalah-masalah keagrariaan yang dihadapi petani dan nelayan, memperjuangkan perbaikan kesejahteraan masyarakat tani dan nelayan dan memperjuangkan adanya perbaikan sistem agraria bagi petani dan nelayan secara adil. Embrio dari lahirnya P2TANRA ini terlontar dalam pertemuan Pra Musyawarah Masyarakat Tani di LBH Padang pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 1999. Pertemuan ini diikuti oleh perwakilan yaitu masyarakat tani yang berasal dari Talang (kab. Solok), Lubuk Jambi (RIAU), Malvinas, Guguk (Kab. Solok), Puncak Lawang (Kab. Agam), Ketaping Selatan, Kapalo Ilalang, Kurao Pagang dan Batu Basa (Kab. Padang Pariaman). Dalam pertemuan ini dibicarakan kemungkinan pembentukan wadah masyarakat tani yang kuat dalam memperjuangkan petani di Sumatera Barat.
- 167 Kerjasama berdasarkan kesepakatan No. 029/PHP-DIR/PK-III/97 and 03/KUD-KAPAR/III/1997 pada tanggal 15 Maret 1997.
- 168 Wawancara dengan perwakilan Wilmar Group di kantor PT. AMP Bawan office, Kabupaten Agam dilakukan 7 September 2005.
- 169 Willinck dikutip dalam Amran 1985: 265-266.
- 170 Amran 1985: 265-266.
- 171 Pemerintah kolonial Belanda secara efektif menggunakan prinsip hukum ini untuk menyewakan tanah.
- 172 Para pengusaha kemudian meminta perkebunan-perkebunan tersebut didaftarkan sebagai hak *Erfpach* dan setelah tahun 1960, mereka berusaha mengubah hak *erfpach* tersebut dikonversi menjadi HGU ketika UUPA telah diterbitkan. Usulan untuk meminta *acta van erfpach* dirancang untuk memberi keamanan hukum yang mendukung bisnis perkebunan. Berdasarkan prinsip *erfpach*, pemerintah Indonesia kemudian mengklaim perkebunan-perkebunan tersebut menjadi perkebunan milik negara.
- 173 Pasal 2 SK Bersama Menteri Agraria dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No. 21 /1994 mengenai Mekanisme Perolehan Tanah untuk Perusahaan dibawah Skema Investasi.
- 174 Hal ini termasuk: menandatangani surat pernyataan kepemilikan tanah tanggal 29 Mei 1993 atas nama Fauzi dengan menyebut dirinya sebagai ninik mamak adat; manandatangani surat keputusan KAN Kapar tanggal 5 Maret 1994, dengan menyebut dirinya sebagai ketua I KAN Kapar; menandatangani surat pernyataan kepemilikan tanah tanggal 2 Mei 1994 atas nama Indra Krana, dengan menyebut dirinya sebagai ninik mamak adat. dalam surat tugas No. 19/KUD-Kr/I-1997, tanggal 12 Oktober 1997, Bahar. A menyebut dirinya sebagai ketua KAN Kapar, padahal faktanya sampai tahun 1997, Ketua KAN Kapar adalah Syahrin Gampo Alam berdasarkan surat pernyataan tanggal 6 Februari 1997. Tindakan pencatutan jabatan Ketua KAN ini masih berlangsung pada surat-surat selanjutnya; surat No. 01/UUP/KUD/X/1997 tanggal 27 Oktober 1997, surat tanggal 12 Juli 2000, surat No. 08/KA-KR/VIII/2000, tanggal 19 Agustus 2000 dan surat No. 02/Pc.Adat/L.Kr/2000, tanggal 31 Agustus 2000; dan tindakan-tindakan lain yang berhubungan dengan kewenangan yang tidak lagi dimilikinya tetapi tetap dilakukan.

- ¹⁷⁵ Tindak pidana pemalsuan bertentangan dengan Pasal 263 KUHP dan Tindak pidana penipuan bertentangan dengan Pasal 378 KUHP.
- ¹⁷⁶ Surat pernyataan tanggal 6 Desember 1997 tentang “*Tidak Pernah Setuju Menyerahkan Lahan*” yang dtandatangani oleh Ketua Keltan RTTS, Ketua Keltan Ladang Basamo, Ketua Keltan Karya Sepakat, Ketua Keltan Muda Sepakat dan Ketua Keldan Darul Mursyidin.

Bab 5

Analisa Hukum

Bab 3 telah menggambarkan kerangka hukum dan kebijakan yang mengatur perlindungan lembaga adat di Indonesia dan pengaturan pembebasan tanah untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit serta langkah-langkah hukum yang harus dilakukan oleh pengusaha perkebunan kelapa sawit dalam memperoleh ijin investasi, ijin lokasi, ijin usaha dan sewa untuk usaha pengembangan kelapa sawit dengan memperhatikan perbedaan prosedural yang mendasar terhadap wilayah hutan dan non hutan. Selanjutnya pada Bab 4, buku ini mengulas analisis penerapan kerangka hukum dan kebijakan tersebut di lapangan, bagaimana proses penyimpangan peraturan dan prosedur dilakukan, reaksi dari komunitas-komunitas lokal terhadap berbagai penyimpangan tersebut, dan juga konflik peraturan perundang-undangan khususnya mengenai hak masyarakat adat dan kepentingan bisnis perkebunan kelapa sawit. Di satu sisi, masyarakat adat diberikan hak oleh Undang-Undang Dasar untuk mengelola kepemilikan kolektif masyarakat tersebut terhadap sumber daya alamnya sebagaimana diatur lebih lanjut salah satunya dalam pengaturan hak ulayat atas tanah. Namun di sisi lain, berbagai produk peraturan perundang-undangan yang mendukung pengabaian kepemilikan kolektif tersebut semakin hari kian bermunculan demi keamanan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Bab ini sendiri akan mengupas secara rinci kontradiksi antara hukum negara yang mendukung pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan hukum adat yang mengatur hak komunitas adat atas tanah. Ada dua alasan mengapa bab ini menjadi penting. Pertama, baik hukum negara maupun hukum adat diakui dan dihormati oleh masyarakat adat sebagai sumber hukum yang mengatur kehidupan mereka sehari-hari. Kedua, Undang Undang Dasar 1945 telah secara tegas mengakui dan menghormati penerapan hukum adat di wilayah adat.

Keberadaan dua sistem hukum berbeda yang diterapkan di wilayah tertentu atau pada objek hukum tertentu, seperti pada tanah, telah menimbulkan persoalan yang mendasar: sistem hukum manakah yang seharusnya berlaku jika terjadi benturan antara kedua sistem hukum tersebut? Temuan dari penelitian di enam wilayah penelitian menunjukkan dengan jelas bahwa benturan tersebut di atas telah terjadi dan turut berkontribusi dalam menciptakan berbagai konflik dalam pembebasan tanah untuk kepentingan perkebunan

kelapa sawit. Konflik tanah yang timbul menjadi semakin parah ketika masyarakat adat dan pengusaha perkebunan kelapa sawit memiliki kepentingan yang berbeda atas objek hukum yang sama, yaitu tanah ulayat. Pada satu sisi, masyarakat adat meyakini dan mempertahankan kepemilikan adat mereka atas tanah ulayat yang akan dijadikan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit. Disisi lain, perusahaan perkebunan membutuhkan tanah ulayat tersebut sebagai basis legitimasi mereka dalam memperoleh HGU.

Perwujudan konflik tersebut adalah maraknya berbagai bentuk perlawanan masyarakat terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit maupun pemerintah daerah. Salah satu contoh, demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat adat Dayak Pandu-Ribun sebagai bentuk protes atas tindakan PTPN XIII, yang telah mengambil tanah ulayat mereka untuk proyek PIR-BUN, tanpa pengembalian bagian dari lahan wilayah plasma kepada masyarakat sebagaimana sebelumnya telah dijanjikan PTPN XIII kepada masyarakat tersebut. Hal serupa juga dilakukan oleh masyarakat adat Kapar di Sumatra Barat, yang mencoba merebut kembali tanah ulayat mereka setelah sebelumnya diambil-alih oleh PT PHP.

Perusahaan-perusahaan kelapa sawit menanggapi perlawanan masyarakat adat lokal di atas dengan melaporkan tindakan masyarakat tersebut ke polisi. Aparat kepolisian menindaklanjuti laporan perusahaan tersebut dengan menangkap sejumlah anggota masyarakat adat lokal dengan berbagai tuduhan seperti pelanggaran lintas batas wilayah privasi orang lain tanpa izin, pencurian, perusakan properti perusahaan dan lain sebagainya. Bagi kebanyakan orang, langkah hukum yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut merupakan suatu bentuk upaya kriminalisasi perjuangan masyarakat dalam memperoleh haknya yang bertujuan untuk mencari legitimasi kepemilikan berbagai perusahaan tersebut atas tanah ulayat. Sudah pasti setiap pelanggaran hak masyarakat adat atas tanah ulayat sangat bertentangan dengan norma-norma yang ditetapkan dalam hukum internasional seperti Konvensi Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization Convention*) 169 dan Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Temuan di lapangan penelitian ini menunjukkan bahwa Negara Republik Indonesia telah lalai dalam melindungi hak asasi masyarakat adat karena tidak dapat memberi keadilan pada masyarakat adatnya selama proses pembangunan perkebunan kelapa sawit. Menurut masyarakat adat yang ditemui dalam studi lapangan, kelalaian Negara ini sangat nyata terlihat ketika pemerintah Indonesia mencabut hak adat atas tanah ulayat dan selanjutnya mengkonversi tanah tersebut menjadi HGU untuk perkebunan kelapa sawit tanpa sedikitpun memperhatikan aspirasi masyarakat yang terkena dampak khususnya masyarakat adat.

5.1. Analisis Hukum atas Temuan Penelitian

Salah satu temuan penelitian utama adalah keberadaan dua sistem hukum yang berbeda (Hukum Negara dan Hukum Adat). Dua sistem hukum tersebut memiliki konsep hukum dan aturan tersendiri mengenai sumberdaya alam, termasuk tanah. Di tiga wilayah penelitian seperti Kabupaten Sanggau, Pasaman Barat dan Lampung Barat, tim peneliti menemukan klaim masyarakat yang kuat atas tanah ulayat. Mereka mendesak perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pemerintah daerah untuk menghormati dan mengakui hukum adat yang diterapkan di wilayah mereka.

Masyarakat adat pada tiga kabupaten tersebut di atas memiliki hukum adat tersendiri, termasuk kelompok masyarakat adat Dayak di Kabupaten Sanggau khususnya masyarakat Mayao (yang menentang PT CNIS); masyarakat Pandu-Ribun (yang melawan PTPN XIII); masyarakat Tinying (yang ditemukan dalam kasus PT MAS); masyarakat Sami (di wilayah PT SIA); orang Minangkabau, (yang hukum adatnya dilanggar oleh PT PHP di Kabupaten Pasaman); *marga* Ngambur, Ngaras dan Bengkumat (yang hukum adatnya bergesekan dengan hukum Negara pada kasus PT KCMU di Kabupaten Lampung Barat). Baik hukum negara maupun adat mengatur hubungan subyek hukum-tanah dengan menghormati beberapa prinsip yang terkait dengan kepemilikan, penyewaan dan kompensasi tanah, kecakapan subyek hukum dalam melakukan tindakan hukum seperti kewenangan dalam pengalihan kepemilikan tanah, hukuman dan sanksi. Tulisan di bawah ini akan mengurai lebih jauh prinsip-prinsip tersebut.

5.1.1 Kepemilikan Tanah

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, konsep mendasar kepemilikan tanah hukum negara Indonesia sangat dipengaruhi oleh konsep hak kontrol negara terhadap tiga komponen utama di bawah ini:

- 1) Pengaturan dan pengelolaan alokasi, pemanfaatan, pencadangan dan perlindungan sumberdaya alam tanah, air dan udara;
- 2) Pengaturan dan penentuan hubungan hukum antara individu, bumi, air dan udara;
- 3) Pengaturan dan penentuan hubungan hukum antara individu dan tindakan hukum yang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya alam pada tanah, air dan udara.

Salah satu interpretasi hukum dari konsep tersebut di atas (khususnya bagi penganut hukum positif) adalah negara memiliki otoritas penuh untuk mengeluarkan maupun mencabut hak atas tanah terhadap setiap tanah yang berada di wilayah teritorial Indonesia, kepada setiap subyek hukum yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut. Berdasarkan interpretasi hukum ini, kepemilikan komunal dari tanah ulayat tidak diakui oleh hukum kecuali negara telah menetapkan kepemilikan komunal atas wilayah

tanah ulayat tersebut berdasarkan peraturan dan keputusan tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Sebaliknya, dalam perspektif hukum adat, pengakuan atas kepemilikan lahan ulayat lebih didasari oleh ada tidaknya bukti dari masyarakat pemilik. Di samping itu, hukum adat tidak membenarkan adanya perdagangan tanah. Sehingga tidak ada tanah yang dapat dibeli atau dijual oleh anggotanya. Hak masyarakat adat atas tanah ulayat hanyalah hak untuk mengelola bukan hak milik.

5.1.2 Sewa dan Kompensasi

Secara substantif, negara dan masyarakat adat memiliki kesamaan sudut pandang terhadap konsep sewa dan kompensasi. Keduanya mengidentifikasi baik sewa maupun kompensasi sebagai hak kontrol sementara terhadap obyek hukum tertentu dari seseorang yang membayar uang sewa/kompensasi kepada pemilik obyek hukum tersebut dimana hak tersebut akan berakhir sejalan dengan berakhirnya perjanjian sewa. Perbedaananya, prinsip sewa dan kompensasi hukum negara mempersyaratkan adanya bukti penyewaan tertulis, sementara hukum adat tidak. Perbedaan ini seringkali menimbulkan masalah di lapangan. Penelitian menunjukkan bahwa ada ketidaksepahaman yang sangat mendasar antara masyarakat adat dan perkebunan kelapa sawit, khususnya keterkaitan antara uang yang diberikan selama proses pembebasan tanah dengan prinsip sewa dan kompensasi berdasarkan hukum adat.

Pada satu sisi, masyarakat adat menganggap proses pembebasan lahan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip adat dalam penyewaan dan kompensasi. Sehingga uang yang diberikan oleh perusahaan dalam proses pembebasan tanah dianggap sebagai bentuk kompensasi pengalihan hak pengelolaan tanah masyarakat atas tanah ulayat tersebut kepada perusahaan. Tentu saja, masyarakat adat menganggap bentuk kompensasi ini, atau lebih dikenal sebagai *derasa* dalam hukum adat Dayak atau *silih jahiah* dalam adat Minangkabau tidak akan berpengaruh pada kepemilikan tanah ulayat tersebut. Dalam pandangan masyarakat tersebut, perusahaan harus mengembalikan tanah ulayat kepada masyarakat pada saat ijin perkebunan telah selesai sebagaimana diatur dalam prinsip sewa atau kompensasi hukum adat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak ada niatan sama sekali dari masyarakat adat untuk menjual tanah ulayat mereka. Disisi lain, perusahaan perkebunan kelapa sawit menganggap tanah ulayat tersebut telah dijual oleh masyarakat adat dan perusahaan telah membayarnya dengan uang kompensasi tersebut.

5.1.3 Kewenangan Kuasa Pengalihan Hak atas Tanah

Hukum Negara mempersyaratkan beberapa hal penting dalam proses pemberian kuasa pengalihan hak atas tanah. Pertama, sebuah surat kuasa pengalihan hak atas tanah harus dibuat di atas kertas segel¹. Kedua, surat kuasa tersebut ditandatangani baik oleh pemberi

dan penerima kuasa jual atas tanah. Ketiga, surat kuasa tersebut harus menyatakan dengan jelas kewenangan mana saja yang didelegasikan dan tidak didelegasikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Keempat, isi surat kuasa tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terakhir, kedua belah pihak harus memastikan bahwa baik pemberi ataupun penerima kuasa memiliki kecakapan di muka hukum untuk melakukan tindakan pemberian ataupun penerimaan kuasa pengalihan hak atas tanah.

Berbeda dengan hukum negara, hukum adat memiliki pemahaman yang berbeda mengenai kewenangan anggota masyarakat dalam proses pengalihan hak atas tanah. Hukum adat tidak mengenal konsep pemberian kuasa pengalihan hak atas tanah. Sebagai contoh, pada saat masyarakat adat Dayak Pandu berinteraksi dengan orang luar, pemimpin adat hanya berfungsi sebagai juru bicara atas keputusan yang telah dimusyawarahkan dalam rapat adat sebelumnya. Pemimpin adat tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mendapatkan kuasa pengalihan hak atas tanah ulayat masyarakatnya sebagaimana diatur oleh hukum Negara. Oleh karena itu, menurut hukum adat Pandu, pemimpin adat Pandu tidak dapat membuat keputusan yang berpengaruh pada masa depan anggota masyarakat adat (termasuk pengambilalihan tanah ulayat) hanya berdasarkan kebijakannya sendiri.

Hal yang sama juga ditemui pada masyarakat Minangkabau yang menganggap para *ninik mamak* sebagai ‘penjaga adat’ bukan ‘penjaga tanah’. Dalam menegosiasikan pengelolaan tanah ulayat, mereka harus bertindak berdasarkan kesepakatan yang telah diambil oleh rapat adat, bukan berdasarkan pandangan ataupun kepentingan pribadi para *ninik mamak* tersebut.

5.1.4 Penerapan Sanksi

Perbedaan prinsipil antara hukum Negara dan hukum adat juga terjadi pada penerapan sanksi. Karakter sanksi hukum negara mengikuti logika hukum perdata dan pidana. Tujuan utamanya adalah semata-mata menghukum seseorang yang melanggar hukum perdata atau pidana tertentu, bukan untuk tujuan ideal lainnya seperti menjaga ketertiban sosial maupun keseimbangan alam. Akibatnya, negara tidak akan memberi sanksi bagi siapapun yang merusak ketertiban sosial ataupun mengganggu keseimbangan alam jika perbuatan tersebut tidak melanggar atau diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, tujuan utama dari pemberian sanksi hukum adat adalah menjaga ketertiban sosial dan keseimbangan alam.

Kita dapat menangkap beberapa hal yang kerap mewarnai berbagai konflik yang terjadi dalam proses pembangunan perkebunan kelapa sawit, mulai dari fase awal perencanaan tata ruang, proses investasi, proses perijinan, proses pembebasan tanah, hingga proses penanaman dan produksi. Buku ini menggarisbawahi beberapa hal penting sebagai berikut;

1. Masyarakat adat tidak memiliki pilihan untuk menerima atau menolak pembangunan perkebunan yang diusulkan.

Ketika perusahaan kelapa sawit dan pemerintah daerah melakukan perencanaan wilayah, pemerintah daerah (bupati dan DPRD) mengumumkan keputusan mereka mengenai wilayah perkebunan kelapa sawit yang didirikan sesuai dengan perencanaan wilayah, tanpa melibatkan partisipasi hakiki dari masyarakat lokal, terutama yang masyarakat adat yang terkena dampak.

Dalam semua studi kasus yang dilakukan oleh penelitian ini, tidak ada satupun anggota komunitas yang merasa dilibatkan dalam perencanaan wilayah diatas tanah ulayat mereka yang telah dialokasikan sebagai wilayah pengembangan perkebunan sawit. Masyarakat adat tersebut baru mengetahui tentang perencanaan tersebut pada saat aparat pemerintah daerah menginformasikan mereka tentang perencanaan pengembangan perkebunan kelapa sawit dan bagaimana rencana pengembangan perkebunan kelapa sawit memerlukan tanah ulayat mereka. Dengan kata lain, masyarakat adat dipaksa untuk menerima pengembangan perkebunan kelapa sawit tersebut. Pemaksaan ini sangat jelas terlihat dalam kasus-kasus yang melibatkan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang didukung oleh pemerintah lokal dan aparat militer. Mereka tidak segan-segan untuk memaksa masyarakat yang menolak perkebunan kelapa sawit.

Pemaksaan ini dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan dalam pembebasan tanah ulayat (kasus masyarakat adat Kapar), dan intimidasi secara verbal maupun fisik yang dialami oleh anggota masyarakat Dayak Pandu Ribun (penangkapan beberapa anggota masyarakat atas tuduhan menjadi anggota partai komunis (terlarang) dalam studi kasus PTPN XIII.

2. Manipulasi informasi dan pemberian informasi yang menyesatkan

Perusahaan-perusahaan kelapa sawit memiliki perangkat komunikasi yang sangat ‘berguna’ dalam mengkomunikasikan perencanaan pembangunan perkebunan ke masyarakat, yang biasa disebut sebagai ‘sosialisasi’. Istilah ini sengaja dipilih, karena dipahami oleh banyak pihak sebagai suatu proses penyebaran informasi suatu keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kepada masyarakat termasuk komunitas lokal dan masyarakat adat, dalam konteks ini adalah persetujuan pemerintah atas perencanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit di wilayah tertentu. Salah satu konsekuensi logis dari proses ‘sosialisasi’ ini adalah komunitas lokal, termasuk masyarakat adat yang terkena dampak, tidak memiliki pilihan kecuali menerima dan turut melaksanakan rencana tersebut. ‘Sosialisasi’ biasanya dilakukan oleh pejabat tingkat desa hingga kabupaten yang memiliki pengaruh dan disegani oleh komunitas lokal dan masyarakat adat yang tinggal di daerah perencanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit. Muatan sosialisasi adalah informasi umum mengenai lokasi pembangunan perkebunan dan keuntungan serta manfaat ‘yang terlalu indah untuk dapat diwujudkan’ yang akan diperoleh oleh masyarakat adat.

Berdasarkan temuan penelitian lapangan, sosialisasi ini seringkali berhasil membuat para anggota masyarakat adat mau mendaftarkan tanah ulayat mereka untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit. Keberhasilan ini mungkin tak terlepas dari keterlibatan para pemimpin adat yang dijadikan agen pemberi informasi (informan) oleh perusahaan perkebunan dan bertugas memberikan informasi dan menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh anggota-anggota masyarakat adat seputar perencanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit di tempat tinggal mereka. Dalam kenyataannya, informan-informan tersebut tidak mengetahui secara pasti tentang rincian rencana pembangunan kelapa sawit tersebut. Akibatnya, anggota-anggota komunitas lokal dan masyarakat adat mendapatkan berbagai informasi yang tidak akurat mengenai implikasi dari perkebunan kelapa sawit di wilayah mereka. Kebingungan anggota masyarakat adat hanya ditanggapi secara singkat oleh pemimpinnya: 'Jangan bingung, tandatangani saja kertasnya!'²

3. Tidak adanya konsensus

Dalam sejumlah wawancara, anggota masyarakat adat mengakui bahwa tidak ada musyawarah yang dilakukan sebelum wilayah mereka diputuskan menjadi perkebunan kelapa sawit. Mereka berpendapat bahwa keberadaan perusahaan kelapa sawit di wilayah mereka adalah bentuk pelaksanaan keputusan pemerintah daerah untuk membangun perkebunan kelapa sawit. Sebagai anggota masyarakat adat, kewajiban mereka hanyalah mendukung pembangunan tersebut. Studi kasus PT SIA dan PT PHP memperlihatkan bagaimana beberapa pertemuan yang dilakukan oleh pihak perusahaan perkebunan (yang didukung oleh pemerintah daerah) hanya mencakup 'sosialisasi' rencana pengembangan kelapa sawit. Bahkan, dengan nada memerintah, perusahaan perkebunan menginformasikan kewajiban masyarakat adat untuk menyerahkan tanah ulayat mereka kepada perusahaan perkebunan karena proyek pembangunan kelapa sawit tersebut telah disetujui oleh pemerintah daerah. Perusahaan-perusahaan tidak pernah meminta pendapat, bahkan tidak ingin mendengarkan tanggapan dari masyarakat adat mengenai proyek tersebut. Dalam kasus-kasus yang terjadi pada pemerintahan Orde Baru, penolakan masyarakat terhadap proyek tertentu hanya akan mengakibatkan pengambilan tanah ulayat secara paksa oleh perusahaan yang melaksanakan proyek tersebut.

Pola pengambilan keputusan secara sepihak juga ditemukan dalam proses pengalokasian lahan wilayah plasma dan inti. Perusahaan kerap kali berdalih bahwa proses pengalokasian ini telah disetujui oleh pemerintah daerah, sehingga tidak diperlukan lagi adanya kesepakatan dari komunitas lokal dan masyarakat adat. Oleh karena itu, ketika ada anggota masyarakat adat yang menanam kelapa sawit ataupun bekerja di perkebunan mempertanyakan mekanisme pengalokasi lahan tertentu (sebagai contoh, skema '7:5'), perusahaan hanya menanggapi hal tersebut dengan mengatakan bahwa mekanisme pengalokasian lahan tersebut telah sesuai dengan peraturan-peraturan daerah dan kebijakan pemerintah daerah yang berlaku.

4. Berbagai Kesepakatan dan Pelanggaran

Setiap pengembangan kelapa sawit, biasanya membutuhkan berbagai jenis perjanjian, mulai dari perjanjian yang hanya melibatkan dua pihak (bilateral) seperti perjanjian antara komunitas adat dengan perusahaan atau antara perusahaan dengan pemerintah daerah, ataupun perjanjian yang melibatkan banyak pihak (multilateral) seperti perjanjian antara masyarakat adat, perusahaan dan pemerintah daerah.

Berikut dua model perjanjian yang diterapkan oleh perusahaan perkebunan dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit:

1. Model pertama adalah perjanjian yang dituliskan di atas kertas segel yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Model ini biasanya digunakan apabila isi perjanjian berdampak positif dan memberikan keuntungan untuk perusahaan. Biasanya, pesta besar akan diadakan usai penandatanganan perjanjian;
2. Model kedua adalah perjanjian yang dilakukan secara lisan, tanpa melibatkan persetujuan ataupun konfirmasi dari pejabat lebih tinggi perusahaan dan tidak disaksikan oleh pejabat pemerintah senior.

Menurut hukum (positif) di Indonesia, dua model tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Tipe perjanjian pertama dapat memberikan posisi hukum yang kuat kepada perusahaan ketika masyarakat adat melanggar perjanjian tersebut. Perjanjian tertulis tersebut, secara hukum, merupakan bukti yang sah atas adanya pelanggaran masyarakat adat atas kesepakatan yang telah dibuat bersama oleh mereka dan pihak perusahaan. Sebaliknya, komunitas lokal dan masyarakat adat sangat sulit mengharapkan perlindungan hukum dari perjanjian jenis kedua, karena hukum formal lebih mengakui bukti tertulis daripada kesaksian atas suatu ucapan. Dua model perjanjian tersebut ditemukan dalam berbagai studi kasus dalam penelitian ini. Sederhananya, apapun model perjanjian yang digunakan, perusahaan kelapa sawit selalu memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan komunitas lokal dan masyarakat adat.

Catatan Kaki:

- 1 Harga terakhir sekitar Rp. 6.000,00 per lembar.
- 2 Surat perjanjian dimana masyarakat adat menyetujui penyerahan lahan mereka kepada perusahaan perkebunan karena mereka ingin menjadi pekerja di perkebunan ataupun petani kecil.

Bab 6

Implikasi dan Rekomendasi

Penelitian ini mendukung dan memperkuat pendapat yang menyatakan bahwa perkebunan kelapa sawit yang didirikan di Indonesia tidak menghargai hak dan kepentingan masyarakat adat dan komunitas lokal. Padahal, standar internasional sebagaimana telah diatur oleh hukum internasional, dielaborasi lebih jauh dalam yurisprudensi hukum internasional, diadopsi oleh berbagai kitab peraturan yang bersumber dari kebiasaan yang dianut secara universal, telah dikonsolidasikan dalam draf PBB Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat (*Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*), serta yang baru-baru ini diadopsi oleh *Roundtable on Sustainable Palm Oil*, mensyaratkan penghormatan pada hak-hak tersebut. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sendiri juga telah mengatur mengenai penghormatan hak-hak masyarakat adat.

Penelitian ini menunjukkan berbagai proses pembangunan perkebunan kelapa sawit yang telah memicu pelanggaran hak-hak adat antara lain:

- Peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan, yang membuat pemerintah gagal melindungi hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal. Pada saat yang sama, pemerintah juga mendorong konversi lahan untuk proyek komersial atas nama 'kepentingan nasional';
- Tidak adanya peraturan tentang kepemilikan kolektif atas tanah, yang membuat ketidakjelasan prosedur pengakuan hak kolektif masyarakat adat atas tanah;
- Lemahnya kapasitas kelembagaan, baik BPN maupun birokrasi yang terdapat di internal kabupaten, yang membuat pengakuan hak-hak adat secara administratif menjadi semakin sulit;
- Kebijakan nasional dan regional serta proses perencanaan tata ruang yang lebih mementingkan konversi tanah ulayat dan hutan guna pengembangan perkebunan kelapa sawit untuk meningkatkan pendapatan nasional dan kabupaten.

Penelitian ini juga menunjukkan banyak perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Indonesia mendapatkan lahan untuk perkebunan mereka dengan cara yang sangat tidak patut, melanggar persyaratan prosedur hukum. Penyebab utama hal ini tidak lain

kelalaian dan ketidakmampuan pegawai pemerintah atau ketidakjujuran dari perusahaan itu sendiri.

Semua hal yang telah teruraikan diatas menggambarkan tingginya resiko mengancam perdagangan minyak kelapa sawit Indonesia di dunia. Meskipun Indonesia berpotensi menjadi negara produsen minyak kelapa sawit nomer wahid di dunia, tumbuhnya kesadaran internasional akan dampak produksi perkebunan kelapa sawit, termasuk dampak sosial dan lingkungan hidup yang ditimbulkan dari produksi tersebut, akan membuat perdagangan minyak kelapa sawit di Indonesia di ambang petaka, karena dapat membuat konsumen internasional produk kelapa sawit Indonesia (baik perusahaan asing pengecer ataupun pengolah kelapa sawit) mencari alternatif negara produsen kelapa sawit lain yang memiliki citra lebih baik dari Indonesia untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Untuk memenuhi standar internasional serta mendapat kepercayaan para investor dan pembeli produk minyak kelapa sawit di Indonesia, diperlukan reformasi hukum menyeluruh terhadap produk hukum dan kebijakan, prosedur hukum, serta implementasi dan penegakan hukum dan kebijakan tersebut.

6.1 Reformasi Hukum

Pada dasarnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai badan legislatif tertinggi, telah mengakui pentingnya perbaikan peraturan-peraturan hukum di Indonesia tentang tanah dan sumberdaya alam, khususnya terkait dengan kepemilikan adat. Ketetapan MPR No. 9 tahun 2001,¹ memerintahkan DPR untuk merombak peraturan sumberdaya alam guna memperkuat hak-hak masyarakat serta menyelesaikan berbagai konflik sumberdaya alam. Pada awal penetapan peraturan tersebut, TAP MPR digembar-gemborkan sebagai sebuah pencapaian besar. Namun, implementasi peraturan tersebut ditolak oleh berbagai kementerian yang bertanggung jawab untuk pengelolaan sumberdaya alam. Meski demikian, pada tahun 2003, MPR menyatakan kembali pentingnya perubahan undang-undang pengelolaan sumberdaya alam² dan mereformasi beberapa peraturan yang sekarang terdaftar dalam program reformasi hukum nasional (Prolegnas) di DPR.³

Penelitian ini juga menyarankan bahwa reformasi tersebut harus memperhatikan beberapa hal berikut:

6.1.1 Reformasi Hak Menguasai Negara atas Tanah dan Sumber Daya Alam lainnya

Sebagaimana telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, permasalahan dan konflik atas perkebunan kelapa sawit adalah bersumber pada ketidakjelasan dan pertentangan peraturan dan kebijakan pemerintah yang mengatur kepemilikan, menguasai dan pengelolaan tanah

dan sumber daya lainnya. Dasar hukum yang paling utama untuk Hak Menguasai Negara adalah UUD 1945. Hak ini selanjutnya diturunkan dalam beberapa undang-undang sektoral lainnya dan diterapkan oleh pemerintah dengan mengeluarkan peraturan pelaksanaan seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, keputusan menteri dan peraturan lainnya. Temuan penelitian kami menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah menggunakan kekuatan ini sebagai alat untuk memaksakan otoritas pemerintah untuk menguasai tanah dan sumber daya alam lainnya, dan dalam hal pembangunan perkebunan kelapa sawit, memperlancar langkah bagi pembangunan perkebunan kelapa sawit skala besar.

Pemerintah telah sengaja menafsirkan kembali ‘Hak Menguasai Negara’ menjadi ‘Hak Menguasai Pemerintah’ yang kemudian membiarkan pemerintah wewenang untuk membuat keputusan sebebas-bebasnya dalam mengalokasikan sumber daya yang vital bagi sumber penghidupan rakyat Indonesia, termasuk masyarakat adat. Untuk menjalankannya, pemerintah membuat hukum dan peraturan yang represif (khususnya dalam sektor sumber daya alam) dibuat untuk melegitimasi pelanggaran pemerintah dalam membebaskan tanah ulayat/adat dari masyarakat adat dan masyarakat lokal. Akibatnya, masyarakat adat dan komunitas lokal yang hidup dekat atas tanah dan sumber daya, menjadi sasaran pemaksaan dan penipuan dalam pengambil-alihan tanah-tanah ulayat dan berkembang menjadi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Untuk membuat keadaan menjadi lebih buruk, perusahaan-perusahaan besar kelapa sawit juga mencoba memanfaatkan keadaan dengan melakukan tindakan pemaksaan dan penipuan dalam pembebasan tanah-tanah adat dari masyarakat adat dan komunitas lokal lainnya.

Keadaan yang tidak berpihak bagi masyarakat adat dan komunitas adat, sebagaimana disebutkan diatas, bahwa Negara tidak memiliki standar atau sistem untuk mengontrol dan memantau penerapan Hak Menguasai Negara oleh pemerintah. Dari perspektif hukum konstitusional internasional, sesungguhnya setiap tindakan pemerintah harus dikendalikan melalui sebuah mekanisme ‘*check and balance*’, dimana tindakan monitoring yang dilakukan oleh tiga pilar utama negara eksekutif, legislatif dan yudikatif serta oleh publik untuk mengontrol dan mengingatkan pemerintah ketika pemerintah melakukan salah penafsiran atau penerapan hukum dan peraturan. Walaupun demikian, di Indonesia, kontrol publik terhadap pemerintah masih lemah atau tidak berjalan karena kurang dasar hukum untuk kebebasan berpendapat, khususnya berkaitan dengan konflik atas tanah dan sumber daya alam lainnya.

Penderitaan yang dialami masyarakat adat dan komunitas lokal karena kesalahan penafsiran oleh pemerintah tentang bagaimana menerapkan Hak Menguasai Negara harus diakhiri. Salah satu jalan keluarnya adalah mendidik kembali warga negara Indonesia untuk memahami Hak Menguasai Negara, khususnya para pengambil keputusan dan mereka yang menyusun peraturan dan hukum Indonesia. Selain itu memperbaiki pikiran tentang

pemerintah memiliki hak menguasai, mereformasi Hak Menguasai Negara harus secara hati-hati mempertimbangkan keadaan nyata masyarakat adat dan komunitas lokal serta mempertimbangkan kapasitas tanah, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

6.1.2 Hapus Pengakuan Bersyarat oleh Negara terhadap Masyarakat Adat

Ada tiga undang-undang yang berkaitan dengan proses pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia yaitu Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Kehutanan, dan Undang-Undang Perkebunan yang perlu direformasi apabila hak-hak masyarakat adat diakui sebagaimana mestinya.

UU Pokok Agraria menempatkan batasan kasar tentang hak adat melalui Pasal 2 paragraf 4 dan Pasal 3. Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa pemberlakuan Hak Menguasai Negara dapat dikuasakan kepada masyarakat hukum adat melalui penerapan hak ulayat atau hak-hak serupa, 'sepanjang hak-hak tersebut masih ada', yang lebih lanjut diatur dalam peraturan daerah, dan yang paling penting, adalah diterapkan sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara serta hukum dan peraturan yang lebih tinggi.

UU Kehutanan hampir sama menempatkan batasan pada hak adat melalui Pasal 4 ayat 3, Pasal 5 ayat 3 dan Pasal 67 ayat 1 dan 2. Pasal-pasal tersebut menyatakan masyarakat hukum adat memiliki hak untuk memanfaatkan dan mengelola hutan 'jika masih ada dan keberadaan mereka dapat dibuktikan sesuai dengan sejumlah peraturan daerah tertentu'.

Terakhir, UU Perkebunan membatasi hak adat dalam proses pembebasan tanah untuk tujuan perkebunan dalam Pasal 9 ayat 2. Berdasarkan penjabaran pasal ini ada 5 (lima) persyaratan dimana komunitas tertentu dapat dikatakan sebagai masyarakat hukum adat; (1) masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeinschaft*); (2) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat; (3) ada wilayah hukum adat yang jelas; (4) ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati; dan (5) ada pengukuhan dengan peraturan daerah terhadap keberadaan masyarakat adat tertentu sesuai dengan peraturan daerah tentang pengakuan serupa.

Undang-Undang tersebut diatas, dalam pelaksanaannya, memberikan berbagai kewenangan kepada lembaga pemerintah untuk mengakui (atau tidak) keberadaan masyarakat adat dan hak mereka, dan karena itu sesungguhnya membatasi kemampuan masyarakat adat untuk menjalankan hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam. Pengakuan semacam ini memperlemah posisi masyarakat adat, khususnya ketika mereka berusaha mempertahankan tanah-tanah adat mereka melawan pengambil-alihan oleh pemerintah atau perusahaan. Oleh karena itu, peraturan tentang pembebasan tanah harus direformasi untuk memastikan pengakuan utuh terhadap masyarakat adat dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak adat yang mereka miliki.

6.1.3 Melindungi dan Menghargai Hukum Adat dan Hak Masyarakat Adat melalui Pembuatan Undang-Undang Perlindungan Masyarakat Adat

Hingga saat ini tidak ada Undang-Undang yang secara khusus dibuat untuk melindungi masyarakat adat dan hak-hak mereka walaupun Konstitusi Negara, terutama pasal 18B memberikan ruang yang luas untuk memiliki Undang-Undang semacam ini. Walaupun di beberapa pemerintah daerah telah mengeluarkan peraturan daerah tentang masyarakat adat, isi dari peraturan –peraturan tersebut cenderung memformulasi kelembagaan adat dan tidak secara gamblang membahas hak-hak adat atas tanah dan sumber daya alam.

Oleh karena itu, sebuah Undang-Undang khusus tentang masyarakat adat diusulkan oleh organisasi-organisasi masyarakat adat dan para pengacara pendukung untuk memperjelas dan menegaskan perlindungan masyarakat adat dan hak-hak adat mereka. Melalui Undang-Undang tersebut masyarakat adat akan mendapatkan perlindungan hukum dan hak-hak adat mereka diakui dengan layak. Ini akan menjamin pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat ketika pemerintah atau perusahaan merencanakan pembangunan proyek-proyek di tanah-tanah rakyat.

6.1.4 Cabut Peraturan Presiden tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan tiga peraturan tentang pembebasan lahan untuk kepentingan pelaksanaan pembangunan termasuk peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1975 yang digantikan dengan Keputusan Presiden No. 55 tahun 1993. Perubahan terbaru dibuat awal tahun 2006 dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No. 36 tahun 2006 untuk menggantikan peraturan terdahulu. Peraturan ini telah menunai kontroversi dan kritik dari banyak pihak. Sejumlah Organisasi Non Pemerintah (Ornop) Indonesia telah mengajukan *Judicial Review* terhadap Peraturan Presiden No. 36 tahun 2006, dengan tegas mengatakan bahwa peraturan perubahan tersebut tidak sesuai dan melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, memfasilitasi kerugian fisik (finansial dan kerusakan sumber daya alam) dan gangguan psikologis (hidup terancam dan tidak aman, serta intimidasi), kehilangan harta-benda dan bahkan nyawa.

Peraturan dan keputusan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa kepentingan nasional dapat diperkenankan untuk mengambil kepentingan perorangan atau kelompok. Anggapan ini dapat membahayakan proses penegakan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 3 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 28I UUD 1945, hak untuk hidup dan hak atas perlindungan merupakan hak-hak yang tidak dapat dicabut oleh siapapun bahkan harus dilindungi.

Oleh karena itu, hukum dan peraturan yang mungkin membahayakan hak-hak perorangan dan masyarakat harus dicabut. Sebaliknya, Negara wajib menyusun peraturan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus didasarkan pada penghargaan hak asasi manusia dan prinsip persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (penerimaan sosial) serta memberikan bayaran dan kompensasi atas kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh pemanfaatan atas tanah-tanah masyarakat untuk kepentingan pembangunan. Hanya dengan cara ini proyek pembangunan atas nama kepentingan nasional dapat sejalan dengan upaya mencapai kesejahteraan komunitas lokal.

6.2 Reformasi Prosedural

Selain reformasi hukum dan peraturan diatas, penting juga untuk mereformasi tatacara yang berkaitan dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit. Yang paling utama adalah sebagai berikut:

6.2.1 Pengaturan Ketat Konversi Hutan

Sebagaimana diungkapkan dalam studi kasus yang diinvestigasi dalam penelitian ini, mayoritas perkebunan kelapa sawit dibangun dalam kawasan hutan Negara yang dikonversikan menjadi kawasan bukan hutan dan kemudian ditanami sebagai perkebunan kelapa sawit. Walaupun begitu, dari hasil analisis mendalam menunjukan bahwa 'kawasan hutan Negara' yang kemudian dialokasikan untuk dialih-fungsikan, baru ditetapkan sebagai 'kawasan hutan' dan sebagian besar belum diukur bata-batasnya dan dikukuhkan sebagai 'kawasan hutan Negara' berdasarkan prosedur peraturan hukum yang berlaku. Artinya kawasan-kawasan tersebut seharusnya tidak dikategorikan sebagai tanah Negara. Walaupun begitu, sebagian besar Izin Prinsip dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Daerah menyatakan kawasan-kawasan tersebut menjadi Tanah Negara tanpa mempertimbangkan penyimpangan prosedural tersebut. Dengan menamakan tanah-tanah tertentu sebagai "Tanah Negara", negara telah membenarkan tindakannya sendiri atas pengabaian atau bahkan menghapus hak-hak komunitas adat dan masyarakat lokal atas tanah dan sumber daya alam mereka.⁴

Masalah-masalah ini tidak akan terjadi jika Negara dengan jelas menetapkan apa yang dimaksud 'bekas kawasan hutan'.

- Dimana penetapan kawasan-kawasan tersebut didasarkan pada implementasi atas peraturan yang berlaku tentang penetapan kawasan hutan negara (pengukuhan, pengukuran batas dan penentuan kawasan hutan), selanjutnya prosedur FPIC harus diterapkan untuk mendapatkan persetujuan dari masyarakat terkena dampak atas perubahan pemanfaatan lahan dimana kawasan hutan dialih-fungsikan untuk menjadi kawasan perkebunan (hingga kini diperkirakan sekitar 14 juta hektar).

- Atau jika kawasan hutan telah ditetapkan pada lahan yang masih dibebani oleh hak dari pihak ketiga, selanjutnya konversi terhadap kawasan seharusnya tidak dilakukan seolah-olah tanah-tanah tersebut tanah Negara yang bebas status. Sebelum melakukan pendaftaran tanah berdasarkan tatacara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, pemerintah harus mengidentifikasi hak-hak yang ada pada tanah-tanah tersebut. Selanjutnya, prosedur FPIC dapat dijalankan untuk mendapatkan persetujuan masyarakat dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan lahan (diperkirakan sekitar 108 juta hektar).

Untuk memantau alih-fungsi besar-besaran terhadap kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, sejak 1969, tidak kurang dari 23 juta hektar bekas kawasan hutan perlu didaftarkan. Hal ini baru mungkin untuk menentukan kawasan mana yang telah dikukuhkan dan kawasan manapula yang telah diserahkan kepada perusahaan perkebunan. Data-data tersebut harus dibuat tersedia bagi masyarakat. Tindakan ini dapat kemudian membantu menjamin perlindungan hak adat dan masyarakat setempat atas tanah dan sumber daya alam yang dialih-fungsikan untuk perkebunan. Berdasarkan statistik Departemen Kehutanan, sampai tahun 2005, hanya 12 persen (14 juta hektar) dari 122 juta hektar kawasan hutan telah diukur dan ditetapkan. Oleh karena itu, sisa kawasan hutan mencapai 108 juta hektar belum ditetapkan sebagai kawasan hutan negara. Pengumpulan data yang dilakukan oleh pihak ketiga perlu dilakukan sebelum memberikan perizinan dalam bentuk apapun dikawasan-kawasan tersebut.

6.2.2 Melibatkan Masyarakat Adat dalam Pembuatan, Pembahasan dan Penerapan Kebijakan tentang Tata Guna Lahan dan Perencanaan Tata Ruang baik ditingkat Nasional dan Regional

Kebijakan tata guna lahan memberikan pedoman hukum bagi pemerintah untuk melaksanakan berbagai rencana pembangunan. Dokumen rencana tata guna lahan terdiri dari berbagai rencana pemerintah mengenai pemanfaatan dan penguasaan atas kawasan tanah. Peraturan mengenai perancangan tata guna lahan menambahkan bahwa hak masyarakat untuk menggunakan ruang yang ada, untuk memahami rencana tata guna lahan, untuk terlibat sepenuhnya dalam perumusan dan penerapan rencana tata guna lahan, serta mendapatkan ganti-rugi yang layak atas setiap jenis kerugian yang diakibatkan pembangunan berbagai proyek. Walaupun begitu, dalam kenyataan masyarakat sesungguhnya tidak benar-benar paham tentang perencanaan tata guna lahan dan jarang sekali dapat celah masuk dalam proses perumusan, perencanaan dan penetapan penggunaan lahan di kawasan-kelola mereka. Sesungguhnya, Peraturan tentang Tata Guna Lahan menekankan beberapa asas ideal termasuk tanggung-gugat, kesetaraan, dan perlindungan hukum dalam perumusan, pembahasan serta penetapan tata guna lahan. Dalam kenyataan, asas-asas tersebut jarang sekali diterapkan.

Sebagai akibat dari tidak adanya partisipasi rakyat dalam perencanaan tata guna lahan, proyek-proyek pembangunan seringkali dilaksanakan melalui cara-cara yang menciptakan

berbagai konflik antara masyarakat dan pemerintah atau perusahaan. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan kebijakan dan mekanisme yang memberikan ruang bagi rakyat untuk turut serta dengan baik dalam perencanaan tata guna lahan.

6.2.3 Terapkan Asas-Asas FPIC dalam Setiap Tahap Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit

Sebenarnya, melalui seluruh tahap pembangunan perkebunan kelapa sawit, dari pengeluaran izin usaha sampai tahap operasional, perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan. Dalam beberapa kasus, partisipasi terjadi tetapi dalam suasana penuh dengan penyimpangan. Misalnya, dalam tahap awal pengajuan izin usaha perkebunan, perusahaan diwajibkan menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang didalamnya masyarakat seharusnya menjadi pemberi tanggapan (respondent) yang harus dimintakan pendapat mereka atas rencana usaha tersebut. Walaupun begitu, temuan penelitian kami menunjukkan bahwa tidak satupun komunitas adat yang paham tentang penyusunan AMDAL. Mereka juga mengakui bahwa mereka tidak pernah diwawancarai oleh perusahaan-perusahaan walaupun mereka menjalankan usaha perkebunan mereka pada tanah-tanah ulayat.

Pengabaian terhadap partisipasi rakyat ditemukan hampir disetiap tahap pembangunan perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu, penerapan asas (prinsip) persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC), sebagaimana diwajibkan oleh RSPO, adalah penting untuk memastikan bahwa keluhan-kesah rakyat didengar dan diterima dalam proses pembuatan keputusan berkaitan dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit. Melalui penerapan konsep ini, berbagai sengketa atas tanah ulayat dan munculnya perlawanan masyarakat terhadap proses-proses yang tidak adil dan menyimpang dari ekspansi perkebunan seharusnya dikurangi.

Sesuai dengan prinsip FPIC, pembangunan perkebunan kelapa sawit wajib menerapkan prinsip tersebut pada beberapa tingkat:

- Selama proses saat beberapa keputusan dibuat tentang apakah memasukan kawasan hutan atau tidak (jika kawasan tersebut masih berhutan).
- Pada tahapan ketika ijin usaha perkebunan diajukan; ini harus menyampaikan keterangan seutuhnya tentang rencana usaha perkebunan kepada masyarakat yang akan menggunakan tanah-tanah komunitas. Pemerintah harus mempertimbangkan kekawatiran atau penolakan tentang rencana usaha perkebunan dan hanya akan memberikan ijin usaha kepada perusahaan dimana semua komunitas-komunitas benar-benar sepaham;
- Selain itu, sebelum dikeluarkannya Ijin Lokasi, memastikan pernyataan yang jelas tentang seberapa luas kawasan yang dialokasikan untuk perkebunan, masa berlaku ijin lokasi dan peta lahan ijin lokasi;

- Selama masa pengukuran lahan-lahan untuk perkebunan, termasuk yang berada dikawasan hutan dan bukan hutan. Pada tahap ini, pemerintah dan perusahaan harus melibatkan masyarakat dalam menetapkan batas-batas wilayah dan mereka harus memberitahukan kepada masyarakat luas kawasan yang telah diukur;
- Pemberian HGU; sebelum dikeluarkannya HGU, BPN harus mendengar dan mempertimbangkan berbagai kekawatiran komunitas adat atas pemanfaatan tanah-tanah ulayat mereka digunakan untuk tujuan perkebunan. Hanya ketika masyarakat menegaskan sepenuhnya keinginan mereka untuk menjadikan tanah-tanah ulayat mereka digunakan oleh perusahaan barulah HGU boleh dikeluarkan. Dengan cara ini, potensi konflik dan persoalan lainnya harus diselesaikan sebelum perusahaan mendapatkan arahan akhir lebih lanjut.

Implementasi prinsip FPIC harus memastikan pengakuan dan perlindungan yang tepat terhadap hak adat atas tanah-tanah ulayat dan sumber daya alam serta mengurangi berbagai dampak sosial dan hukum karena adanya pemaksaan yang tidak adil oleh pemerintah atau oleh perusahaan. Badan Pertanahan Nasional (BPN), badan pemerintahan yang menangani pertanahan, harus sepenuhnya bertanggung jawab terhadap proses pembebasan lahan untuk tujuan pembangunan di Indonesia. Oleh karena itu, lembaga pertanahan harus menerapkan prinsip FPIC dan memastikan dan memastikan adanya pengakuan utuh hak-hak adat pada tanah-tanah komunitas.

6.2.4 Tindakan Interim

Reformasi hukum harus terus didorong dan kapasitas kelembagaan ditingkatkan secara efektif dalam rangka penegakan hukum. Pada saat yang sama, langkah-langkah sementara juga diperlukan. Diperlukan waktu beberapa tahun dan komitmen berbagai pihak agar upaya-upaya tersebut berhasil. Kebijakan pemerintah yang mendukung pendirian perkebunan minyak kelapa sawit baru juga harus direformasi (lihat bagian berikutnya), sementara mekanisme resolusi konflik diadopsi berdasarkan mekanisme yang disepakati bersama untuk menyelesaikan persoalan perkebunan yang ada.⁵

Pendekatan ‘keadilan transisional’ ini telah diadvokasi oleh LSM-LSM di Indonesia untuk menyelesaikan konflik, pada saat yang sama reformasi hukum secara lebih mendasar terus berjalan. Pendekatan diambil sebagai upaya untuk menyelesaikan *deadlock* yang sekarang ada dengan penggunaan cara *extra-legal* sebab penyelesaian yang efektif dari pemerintah dirasa tidak mungkin karena keterbatasan peraturan yang ada dan peraturan hukum yang sudah ada merupakan sumber dari ketidakadilan itu sendiri.

Pendekatan ini mengasumsikan bahwa masyarakat lokal memiliki hak untuk memiliki, menggunakan dan mengontrol tanah mereka dan segala sumberdaya alam yang ada di atasnya.⁶ Cara *extra legal* dimulai dengan meminta testimoni dari anggota masyarakat mengenai berbagai proses yang telah melanggar atau mematikan hak-hak mereka, mengkritik

pelanggaran hak adat atas tanah dan sumberdaya alam serta pelanggaran HAM yang lain. Pendekatan ini kemudian merekomendasikan ganti rugi tanah atau ketentuan kompensasi yang layak bagi kelompok masyarakat yang terkena dampak. Meskipun proses-proses tersebut tidak dapat dengan mudah mendapat kepastian hukum, proses tersebut dapat menciptakan perdamaian di wilayah-wilayah yang berkonflik dan dapat berhasil apabila kelompok lain (perusahaan dan pemerintah lokal) siap mengakui legitimasi dari permintaan para pemegang hak adat dan bernegosiasi dengan mereka. Pastinya, mekanisme tersebut diperlukan untuk memenuhi standar RSPO.

Pada beberapa perkebunan kelapa sawit, kelompok masyarakat yang terkena dampak melakukan aksi kolektif untuk mereklaim kembali tanah mereka yang telah diambil secara paksa selama 32 tahun terakhir. Mereka mengokupasi lahan, menghancurkan aset perusahaan seperti bangunan dan pabrik, menghancurkan perkebunan sampai rata dengan tanah, mengejar pekerja perkebunan dan lain sebagainya. Aksi-aksi tersebut menciptakan ruang bagi provokator untuk memperluas konflik dan menghembuskan ketidakpastian sosial serta memperparah kekerasan komunal (dikenal sebagai ‘konflik horizontal’) yang telah menjadi fenomena yang jamak terjadi pada era reformasi di Indonesia. Minimnya mekanisme untuk menyelesaikan konflik tenurial menjadi salah satu akar dari berbagai persoalan tersebut.

Untuk menyelesaikan ‘bom waktu’ dalam sistem politik di Indonesia tersebut, tokoh gerakan reformasi agraria di Indonesia telah mengajukan pembentukan dua badan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Pertama, sebuah badan nasional di bawah kontrol kantor kepresidenan, dengan fungsi khusus untuk mediasi konflik melalui pendataan berbagai konflik agraria yang terjadi di Indonesia; mencari solusi untuk menyelesaikannya melalui negosiasi, mediasi, arbitrase; dan jika diperlukan memberi rekomendasi reformasi kebijakan. Kedua, sebuah badan pengadilan *ad hoc*, yang didirikan dibawah Mahkamah Agung,⁷ yang akan membantu proses penyelesaian kasus-kasus tersebut dengan lebih tuntas dan membuat keputusan yang berkekuatan hukum. Sehingga, para pihak yang berkonflik dapat diikat dalam sebuah persetujuan yang telah mereka sepakati. Meskipun demikian, pembentukan dua lembaga tersebut akan membutuhkan penetapan sebuah peraturan DPR.⁸

6.3 Reformasi Kebijakan Kelapa Sawit

Kelapa sawit bukanlah tanaman yang secara intrinsik merusak. Tanaman ini telah menjadi sumber ekonomi di daerah pedesaan di Afrika. Kelapa sawit dapat tumbuh dengan cepat, produktif dan sangat cocok dengan iklim tropis. Jika dikelola dengan benar, kelapa sawit dapat menjadi sumber makanan dan penghasilan bagi masyarakat lokal. Masalah muncul ketika tanaman ini dipaksakan untuk ditanam di lahan penduduk tanpa menghargai hak

dan kebebasan mereka. Jika diintroduksi dengan cara seperti ini, perkebunan kelapa sawit dapat mengurangi kemampuan petani untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, mengontrol lahan hutan dan hidup petani, membuat buruh perkebunan dan para penanam kelapa sawit menjadi tidak berdaya, serta menyingkirkan pemilik tanah. Para operator perkebunan yang korup dan tidak bermoral dapat mengambil keuntungan dari masyarakat lemah. Lemahnya perlindungan hak-hak masyarakat lokal juga akan memperbesar potensi eksploitasi terhadap masyarakat. Selama masa kediktatoran Suharto, kekerasan seperti ini biasa terjadi dan sulit dilawan oleh masyarakat lokal. Namun, sekarang masyarakat-masyarakat lokal lebih sadar akan hak-hak mereka dan siap melawan siapapun yang melanggar hak tersebut. Perlawanan semacam itu juga ditemukan dalam kasus perkebunan kelapa sawit. Pada situasi tersebut, investasi kelapa sawit akan menjadi semakin beresiko dan tidak menarik bagi bank maupun penanam modal.

Sejarah Perlawanan: Pelajaran dari Masa Lalu

Pada tahun 1825, Diponegoro, pangeran dari kerajaan baru Mataram di Jawa, melawan pemerintah kolonial Belanda. Diponegoro menyatakan bahwa kuburan leluhurnya dipagari dengan kayu yang menandakan bahwa sebuah jalan melintasi kuburan tersebut akan segera di bangun. Akibatnya, Diponegoro dengan para pengikutnya memimpin perlawanan selama lima tahun (1825-1830) melawan pemerintah kolonial Belanda, yang memicu perang berkepanjangan di Pulau Jawa. Perang tersebut telah menghabiskan harta Pemerintah Kolonial Belanda. Belanda mencoba mencari penyelesaian konflik-konflik yang muncul di masa mendatang dengan negosiasi dan pelucutan senjata, seperti yang terjadi di Sumatra Barat, yaitu tumbuhnya gerakan Padri. Diponegoro melawan Pemerintah Kolonial Belanda yang dinilai tidak menghargai adat, hak adat, dan merebut tanah leluhurnya dengan membuat jalan melintasi kuburan.

Sekarang, 'Diponegoro-diponegoro' baru muncul di Indonesia dengan wajah yang berbeda, namun mereka melawan persoalan mendasar yang sama: perebutan tanah dan tidak adanya penghargaan adat dan hak adat. Model penjajahan dalam perkebunan kelapa sawit tidak lagi bisa diterima. Ke depan, penyelesaiannya harus melalui penghargaan terhadap hak adat dan negosiasi dengan masyarakat lokal karena para pemilik tanah berhak memutuskan apa yang akan mereka lakukan pada tanah mereka.

Perwakilan dari industri minyak sawit yang hadir dalam *Roundtable on Sustainable Palm Oil* telah menyepakati pentingnya sebuah perubahan. Pada November 2005, mereka mengadopsi standar dengan sukarela dan menerima bahwa perkebunan kelapa sawit seharusnya didirikan, tidak hanya dengan mekanisme hukum saja tetapi dengan menghormati hak-hak adat, keadilan dalam pengambilalihan lahan dan menerapkan prinsip-prinsip persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC) (yang bisa dilihat di bagian 1.3 dan Lampiran 1).

Penelitian ini menemukan bahwa sangat sedikit perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang mau memenuhi standard-standar tertentu dalam jangka pendek. Kenyataannya, kebijakan dan kerangka hukum yang sekarang ada mendukung sebuah model ‘penjajahan’ pada proses pembebasan tanah dan pengembangan perkebunan. Hal ini cukup berlawanan dengan model yang dipromosikan oleh RSPO, mengabaikan hak adat, mendorong penyerobotan tanah yang dilarang oleh negara, serta menolak prinsip persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC). Jika pendekatan pengembangan perkebunan ini tidak berubah, sangat mungkin produk minyak sawit yang tidak berkelanjutan (*unsustainable*) dikeluarkan dari pasar internasional. Untuk mencegah hal tersebut, kebijakan pemerintah Indonesia dalam pengembangan kelapa sawit perlu dirubah.

Sawit Watch : Sebuah Platform untuk Perubahan

Sawit Watch adalah sebuah perkumpulan individu yang peduli dengan masalah sosial dan lingkungan terkait dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Perkumpulan ini bekerja secara langsung dengan berbagai elemen masyarakat dari petani kecil kelapa sawit, masyarakat adat, pekerja, perempuan, badan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan elemen lainnya untuk mempromosikan keadilan sosial dan penegakan HAM dalam perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Sawit Watch pertama kali didirikan pada Juni tahun 1998 sebagai konsorsium LSM dan individu yang bergerak dalam isu-isu sosial dan lingkungan dalam menghadapi dampak buruk kebakaran hutan tahun 1997/1998 sebagai hasil dari konversi hutan yang tidak terkontrol dan penggundulan lahan oleh perkebunan kelapa sawit. Sejak saat itu, para anggota Sawit Watch secara aktif bekerja dalam isu-isu terkait dengan perkebunan kelapa sawit di Sumatra, Kalimantan, Jawa, Sulawesi dan Papua Barat.

Pada tahun 2004, Sawit Watch merubah keanggotaan organisasinya dari konsorsium LSM dan individu menjadi perkumpulan individu. Pada saat yang sama, Sawit Watch juga mengembangkan usaha-usaha fasilitasi dan mediasi untuk memberdayakan masyarakat lokal, masyarakat adat dan kelompok yang terkena dampak lainnya dalam menghadapi ekspansi perkebunan kelapa sawit. Dalam rangka memperkuat efektifitas advokasi internasional, Sawit Watch memutuskan, berdasarkan keputusan dari forum anggota nasional, untuk terlibat dalam proses *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO).

Keterlibatan ini telah mendorong adopsi standar RSPO untuk kelapa sawit yang berkelanjutan’ termasuk 8 prinsip dan 39 kriteria yang telah mencakup semua sisi keberlanjutan, dan memastikan produksi kelapa sawit dapat memberi keuntungan secara ekonomi dan sosial serta sesuai dengan prinsip kelestarian lingkungan. Tantangan kedepannya adalah memastikan bahwa prinsip dan kriteria tersebut dipenuhi oleh anggota RSPO dan bertambahnya jumlah keanggotaan RSPO dengan melibatkan berbagai pemain yang terlibat dalam perdagangan kelapa sawit, termasuk pemilik retail dan petani sawit.

Beberapa kunci reformasi mensyaratkan hal-hal sebagai berikut:

- Penghormatan terhadap hukum internasional;
- Tidak adanya konversi hutan primer ataupun ekosistem yang lain;
- Ketaatan pada prinsip persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (*free, prior and informed consent*) dalam menghadapi masyarakat adat dan komunitas lokal;⁹
- Penghormatan atas hak adat;
- Penguatan mekanisme yang terbuka dan disepakati secara bersama untuk resolusi konflik atas tanah yang disengketakan;
- Tidak menggunakan api (pembakaran) dalam pembukaan maupun pemeliharaan perkebunan;
- Tidak ada kekerasan dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit

6.4 Implikasi terhadap Penetapan Standar

Para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam lokakarya masyarakat dan beberapa wawancara, seperti pegawai pemerintah, perusahaan, anggota legislatif dan LSM lokal memiliki pandangan yang beragam tentang pengembangan kelapa sawit dan standar RSPO. Namun, dari perbedaan pandangan tersebut, terdapat beberapa titik temu:

- Sejumlah anggota dan pemimpin masyarakat menyetujui prinsip dan kriteria RSPO. Mereka menyuarakan persepsi mereka sendiri tentang apa yang mereka perlukan dan bagaimana mereka dapat membantu memastikan hasil dari pembangunan yang lebih baik;
- Prinsip persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC) mendapat dukungan yang luas dalam beberapa lokakarya komunitas dan dipandang sesuai dengan sistem pengambilan keputusan adat;
- Beberapa juru bicara perusahaan menyatakan bahwa standar RSPO akan sangat mahal untuk dipenuhi dan beberapa orang juga menolak prinsip-prinsip RSPO;
- Beberapa juru bicara perusahaan yang lain mendukung prinsip-prinsip RSPO mengingat prinsip tersebut merefleksikan praktek bisnis yang sehat dan mereka juga menyatakan dapat memenuhinya;
- Wawancara dengan pemerintah lokal dan DPRD juga memperlihatkan dukungan mereka pada standar RSPO, mengingat standar tersebut dapat memastikan hasil pembangunan yang lebih baik untuk komunitas, memperbaiki praktek bisnis, meningkatkan pendapatan daerah dan juga mengurangi korupsi dan mal praktek perkebunan.

‘*Codes of Conduct*’, standar ‘*Best Practice*’ dan sertifikasi, seperti yang telah diadopsi oleh RSPO, biasanya merupakan standar ‘sukarela’ dan berbeda dengan standar yang dipilih

oleh para operator sektor swasta meningkatkan performa dan reputasi mereka, serta akses ke pasar. Verifikasi dari pemenuhan hal tersebut adalah dengan meninjau operasi dan praktek perusahaan, makalah kerja (*paper work*), namun tidak mengkaji praktek pemerintahan. Tetapi, operasi perusahaan-perusahaan tersebut ditentukan oleh kebijakan Negara, hukum, peraturan dan praktek, termasuk penyimpangan.

Namun demikian, salah satu dari persyaratan mendasar dalam semua standar produksi berkelanjutan adalah sektor swasta harus beroperasi sesuai dengan hukum dan peraturan. Kepatuhan terhadap hukum nasional dan internasional yang telah diratifikasi juga merupakan persyaratan standar dari RSPO (Prinsip 2).

Namun, penelitian ini memperlihatkan penerapan standar tersebut dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia menghadapi beberapa kendala yang cukup kontradiktif:

- Relatif sedikit perkebunan kelapa sawit yang secara legal menghormati penuh tenurial tanah, pembebasan tanah dan ijin operasi;
- Banyak kegagalan dalam memenuhi standar tersebut, sebagian disebabkan oleh badan-badan pemerintah yang bertanggung jawab untuk sertifikasi tanah, mengawasi proses pengambilalihan lahan dan perijinan;
- Karena hukum di Indonesia yang kontradiktif, memenuhi beberapa peraturan hukum, seperti yang mengatur pembebasan tanah, dapat menyebabkan perusahaan melanggar peraturan lain, seperti Undang-Undang Dasar dan hukum internasional yang sudah diratifikasi yang mengakui hak masyarakat adat;
- Demikian juga, kepatuhan perusahaan terhadap hukum mengenai pembebasan lahan yang berlaku di Indonesia dapat membuat perusahaan tersebut melanggar kriteria RSPO yang mensyaratkan penghormatan pada hak-hak adat dan mensyaratkan pembebasan tanah berdasarkan prinsip FPIC dari para pemilik tanah

Isu-isu tersebut dapat diselesaikan dengan, pertama, perubahan kebijakan pemerintah dan peraturan hukum. Peraturan-peraturan tersebut juga dibuat lebih konsisten dengan Undang-Undang Dasar dan kewajiban pemerintah Indonesia dibawah hukum internasional. Kedua, badan pemerintah melaksanakan tugas mereka dengan baik. Hal ini merupakan pendapat yang kami ungkapkan pada bagian 6.1 dan 6.2. Tetapi, seperti yang telah kami nyatakan sebelumnya, proses ini akan memakan waktu yang lama. Pada saat yang sama, hampir semua produsen minyak sawit di Indonesia tidak dapat dengan mudah mendapat sertifikat RSPO.

Berbagai perusahaan dan sektor swasta bahu-membahu untuk menolak situasi tersebut meskipun ada beberapa dari mereka yang telah memiliki kriteria tersebut. Mereka bertanya, mengapa produser harus dihukum disaat nyata-nyata peraturan hukum mengenai hal itu sangat rumit dan badan pemerintah sangat tidak kompeten dan korup?

Untuk sementara, produser dan pembeli bisa jadi merasa bahwa permintaan standar RSPO tidak seharusnya diterapkan terlalu literal dalam kasus Indonesia; Bahwa standar, seharusnya diturunkan sesuai dengan kenyataan nasional. Hal ini membawa konflik lebih lanjut:

- Pada titik awal, siapa yang akan menentukan cara yang pas untuk modifikasi standar sehingga akan sesuai dengan realitas nasional? Bagaimana kepentingan dari kelompok marjinal, seperti masyarakat adat, dapat dipastikan selama proses revisi?
- Lebih luas lagi, apakah bisa diterima operasi minyak kelapa sawit disatu Negara yang memiliki tingkat kepatuhan terhadap standar RSPO yang lebih rendah dibanding dengan di Negara lain?
- Dapatkah RSPO merekomendasikan peraturan hukum tertentu yang harus dipenuhi?
- Jika RSPO yang diadopsi di Indonesia memiliki standar yang lebih rendah, apakah ini akan memberikan suatu diinsentif untuk reformasi hukum maupun administratif seperti yang dituntut oleh organisasi masyarakat sipil dan akan sesuai dengan standar RSPO yang disyaratkan?

Ada beberapa isu dimana RSPO tidak dapat ditangguhkan lagi.¹⁰ Sangat jelas apabila reformasi dan operasi dari sebuah sektor penting secara nasional diselesaikan melalui dengan sukarela dan di inisiasi oleh sektor swasta. Isu sentral untuk efektifitas implementasi dari standar RSPO – seperti menghormati hak, sertifikasi tanah, perencanaan tata ruang, pembebasan tanah dan operasi perijinan– tidak dapat dicapai tanpa peranan Negara dengan menunjukkan sikapnya yang adil.

Endnotes:

- 1 TAP MPR IX/2001 'Mengenai Reformasi Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam'.
- 2 TAP MPR VI/2003.
- 3 PROLEGNAS 2005-2009.
- 4 In addition, forest areas previously used as logging areas (HPH) or forest industry plantations (HTI) are also classified as State Land thereby making it easier for the State to control and manage these areas. There are ongoing debates about the definition of Forest Areas and State Forest Area. These controversies have created difficulties for logging companies which have obtained logging concessions (HPH) or industrial forestry plantation concessions (HTI) on undesignated forest areas to obtain eco-label certification. In many cases, these companies are accused of engaging in illegal logging.
- 5 Kelompok Kerja Keadilan Transisional 2000.
- 6 Dietz 1998.
- 7 Sebagai bagian dari Pengadilan Tata Usaha Negara.
- 8 Fauzi dan Kasim 2000.
- 9 Colchester dan McKay 2004.
- 10 Isu-isu yang sama juga diungkapkan oleh SawitWatch dan the Forest Peoples Programme pada awal 2005 (SW dan FPP 2005a) tetapi belum ditekankan lebih jauh.

Daftar Pustaka

- Abrar (1999) *The Controlling Rights of State over Mining Activities under UUD 1945*, Dissertation, Post-graduate program in Pajajaran University, Bandung
- ADB (2004) *Assessing Palm Oil Mill Waste Potential as Clean Energy Source in Indonesia*, http://www.adb.org/Media/Articles/2004/5600_Indonesia_palm_oil_energy/default.asp
- Afrizal, 2005, *The Nagari Community, Business and the State: the origin and process of contemporary agrarian protests in West Sumatra, Indonesia*. Ph. D. thesis, Flinders University.
- Albertus, S. A. D. (2005) Pro-Kontra Sawit Dan Isu Raskin Di Kampung Tanjung. *Kalimantan Review*. XIV: 38
- Amran, Rusli (1985) *Sumatera Barat Palakat Panjang*, Sinar harapan, Jakarta
- Andiko (2005a), *Tambang Rakyat & Hak-Hak Masyarakat Lokal; Kondisi Terkini & Rancangan Solusi*, Paper prepared for Workshop on RUU Minerba, Fraksi PDIP DPR-RI, on August 2005
- Andiko (2005b), *Desentralisasi & Governance; Membaca Kecenderungan Masalah OTDA di Bawah Payung UU No 32 Tahun 2004 (the regional problems under the Law No. 32 of 2004)*, 2005
- Anon (2005) *Daftar: Luas Areal & produksi Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Sanggau S/ D Mei 2005*. (List: Coverage Area and Production of Oil Palm Estate in Sanggau District up to May 2005)
- Anon (1999a) PT Mas Tipu Warga Dayak di Kec. Parindu, Bonti dan Tayan Hulu. *Kalimantan Review*: 16
- Anon (1999b) PT MJP Menipu Trasmigrasi. *Kalimantan Review*: 16
- Atok, Kristianus, Paulus Florus and A R Lorensius (1989) Peran Masyarakat dalam Tata Ruang (the Role of Community in the Spatial Planning). PPSDAK-YKSPK, Pontianak
- Bappeda (2005) Neraca Sumber Daya Alam Propinsi Kalimantan Barat (the Natural Resources Balance of West Kalimantan Province), Bappeda, Pontianak
- Bider, B (2001) Konflik PTPN XIII Kembayan Dengan Masyarakat. *Kalimantan Review*. X: 10
- Bigalke, Terance W. (2005) *Tana Toraja: a social history of an Indonesian People*. Singapore University Press, Singapore.
- BKTRN (2005) Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (The Draft of Spatial Planning of Kalimantan Island). BKTRN Sekretariat Tim Teknis (Secretariat of Technical Team): Dirjen Penataan Ruang (the Directorate General of Spatial Planning), Departemen Pekerjaan Umum (the Ministry of General Works), Jakarta

- Boomgard (1998) *Between Sovereign Domain and Servile Tenure: The Development of Rights to Land in Java, 1780-1870*. Comparative Asia Studies 4. Free University Press, Amsterdam
- Casson, Anne (1999) *The Hesitant Boom: Indonesia's Oil Palm Sub-Sector in an Era of Economic Crisis and Political Change*. Appendix C – Malaysian investment in the Indonesian oil palm sector. Center for International Forestry Research (CIFOR), November 1999
- Casson, Anne (2002) *The Political Economy of Indonesia's Oil Palm Subsector*. In: Carol J. Pierce and Ida Aju Padnja Resosudarmo (eds.) *Which Way Forward? People, Forests and Policy-Making in Indonesia*. Resources for the Future, CIFOR and Institute of South East Asian Studies, Washington DC: 221-245.
- Clay, Jason (2004) *World Agriculture and the Environment*. Island Press, Washington, DC.
- Colchester, Marcus (2004) *Strengthening the Social Component of a Standard for Legality of Wood Origin and Production in Indonesia*. Report Prepared for The Nature Conservancy. <http://www.illegal-logging.org>
- Colchester, Marcus (2005) *Dayak Leaders' Memories and Dreams*, Forest Peoples Programme.
- Colchester, Marcus (2006) *FSC dilemmas in the heart of Borneo: step-wise sand bag or sell out?* World Rainforest Bulletin April 2006. www.wrm.or.id
- Colchester, Marcus, Martua Sirait and Boedhi Wijardjo (2003) *The Application of FSC Principles 2 & 3 in Indonesia: Obstacles and Possibilities*. WALHI and AMAN, Jakarta
- Colchester, Marcus and Fergus MacKay (2004) *In Search of Middle Ground: Indigenous Peoples, Collective Representation and the Right to Free, Prior and Informed Consent*. Forest Peoples Programme. Moreton in Marsh.
- Colchester, Marcus, Andrew Ekadinata, Chip Fay, Gamal Pasya, Indriani E., Lissen Situmorang, Martua Sirait, Meine van Noordwijk, Nurka Cahyaningsih, Suseno Budidarsono, S. Suyanto, Koen Kusters, Philip Manalu and David Gaveau (2005) *Facilitating Agroforestry Development through Land and Tree Tenure Reforms in Indonesia*. ICRAF South East Asia Working Paper No. 2005/2, World Agroforestry Centre, Bogor.
- Contreras-Hermosilla, Arnoldo and Chip Fay (2005) *Strengthening Forest Management in Indonesia through Land Tenure Reform: Issues and Framework for Action*. Forest Trends, ICRAF, World Bank, Bogor and Washington DC (in press)
- De Foresta, Hubert (1999) *Final Report to the Ford Foundation: 'Tim Krui' Consortium: CBFSFM Program*. Grant No 950-1510: October 1995-September 1998
- Department of Agriculture (2005) *Rencana Strategis: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian 2005-2009 (Strategic Plan: Institute for Research and Agriculture Development 2005-2009)*, Revised in March 14, 2005, Jakarta
- Diemer, M, and B Roscher (2004) *Curbing the Loss of Diversity: Update of WWFs Forest Conversion Initiative*, Roundtable Table 2, RSPO.

- Dietz (1998)
- Dobbin, Christine (1992) *Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy, Central Sumatera, 1784-1847*, Seri INIS, Jilid XII, 1992
- Dominikus, T.K. (2005) *Sawit! Penjajahan Gaya Baru*. Kalimantan Review. XIV: 8
- DTE (2004) *Oil Palm in Indonesia – Factsheet, Down to Earth*. www.gn.apc.org/dte
- DTE (2005) *Down to Earth Newsletter No 66*. (August). Special Issue on Palm Oil. www.gn.apc.org/dte
- EC/Department of Forestry (2001)
- Elson, R.E. (2001) *Suharto: a political biography*. Cambridge University Press, Cambridge.
- The Ecologist (1986) *Banking on Disaster: Indonesia's Transmigration Programme*. Special Issue of The Ecologist 16(2/3):57-117.
- ELSAM (1996) *Human Rights as Development Parameter in the case of nucleus estates and labour*. ELSAM (Rochman, Meutia G., Teten Masduki and Paskah Irianto), Jakarta.
- Fauzi and Kasim (2000)
- Fathullah, Situmorang Lisken, Ichwanto Nuch, Nurka Cahyaningsih & Sirait Martua (2005) *Perubahan Kawasan Hutan sebagai Jawaban atas Kemiskinan dan Ketahanan Pangan ? : Studi kasus Pekon Suka Pura dan Bengkunt, Kabupaten Lampung Barat*, ICRAF, Bogor, ms.
- Florus, P (1999) *Against Nature The oil Palm Plantation and The Systematic Destruction of Life*. Kalimantan Review II: 15
- FoE (2004) *Greasy Palms: Palm Oil, the Environment and Big Business*, Friends of the Earth, London
- Geertz, C (1963) *Agricultural Involution The Processes of Ecological Change In Indonesia*. London, University of California Press.
- Ginting Longgena & Cahyat Ade (2000) *Ruang untuk Siapa?: Sebuah Studi Kebijakan dan Analisa Politik Tata Ruang Kalimantan Timur, Kertas Kerja (Space for Who?: A Policy and Political Study on the Spatial Planning of East Kalimantan, a Working Paper)* JKPP 02. August 2000. Bogor
- Greenpeace Netherlands (2000) *Funding Forest Destruction - The Involvement of Dutch Banks in the Financing of Oil Palm Plantations in Indonesia*, Research commissioned by Greenpeace Netherlands, Eric Wakker, Jan Willem van Gelder and Telapak Sawit Research Team, AIDEnvironment, Amsterdam, March 2000.
- Hadikusuma Hilman (1989) *Masyarakat Adat dan Adat-Budaya Lampung*, Mandar Maju. Bandung.
- Harian Equator (2002a), *NGO Membedah Kebun Sawit*. 13 September 2002
- Harian Equator (2002b), *Kelapa Sawit, Primadona atau Bencana?* 28 September 2002
- Harsono, B (1997) *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undan-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelasannya Edisi Revisi*. Jakarta, Djambatan
- Holleman, J.F. [ed.] (1981) *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law*. Koninklijk Instituut Voor Taal, Land- en Volkekunde, Martinus Nijhoff, The Hague.

- ICBS (1997: 88)
- Kalimantan Review (1998) Rakyat Jagoi Tolak sawit. Kalimantan Review: 11.
- KCMU (1996) Environmental Impact Assessment (ANDAL) PIR Oil Palm Plantation and Oil Palm Processing Factory KCMU Company, Sub-District of South Seashore, West Lampung District, Lampung Province, Bandar Lampung
- Kibas, Lukas (2000) Menelusiri Bona Titipan Anak Cucu; Bidoih Mayau (Tracking Bona, the Legacy for Future Generation; Bidoih Mayau). PPSDAK Pancur Kasih. Pontianak
- Kusmiranty (2000) Dayak Samihin Menolak Sawit. Kalimantan Review IX: 10
- Kusmirtan, T (2005) PT. CNIS Tambah utang Petani Sawit Mukok (The CNIS Company Increase the Debt of Estate Farmers of Mukok) Kalimantan Review XIV: 44
- Kusnadi (1998) Orang Dayak Paser (Kalteng) Dijajah HPH, HTI, Sawit. Kalimantan Review VII: 13
- Laudjeng, Hedar and H P Arimbi (1997) Bayang-bayang Culturstelsel dan Domein Verklaring dalam Praktik Politik Agraria, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Friends of the Earth (FoE) Indonesia.
- LeBar R. (1972) Ethnic Groups of Insular South East Asia. New Haven: Human Relations Area Files Press.
- Legge, J.D. (2003) Sukarno: a political biography. Archipelago Press, Singapore.
- LEI (2005) Legal Origin Verification of Wood Supplies. Ms
- Lukas, Kibas (2000) Bidoih Mayau, IDRD, Pontianak.
- Manurung, E G T (2002) Loss from Oil Palm Estates, ForestWatch Indonesia
- Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (2006), Report Workshop on Sustainable Palm Oil, 1st March 2006, The Hague
- Molnar, Augusta et. alii. (2003) Forest Certification and Communities: Looking forward to the Next Decade. Forest Trends, Washington DC
- NESDB (2005) Monitoring and Evaluation of the Regional Impact and Direction of the South's Development according to the 10th Development Plan. Paper given by the National Economic and Social Development Board to a seminar on M&E, 2-4 May, Thammarin Thana, Trang
- Otten, Mariel (1986) Transmigrasi: Indonesian Resettlement Policy, 1965-1985: Myths and Realities. International Work Group for Indigenous Affairs, Document 57, Copenhagen.
- Paraka (2005) Sawit, Musuh Masyarakat Adat Di Kaltim. Kalimantan Review XIV: 16
- Patebang, Edi (2000) Kedaulatan Masyarakat Adat Yang Teraniaya. A workshop proceeding of West Kalimantan Adat Community towards New Millennium
- Pemda Kab. Sanggau (1992) Rancangan RUTR Kab Sanggau (the Local Government of Sanggau District, 1992. The Draft of Spatial Planning of Sanggau District)
- Pemda Kab. Sanggau (2004) Rencana Strategis Kabupaten Sanggau 2004-2008 (The District Government of Sanggau (2004) Strategic Planning of Sanggau District Year 2004-2008)

- Pemda Kab. Sanggau (2004) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau Tahun 2014 (The District Government of Sanggau (2004). The Revision of Spatial Planning Draft of Sanggau District Year 2014), Pemerintah Kabupaten Sanggau
- Pemda Kalbar (1996) Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 1996 Seri D Nomor 3 (The Local Government of West Kalimantan, 1996. The Provincial Gazette No. 3 Year 1996 Seri D No. 3)
- Pemda Prop. Kalbar (1995) Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalbar tahun 2008. Pontianak. (The Provincial Government of West Kalimantan (1995). The Spatial Planning of West Kalimantan Province Year 2008.)
- Petebang, E (2005) Mengapa Masyarakat Adat Menolak Perebunan Sawit. (Why the Adat Community Refuse the Oil Palm Estate) Kalimantan Review XIV: 16.
- Pola Penguasaan Tanah Pertanian Di Jawa Dari Masa ke Masa. Jakarta, PT.Gramedia
- Potter, Lesley and Justin Lee (1998) Tree Planting in Indonesia: Trends, Impacts and Directions, Center for International Forestry Research (CIFOR), December 1998
- Pramono, Albertus H. (2001). Liberating Or Disciplining? A Comparison Of The Impacts Of State Mapping And Participatory To Indigenous Territoriality in Indonesia. Ms.
- Project Proposal Oil Palm Plantation of PT. Ponti Makmur Sejahtera (1996) (Proyek Proposal Perkebunan Kelapa Sawit – PT. Ponti Makmur Sejahtera, Agustus 1996)
- PT CAPRICORN Indonesia Consult Inc (2004) Studi & Direktori Minyak Kelapa Sawit di Indonesia (Study and Directory of Palm Oil in Indonesia) March 2004, Ms
- PT CNIS (2003) Analisa Dampak Lingkungan Perkebunan dan Pabrik pengolahan Kelapa Sawit (The Environmental Impact Assessment of Estate and Factory of Oil Palm), April 2003. Pekanbaru
- PT Data Consult Inc, May 2004, Indonesian Palm Oil and Its Derivative Industries
- Reid, Anthony (2005) An Indonesian Frontier: Acehnese and other histories of Sumatra. Singapore University Press, Singapore
- Rezende de Azevedo, Tasso (2001) Catalyzing Changes: an Analysis of the Role of FSC Forest Certification in Brazil. Prepared for “EnviReform Conference - Hard Choices, Soft Law: Voluntary Standards in Global Trade, Environment and Social Governance” Toronto, November 8-9, 2001. Ms
- Riwut (1979)
- Sanggau District Officers and PT MAS Managing Directors (2002) Report of meeting, Pontianak, 15 July 2002 (Laporan Hasil Pertemuan Muspida Kab. Sanggau Dengan Direksi PT. MAS, Pontianak 15 Juli 2002)
- Sapardi (1992) The Influence of PIR-BUN Project to Economic Aspect of Household of Peladang, Tesis, UI Jakarta.

- Sargent, Howard J (2001) Vegetation fires in Sumatera Indonesia. Oil palm agriculture in the wetlands of Sumatera: Destruction or Development? European Commission (European Union) and Department of Forestry (Government of Indonesia) February 2001
- SawitWatch and FPP (2005) Comments by Sawitwatch and Forest Peoples Programme for 2nd Meeting of the RSPO Criteria Working Group: Carey Island, Malaysia, 14th - 18th February 2005. ms.
- SGS/TNC (2004) A Legality Standard for Timber Products from Indonesia. Draft No 1.0, 26 May 2004. SGS and The Nature Conservancy, Jakarta
- Simarmata, Ricardo (2002a) Kapitalisme Perkebunan dan Konsep Pemilikan Tanah oleh Negara, Insist Press, Jakarta.
- Simarmata, Ricardo (2002b) Pilihan Hukum Pengurusan Hutan Oleh Masyarakat Adat, SHK, Jakarta
- Smartwood (2006) Forest Management Public Summary for PT Sumalindo Lestari Jaya II. ms.
- Sution, T T (2000) Nasib Petani Sawit Bak Telur Di Ujung Tanduk
- Syahda Guruh LS (2000) Menimbang Otonomi VS Federal. Mengembangkan Wacana Federalisme Dan Otonomi Luas Menuju Masyarakat Madani Indonesia, Remaja Rosda Karya, Bandung
- Tacconi Luca, Krystof Obidzinski and Ferdinandus Agung (2004) Learning Lessons to Promote Forest Certification and Control Illegal Logging in Indonesia. CIFOR, Bogor
- Thorner, Kirsti and Matthew Markopoulos (2000) Certification: its impacts and prospects for community forests, stakeholders and markets. IIED, London.
- Titus (2004) Ribuan Petani Sawit Belitang Hilir Resah. Kalimantan review. XIII: 30
- Tjondronegoro, S M P and G Wiradi (1984) Dua Abad Penguasaan Tanah.
- Undri (2004) Konflik Lahan Perkebunan (Estates Conflicts) in 1930-1960, Studi kasus : Konflik Lahan Perkebunan Karet Rakyat di Kabupaten (A Case Study: Conflicts over Rubber Estates in the District Levels). This research funded by NIOD in collaboration with the Indonesian Research Institute (LIPI)
- Upik Wira M Djalins, (nd) Adat as a Site for the Exercise of Power: The Struggle Over Rights to Land in Pesisir Krui, West Lampung
- Van Gelder, Jan Willem (2004) Greasy Palms: European Buyers of Indonesian Palm Oil. Friends of the Earth, London.
- Vollenhoven, C V (1987) *Penemuan Hukum Adat*. Jakarta, Djambatan
- Wakker, Eric (2004) Greasy Palms: the social and ecological impacts of large-scale oil palm plantation development in Southeast Asia, Friends of the Earth, London. www.foe.uk/resources/reports
- Wallace, Jude, A.P. Parlingdungan and Arie S. Hutagalung (1997) Indonesian Land Law and Tenures – Issues in Land Rights. Land Administration Project, Government of the Republic of Indonesia, National Planning Agency and National Land Agency, Jakarta.

- Wibisono, M (2001) Petani Sawit Balai Sepuak Tuntut Kavling. Kalimantan Review. X: 16
- Working Group on Transitional Justice (2000)
- Wright, Warren (1999) Final Report on the Review of the Basic Agrarian Law 1960. Indonesia: Land Administration Project. www.worldbank.org
- WRM (2004) The Bitter Fruit of Oil Palm: Dispossession and Deforestation. World Rainforest Movement, Montevideo
- WWF, GFTN, Nusa Hijau (2005) Nusa Hijau Forest Appraisal Baseline Checklist. Ms. 14 June 2005
- Yando Zakaria, R (2000) Abih Tandeh, Masyarakat Desa Dibawah Rejim Orde Baru (Village People under the New Order Regime), Elsam, Jakarta

Lampiran

Prinsip dan Kriteria Minyak (Kelapa) Sawit Berkelanjutan

Prinsip 1: Komitmen terhadap transparansi

1. Kriteria 1.1 Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit memberikan informasi diperlukan kepada para pihak lain menkut isu-isu lingkungan, sosial dan hukum relevan dengan criteria RSPO, dalam bahasa dan bentuk memadai, untuk memungkinkan adanya partisipasi efektif dalam pembuatan kebijakan;
2. Kriteria 1.2 Dokumen manajemen dapat diakses oleh publik, kecuali bila dicegah oleh aturan kerahasiaan dagang atau ketika keterbukaan informasi akan berdpak negatif pada lingkungan dan sosial.

Prinsip 2: Penaatan atas hukum dan peraturan berlaku

3. Kriteria 2.1 Ada penataan atas semua hukum dan peraturan berlaku/ diratifikasi baik di tingkat lokal, national maupun internasional;
4. Kriteria 2.2 Hak untuk menggunakan tanah dapat dibuktikan dan tidak dituntut secara sah oleh komunitas lokal dengan hak-hak dapat dibuktikan
5. Kriteria 2.3 Penggunaan tanah untuk kelapa sawit tidak menghilangkan hak legal maupun hak adat para pengguna lain tanpa adanya persetujuan tanpa paksa dari mereka.

Prinsip 3: Komitmen terhadap kelayakan ekonomi dan keuangan jangka panjang

6. Kriteria 3.1 Terdapat rencana manajemen diimplementasikan bertujuan untuk mencapai keamanan ekonomi dan keuangan dalam jangka panjang

Prinsip 4: Penggunaan praktik terbaik tepat oleh perkebunan dan pabrik

7. Kriteria 4.1 Prosedur operasi didokumentasikan secara tepat dan secara konsisten diimplementasikan dan dipantau;
8. Kriteria 4.2 Praktik-praktik dipertahankan, dan bila memungkinkan dapat meningkatkan kesuburan tanah sampai pada suatu tingkat bisa memastikan hasil optimum dan berkelanjutan.

9. Kriteria 4.3 Praktik-praktik meminimalisasi dan mengendalikan erosi dan degradasi tanah.
10. Kriteria 4.4 Praktik-praktik mempertahankan kualitas dan ketersediaan air permukaan dan air tanah.
11. Kriteria 4.5 Hama, penyakit, gulma dan spesies baru menyerang dikelola secara efektif menggunakan teknik Pemberantasan Hama Terpadu (PHT) secara tepat.
12. Kriteria 4.6 Bahan kimia pertanian digunakan dengan cara-cara tidak membahayakan kesehatan dan lingkungan. Tidak ada penggunaan bahan prophylactic dan ketika bahan kimia pertanian dikategorikan sebagai Tipe 1A atau 1B WHO atau bahan-bahan termasuk dalam daftar Konvensi Stockholm dan Rotterdam digunakan, maka pihak perkebunan harus secara aktif melakukan upaya indentifikasi bahan alternative dan proses ini harus didokumentasikan.
13. Kriteria 4.7 Rencana kesehatan dan keselamatan kerja dielaborasi, disebarluaskan dan diimplementasikan;
14. Kriteria 4.8 Seluruh staf, karyawan, petani plasma dan kontraktor haruslah dilatih secara tepat.

Prinsip 5: Tanggung jawab lingkungan dan konservasi kekayaan alam dan keanekaragaman hayati

15. Kriteria 5.1 Aspek-aspek dari manajemen perkebunan dan pabrik memiliki dampak lingkungan diidentifikasi dan rencana-rencana untuk mencegah dampak negative dan mendorong dampak positif dibuat, diimplementasikan dan dimonitor untuk memperlihatkan keamjuan kontinu;
16. Kriteria 5.2 Status spesies-spesies langka, terancam, atau hampir punah dan habitat memiliki nilai konservasi tinggi, jika ada, ada di dalam perkebunan atau dapat terpengaruh oleh manajemen kebun dan pabrik haruslah diperhatikan, diidentifikasi dan konservasinya diperhatikan dalam rencana dan operasi manajemen;
17. Kriteria 5.3 Limbah harus dikurangi, didaur ulang, dipakai kembali, dan dibuang dengan cara-cara bertanggung jawab secara lingkungan dan social;
18. Kriteria 5.4 Efisiensi penggunaan energi dan penggunaan energi terbarukan dimaksimalkan;
19. Kriteria 5.5 Penggunaan pembakaran untuk pembuangan limbah dan untuk penyiapan lahan untuk penanaman kembali dicegah kecuali dalam kondisi spesifik sebagaimana tercantum dalam kebijakan tanpa-bakar ASEAN atau panduan lokal serupa;

20. Kriteria 5.6 Rencana-rencana untuk mengurangi pencemaran dan emisi, termasuk gas rumah kaca, dikembangkan, diimplementasikan dan dimonitor.

Prinsip 6: Pertimbangan bertanggung jawab atas karyawan, individual, dan komunitas terpengaruh oleh perkebunan dan pabrik

21. Kriteria 6.1 Aspek-aspek pengelolaan perkebunan dan pabrik memiliki dampak sosial diidentifikasi secara partisipatif dan rencana-rencana untuk mencegah dampak negative dan mendorong dampak positif dibuat, diimplementasikan dan dimonitor untuk memperlihatkan kemajuan kontinu.
22. Kriteria 6.2 Terdapat metode terbuka dan transparan untuk mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan antara perkebunan dan/atau pabrik, komunitas lokal, dan pihak lain terpengaruh dan berkepentingan;
23. Kriteria 6.3 Terdapat system disepakati dan didokumentasikan bersama untuk mengurus keluhan dan penderitaan-penderitaan, diimplementasikan dan diterima oleh berbagai pihak;
24. Kriteria 6.4 Setiap perundingan menkut kompensasi atas kehilangan hak legal atau hak adapt dilakukan melalui system terdokumentasi memungkinkan komunitas adapt dan para pihak lain memberikan pandangan-pandangannya melalui institusi perwakilan mereka sendiri.
25. Kriteria 6.5 Pembayaran dan persyaratan-persyaratan bagi karyawan dan/atau karyawan dari kontraktor selalu dipenuhi paling tidak pada standard minimum industri dan hukum, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar perorangan dan untuk memberikan pendapatan tambahan;
26. Kriteria 6.6 Perusahaan menghormati hak seluruh personel untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja sesuai dengan pilihan mereka dan untuk mengeluarkan posisi tawar secara kolektif. Ketika hak kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara kolektif dilarang oleh hukum, maka perusahaan memfasilitasi media parallel asosiasi independent dan bebas dan memberikan hak menegluarkan pendapat bagi seluruh karyawan;
27. Kriteria 6.7 Buruh anak tidak dipergunakan. Anak-anak tidak terpapar oleh kondisi kerja membahayakan. Kerja-kerja dilakukan oleh anak diperbolehkan pada kebun keluarga, di bawah pengawasan orang dewasa dan tidak mengganggu program pendidikan mereka.
28. Kriteria 6.8 Perusahaan tidak boleh terlibat atau mendukung diskriminasi berbasis ras, kasta, kebangsaan, agama, ketidakmampuan fisik, gender, orientasi seksual, keanggotaan serikat, afiliasi politis atau umur;
29. Kriteria 6.9 Suatu kebijakan untuk mencegah pelecehan seksual dan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan melindungi hak reproduksi mereka dikembangkan dan diaplikasikan;

30. Kriteria 6.10 Pihak perkebunan dan pabrik berurusan secara adil dan transparan dengan petani plasma dan bisnis lokal lainnya;
31. Kriteria 6.11 Perkebunan dan pabrik berkontribusi terhadap pembangunan lokal yang berkelanjutan dan sejauh memungkinkan

Prinsip 7: Pengembangan perkebunan baru bertanggung jawab

32. Kriteria 7.1 Suatu kajian lingkungan dan sosial komprehensif dan partisipatif dilakukan sebelum menetapkan suatu wilayah baru perkebunan atau operasi, atau perluasan kawasan sudah ada, dan hasilnya diintegrasikan ke dalam perencanaan, pengelolaan dan operasi;
33. Kriteria 7.2 Survey tanah dan informasi topografi digunakan untuk perencanaan lokasi dalam rangka penetapan kawasan penanaman baru, dan hasilnya disatukan ke dalam rencana dan operasi;
34. Kriteria 7.3 Penanaman baru sejak November 2005 tidak menggantikan hutan alam atau area lain memiliki satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi;
35. Kriteria 7.4 Penanaman meluas di lereng curam dan/atau di tanah tidak subur dan rentan, dihindari;
36. Kriteria 7.5 Tidak ada penanaman baru dilakukan di tanah masyarakat lokal tanpa persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC) dari mereka, dilakukan melalui suatu system yang terdokumentasi sehingga memungkinkan masyarakat adat dan komunitas lokal serta para pihak lainnya bisa mengeluarkan pandangan melalui institusi perwakilan mereka sendiri
37. Kriteria 7.6 Masyarakat lokal diberikan kompensasi untuk akuisisi tanah sudah disetujui dan dibebaskan dari haknya dengan syarat harus melalui proses FPIC dan persetujuan yang sudah disepakati;
38. Kriteria 7.7 Penggunaan api dalam penyiapan lahan penanaman baru dihindari selain dalam situasi spesifik, sebagaimana terdapat dalam panduan tanpa-bakar ASEAN maupun dari praktik terbaik yang ada di region.

Prinsip 8: Komitmen terhadap perbaikan terus-menerus pada wilayah aktifitas kunci

39. Kriteria 8.1 Perkebunan dan pabrik secara teratur memonitor dan mengkaji ulang aktifitas mereka dan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi memungkinkan perbaikan kontinu di operasi kunci dapat diperlihatkan.